

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 5 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	5 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Oktober 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

Barito Renewables



PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*

Berkedudukan di:

Jakarta Barat

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005,

Slipi, Palmerah, Jakarta 11410,

Indonesia

Telepon : (021) 530 6711 (Ext. 2300), Faksimile : (021) 530 6680

Website: www.baritorenewables.co.id

Email: corpsec@baritorenewables.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BNI SEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN. KETERANGAN SELengkapnya Mengenai Faktor Risiko Dapat Dilihat Pada BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELengkapnya DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**").

PT Barito Renewables Energy Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No. 009/BREN/BOD/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No. S-07412/BEI.PP2/09-2023 pada tanggal 6 September 2023 Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	iii
DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	4
III. PERNYATAAN UTANG	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	31
VI. FAKTOR RISIKO.....	59
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	85
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	86
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	86
2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	87
3. IZIN USAHA	89
4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	93
5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	94
6. STRUKTUR ORGANISASI.....	95
7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	96
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	102
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	102
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	111
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	114
12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	128
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	128
14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	137
15. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	141
16. ASURANSI.....	141
17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	145
IX. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	146
1. UMUM.....	146
2. PROSES PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI	146
3. PROYEK-PROYEK PANAS BUMI PERSEROAN	154
4. PENJUALAN TENAGA LISTRIK DAN UAP	156
5. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN.....	159
6. STRATEGI PERSEROAN	166
7. KONDISI PERSAINGAN USAHA	170
8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	171
9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.....	177
10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA.....	181
11. PENGHARGAAN & PENGAKUAN	181
12. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN	182
13. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN.....	183
14. KECENDERUNGAN USAHA.....	183
15. TINJAUAN INDUSTRI	184
X. EKUITAS.....	190
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	192
XII. PERPAJAKAN	193
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	195

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	197
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	200
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	204
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	211
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	212
XIX. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN...	213

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:
	a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
	b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.
	c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
	d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
	e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
	f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
	g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: Berarti KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa Efek	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUP2SK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 ayat 1 UUP2SK, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

CAGR	: Berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
EBTKE	: Berarti singkatan dari Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di bawah MESDM.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
ESC	: Berarti singkatan dari <i>Energy Sales Contract</i> atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL).
Grup Perseroan	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan suatu hari yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.
IAPI	: Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.

JOC	: Berarti singkatan dari <i>Joint Operation Contract</i> atau Kontrak Operasi Bersama (KOB).
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Kelompok Kontraktor Darajat	: Berarti SEGDI, SEGDI, dan DGI, dimana sebelumnya SEGDI bernama Chevron Darajat Limited (“CDL”) dan SEGDI bernama Texaco Darajat Limited (“TDL”).
Kemenkeu	: Berarti singkatan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	: Berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan di Indonesia serta keterangan ketentuan hukum Indonesia lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UUP2SK.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Assegaf Hamzah & Partners selaku Konsultan Hukum, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., M.H dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT BNI Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran	: Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, jangka waktu mana tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 41/2020.

Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MESDM	: Berarti singkatan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT BNI Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020, dalam hal ini PT BNI Sekuritas.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek, atau pihak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan POJK No. 41/2020.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Pengendali	: Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT BNI Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	: Berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-073/SHM/KSEI/0623 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)	: Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Barito Renewables Energy Tbk yang dimuat dalam Akta No. 65 tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 45 tanggal 20 Juli 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 9 tanggal 7 September 2023, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 29 tanggal 25 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PSEE	: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk yang dimuat dalam Akta No. 66 tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 46 tanggal 20 Juli 2023, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 10 tanggal 7 September 2023, dan (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Barito Renewables Energy Tbk No. 30 tanggal 25 September 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Perseroan.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Pasal 22 ayat 25 UUP2SK.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	: Berarti PT Barito Renewables Energy Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Barat.
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan/atau Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam UUP2SK.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, berupa fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	: Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.

Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUP2SK.
Saham	: Berarti saham yang mencakup saham yang telah dikeluarkan dan Saham Yang Ditawarkan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham baru atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) yang dikeluarkan dari portefeuille Perseroan, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan Saham Yang Ditawarkan dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran.
USD, AS\$ atau US\$: Berarti Dollar Amerika Serikat.
UUP2SK	: Berarti Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

“BRPT”	: PT Barito Pacific Tbk
“GE”	: Green Era Energy Pte. Ltd.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

“DGI”	: PT Darajat Geothermal Indonesia
“SEGDI”	: Star Energy Geothermal Darajat I, Limited
“SEGDII”	: Star Energy Geothermal Darajat II, Limited
“SEGDS”	: PT Star Energy Geothermal Drilling Services
“SEGH”	: PT Star Energy Geothermal Halmahera
“SEGI”	: PT Star Energy Geothermal Indonesia
“SEGNBV”	: Star Energy Geothermal Netherlands B.V.
“SEGPBV”	: Star Energy Geothermal Philippines B.V.
“SEGPL”	: Star Energy Geothermal Pte. Ltd.
“SEGSDBV”	: Star Energy Geothermal (Salak Darajat) B.V.
“SEGSDHBV”	: Star Energy Geothermal Holdings (Salak Darajat) B.V.
“SEGSL”	: Star Energy Geothermal Salak, Ltd
“SEGSP”	: Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd
“SEGSS”	: PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
“SEGWWL”	: Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd
“STAR atau SEGHPL”	: Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“DGAS”	: DGA SEG B.V.
“GI”	: PT Griya Idola
“PGE”	: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
“PLN”	: PT PLN (Persero)
“PT IP”	: PT Indonesia Power

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dinyatakan dalam mata uang USD dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Barito Cahaya Nusantara) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 (“**Akta No. 54/2023**”).

Kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menjalankan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya (KBLI 64200); dan
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.


Adapun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Prospek Usaha

Potensi panas bumi di Indonesia sudah sangat dikenal, mengingat posisi Indonesia di "Cincin Api Pasifik" dan aktivitas gunung berapi yang melimpah. Pengembangan panas bumi telah berlangsung sejak tahun 1970-an, awalnya di bawah monopoli Pertamina, namun telah terbuka untuk partisipasi swasta sejak tahun 2003. Dengan diperkenalkannya Kebijakan Energi Nasional 2014 dengan target 23% pembangkitan listrik dari energi terbarukan selambatnya tahun 2025, panas bumi telah menjadi penopang utama kebijakan energi pemerintah dan sejak itu telah mengalami akselerasi pertumbuhan kapasitas.

Kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pesat dari ~2,6 GW pada tahun 2023 menjadi ~6,7 GW pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar ~14,6% yang dapat dibandingkan secara relatif terhadap rata-rata CAGR global sebesar ~5,8% pada jangka waktu yang sama. Pada tahun 2030, Indonesia diharapkan memiliki kapasitas panas bumi terbesar di dunia yang merupakan 35% dari estimasi kapasitas neto panas bumi global. Pertumbuhan ini didukung oleh potensi sumber daya panas bumi Indonesia yang signifikan, pertumbuhan permintaan pasar yang pesat, dan dukungan kebijakan sebagai bagian utama rencana masa depan pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energi.

Tinjauan Kapasitas Neto Panas Bumi Global (GW)



Sumber: Wood Mackenzie

Permintaan energi Indonesia secara luas diperkirakan akan bertumbuh dengan kuat, akan tetapi terdapat ketidakpastian sehubungan dengan laju pemulihan ekonomi dari Covid. Wood Mackenzie (2023) memprakirakan permintaan energi pengguna akhir akan bertumbuh dengan laju tahunan 5,0% per tahun dari 293 TWh pada tahun 2023 menjadi 412 TWh pada tahun 2030. Laju pertumbuhan ini secara garis besar sejalan dengan proyeksi pemerintah dan PLN.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2019-2038) 20 Tahun Kementerian ESDM yang diterbitkan sebelum pandemi memprakirakan laju pertumbuhan yang kuat sebesar 6,9% dari 375 TWh pada tahun 2022 menjadi 639 TWh pada tahun 2030. PLN menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 Tahun yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh RUKN. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terbaru (RUPTL 2021-2030) memprakirakan laju pertumbuhan tahunan sebesar 4,8% pada tahun 2023-2030. Prakiraan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan proyeksi pra-Covid-19, yaitu 6,5%, dalam RUPTL 2019-2028 (sebelumnya).

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan.
- Persentase Penawaran Umum Perdana Saham : Sebesar 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Nilai Nominal	:	Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah)
Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 5 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	9 Oktober 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 UUPT yang melekat pada setiap saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham**

No.	Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham	%
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor							
1. BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	86.514.146.666	12.977.121.999.900	64,67	
2. GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,61	
3. Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36	
4. Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36	
5. Masyarakat	-	-	-	-	4.015.000.000	602.250.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	133.786.220.000	20.067.933.000.000	100,00	
Saham dalam portepel	370.228.780.000	55.534.317.000.000		366.213.780.000	54.932.067.000.000		

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR. Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited (“**Bangkok Bank**”) sekitar USD127.835.414*.
2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. (“**SEOG**”) dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 (“**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**”) dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI (“**Surat Perseroan**”).

Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban pembayaran kepada SEOG sebesar USD66.500.000
- b. Kewajiban pengembalian uang muka kepada Perseroan sebesar USD6.000.000

Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

* Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan disesuaikan dengan menggunakan kurs pada saat penyetoran modal ke STAR.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 54/2023 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	
2. GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	
3. Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	
4. Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	
Saham dalam portefel	370.228.780.000	55.534.317.000.000		

Keterangan:

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Keterangan selengkapnya mengenai Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	31 Maret 2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar	591.114	503.964	525.187	438.064
Aset Tidak Lancar	2.882.202	2.889.758	2.916.715	2.894.034
Jumlah Aset	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	180.407	126.831	138.101	134.086
Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	2.831.889	2.321.019	2.356.861
Jumlah Liabilitas	2.999.019	2.958.720	2.459.120	2.490.947
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)				
	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643
Beban depresiasi dan amortisasi	(18.273)	(15.634)	(68.224)	(62.253)	(58.740)
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	(10.217)	(11.120)	(39.835)	(39.100)	(39.195)
Beban konsultan dan teknisi	(3.134)	(3.586)	(17.943)	(20.101)	(20.401)
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	(4.710)	(3.891)	(16.485)	(13.853)	(14.913)
Beban keuangan	(33.303)	(20.986)	(85.078)	(86.164)	(125.251)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1.149	(1)	(1.940)	(137)	667
Pendapatan bunga	2.051	7	2.886	24	25
Lain-lain, bersih	(4.325)	(4.899)	(23.597)	(22.942)	(20.642)
Laba sebelum pajak penghasilan	76.321	73.547	319.564	292.836	242.193
Beban pajak penghasilan	(36.659)	(32.628)	(147.004)	(134.067)	(125.720)
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(367)	142	652	3.032	3.891
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	-	-	7.875
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(367)	142	652	3.032	11.766
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	29.245	22.330	91.126	86.097	63.705
Kepentingan non-pengendali	10.417	18.589	81.434	72.672	52.768
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.948	22.404	91.493	87.722	70.027
Kepentingan non-pengendali	10.347	18.657	81.719	74.079	58.212
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,000023	2,67960	0,06371	10,33164	7,64460
Dividen per saham					
Dividen per saham (nilai penuh)	-	-	2	7,388	-

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾					
Pendapatan	10,05	5,41	6,03	3,21	1,91
Beban	17,72	4,91	2,33	(12,18)	5,57
EBITDA	16,09	4,21	7,16	3,54	5,24

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	3,77	5,82	9,13	20,91	(1,99)
Margin laba sebelum pajak penghasilan ⁽²⁾	(5,70)	0,39	2,92	17,15	(3,83)
Laba periode/tahun berjalan	(3,07)	5,94	8,69	36,31	(6,17)
Margin laba periode/tahun berjalan ⁽³⁾	(11,92)	0,50	2,50	32,07	(7,93)
Aset	2,35	1,88	(1,40)	3,30	3,12
Liabilitas	1,36	0,96	20,32	(1,28)	5,62
Ekuitas	9,03	4,17	(55,74)	16,84	(3,65)
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan	26,97	30,61	30,29	29,55	22,37
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,36	4,00	39,67	16,16	13,85
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,14	1,17	5,08	4,61	3,50
Rasio Solvabilitas / Leverage (x)					
<i>Debt to Asset Ratio</i> ⁽⁴⁾	0,86	0,71	0,87	0,71	0,75
<i>Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁵⁾	6,32	2,43	6,80	2,50	2,96
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	1,16	1,41	1,15	1,40	1,34
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁶⁾	3,37	2,67	12,44	10,71	10,24
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽⁷⁾	3,29	4,50	4,76	4,40	2,93
<i>Net Debt/EBITDA</i> ⁽⁸⁾ /Net Debt/EBITDA ⁽⁸⁾	14,07	11,71	4,01	3,10	3,49
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	3,28	3,73	3,97	3,80	3,27
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	1,50	1,81	1,34	1,47	0,92
Rasio Efisiensi (x)					
Hari Perputaran Aset ⁽⁹⁾	0,04	0,04	0,17	0,16	0,16

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak disetahunkan.

⁽¹⁾Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi periode/tahun berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

⁽²⁾Margin laba sebelum pajak penghasilan dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah pendapatan.

⁽³⁾Margin laba periode/tahun berjalan dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah pendapatan.

⁽⁴⁾*Debt to Asset Ratio* dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

⁽⁵⁾*Debt to Equity Ratio* dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

⁽⁶⁾*Debt Service Coverage Ratio* adalah EBITDA periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total pinjaman - bagian jangka pendek pada akhir periode/tahun berjalan. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban keuangan, dan beban depresiasi dan amortisasi periode/tahun berjalan.

⁽⁷⁾*Interest Coverage Ratio* adalah EBIT periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan periode/tahun berjalan konsolidasian.

⁽⁸⁾*Net Debt/EBITDA* adalah jumlah pinjaman bersih dibandingkan dengan EBITDA periode/tahun berjalan. Jumlah pinjaman bersih diperoleh melalui penjumlahan pinjaman- bagian jangka pendek dengan pinjaman-bagian jangka panjang dikurangi kas dan setara kas periode/tahun berjalan.

⁽⁹⁾Hari Perputaran Aset dihitung dari jumlah pendapatan dibagi dengan rata-rata jumlah aset.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Terkait dengan distribusi dividen, Perseroan memiliki persyaratan terkait dengan rasio keuangan yang harus terpenuhi yaitu *Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR") selama periode uji yang bersangkutan :

- 1,15:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat,
- 1,10:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL, dan
- tidak kurang dari 1:1 terkait pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL.

Selain itu, Perseroan melalui pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL pun memiliki uji finansial dari rasio *Debt to Equity* ("DER") untuk memastikan dari tanggal 30 Juni 2023 hingga akhir tanggal pelunasan pinjaman, DER tidak melebihi rasio 3,5:1. *Equity* yang termasuk dalam komponen perhitungan rasio DER SEGHPL adalah nilai *share capital* dan *retained earnings* yang terdapat pada laporan posisi keuangan Grup Perseroan. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DER untuk periode 30 Juni 2023.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak Darajat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember			Batas Minimal
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,61	3,34	2,67	2,80	2,16	1,15

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret			31 Desember		Batas Minimal
	2023	2022	2022	2021	2020	
Debt Service Coverage Ratio	2,36	1,38	1,73	1,38	1,41	1,10

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait pinjaman yang dimiliki SEGHPL per 31 Maret 2023 adalah sebesar 1,15:1 (tidak kurang dari 1:1 sesuai yang dipersyaratkan). Persyaratan untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya hanya diperlukan jika SEGHPL akan membagikan dividen setelah 11 Maret 2023 (3 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas). Per 31 Maret 2023 tidak terdapat pembagian dividen dari SEGHPL sehingga tidak ada kewajiban untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya.

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah per tanggal 31 Maret 2023.

Nilai Kurs per 31 Maret 2023	Nilai Kurs Tertinggi untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Terendah untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Rata-Rata pada Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2023
15.062	15.742	14.868	15.243

Sumber: Kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per 31 Maret 2023

6. Keterangan tentang Perusahaan Anak

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyerahan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung							
1	STAR	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,01%
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
1	DGI	2000	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	72,30	Beroperasi	1,11%
2	SEGDI	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%
3	SEGDII	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%
4	SEGDS	2023	2023	Pengusahaan tenaga panas bumi	83,19	Tidak Beroperasi	0,00%
5	SEGH	2007	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	85,50	Tidak Beroperasi	0,00%
6	SEGI	2011	2022	Jasa manajemen konsultasi dan pengusahaan tenaga panas bumi	85,50	Beroperasi	0,00%
7	SEGNBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
8	SEGPBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
9	SEGPL	2005	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	90,00	Beroperasi	0,00%
10	SEGSDBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	76,11	Beroperasi	0,00%
11	SEGSDHBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	94,90	Beroperasi	0,00%
12	SEGSL	1981	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	36,94%
13	SEGSPL	1996	2022	Pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	3,73%
14	SEGSS	2010	2022	Eksplorasi sumber energi panas bumi	72,30	Beroperasi	0,00%
15	SEGWWL	1995	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	90,00	Beroperasi	33,43%

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Entitas Ventura Bersama							
1.	DGAS	2012	2022	bergerak di bidang investasi <i>(investment holding)</i>	50,00	Beroperasi	0,00%

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Risiko Usaha

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Produksi sumber energi panas bumi tunduk pada risiko dan ketidakpastian geologis yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

- Grup Perseroan menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian oleh PLN dan PGE.
- Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya tergantung pada dua jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.
- Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan ESC Wayang Windu dan Surat Dukungan JOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.
- Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak.
- Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi Perseroan menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian.
- Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup Perseroan, yang tergantung pada berbagai risiko operasional.
- Grup Perseroan bergantung pada PT IP yang dimiliki oleh PLN untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1), Salak (Unit 1,2,3).
- Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.
- Operasi Grup Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu.
- Pengungkapan data panas bumi tunduk pada risiko peraturan perundang-undangan.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran bonus produksi.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat memengaruhi arus kas Grup Perseroan.
- Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait apakah Pertamina *Production Allowance* (PPA) yang harus dibayarkan kepada PGE berdasarkan JOC Darajat, Salak dan Wayang Windu merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha dalam perhitungan SBP.
- Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup Perseroan.
- Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui hak pemanfaatan lahan.
- Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan.
- Kesuksesan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci.
- Kepatuhan yang berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup beserta perubahannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap biaya operasi Grup Perseroan.

C. Risiko Umum

- Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Perseroan.
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan menghadapi risiko geologis signifikan yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembangkit listrik Perseroan, menurunkan aset panas bumi Perseroan, dan menyebabkan Grup Perseroan harus menutup pembangkit listriknya Selain itu, gangguan geologis yang signifikan dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi.
- Grup Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar.
- Kinerja sumber daya manusia atau kenaikan beban tenaga kerja dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek.
- Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia serta perekonomian regional lainnya maupun perekonomian global, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan.
- Bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh peraturan lingkungan di Indonesia yang ada saat ini atau di masa mendatang, yang dapat menimbulkan biaya yang besar serta peningkatan biaya.
- Operasi Perseroan mungkin dapat terganggu oleh penolakan dari masyarakat setempat.
- Peraturan emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi dan pasar Perseroan.
- Demonstrasi buruh, pergolakan, mogok kerja dan perubahan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
- Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan
- Pemegang Saham dapat Mengalami Dilusi apabila Perseroan Menerbitkan Saham Baru atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya atau jika Hak Pemegang Saham untuk Berpartisipasi dalam Penawaran HMETD di Masa Mendatang Terbatas

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Mulai tahun buku 31 Desember 2023 manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 60% dari laba bersih tahun berjalan. Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

Selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan tidak mengumumkan dividen. Pada tahun 2022, 2021 dan 2020, SEGHPL (sebelum dilakukan restrukturisasi dan akuisisi oleh Perseroan) mengumumkan dan membayar dividen sebesar masing-masing AS\$76.032 ribu atau AS\$354 (nilai penuh) per saham biasa, AS\$20.170 ribu atau AS\$16.136 (nilai penuh) per saham biasa dan AS\$47.531 ribu atau AS\$38.025 (nilai penuh) per saham biasa.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham (**"Saham yang Ditawarkan"**). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK.



Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas perusahaan *holding*

Berkedudukan di:
Jakarta Barat

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005,
Slipi, Palmerah, Jakarta 11410,
Indonesia

Telepon : (021) 530 6711 (Ext. 2300), Faksimile : (021) 530 6680

Website: www.baritorenewables.co.id

Email: corpsec@baritorenewables.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU PRODUKSI SUMBER ENERGI PANAS BUMI TUNDUK PADA RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN GEOLOGIS YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN. KETERJANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUSINI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMINI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUSINI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMINI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

1. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sebelum Penawaran Umum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 54/2023 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Terdiri dari Saham dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham		% %
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. BRPT		86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2. GE*		31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33
3. Jupiter Tiger Holdings		5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
4. Prime Hill Fund		5.839.706.667	875.956.000.050	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000	

Keterangan:

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham biasa atas nama, yang mewakili 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham

No.	Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
		Nilai Nominal Rp150 per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Nilai Nominal Rp150 per saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor							
1. BRPT		86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67
2. GE*		31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	31.577.660.000	4.736.649.000.000	23,61
3. Jupiter Tiger Holdings		5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36
4. Prime Hill Fund		5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	5.839.706.667	875.956.000.050	4,36
5. Masyarakat		-	-	-	4.015.000.000	602.250.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	133.786.220.000	20.067.933.000.000	100,00
Saham dalam portepel		370.228.780.000	55.534.317.000.000		366.213.780.000	54.932.067.000.000	

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 3% (tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 129.771.220.000 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 133.786.220.000 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-07412/BEI.PP2/09-2023 tanggal 6 September 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham

memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK.

3. Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak yang Dilarang untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Kepemilikan atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0129915.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497158 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 ("**Akta No. 83/2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sejumlah Rp1.250.000.000 menjadi Rp19.465.683.000.000, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 saham baru yang diambil bagian dan disetor oleh BRPT dan GE melalui inbreng saham STAR kepada Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 54/2023, sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 150 per saham. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 25/2017, **BRPT** dan **GE** merupakan pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

4. Pernyataan Pemegang Saham Pengendali

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2023, Bapak Prajogo Pangestu sebagai pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengalihkan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Pemegang saham pengendali Perseroan di level individu adalah Bapak Prajogo Pangestu. Adapun pengendalian tersebut merupakan pengendalian secara tidak langsung, melalui kepemilikan sahamnya di BRPT, dimana BRPT merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang secara langsung memiliki sebesar 66,67% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan.

5. Informasi tentang Persetujuan dan Persyaratan yang Diharuskan oleh Instansi Berwenang Terkait dengan Penawaran Umum

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUSINI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELOARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, **seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk penyetoran modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR (“Hasil Bersih Penawaran Umum Perdana”).**

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada STAR sebelum dan setelah penyetoran modal oleh Perseroan yang menggunakan Hasil Bersih Penawaran Umum Perdana, dengan harga pembelian sebesar USD1.010,345838 per lembar saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham STAR	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	%
Perseroan (nominal @USD1.010,345838)	742.392	750.072.667	99	940.676*	950.408.081*	99
Perseroan (nominal @USD1)	10.000	10.000	1	10.000	10.000	1
Jumlah	752.392	750.082.667	100	950.676	950.418.081	100

*perhitungan di atas adalah dengan asumsi apabila nilai penawaran umum perdana saham sebesar Rp3.131.700.000.000 atau sekitar USD203.581.876 (kurs tengah BI tanggal 25 September 2023 sebesar Rp15.383) dengan biaya-biaya emisi sekitar USD3.246.462, sehingga total penyetoran modal menjadi sekitar USD200.335.414 . Jumlah saham dan jumlah nominal saham STAR dalam USD setelah penawaran umum akan disesuaikan berdasarkan kurs pada saat penyetoran modal ke STAR.

Seluruh dana yang telah masuk sebagai setoran modal dari Perseroan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk:

1. Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited (**“Bangkok Bank”**) dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian	:	Fasilitas Pinjaman Berjangka USD655.000.000
Sifat hubungan afiliasi	:	Tidak terafiliasi
Jumlah Fasilitas pinjaman	:	Fasilitas A – USD 110.000.000* Fasilitas B – USD 545.000.000
Nilai pinjaman saat ini	:	USD 545.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Sekitar USD127.835.414 **
Tingkat bunga	:	4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah <i>Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)</i> sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.
Jatuh tempo	:	13 Desember 2027
Penggunaan dana pinjaman	:	Pembiayaan akuisisi 50% kepemilikan saham di DGAS dan akuisisi 100% kepemilikan saham Phoenix Power B.V di SEGPL dan SEGNBV.
Riwayat utang	:	1. Penarikan sebesar USD160.500.000 pada tanggal 13 Desember 2022. 2. Penarikan sebesar USD489.950.000 pada tanggal 20 Desember 2022. 3. Penarikan sebesar USD4.550.000 pada tanggal 21 Februari 2023.
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	Pembayaran sebagian utang akan dilakukan dalam mata uang USD ke rekening yang ditentukan oleh kreditur sesuai dengan surat instruksi pembayaran yang akan diterbitkan oleh kreditur sekitar USD127.835.414. STAR akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bangkok Bank terkait pelunasan minimal 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan sebagian utang dan selanjutnya Bangkok Bank akan memberikan surat balasan kepada STAR bahwa surat pemberitahuan telah diterima dan juga menyertakan informasi rekening dalam surat balasan tersebut.
Perkiraan Saldo utang setelah dibayar sebagian	:	Sekitar USD417.164.586

* Fasilitas A telah dilunasi per tanggal 27 Desember 2022.

** Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam USD akan disesuaikan dengan menggunakan kurs pada saat penyetoran modal ke STAR.

2. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOG") dan Perseroan sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yang telah ditandatangani oleh Perseroan, STAR dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 ("**Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya**") dan Surat Perseroan tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI ("**Surat Perseroan**").

Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan dan STAR telah setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan Perseroan dan STAR: (i) dalam penandatanganan perjanjian jual beli atas Saham ACEHI Netherlands B.V ("**ACEHI**") dari ACEN Renewables International Pte. Ltd. ("**ACEN**") selaku penjual, atau setiap dokumen lain terkait jual beli Saham ACEHI, serta (ii) melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga jual beli Saham ACEHI kepada ACEN beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan jual beli Saham ACEHI tersebut.

Berdasarkan Surat Perseroan yang dibuat sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, Perseroan telah setuju untuk menunjuk STAR sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI dan dengan demikian berkewajiban untuk (i) melakukan penggantian dan pembayaran kepada SEOG, atas Harga Pembelian Saham ACEHI, Biaya Pinjaman, dan Biaya Lain yang telah disepakati berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan (ii) mengembalikan uang muka pembelian saham ACEHI yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, yaitu sebesar USD 6.000.000,- (enam juta Dolar Amerika Serikat). Surat Perseroan berlaku sebagai pelaksanaan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.

Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya dan Surat Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban pembayaran kepada SEOG

Perjanjian	:	- Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan - Surat Perseroan
Para Pihak	:	Perseroan, STAR dan SEOG
Sifat hubungan afiliasi	:	Terafiliasi*
Jumlah kewajiban pembayaran yang harus dilunasi	:	<p>Sebesar USD66.500.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga Pembelian Saham ACEHI: USD28.799,96 per lembar saham, sehingga total harga pembelian saham adalah sebesar USD69.811.111,11.** <p>DITAMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya pinjaman yang diterima oleh SEOG dari: Biaya pinjaman kepada bank pihak ketiga pemberi pinjaman: <ul style="list-style-type: none"> - <i>upfront fee</i> sebesar USD188.968 dan; - perkiraan biaya bunga sebesar USD1.021.032*** (biaya bunga selama 4 bulan dengan <i>rate margin</i> 3% ditambah SOFR 5,10482%) <p>Sehingga total seluruhnya adalah sekitar USD1.210.000.</p> <p>DITAMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya lainnya: Melibuti biaya konsultan yang secara aktual telah dikeluarkan dan dibayar oleh SEOG sehubungan dengan penyiapan, penandatanganan, dan penyerahan setiap dokumen yang disyaratkan di dalam perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman, yang seluruhnya adalah sekitar USD1.478.889.*** <p>DIKURANGI</p> <p>Uang muka yang sudah dibayar oleh Perseroan kepada SEOG sebesar USD 6.000.000 yang kemudian menjadi hutang STAR kepada Perseroan.</p>
Penggunaan Biaya	:	Pembiayaan pembelian 2.424 saham lama yang mewakili 24,24% kepemilikan saham lama di ACEHI (" Saham ACEHI "), guna

	meningkatkan kepemilikan tidak langsung STAR di SEGSDBV dari 76,1% menjadi 80,9%.
Jangka Waktu Perjanjian	: Efektif berlaku sejak tanggal penandatanganannya Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya yaitu sejak tanggal 3 Juli 2023 dan akan berakhir setelah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban yang diatur di dalam Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.
Prosedur dan persyaratan pembayaran	: Berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, segera setelah Perseroan melakukan penyetoran modal di dalam STAR, dana tersebut wajib dibayarkan oleh STAR kepada SEOG untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya. Setelah SEOG menerima pembayaran atas seluruh biaya yang terkait dengan jual beli Saham ACEHI, SEOG wajib menyebabkan dilakukannya pencatatan saham ACEHI tersebut menjadi atas nama STAR.
Tujuan dan pertimbangan pembelian Saham ACEHI	: ACEHI saat ini adalah pemegang saham di dalam SEGSDBV dengan kepemilikan langsung sebesar 19,80% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGSDBV. SEGSDBV sebagai entitas yang memiliki unit operasi Salak dan Darajat, saat ini dimiliki oleh STAR secara tidak langsung melalui dengan kepemilikan efektif sebesar 76,1%. Dengan dilangsungkannya pembelian saham ACEHI oleh STAR, kepemilikan saham tidak langsung STAR di dalam SEGSDBV akan bertambah sebesar 4,8%, sehingga secara keseluruhan kepemilikan efektif STAR di SEGSDBV selaku pemegang unit operasi Salak dan Darajat menjadi sebesar 80,9%. Hal ini sejalan dengan komitmen pertumbuhan jangka panjang Perseroan pada sektor energi terbarukan dan sebagai bagian dari upaya dalam mendukung program pemerintah dalam transisi kepada energi terbarukan dan mencapai target <i>net zero emission</i> .

* Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG tersebut terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR.

** Harga pembelian Saham ACEHI, yaitu: (i) harga dasar sebesar USD70.000.000, ditambah (ii) bunga 8% per tahun dari harga dasar untuk periode 1 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023, 10% per tahun dari harga dasar untuk periode 1 Maret 2023 sampai 31 Mei 2023, dan 6% per tahun dari harga dasar untuk jangka waktu 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal penyelesaian, dimana hingga 30 Juli 2023 adalah sebesar USD2.691.111 dikurangi dengan (iii) dividen yang dideklarasikan dan dibayar oleh ACEHI kepada ACEN untuk jangka waktu terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai tanggal penyelesaian yang terbatas 4,8% dari dividen yang dibayarkan sebesar USD2.880.000, sehingga seluruhnya sebesar USD 69.811.111.

*** Dalam hal jumlah biaya bunga yang harus dibayarkan melebihi USD1.020.425 dan biaya lainnya melebihi USD1.478.889, Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan lain termasuk namun tidak terbatas pada kas internal atau sumber pendanaan eksternal lainnya.

b. Kewajiban pembayaran kepada Perseroan

Perjanjian	: - Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya; dan - Surat Perseroan
Para Pihak	: Perseroan, STAR dan SEOG
Sifat hubungan afiliasi	: Terafiliasi*
Jumlah uang muka yang harus dikembalikan	: Sebesar USD6.000.000
Penggunaan Biaya	: Uang muka pembelian Saham ACEHI, guna meningkatkan kepemilikan tidak langsung STAR di SEGSDBV dari 76,1% menjadi 80,9% yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG pada tanggal 6 Juli 2023.

* Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG tersebut terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, dan Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa.

Adapun apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menyesuaikan jumlah pelunasan sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank, sesuai dengan kurs yang digunakan pada saat penyetoran modal kepada STAR.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS Perseroan atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Dalam hal rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyetoran modal kepada STAR merupakan transaksi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020, maka transaksi tersebut hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan. Lebih lanjut, penyetoran modal kepada SEGHPL merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang akan digunakan oleh STAR untuk melakukan pembayaran utang Fasilitas B kepada Bangkok Bank bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Rencana pemenuhan kewajiban kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya sehubungan dengan pembelian saham ACEHI bukan merupakan: (i) transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 42/2020; dan (ii) transaksi material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020 mengingat pemenuhan kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban STAR berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya dan Surat Perseroan.

Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya merupakan transaksi afiliasi bagi BRPT sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan BRPT telah melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 42/2020 yaitu mengumumkan keterbukaan informasi berdasarkan Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi yang Dilakukan Entitas Anak pada tanggal 5 Juli 2023 ("**Keterbukaan Informasi BRPT**") juncto Surat Pengantar Sehubungan dengan Revisi Keterbukaan Informasi PT Barito Pacific Tbk No. 046/BP/M-Corps/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 yang ditujukan kepada OJK serta menunjuk penilai untuk menentukan kewajaran transaksi. Berdasarkan Surat Pernyataan BRPT tanggal 25 September 2023, Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara BRPT selaku perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan BRPT.

Penunjukan STAR sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI, termasuk kewajiban untuk mengembalikan Uang Muka kepada Perseroan sesuai Surat Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh BRPT kepada OJK dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi yakni tanggal 25 Agustus 2023, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan dan BRPT telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada OJK tersebut berdasarkan Laporan Transaksi Afiliasi No. 064/BP/M-Corps/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

Rencana pemenuhan kewajiban pembayaran oleh STAR kepada Perseroan bukan merupakan: (i) transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dan (ii) transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional dan biaya sewa, bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Dalam hal penggunaan dana untuk modal kerja tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 26 September 2023, rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan akan dilakukan berdasarkan prinsip yang wajar dan tanpa adanya benturan kepentingan apapun sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,5946715% (satu koma lima sembilan empat enam tujuh satu lima persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,4513052% (nol koma empat lima satu tiga nol lima dua persen);
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,2152474% (nol koma dua satu lima dua empat tujuh empat persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,2152474% (nol koma dua satu lima dua empat tujuh empat persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,4294595% (nol koma empat dua sembilan empat lima sembilan lima persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,1839372% (nol koma satu delapan tiga sembilan tiga tujuh dua persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,2339305% (nol koma dua tiga tiga sembilan tiga nol lima persen); dan biaya jasa Notaris sebesar 0,0115918% (nol koma nol satu lima sembilan satu delapan persen).
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sebesar 0,0042533% (nol koma nol nol empat dua lima tiga tiga persen) yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- Biaya lain-lain sebesar 0,2791587% (nol koma dua tujuh sembilan satu lima delapan tujuh persen), yang terdiri biaya pencatatan di BEI sebesar 0,0103378% (nol koma nol satu nol tiga tiga tujuh delapan persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,0006203% (nol koma nol nol enam dua nol tiga persen), biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,0239487% (nol koma nol dua tiga sembilan empat delapan tujuh persen), biaya jasa konsultan riset pasar (Wood Mackenzie) sebesar 0,1008099% (nol koma satu nol nol delapan nol sembilan sembilan persen), serta biaya percetakan, iklan, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,1434420% (nol koma satu empat tiga empat empat dua nol persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USD2.999.019 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	(dalam ribuan USD)
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha dan lain-lain:		
- pihak ketiga	10.952	
- pihak berelasi	31	
Utang pajak - bagian jangka pendek:		
- pajak penghasilan badan	56.481	
- pajak lain-lain	2.081	
Beban yang masih harus dibayar	70.260	
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602	
Pinjaman - bagian jangka pendek	38.000	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	180.407	
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pajak lain-lain	6.364	
Saldo <i>make-up account</i> Perusahaan Listrik Negara ("PLN")	23.065	
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161	
Pinjaman - bagian jangka panjang	2.032.634	
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.095	
Liabilitas pajak tangguhan	741.293	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	
Jumlah Liabilitas	2.999.019	

RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

1. Utang Usaha dan Utang Lain-Lain, dan Beban yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki utang usaha dan utang lain-lain, dan beban yang masih harus dibayar sebesar USD81.243 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah	(dalam ribuan USD)
Utang usaha		
- pihak ketiga	8.493	
Utang lain-lain		
- pihak ketiga	2.459	
- pihak berelasi	31	
Beban yang masih harus dibayar		
- Beban bunga	49.424	
- Lainnya - pihak ketiga	20.836	
Jumlah	81.243	

2. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki utang pajak sebesar USD64.926 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Bagian lancar	
Pajak penghasilan badan	56.481
Pajak lain-lain:	
- Pajak Pertambahan Nilai	1.155
- Lain-lain	926
Sub-jumlah	<u>2.081</u>
Bagian tidak lancar	
Pajak lain-lain:	
Pajak Pertambahan Nilai	6.364
Jumlah	64.926

3. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki liabilitas sewa sebesar USD4.763 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161
Jumlah	4.763

4. Pinjaman

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo pinjaman sebesar USD2.070.634 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Bagian lancar	
- <i>Senior secured notes</i>	38.000
Bagian tidak lancar	
- <i>Senior secured notes</i>	1.496.493
- Utang bank	536.141
Jumlah	2.070.634

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Sisa jatuh tempo kontraktual dari total pinjaman	
- Tidak lebih dari satu tahun	38.000
- Diantara satu dan lima tahun	328.827
- Lebih dari lima tahun	1.186.435
 Utang bank:	
- Diantara satu dan lima tahun	545.000
	<u>2.098.262</u>
 Dikurangi	
Biaya keuangan tangguhan yang belum diamortisasi	
- <i>Senior secured notes</i>	(18.769)
- Utang bank	(8.859)
Jumlah	2.070.634

5. Saldo Make-Up Account PLN

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo *make-up account* PLN sebesar USD23.065 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Saldo awal	24.078
Penambahan	22
Realisasi ke laba rugi	(1.035)
Saldo Akhir	23.065

Saldo rekening *make-up* PLN pada tanggal 31 Maret 2023 merupakan jumlah kumulatif pembayaran listrik dan/atau uap oleh PLN kepada Grup Kontraktor Salak berdasarkan mekanisme *take-or-pay* di ESC Salak melebihi jumlah uap dan/atau listrik yang benar-benar diterima oleh PLN (“**nilai make-up PLN**”) dikurangi listrik dan/atau uap yang dikirim oleh Grup sesuai dengan jumlah *take-or-pay* berdasarkan Bagian 5.1.1.3 dan Bagian 5.1.2.3 dari ESC Salak.

Rekening *make-up* PLN adalah rekening sementara yang menetapkan jumlah *make-up* PLN yang dibayarkan oleh PLN, yang akan dikompensasikan dengan pengiriman listrik atau uap masa depan oleh Grup Perseroan yang melebihi jumlah *take-or-pay* yang disyaratkan untuk periode tersebut, dengan ketentuan bahwa pengiriman tersebut tunduk pada permintaan dari PLN dan dilakukan atas dasar upaya terbaik SEGSL dan SEGSPL. Mekanisme *set-off* untuk mengurangi akun *make-up* PLN sangat terbatas pada pengiriman listrik atau uap oleh SEGSL dan SEGSPL.

Tidak ada kewajiban pembayaran finansial berdasarkan ESC untuk SEGSL dan SEGSPL untuk menyelesaikan akun *make-up*. Per 31 Maret 2023, nilai *make-up* PLN di akun *make-up* PLN sebesar 213,1 GWh listrik dan uap 180,1 GWh, yang setara dengan AS\$23.065 ribu. Realisasi saldo akun *make-up* PLN tunduk pada persyaratan PLN pada tanggal pengiriman uap dan/atau listrik di masa mendatang yang mungkin lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

6. Liabilitas Imbalan Pasca kerja

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD13.095 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
Imbalan pasca kerja	
Program pensiun manfaat pasti	11.683
Program masa persiapan pensiun	1.159
Imbalan jangka panjang lainnya	253
Jumlah	13.095

7. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki liabilitas pajak tangguhan sebesar USD741.293 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)
Jumlah	
Aset pajak tangguhan	
Penyisihan imbalan kerja jangka panjang	3.083
Penyisihan atas persediaan usang	804
Saldo <i>make-up account</i> PLN	7.842
Liabilitas sewa	1.620
Sub-jumlah	13.349
 Liabilitas pajak tangguhan	
Aset tetap	(290.439)
Piutang sewa pembiayaan	(128.658)
Properti yang belum dikembangkan	(324.098)
Biaya ditangguhkan	(5.952)
Aset hak guna	(1.469)
Lain-lain	(4.026)

Keterangan	Jumlah
Sub-jumlah	(754.642)
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	(741.293)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

A. Komitmen Signifikan

Entitas	Kontraktor	Tipe Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Akhir Periode Perjanjian
SEGS	Konsorsium PT Tripatra Engineers and Constructors – Ormat Pacific Inc.	Kontrak EPC	17 Juni 2021	16 Maret 2025
SEGSPL	PT Fuji Electric Indonesia	Pembelian <i>Retrofit Rotors</i>	13 Desember 2022	1 Maret 2025

B. Kontinjensi

a. Klaim audit pemerintah

SEGWWL

Kebijakan akuntansi yang ditentukan dalam JOC anak perusahaan Grup Perseroan tunduk pada interpretasi oleh PGE dan Pemerintah Indonesia. Setiap tahun, catatan akuntansi dan laporan anak perusahaan Grup Perseroan yang beroperasi berdasarkan JOC diaudit oleh PGE dan/atau Pemerintah. Temuan yang timbul dari audit ini disetujui oleh manajemen Grup Perseroan dan dicatat dalam catatan akuntansinya, atau diperdebatkan. Penyelesaian temuan yang disengketakan mungkin memerlukan proses negosiasi yang panjang selama beberapa tahun.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi interim Maret 2023, SEGWWL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS\$6.128 ribu terkait *overhead* perusahaan induk atau *parent company overhead* (“**PCO**”) dan AS\$17.552 ribu terkait temuan lainnya.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (“**DJA**”) menerbitkan surat kurang bayar setoran bagian Pemerintah (“**SBP**”) periode 2013-2018 sebesar AS\$1.688 ribu. Jika temuan yang tersisa akan terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$949 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah atas setiap tahun anggaran:

Sampai dengan Audit 2012

Pada tanggal 31 Maret 2023, SEGWWL memiliki berbagai temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“**BPKP**”) yang belum diselesaikan dengan total AS\$15.780 ribu untuk periode sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tetapi BPKP tidak mengumumkan temuan tersebut, yang akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak dari temuan ini akan meningkatkan bagian Pemerintah dan tunjangan produksi untuk PGE masing-masing sebesar AS\$5.152 ribu dan AS\$631 ribu.

SEGWWL berkeyakinan bahwa temuan audit untuk tahun 2012 tidak berdasar, oleh karena itu tidak ada biaya yang masih harus dibayar yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi sehubungan dengan temuan yang belum terselesaikan.

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS\$3.762 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$1.575 ribu dan AS\$2.187 ribu.

Namun, kesimpulan dari laporan audit BPKP menyatakan bahwa kekurangan pembayaran SBP hanya sebesar AS\$714 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$2.187 ribu. BPKP tidak menyebutkan temuan PCO mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar SBP sebesar AS\$1.250 ribu. Jumlah ini lebih tinggi AS\$ 536 ribu dari kurang bayar SBP sebagaimana tercantum dalam laporan audit BPKP.

Pada tanggal 1 Desember 2016, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DJA atas surat pemberitahuan kurang bayar tersebut. Untuk dapat melanjutkan proses keberatan, pada tanggal 2 Desember 2016, SEGWWL membayar kekurangan pembayaran SBP sebesar AS\$1.250 ribu kepada DJA dan mengajukan surat keberatan. SEGWWL mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka sebagai bagian dari aset lain-lain di neraca.

Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu Surat No. S-13/MK.2/2018 yang menolak keberatan SEGWWL (**“Surat Keputusan”**).

Tahap keberatan

Pada tanggal 25 April 2018, SEGWWL mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (“**PTUN**”) Jakarta untuk menggugat atas Surat Keputusan tersebut.

Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGWWL. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan
 - a. Menteri Keuangan tidak berwenang memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (“**PNBP**”);
 - b. Menteri Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEGWWL;
 - c. Menteri Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEGWWL berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang- undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan Surat Keputusan batal dan tidak berlaku.
- 3) Mewajibkan Menteri Keuangan untuk mencabut Surat Keputusan.
- 4) Menteri Keuangan membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp272.000 – nilai penuh.

Tahap banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (“**PTTUN**”) sebagai tanggapan atas putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit tahun 2013 - 2014. Pada 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan yang menerima eksepsi terdakwa (yaitu Menteri Keuangan) atas kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus *quo* tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang PNBP.

Tahap kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGWWL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) (“**SEMA 4 /2016**”) yang menegaskan bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, dan bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGWWL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 10 Juni 2019, Kemenkeu mengajukan kontra memorandum kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.454 K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGWWL.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, SEGWWL mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan atas hal yang sama ke PTTUN.

Pada 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL.

Pada 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN.

Pada 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL, yang salinan putusannya diterima pada 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS\$1.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$536 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$714 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada tanggal 15 September 2017, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2015 dengan temuan sebesar AS\$2.234 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan perselisihan tentang jumlah PCO dan jumlah biaya yang seharusnya tidak dapat dikurangkan yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$1.286 ribu dan AS\$948 ribu.

Namun, laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya merupakan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan sebesar AS\$380 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO berdampak dan terealisasi sebagai kekurangan SBP.

Sekaj SEGWWL berada pada posisi rugi pada tahun 2015, temuan ini kemudian diteruskan ke tahun 2016, sebagai koreksi akumulasi rugi pajak sebesar AS\$380 ribu.

2016 audit

Pada 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan laporan audit 2016 dengan total temuan AS\$2.170 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PCO dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasil bersih usaha yang diakui oleh SEGWWL, dengan jumlah total masing-masing AS\$1.505 ribu dan AS\$665 ribu (termasuk AS\$380 ribu dari koreksi rugi fiskal 2015 yang dapat dikompensasikan).

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$215 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$665 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PCO berdampak pada kurang setor SBP.

Pada tanggal 12 Februari 2020, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA terkait laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$217 ribu. SEGWWL telah melunasi masing-masing jumlah tersebut pada bulan Maret 2020 dan tidak memiliki rencana lebih lanjut untuk mengajukan keberatan karena jumlah tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2017-2018 audit

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$677. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO sebesar AS\$680 ribu dari AS\$1.045 ribu. BPKP beranggapan bahwa jumlah AS\$365 ribu itu tidak disetujui oleh PGE. Temuan lain termasuk jumlah beban yang tidak boleh dikurangkan, sebesar AS\$312 ribu.

Oleh karena itu, BPKP menyatakan bahwa kurang bayar bagian Pemerintah karena kelebihan biaya PCO dan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar AS\$221 ribu untuk tahun 2017 dan 2018.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$221 ribu (2017: AS\$110 ribu dan 2018: AS\$111 ribu).

SEGWWL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS\$28 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL mengajukan surat keberatan kepada DGB untuk sisa AS\$193 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGWWL menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$193 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar US\$221 ribu bagian Pemerintah untuk tahun 2017–2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Kelompok Kontraktor Darajat

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari BPKP sebagai untuk periode 2004-2018 sebesar AS\$7.179 ribu terkait Pertamina *Production Allowance* (“PPA”), AS\$2.931 ribu terkait dengan PCO dan AS\$4.078 ribu terkait dengan temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat

untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha (*net operating income*), sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan saham Pemerintah. Terlepas dari temuan yang berkaitan dengan PPA, auditor Pemerintah tidak pernah dalam memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar SBP. Jika temuan terkait PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$7.179 ribu.

Atas temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan Surat Kurang Bayar SBP periode 2013-2018 sebesar AS\$1.489 ribu, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat. Jika sisa temuan tersebut terwujud, beban pajak penghasilan dalam bentuk SBP akan meningkat sebesar AS\$890 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2004-2012

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2012 sebesar AS\$3.465 ribu terkait temuan PPA, AS\$804 ribu terkait temuan PCO dan AS\$1.410 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan ini akan menyebabkan kurang bayar SBP. Jika hal ini terwujud, maka temuan terkait PPA tersebut akan meningkatkan SBP sebesar AS\$3.465 ribu dan temuan lainnya akan meningkatkan SBP sebesar AS\$753 ribu.

Audit 2013-2014

Pada 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan AS\$3.896 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan PPA, PCO, dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan, masing-masing sebesar AS\$819 ribu, AS\$1.073 ribu, dan AS\$2.004 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$678 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$2.004 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan terkait PPA dan biaya overhead induk perusahaan mengakibatkan kurang SBP.

Pada tanggal 5 September 2016, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar SBP sebesar AS\$1.043 ribu, yang lebih tinggi AS\$365 ribu dari kurang bayar SBP yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan menyerahkan surat tersebut ke DJA pada 1 Desember 2016. Kelompok Kontraktor Darajat kemudian mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada 25 Januari 2018 sesuai Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 34 Tahun 2010. Pada 26 Januari 2018, DJA menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS\$15 ribu.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan kepada Kemenkeu di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut.

Pada 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 2) Mengabulkan semua gugatan.
 - a. Menteri Keuangan tidak berwenang memungut PNBP;
 - b. Menteri Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP Kelompok Kontraktor Darajat;
 - c. Menteri Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP Kelompok Kontraktor Darajat berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang- undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 3) Menyatakan surat keputusan batal demi hukum.
- 4) Mewajibkan Menteri Keuangan mencabut surat keputusan yang dimaksud.
- 5) Menteri Keuangan untuk membayar seluru biaya perkara sebesar Rp282.000 secara penuh.

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Menteri Keuangan menyerahkan memorandum banding ke PTTUN sebagai tanggapan atas putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tentang laporan audit 2013-2014. Pada 21 Februari 2019, Kelompok Kontraktor Darajat menyerahkan kontra memorandum banding ke PTTUN.

Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi Menteri Keuangan sebagai tergugat terkait kompetensi absolut pengadilan dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara *quo* tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016) (“SEMA 4/ 2016”) yang berlaku setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara, dimana kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan atas keputusan PTTUN tersebut dan berpendapat bahwa PTTUN tidak merujuk pada peraturan yang telah tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 455/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Tahap peninjauan kembali

Pada 16 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan nota peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 23 Agustus 2021, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) ke PTTUN.

Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat atas kurang bayar SBP untuk tahun 2013-2014, sebesar AS\$1.043 ribu.

Pada tanggal 2 Maret 2022, manajemen telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022, SEGDI telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari Kelompok Kontraktor Darajat yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022.

Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, Grup Kontraktor Darajat telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar AS\$1.043 ribu per 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$365 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$678 ribu di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS\$885 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa PPA dan kelengkapan dokumentasi masing-masing sebesar AS\$626 ribu dan AS\$259 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$88 ribu, yang merupakan 34% dari ketidak lengkapan dokumentasi sebesar AS\$259 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 13 Maret 2018, Kelompok Kontraktor Darajat menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar SBP sebesar AS\$88 ribu. Pada 12 April 2018, Kelompok Kontraktor Darajat membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan terkait lebih bayar SBP untuk tahun 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA tidak menyetujui permohonan keberatan dari Kelompok Kontraktor Darajat. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan tersebut, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$1.354 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan

sengketa tentang PPA, jumlah PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$697 ribu, AS\$404 ribu dan AS\$253 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$86 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang dianggap oleh BPKP tidak boleh dikurangkan dari pendapatan bersih usaha sebesar AS\$253 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar SBP.

Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 2020, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut, yang menunjukkan total kurang bayar bagian Pemerintah untuk SEGSL sebesar AS\$86 ribu, yang telah dibayarkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 2 September 2020. Temuan tersebut dibebankan pada laba rugi tahun 2020.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$2.373 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS\$1.065 ribu dari AS\$1.714 ribu. BPKP beranggapan bahwa tidak ada persetujuan secara explisit dari PGE atas jumlah AS\$649 ribu tersebut. Temuan lainnya termasuk terkait PPA dan biaya operasi yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) masing-masing sebesar AS\$1.572 ribu dan AS\$152 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$272 ribu, yang merupakan 34% dari beban yang tidak dapat dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) sebesar AS\$801 ribu. Tidak terdapat kekurangan pembayaran SBP terkait PPA.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat tagihan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar SBP sebesar AS\$272 ribu.

Kelompok Kontraktor Darajat setuju dengan temuan sebesar AS\$212 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan surat keberatan kepada DJA atas tagihan SBP yang tersisa sebesar AS\$60 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai pembayaran di muka sehubungan dengan klaim audit pemerintah.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan Kelompok Kontraktor Darajat. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$60 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS\$272 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2006 dan 2010

Pada tahun 2013 dan 2014, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (“**DJP**”) menerbitkan surat ketetapan pajak (“**SKP**”) terkait klaim audit PPA untuk tahun fiskal 2006 dan 2010. Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan keberatan atas SKP ini, yang ditolak oleh DJP. Dalam hal ini, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan banding ke pengadilan pajak pada 22 Juni 2015 yang hasilnya menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat untuk tahun fiskal 2006 sejumlah AS\$115 ribu. DJP mengajukan pertimbangan ulang ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2017. Pada 2 Desember 2021, Mahkamah Agung menerbitkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat dan menolak banding DJP.

Kelompok Kontraktor Darajat menerima putusan pengadilan pajak tertanggal 19 Februari 2018 sehubungan dengan temuan audit PPA untuk tahun fiscal 2010 sebesar AS\$186 ribu, yang menyetujui keputusan DJP. Pada tanggal 18 Mei 2018, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terkait dengan masalah ini.

Pada tanggal 14 Januari 2019, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat terkait dengan temuan audit PPA tahun fiskal 2010 yang menolak permintaan peninjauan kembali dari Kelompok Kontraktor Darajat.

Untuk ketetapan pajak lain yang diterbitkan untuk tahun pajak 2010 sebesar AS\$193 ribu, putusan pengadilan pajak mengeluarkan keputusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat pada 5 September 2019. DJP mengajukan peninjauan kembali terhadap hasil tersebut ke Mahkamah Agung pada 12 Desember 2019. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi Kelompok Kontraktor Darajat pada 9 September 2020. Besaran restitusi pajak tersebut telah diterima oleh SEGDI pada 16 Desember 2020.

PPN ditangguhkan

Sebagaimana dinyatakan dalam surat ketetapan yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA kepada SEGDL (sekarang SEGDI) sebagai operator JOC Darajat tertanggal 24 Januari 2000, Kelompok Kontraktor Darajat diharuskan membayar seluruh PPN tangguhan terutang sebesar Rp90 miliar (setara dengan AS\$6 juta secara penuh).

Kelompok Kontraktor Darajat berkeberatan dengan surat tersebut dan berdasarkan surat keputusan tertanggal 7 Februari 2001, jumlah yang harus dibayar dikurangi menjadi Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta) dan denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS\$94 ribu secara penuh).

Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, Kelompok Kontraktor Darajat membayar PPN tangguhan dan dendanya sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS\$4,8 juta secara penuh), dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 3 Januari 2002, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat tagihan pajak atas PPN tangguhan yang belum dibayar sejumlah Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh) untuk periode 15 bulan Maret 2000 – Mei 2001, yang merupakan periode dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PPN yang ditangguhkan oleh Kelompok Kontraktor Darajat.

Pada tanggal 3 Mei 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang menguatkan ketetapan kantor pajak yang wajibkan pembayaran PPN yang ditangguhkan. Oleh karena itu, Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Pada bulan September 2002, Kelompok Kontraktor Darajat membayar Rp1,9 miliar (setara dengan AS\$126 ribu secara penuh) dari denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta secara penuh). Jumlah yang dibayarkan dibebankan pada laba rugi 31 Desember 2002.

Pada bulan September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2004 DJP mengeluarkan surat keputusan atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kewajiban membayar PPN tangguhan untuk Kelompok Kontraktor Darajat sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta – nilai penuh), dan denda yang dinilai masing-masing sebesar Rp23,2 miliar (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh). Namun, pada bulan Juni 2004, DJP mengeluarkan keputusan lanjutan untuk membatalkan surat keputusan sebelumnya mengenai eksekusi putusan Mahkamah Agung.

Pada November 2010, Kelompok Kontraktor Darajat melalui suratnya ke kantor pajak telah meminta proses pemindahbukuan sebesar Rp71 miliar (setara dengan AS\$4,7 juta) dan termasuk denda sebesar Rp1,4 miliar (setara dengan AS\$94 ribu).

Pada Juni 2013, Kelompok Kontraktor Darajat menerima surat penyitaan untuk rekening banknya dari kantor pajak untuk menerima pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak 2002 tersebut. DJP masih berpendapat bahwa Kelompok Kontraktor Darajat perlu membayar denda keterlambatan atas PPN ditangguhkan yang belum dibayar sebesar Rp21,7 miliar (setara dengan AS\$1,4 juta – nilai penuh). Kelompok Kontraktor Darajat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat penyitaan tersebut. Pada tanggal 19 Agustus 2014 melalui surat keputusan dari pengadilan pajak, Kelompok Kontraktor Darajat memenangkan gugatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan di atas, PPN ditangguhkan sebesar Rp72,4 miliar (setara dengan AS\$4,8 juta – nilai penuh) telah dibayar dan dicatat sebagai piutang lain-lain kepada pihak ketiga – tidak lancar di laporan keuangan konsolidasian interim.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGDI masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan klaim tersebut. Kelompok Kontraktor Darajat berkeyakinan bahwa jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang menguntungkan Kelompok Kontraktor Darajat, karena Kelompok Kontraktor Darajat telah mulai membayar SBP sesuai dengan ketentuan JOC dan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada penyisihan untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian interim ini.

SEGSL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, SEGSL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2018 sebesar AS\$20.357 ribu terkait PPA, AS\$26.548 ribu terkait temuan PCO, dan AS\$11.758 ribu terkait temuan lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) sehingga diperlakukan sebagai pengurang perhitungan SBP. Terlepas dari temuan terkait PPA, BPKP sebagai auditor Pemerintah tidak pernah menganggap temuan terkait PPA sebagai kurang bayar SBP. Jika temuan ini terealisasikan sebagai SBP, maka beban SBP sebagai pengganti pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$20.357 ribu.

Sehubungan dengan temuan BPKP lainnya, DJA telah menerbitkan surat permintaan kekurangan pembayaran SBP periode 2013-2018 sejumlah AS\$11.116 ribu. Jika sisa temuan ini diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$1.908 ribu.

Berikut adalah rincian hasil audit yang dilakukan oleh auditor Pemerintah untuk setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2012

SEGSL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2012 sejumlah AS\$10.963 ribu terkait PPA, AS\$2.930 ribu terkait dengan PCO dan AS\$959 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP belum menerbitkan perhitungan kekurangan SBP yang kurang bayar terkait audit tersebut. Jika temuan terkait PPA diperhitungkan, maka beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$10.963 ribu, dan jika temuan lain diperhitungkan, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$1.322 ribu.

Audit 2013-2014

Pada tanggal 6 Juni 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar AS\$31.892 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang PPA, jumlah PCO, biaya *Share Service Group (SSG) Allocation* dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) yang diakui dengan jumlah masing-masing sebesar AS\$2.756 ribu, AS\$4.814 ribu, AS\$16.303 ribu dan AS\$8.019 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$2.726 ribu, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$8.019 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan terkait PPA, temuan PCO dan SSG Allocation mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menagih jumlah kurang bayar SBP sebesar AS\$9.906 ribu, lebih tinggi sebesar AS\$7.180 ribu dari kurang bayar SBP yang tercantum dalam laporan audit BPKP.

SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 1 Desember 2016. SEGSL mengirimkan surat pengajuan bukti baru pada tanggal 26 Januari 2018. DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun 2013-2014. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA menyetujui keberatan tersebut sebesar AS\$7 ribu.

Tahap Keberatan

Pada tanggal 24 April 2018, SEGSL mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan di PTUN untuk membantah Surat Keputusan tersebut. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN mengumumkan putusan yang memenangkan SEGSL. Putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan semua gugatan
 - a. Menteri Keuangan tidak berwenang memungut PNBP;
 - b. Menteri Keuangan tidak berwenang meminta audit kepada BPKP atas kewajiban PNBP SEGSL;
 - c. Menteri Keuangan tidak berwenang memutuskan lebih bayar atau kurang bayar PNBP SEGSL berdasarkan hasil audit BPKP;
 - d. Objek sengketa melanggar undang- undang PNBP; dan
 - e. Objek sengketa bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.
- 2) Menyatakan surat keputusan terkait kurang bayar SBP batal demi hukum
- 3) Mewajibkan Menteri Keuangan mencabut surat keputusan terkait kurang bayar SBP tersebut
- 4) Menteri Keuangan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp282.000 – nilai penuh

Tahap Banding

Pada tanggal 6 Februari 2019, Kemenkeu mengajukan banding melalui PTTUN sebagai tanggapan atas keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN terkait laporan audit 2013-2014. Pada tanggal 21 Februari 2019, SEGSL telah mengajukan kontra memori banding kepada PTTUN. Pada tanggal 11 April 2019, PTTUN mengeluarkan putusan banding yang menerima eksepsi Menteri Keuangan atas kompetensi absolut pengadilan PTUN dan menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tahap Kasasi

Pada tanggal 23 Mei 2019, SEGSL mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2016 (“SEMA 4/2016”), setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara maka kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara berada di bawah PTUN, bukan PTTUN. Oleh karena itu, SEGSL keberatan dengan keputusan PTTUN pada tahap banding di atas dan berpendapat bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh PTTUN tidak diperbarui.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 456/K/TUN/2019 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL.

Tahap Peninjauan Kembali

Pada 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL.

Proses pengajuan ulang ke tahap PTTUN

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama (seperti pada proses sebelumnya) kepada PTTUN.

Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGSL.

Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022.

Menyusul keputusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar AS\$9.906 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$7.180 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$2.726 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan AS\$3.955 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang jumlah PPA, PCO dan jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) masing-masing sebesar AS\$1.512 ribu, AS\$1.008 ribu dan AS\$1.435 ribu.

Namun, kesimpulan dalam laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$488 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$1.435 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO induk perusahaan mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 12 Maret 2018, SEGSL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar SBP sebesar AS\$488 ribu. Pada tanggal 12 April 2018, SEGSL membayar jumlah tersebut dan mengajukan surat keberatan kepada DJA pada tanggal 7 Juni 2018.

Pada tanggal 23 Juli 2019, DJA telah menerbitkan surat keputusan lebih bayar bagian Pemerintah untuk tahun buku 2015. Berdasarkan surat keputusan tersebut, DJA belum menyetujui permohonan keberatan dari SEGSL. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas surat keputusan tersebut, manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$3.216 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa tentang PPA, jumlah

PCO dan jumlah biaya lain yang tidak boleh dikurangkan dari penerimaan bersih usaha (*net operating income*) masing-masing sebesar AS\$1.614 ribu, AS\$715 ribu dan AS\$887 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyebutkan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$302 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$887 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA dan PCO mengakibatkan kurang bayar SBP.

SEGSL menerima surat pemberitahuan kurang bayar SBP dari DJA sebesar AS\$302 ribu pada tanggal 4 Agustus 2020 dan telah dibayarkan pada bulan September 2020. SEGSL menyetujui temuan sebesar AS\$190 dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Temuan yang tersisa sebesar AS\$112 ribu dicatat sebagai klaim audit Pemerintah dibayar di muka. Pada tanggal 28 Oktober 2020, SEGSL mengajukan keberatan kepada DJA dengan total AS\$106 ribu (sebagian). Pada tanggal 5 April 2021, DJA menolak permohonan keberatan dari SEGSL dan selanjutnya, SEGSL menghapus sisa tagihan sebesar AS\$112 ribu sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP mengeluarkan laporan audit 2017-2018 dengan total temuan AS\$4.748 ribu. Untuk tahun 2017 dan 2018, BPKP hanya menyetujui biaya PCO dengan jumlah total AS\$1.193 ribu dari AS\$1.971 ribu. BPKP berdalih jumlah AS\$778 ribu itu tidak mendapat persetujuan PGE secara khusus. Temuan lainnya termasuk PPA dan jumlah biaya yang tidak boleh dikurangkan masing-masing sebesar AS\$3.512 ribu dan AS\$458 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$421, yang merupakan 34% dari biaya yang tidak dapat dikurangkan sebesar AS\$1.236 ribu.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2022, SEGSL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar SBP sebesar AS\$421 ribu.

SEGSL setuju dengan temuan tersebut sebesar AS\$150 ribu dan mencatatnya sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 14 April 2022, SEGSL mengajukan surat keberatan kepada DJA untuk sisa AS\$271 ribu dan mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Menteri Keuangan No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, manajemen memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$271 ribu. Oleh karena itu, seluruh temuan sebesar AS\$421 ribu SBP untuk tahun 2017–2018 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PPN Ditangguhkan

Pada tanggal 23 Juni 2000, SEGSL menerima surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak BADORA. SEGSL diharuskan membayar semua PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp17,5 miliar (setara dengan AS\$1,2 juta – nilai penuh). SEGSL mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut pada tanggal 18 September 2000 yang ditolak oleh DJP. Pada tanggal 27 Maret 2002 SEGSL mengajukan banding atas keputusan DJP ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 7 April 2002, SEGSL menerima surat penagihan pajak yang menetapkan denda keterlambatan pembayaran atas PPN tangguhan yang belum dibayar sebesar Rp5,6 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$372 ribu – nilai penuh) untuk periode 16 bulan terhitung sejak satu bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pada bulan Juli 2000 ke tanggal pembayaran PPN tangguhan oleh SEGSL pada bulan November 2001. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan, SEGSL membayar PPN tangguhan termasuk denda sebesar Rp23,1 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh).

Pada tanggal 26 Agustus 2002, pengadilan pajak mengeluarkan putusan yang memenangkan SEGSL, yang memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp595 juta – nilai penuh (setara dengan AS\$40 ribu – nilai penuh), sehingga jumlah yang harus dikembalikan oleh DJP adalah sebesar Rp22,5 miliar – nilai penuh (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh). SEGSL mengakui beban sebesar Rp595 juta (setara dengan AS\$40 ribu – nilai penuh) pada tahun keputusan kurang bayar oleh pengadilan pajak.

Pada tanggal 22 November 2002, DJP mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 26 Januari 2004, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang memenangkan SEGSL dan menolak peninjauan kembali dari DJP.

Sejak tanggal putusan Mahkamah Agung tersebut, SEGSL telah melakukan berbagai diskusi dengan DJP. Seperti disebutkan di atas, Rp22,5 miliar (setara dengan AS\$1,5 juta – nilai penuh) telah dicatat sebagai piutang lain-lain di laporan keuangan konsolidasian ini.

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, manajemen terus bekerja sama dengan konsultan pajaknya untuk menyiapkan serangkaian rencana aksi yang melibatkan pemerintah untuk memulihkan saldo PPN yang ditangguhkan. SEGSL masih mempertimbangkan tindakan yang akan diambil terkait dengan klaim tersebut. SEGSL berkeyakinan jumlah tersebut akan dikembalikan oleh kantor pajak atau diganti oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, yang memenangkan SEGSL, karena SEGSL telah mulai membayar SBP sesuai dengan ketentuan JOC dan Pemerintah yang berlaku. Peraturan. Dengan demikian, tidak ada provisi untuk tidak terpulihkannya piutang PPN tangguhan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi interim Maret 2023.

SEGSPL

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim Maret 2023, SEGSPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2004-2018 sebesar AS\$803 ribu terkait temuan PPA dan AS\$22 ribu terkait temuan biaya lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa, sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, PPA dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh SEGSPL untuk memperoleh, memelihara dan mengelola pendapatannya. Atas dasar itu, manajemen berkeyakinan bahwa PPA harus diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga harus diperlakukan sebagai pengurang perhitungan SBP. Terlepas dari temuan terkait PPA, auditor Pemerintah tidak pernah memperhitungkan temuan terkait PPA sebagai kurang bayar SBP. Jika temuan yang berkaitan dengan PPA terwujud, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$803 ribu.

Sehubungan dengan temuan auditor Pemerintah lainnya, DJA menerbitkan menagihkan kekurangan SBP untuk periode 2013-2016 sebesar AS\$2 ribu saja yang telah dibayarkan oleh SEGSPL. Jika temuan yang tersisa terwujud sebagai kekurangan pembayaran SBP, beban pajak penghasilan akan meningkat sebesar AS\$5 ribu.

Berikut rincian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pemerintah pada setiap tahun anggaran:

Audit 2008-2014

SEGSPL memiliki berbagai temuan audit dari auditor Pemerintah untuk periode 2008-2014 sebesar AS\$620 ribu terkait temuan PPA dan AS\$16 ribu terkait temuan lainnya, namun BPKP tidak menyatakan temuan tersebut akan mengakibatkan kurang bayar bagian Pemerintah. Jika terwujud, dampak temuan terkait PPA akan meningkatkan SBP sebesar AS\$620 ribu dan dampak temuan lainnya akan meningkatkan SBP sebesar AS\$5 ribu.

Audit 2015

Pada 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit 2015 dengan total temuan sebesar AS\$116 ribu. Sebagian besar temuan berkaitan dengan sengketa jumlah PPA sebesar AS\$110 ribu dan temuan lainnya sebesar AS\$6 ribu.

Namun, kesimpulan laporan audit BPKP menyatakan bahwa kurang bayar SBP hanya sebesar AS\$2 ribu, yang merupakan 34% dari jumlah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan sebesar AS\$6 ribu. BPKP tidak menyatakan bahwa temuan PPA mengakibatkan kurang bayar SBP.

Pada tanggal 13 Maret 2018, SEGSPL menerima dari DJA surat ketetapan kurang bayar SBP sebesar AS\$2 ribu. Manajemen telah memutuskan untuk menghapuskan jumlah dibayar di muka dan mencatat kerugian pada laba rugi tahun 2019.

Audit 2016

Pada tanggal 23 Juli 2020, SEGSPL menerima laporan audit tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPKP dengan total temuan sebesar AS\$73 ribu terkait PPA. Tidak ada surat penilaian kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit SEGSPL. Namun, SEGSPL belum menerima surat pemberitahuan kurang bayar bagian Pemerintah dari DJA terkait temuan audit tersebut. Manajemen berpendapat bahwa temuan audit tersebut tidak berdasar karena SEGSPL telah secara konsisten menerapkan kerangka akuntansi sebagaimana diatur dalam JOC.

Audit 2017-2018

Pada 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 tanpa temuan.

b. Pendaftaran karbon kredit

SEGW WL

Pada tahun 2011, SEGWWL mengadakan Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (“**MPP**”) atau *Clean Development Mechanism (“**CDM**”)* dengan Bank Standard Chartered (“**SCB**”) dan Sindicatum Carbon Capital Limited dan Perjanjian pra-registrasi VCU dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia (“**SCCI**”) (secara bersama-sama, “**Perjanjian**”) untuk melaksanakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Tahap 2 117MW (“**Proyek WW2**”) yang berlokasi di Jawa Barat, Indonesia.

Pengurangan Emisi Bersertifikat (“CER”)

Proyek WW2 terdaftar sebagai proyek CDM oleh *United Nations Framework Convention on the Climate Change (“UNFCCC”)* pada tanggal 2 Desember 2010 dengan nomor referensi 3193. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian, SEGWWL setuju untuk melaksanakan Proyek WW2. yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 794.832 metrik ton setara CO₂ per tahun. Tujuan Proyek WW2 adalah untuk menghasilkan listrik menggunakan sumber daya yang andal dan terbarukan sebagai pengganti pembangkit listrik dengan sumber bahan bakar yang lebih intensif terhadapa produksi gas rumah kaca. Proyek ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Periode kredit untuk Proyek adalah dari 2 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2017 dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing selama tujuh tahun, tergantung pada persetujuan UNFCCC. Pada 13 Maret 2020, SEGWWL berhasil memperpanjang periode kredit hingga 1 Desember 2024.

Pada tanggal 15 Mei 2015 dan 29 Mei 2019, UNFCCC menerbitkan masing-masing 1.505.313 ton CER dan 1.681.431 ton CER. SEGWWL telah menjual 2.600.000 ton CER yang berjumlah AS\$1.711 selama tahun 2021. Selanjutnya pada 22 Juli 2022, UNFCCC mengeluarkan 2.237.274 ton CER. Per 31 Maret 2023, sisa saldo CER SEGWWL adalah 2.343.054 ton CER.

Unit Karbon Terverifikasi (“VCU”)

Pada tanggal 27 Mei 2011, SEGWWL menandatangani Perjanjian Layanan VCU dengan Sindicatum Carbon Capital (*South-East Asia*) Pte. Limited (“**SCC**”) untuk memonetisasi 1.406.789 ton VCU dengan menunjuk SCC untuk mengatur pendaftaran proyek dan mencari pembeli untuk VCU.

Pada bulan Desember 2019, SEGWWL menjual 200.300 ton VCU senilai AS\$50 ribu dan diakui sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. SEGWWL menjual 11.250 ton VCU senilai AS\$3 ribu pada Februari 2020. Pada tahun 2021, SEGWWL menjual 378.221 ton VCU senilai AS\$406 ribu dan diakui sebagai bagian dari pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Per 31 Maret 2023, tidak terdapat sisa saldo VCU.

Pendapatan karbon kredit disajikan sebagai bagian dari “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain-lain konsolidasian.

SEGD II

Pada tahun 2006, SEGDII (sebelumnya Chevron Geothermal Indonesia, Ltd, telah mendaftarkan proyek Darajat Unit 3 dengan kapasitas 110 MW sebagai proyek CDM.

Pengurangan Emisi Bersertifikat (“CER”)

Proyek DRJ3 terdaftar sebagai proyek CDM oleh United Nations Framework Convention on the Climate Change (“**UNFCCC**”) pada tanggal 11 Desember 2006 dengan nomor referensi 0673. SEGDII melaksanakan Proyek DRJ3 yang diharapkan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 652.173 metrik ton setara CO₂ per tahun. DRJ3 merupakan panas bumi pertama di Indonesia yang mengembangkan Clean Development Mechanism (CDM) dan terdaftar di UNFCCC. Proyek Geothermal Darajat Unit 3 didirikan untuk berkontribusi pada pasokan listrik dalam sistem jaringan terinterkoneksi JAMALI dan menghasilkan energi dari sumber yang bersih dan ramah lingkungan.

Pada tanggal 18 Agustus 2017 dan 31 Maret 2022, UNFCCC menerbitkan masing-masing 801.111 ton CER dan 2.006.875 ton CER untuk DRJ3. Pada tahun 2021, SEGDII telah menjual CER sebanyak 1.550.000 ton CER dan ditahun 2022 berhasil terjual CER sebanyak 1.100.000 ton CER. Per 31 Maret 2023, sisa saldo CER SEGDII adalah 1.761.227 ton CER.

c. Perjanjian penyelesaian penjualan uap kepada PT Indonesia Power (“PT IP”) – anak perusahaan PLN

Kelompok Kontraktor Darajat memiliki sengketa yang sedang berlangsung tentang penjualan uap antara SEGDI dan PT IP sejak 2018. *Shutdown* yang tidak direncanakan terjadi di Darajat Unit-1 yang dioperasikan oleh PT IP karena kerusakan turbin. PT IP selaku operator PLTU menyatakan bahwa kualitas uap yang dialirkan oleh SEGDI menjadi faktor utama penyebab rusaknya turbin. Oleh karena itu, PT IP menghentikan pembayaran kepada SEGDI atas tagihan untuk periode Mei hingga September 2018 sebesar AS\$7,9 juta.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode di mana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDI, PLN harus tetap membayar jumlah kewajiban yang terutang dengan prinsip Ambil atau Bayar atau “*Take or Pay*” kepada SEGDI. Selama saat sengketa, kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDI berhak atas pembayaran penuh dari PT IP atas tagihan terutang dari Mei 2018 sampai dengan September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, manajemen mencapai sebuah kesepakatan dengan PT IP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level “*Take or Pay*”) dari SEGDI ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Januari 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Karena jangka waktu penyelesaian yang lama, pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Kelompok Kontraktor Darajat mengakui provisi untuk ESC masing-masing sebesar AS\$210 ribu, AS\$263 ribu, AS\$421 ribu dan AS\$ nihil, secara berurutan, di laporan posisi keuangan konsolidasi terhadap saldo piutang usaha.

d. Jaminan akuisisi Salak-Darajat

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangi perjanjian jual beli saham (“**Salak-Darajat SPA**”) dengan Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd., dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd. (para **“Penjual”**) untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS. Penjamin pemegang saham langsung pembeli dari transaksi tersebut adalah SEGHPL Holdings BV dan ACEHII Netherlands BV, yang jumlah jaminannya tidak terbatas.

Penjamin kelompok pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc., dimana kewajiban maksimum secara keseluruhan hingga 31 Desember 2057 dibatasi sebesar AS\$200.000.000 – nilai penuh. Hingga 31 Desember 2049, jaminan SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS\$54.820.000 – nilai penuh, AS\$81.800.000 – nilai penuh, AS\$23.780.000 – nilai penuh dan AS\$39.600.000 – nilai penuh. Dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057, jaminan SEGHPL, SEGPL dan AC Energy Holdings, Inc. dibatasi masing-masing sebesar AS\$62.220.000 – nilai penuh, AS\$92.840.000 – nilai penuh dan AS\$44.940.000 – nilai penuh, yang merupakan proporsi ekuitas kelompok pembeli dari masing-masing penjamin kelompok pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang harus dibayar oleh SEGSDBV sebagai pembeli berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama terkait dengan ketentuan ganti rugi “*clean-break*” berdasarkan pasal 8 Salak-Darajat SPA tertanggal 22 Desember 2016 Berdasarkan ketentuan ini, SEGSDBV akan mengganti rugi para Penjual untuk semua kerugian yang diakibatkan atau sehubungan dengan perusahaan target (CDL, CGI dan CGS) dan operasi mereka. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh para Penjual adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika para Penjual diwajibkan untuk membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lainnya yang terkait dengan perusahaan Grup dan operasinya.

SEGHPL akan menahan sejumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh dari Phoenix Power B.V. (“**Phoenix**”) atas dividen dan distribusi serupa lainnya yang terutang kepada Phoenix oleh masing-masing SEGPL dan Star Phoenix Geothermal B.V. yang berlaku mulai tahun 2040 hingga berakhirnya periode JOC yang terakhir, atau jika dividen tersebut dan distribusi serupa lainnya tidak berjumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh, oleh pembayaran kekurangan oleh Phoenix kepada SEGHPL. SEGHPL akan diharuskan untuk menggunakan AS\$5.000.000 – nilai penuh tersebut untuk pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli antara 1 Januari 2050 dan 31 Desember 2057 atau mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selain itu, SEGHPL telah menerima jaminan sejumlah AS\$5.000.000 – nilai penuh dari AC Energy Holdings, Inc. terhadap pembayaran klaim apa pun yang dibuat oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli mulai 1 Januari 2058 dan seterusnya.

Selanjutnya, Penjamin Kelompok Pembeli dan Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli harus mempertahankan Kekayaan Bersih Berwujud (“**KBB**”) kolektif masing-masing sebesar AS\$2.500.000.000 nilai penuh dan AS\$500.000.000 – nilai penuh. Jika Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli gagal mempertahankan KBB agregat yang disyaratkan, para Penjual dapat meminta Penjamin Kelompok Pembeli dan/atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli yang gagal untuk memberikan salah satu dari:

- a) jaminan yang dilaksanakan dari afiliasi Penjamin Pembeli gagal yang akan memungkinkan Penjamin Kelompok Pembeli atau Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli, sebagaimana berlaku, untuk secara kolektif memenuhi ambang batas KBB yang disebutkan di atas; atau
- b) satu atau lebih jaminan kredit, dalam jumlah yang sama dengan kekurangannya

Pada 16 November 2022, SEGHPL menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Phoenix dan EGCO, untuk mengakuisisi 20% saham tambahan di SEGPL dan 30.25% saham di Star Phoenix Geothermal JV B.V. (SEGNBV). Sebagai hasil dari transaksi ini, SEGHPL akan menanggung:

- a. bagian EGCO dari Penjamin Kelompok Pembeli sampai batas US\$23.780.000 – nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2049;
- b. kewajiban EGCO untuk mendanai US\$5.000.000 pertama – jumlah penuh dari setiap klaim oleh para Penjual terhadap Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dari 1 Januari 2050 hingga 31 Desember 2057 dan untuk periode dari 1 Januari 2058 dan seterusnya; dan
- c. porsi KBB EGCO sebesar US\$800.000.000 – jumlah penuh hingga 31 Maret 2027 dan US\$712.500.000 – nilai penuh mulai 1 April 2027.

Grup Perseroan telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Salak-Darajat hingga saat ini, dan fakta bahwa KBB kolektif berada di atas ambang batas minimum. Oleh karena itu Grup Perseroan tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

e. **Jaminan akuisisi Sekincau**

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangani perjanjian jual beli saham (“**Sekincau SPA**”) dengan Chevron Global Energy, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau (yaitu, mewakili 95% kepemilikan). Pembeli Pemegang Saham Langsung Penjamin dari transaksi tersebut adalah Holdings B.V. dan ACEHI Netherlands B.V., dimana jaminannya tidak terbatas. Penjamin Grup Pembeli adalah SEGHPL, SEGPL, EGCO dan AC Energy Holdings, Inc.

Kewajiban maksimum agregat hingga 31 Desember 2037 dibatasi sebesar AS\$1.500.000 - nilai penuh. Jaminan SEGHPL dan SEGPL dibatasi masing-masing sebesar AS\$411.150 - nilai penuh dan AS\$613.500 - nilai penuh, sampai dengan 31 Desember 2037, mewakili Proporsi Ekuitas Grup Pembeli masing-masing SEGHPL dan SEGPL.

Penjamin Pemegang Saham Langsung Pembeli dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli.

Jaminan mencakup semua jumlah yang SEGSDBV sebagai pembeli bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan atau sehubungan dengan dokumen transaksi, yang terutama berkaitan dengan ketentuan ganti rugi “*clean-break*” berdasarkan klausul 8 dari Sekincau SPA tertanggal 22 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan ini, SEGSDBV akan memberikan ganti rugi kepada CVX untuk semua kerugian yang diakibatkan dari atau sehubungan dengan perusahaan target (PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau) dan operasinya. Contoh klaim yang dapat dibuat oleh CVX adalah klaim berdasarkan ketentuan ganti rugi jika CVX diharuskan membayar pajak, biaya penonaktifan, atau biaya atau kerugian lain apa pun yang berkaitan dengan Grup dan operasinya.

Grup telah menilai bahwa kemungkinan penarikan jaminan sangat kecil berdasarkan hasil operasi Sekincau hingga saat ini. Oleh karena itu Grup tidak berkeyakinan bahwa penyisihan untuk jaminan tersebut diperlukan pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

f. **Jaminan akuisisi aset Filipina**

Pada tanggal 22 Desember 2016, ACEHI-Star Holdings, Inc. (“**ACEHI-Star**”) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Union Oil Company of California, Unocal International Corporation dan Chevron Foreign Investments, Inc. untuk mengakuisisi 100% saham CVX di Chevron Kalinga, Ltd., Chevron Geothermal Philippines Holdings, LLC, dan Chevron Geothermal Services Company (“**Filipina SPA**”) di mana jaminan sehubungan dengan kewajiban ACEHI-Star diberikan kepada penjual CVX oleh Pembeli Penjamin Pemegang

Saham Langsung dan Penjamin Kelompok Pembeli. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung adalah SEGHPL dan SEGPBV. Penjamin Grup Pembeli adalah STAR dan AC Energy Holdings, Inc. Penjamin Pemegang Saham Pembeli Langsung dan Penjamin Grup Pembeli secara bersama-sama disebut sebagai Penjamin Pembeli. Pada bulan Juli 2017, AC Energy Holdings, Inc. dan SEGHPL menandatangani perjanjian definitif untuk pengalihan kepentingan konsorsium mereka di ACEHI-Star kepada AllFirst Equity Holdings, Inc. ("AllFirst"). Oleh karena itu, tidak melepaskan Perseroan sebagai Penjamin Kelompok Pembeli sampai dengan tanggal 31 Desember 2048.

Dengan demikian, AllFirst memberikan jaminan back-to-back kepada SEGHPL (yaitu *Stand-By Letter of Credit*), yang diterbitkan oleh BPI, untuk menjamin kewajiban AllFirst untuk mengganti kerugian dan menjaga SEGHPL bebas dan tidak berbahaya dari segala tuntutan yang mungkin dibuat oleh penjual dan/atau penjual penjamin terhadap SEGHPL dalam kedudukannya sebagai pembeli penjamin sebesar AS\$2.592.000 – nilai penuh untuk 18% dari Buyer Group Equity Proportion.

Terdapat diskusi yang sedang berlangsung sehubungan dengan novasi semua kewajiban berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Penjamin Pembeli di SPA Filipina kepada AllFirst, tetapi dokumentasi formal sehubungan dengan novasi tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.

g. PSPE Sekincau Selatan di Sumatera dan Hamiding di Maluku

Pada 21 Juni 2018, Kementerian ESDM memberikan PSPE Sekincau Selatan dan Hamiding. Sehubungan dengan PSPE, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE dalam periode (yaitu tiga tahun) di Sekincau Selatan dan Hamiding. Pada 14 September 2023, Kementerian ESDM menyetujui penghentian sementara PSPE Hamiding, sehingga jangka waktu PSPE Hamiding diperpanjang hingga 20 Juni 2024. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Kementerian ESDM menyetujui untuk memperpanjang periode PSPE Sekincau Selatan hingga 20 Juni 2024 karena izin perubahan tata batas belum dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM setuju untuk menunda kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan PSPE di Sekincau Selatan.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFektifnya pernyataan pendaftaran, perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada kewajiban dan/atau ikatan lain kecuali kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usaha normal perseroan serta kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus ini.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFektifnya pernyataan pendaftaran.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Grup beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	271.407	169.331	203.350	123.260
Kas yang dibatasi penggunaannya	173.421	179.688	198.557	185.268
Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga	116.281	126.758	95.007	100.064
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	8.269	8.052	7.272	6.570
Persediaan	13.646	13.286	14.811	17.154
Aset lancar lain-lain	8.090	6.849	6.190	5.748
Jumlah Aset Lancar	591.114	503.964	525.187	438.064
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	62.979	58.970	70.910	63.769
- pihak berelasi	192	242	310	303
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	370.138	372.368	380.420	387.692
Barang modal dan peralatan	19.444	19.187	21.071	21.784
Aset hak guna	4.321	4.645	6.223	1.685
Aset tetap	613.911	616.806	488.691	409.291
Aset sewa operasi	348.274	354.543	355.469	358.041
Biaya ditangguhkan	17.506	17.649	15.372	17.630
Aset tidak berwujud	1.442.193	1.442.238	1.575.363	1.631.956
Aset tidak lancar lain-lain	3.244	3.110	2.886	1.883
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.882.202	2.889.758	2.916.715	2.894.034
Jumlah Aset	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	10.952	7.089	11.930	11.591
- pihak berelasi	31	36	263	270
Utang pajak - bagian jangka pendek:				
- pajak penghasilan badan	56.481	29.609	26.966	28.815
- pajak lain-lain	2.081	1.525	2.430	1.792
Beban yang masih harus dibayar	70.260	48.025	53.095	48.786

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023		2022	2021
	2020			
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602	2.547	2.233	1.218
Pinjaman - bagian jangka pendek	38.000	38.000	41.184	41.614
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	180.407	126.831	138.101	134.086
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pajak lain-lain	6.364	6.093	6.718	6.796
Saldo <i>make-up account</i> PLN	23.065	24.078	15.066	17.633
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161	1.958	4.322	649
Pinjaman - bagian jangka panjang	2.032.634	2.027.100	1.531.636	1.569.871
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.095	11.269	10.881	15.338
Liabilitas pajak tangguhan	741.293	761.391	752.396	746.574
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	2.831.889	2.321.019	2.356.861
Jumlah Liabilitas	2.999.019	2.958.720	2.459.120	2.490.947
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023		2022*	2021	2020
	2020				
Pendapatan	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643
Beban depresiasi dan amortisasi	(18.273)	(15.634)	(68.224)	(62.253)	(58.740)
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	(10.217)	(11.120)	(39.835)	(39.100)	(39.195)
Beban konsultan dan teknisi	(3.134)	(3.586)	(17.943)	(20.101)	(20.401)
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	(4.710)	(3.891)	(16.485)	(13.853)	(14.913)
Beban keuangan	(33.303)	(20.986)	(85.078)	(86.164)	(125.251)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1.149	(1)	(1.940)	(137)	667
Pendapatan bunga	2.051	7	2.886	24	25
Lain-lain, bersih	(4.325)	(4.899)	(23.597)	(22.942)	(20.642)
Laba sebelum pajak penghasilan	76.321	73.547	319.564	292.836	242.193
Beban pajak penghasilan	(36.659)	(32.628)	(147.004)	(134.067)	(125.720)
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(367)	142	652	3.032	3.891
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	-	-	7.875
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(367)	142	652	3.032	11.766
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239

Keterangan	(dalam ribuan USD)				
	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	29.245	22.330	91.126	86.097	63.705
Kepentingan non-pengendali	10.417	18.589	81.434	72.672	52.768
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.948	22.404	91.493	87.722	70.027
Kepentingan non-pengendali	10.347	18.657	81.719	74.079	58.212
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,00023	2,67960	0,06371	10,33164	7,64460
Dividen per saham	-	-	2	7,388	-
Dividen per saham (nilai penuh)	-	-	2	7,388	-

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾					
Pendapatan	10,05	5,41	6,03	3,21	1,91
Beban	17,72	4,91	2,33	(12,18)	5,57
EBITDA	16,09	4,21	7,16	3,54	5,24
Laba sebelum pajak penghasilan	3,77	5,82	9,13	20,91	(1,99)
Margin laba sebelum pajak penghasilan ⁽²⁾	(5,70)	0,39	2,92	17,15	(3,83)
Laba periode/tahun berjalan	(3,07)	5,94	8,69	36,31	(6,17)
Margin laba periode/tahun berjalan ⁽³⁾	(11,92)	0,50	2,50	32,07	(7,93)
Aset	2,35	1,88	(1,40)	3,30	3,12
Liabilitas	1,36	0,96	20,32	(1,28)	5,62
Ekuitas	9,03	4,17	(55,74)	16,84	(3,65)
Rasio Profitabilitas (%)					
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan	26,97	30,61	30,29	29,55	22,37
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	8,36	4,00	39,67	16,16	13,85
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,14	1,17	5,08	4,61	3,50
Rasio Solvabilitas / Leverage (x)					
<i>Debt to Asset Ratio</i> ⁽⁴⁾	0,86	0,71	0,87	0,71	0,75
<i>Debt to Equity Ratio</i> ⁽⁵⁾	6,32	2,43	6,80	2,50	2,96
Jumlah aset / Jumlah liabilitas	1,16	1,41	1,15	1,40	1,34
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁶⁾	3,37	2,67	12,44	10,71	10,24
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽⁷⁾	3,29	4,50	4,76	4,40	2,93
<i>Net Debt/EBITDA</i> ⁽⁸⁾	14,07	11,71	4,01	3,10	3,49
Rasio Likuiditas (x)					
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	3,28	3,73	3,97	3,80	3,27
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek	1,50	1,81	1,34	1,47	0,92
Rasio Efisiensi (x)					
Hari Perputaran Aset ⁽⁹⁾	0,04	0,04	0,17	0,16	0,16

*Perhitungan rasio menggunakan angka tiga bulan yang tidak disetahunkan

⁽¹⁾Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi periode/tahun berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

⁽²⁾Margin laba sebelum pajak penghasilan dihitung dengan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan jumlah pendapatan.

⁽³⁾Margin laba periode/tahun berjalan dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan dengan jumlah pendapatan.

⁽⁴⁾*Debt to Asset Ratio* dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

⁽⁵⁾*Debt to Equity Ratio* dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

⁽⁶⁾*Debt Service Coverage Ratio* adalah EBITDA periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total pinjaman - bagian jangka pendek pada akhir periode/tahun berjalan. EBITDA diperoleh melalui penjumlahan laba sebelum pajak penghasilan, beban keuangan, dan beban depreiasi dan amortisasi periode/tahun berjalan.

⁽⁷⁾*Interest Coverage Ratio* adalah EBIT periode/tahun berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan periode/tahun berjalan konsolidasian.

⁽⁸⁾Net Debt/EBITDA adalah jumlah pinjaman bersih dibandingkan dengan EBITDA periode/tahun berjalan. Jumlah pinjaman bersih diperoleh melalui penjumlahan pinjaman- bagian jangka pendek dengan pinjaman-bagian jangka panjang dikurangi kas dan setara kas periode/tahun berjalan.

⁽⁹⁾Hari Perputaran Aset dihitung dari jumlah pendapatan dibagi dengan rata-rata jumlah aset.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Terkait dengan distribusi dividen, Perseroan memiliki persyaratan terkait dengan rasio keuangan yang harus terpenuhi yaitu *Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”)* selama periode uji yang bersangkutan :

- 1,15:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat,
- 1,10:1 terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL, dan
- tidak kurang dari 1:1 terkait pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL.

Selain itu, Perseroan melalui pinjaman yang dimiliki oleh SEGHPL pun memiliki uji finansial dari rasio *Debt to Equity (“DER”)* untuk memastikan dari tanggal 30 Juni 2023 hingga akhir tanggal pelunasan pinjaman, DER tidak melebihi rasio 3,5:1. *Equity* yang termasuk dalam komponen perhitungan rasio DER SEGHPL adalah nilai *share capital* dan *retained earnings* yang terdapat pada laporan posisi keuangan Grup Perseroan. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DER untuk periode 30 Juni 2023.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak Darajat setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember		Batas Minimal	
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,61	3,34	2,67	2,80	2,16	1,15

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh Salak-Darajat untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret		31 Desember		Batas Minimal	
	2023	2022	2022	2021	2020	
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,36	1,38	1,73	1,38	1,41	1,10

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan DSCR terkait obligasi yang dimiliki oleh SEGWWL untuk setiap periode.

- Rasio keuangan DSCR terkait pinjaman yang dimiliki SEGHPL per 31 Maret 2023 adalah sebesar 1,15:1 (tidak kurang dari 1:1 sesuai yang dipersyaratkan). Persyaratan untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya hanya diperlukan jika SEGHPL akan membagikan dividen setelah 11 Maret 2023 (3 bulan setelah tanggal perjanjian fasilitas). Per 31 Maret 2023 tidak terdapat pembagian dividen dari SEGHPL sehingga tidak ada kewajiban untuk mengirimkan DSCR certificate beserta perhitungannya.

NILAI KURS

Berikut adalah Nilai Kurs USD terhadap Rupiah per tanggal 31 Maret 2023.

Nilai Kurs per 31 Maret 2023	Nilai Kurs Tertinggi untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Terendah untuk Tiap Bulan Selama Periode 6 (Enam) Bulan Terakhir	Nilai Kurs Rata-Rata pada Periode Tiga Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2023
15.062	15.742	14.868	15.243

Sumber: Kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia per 31 Maret 2023

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 ini tidak diaudit dan tidak direview.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

1. UMUM

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 5 Februari 2018 dengan nama PT Barito Cahaya Nusantara berkedudukan di Jakarta Barat sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 (“Akta Pendirian”).

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 54/2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor utama yang memengaruhi hasil usaha dan operasi Perseroan:

Faktor-faktor utama yang memengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan yang dijelaskan di bawah ini telah mempengaruhi hasil operasi Perseroan di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan di masa mendatang. Faktor-faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi hasil operasi Perseroan.

a. Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Grup Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengoperasikan tiga operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, yaitu operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Salak, dan Darajat.

Secara substansial seluruh pendapatan Grup Perseroan berasal dari tarif yang diperoleh dari produksi energi panas bumi dan tenaga listrik yang dikirimkan ke PLN sesuai dengan JOC dan ESC Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Grup Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Grup Perseroan yang mampu dihasilkan bergantung kepada kapasitas dan ketersediaan fasilitas hulu panas bumi dan fasilitas hilir pembangkit listrik Grup Perseroan, serta tarif yang berlaku. ESC yang ditandatangani oleh Grup Perseroan yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayarkan oleh PLN, terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim ke PLN.

Ketersediaan pembangkit listrik Grup Perseroan juga mempengaruhi pendapatan Grup Perseroan yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta dampak dari pemeliharaan sumur Grup Perseroan dan perbaikan.

Apabila tidak memperhitungkan dampak dari penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Grup Perseroan dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2023 berkenaan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu Unit 1. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan oleh Grup Perseroan di wilayah kontrak juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Grup Perseroan.

b. Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Grup Perseroan dijual kepada PLN atas dasar "take-or-pay" berdasarkan ESC dan JOC. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut ESC, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan ESC Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit. Minimum *take-or-pay* berdasarkan ESC Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan ESC Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari Unit 2 dan Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Grup Perseroan berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Grup Perseroan. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Grup Perseroan dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Grup Perseroan dan mempengaruhi hasil operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus ESC untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

c. Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Grup Perseroan menurut ESC Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Grup Perseroan oleh PGE berdasarkan JOC Salak/Darajat. Menurut ketentuan ESC Wayang Windu dan JOC Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Grup Perseroan, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Grup Perseroan, dan sebaliknya.

Grup Perseroan juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Grup Perseroan berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Grup Perseroan, seperti biaya kompensasi karyawan Grup Perseroan, adalah dalam mata uang Rupiah. Apabila biaya operasi Grup Perseroan tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Grup Perseroan terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Grup Perseroan, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Grup Perseroan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Grup Perseroan.

d. Hubungan Grup Perseroan dengan PLN dan PGE

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Grup Perseroan. Berdasarkan ESC Grup Perseroan, PLN dan/atau melalui PGE berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Grup Perseroan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan Pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat tarif serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak

dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, kepada PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Grup Perseroan. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan ESC dan JOC, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Grup Perseroan akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Grup Perseroan.

e. Perpajakan

Grup Perseroan, yaitu SEGWWL, SEGSL, SEGDI, SEGDI, dan SEGSPL, dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Grup Perseroan berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Grup Perseroan diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat Original JOC mulai berlaku dan sesuai ketentuan JOC. Grup Perseroan akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku JOC. Selain itu, berdasarkan JOC, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan JOC yang akan berlaku ketimbang ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan JOC, bisnis dan operasi Grup Perseroan tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984);
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Grup Perseroan, Grup Perseroan berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Grup Perseroan;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Grup Perseroan dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Grup Perseroan ke Indonesia bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu JOC, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;
- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan Darajat;
- kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu (sesuai dengan peraturan perpajakan umum) dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat (sesuai dengan JOC); dan
- Grup Perseroan diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan JOC menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan dan menerapkan amandemen dan penyesuaian atas PSAK, kecuali jika dinyatakan lain. Untuk Laporan keuangan konsolidasian periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

4. KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMENT PERSEROAN

A. Segmen Usaha

Tabel berikut menunjukkan rincian pendapatan usaha Perseroan berdasarkan segmen usaha:

Keterangan	(dalam ribuan USD)				
	31 Maret	31 Desember	2022	2021	2020
2023	2022*				
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:					
- Penjualan listrik	66.840	62.219	259.603	239.116	234.171
- Penjualan uap	32.068	23.631	112.146	109.547	102.730
- Biaya manajemen	9	-	-	-	-
- Penjualan kredit karbon	-	292	3.572	3.145	69
Pendapatan sewa operasi	38.041	37.195	153.179	143.571	141.058
Pendapatan sewa pembiayaan	10.125	10.320	41.280	41.983	42.615
Jumlah	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643

*tidak diaudit

Berdasarkan ketentuan JOC dan ESC Salak dan Darajat, Perseroan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik atas nama PGE, dan menjual seluruh daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut kepada PLN. Pada akhir masa kontrak, Perseroan akan mengalihkan hak kepemilikan pembangkit listriknya kepada PGE yang pada akhirnya akan mengalihkan hak tersebut kepada PLN. Manajemen menetapkan bahwa kontrak perusahaan dengan PLN mengandung sewa dan harus dicatat sebagai sewa pembiayaan.

Berdasarkan ESC, Perseroan hanya menerima satu tarif listrik campuran untuk mengkompensasi seluruh jenis layanan yang diberikan oleh Perseroan untuk menghasilkan listrik berbasis energi panas bumi. Oleh sebab itu Perseroan menggunakan metode nilai residu untuk mengalokasikan pendapatan yang diterima dari PLN menjadi dua aktivitas berbeda:

- Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; dan
- Pendapatan sewa pembiayaan pembangkit listrik.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan terdiri dari pendapatan atas penjualan listrik dan uap yang merupakan bagian dari pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik milik Perseroan (Salak Unit 4-6 dan Darajat Unit 2-3) sedangkan pendapatan sewa pembiayaan merupakan bagian dari pendapatan yang memulihkan investasi pada pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan. Pendapatan listrik dan uap diakui sesuai dengan IFRS 15 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, sedangkan pendapatan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan IFRS 16 Sewa.

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

B. Segmen Grup

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan operasi JOC. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi. Dalam hal segmen geografis, seluruh pendapatan berasal dari, dan aset signifikan berlokasi di Indonesia. Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup dibagi ke dalam operasi JOC. Operasi JOC menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2023						
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	56.005	31.771	11.132	1.667	100.575	(1.658)	98.917
Pendapatan sewa operasi	-	-	38.041	-	38.041	-	38.041
Pendapatan sewa pembiayaan	3.811	6.314	-	-	10.125	-	10.125

31 Maret 2023

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(1.495)	(1.495)	1.495	-
Beban usaha	(14.529)	(11.993)	(14.094)	(173)	(40.789)	33	(40.756)
Beban keuangan	(7.059)	(5.328)	(8.074)	(16.461)	(36.922)	3.619	(33.303)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	337	847	15	(50)	1.149	-	1.149
Pendapatan bunga	778	575	4.113	204	5.670	(3.619)	2.051
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	10	52	(102)	(26)	(66)	163	97
Laba sebelum pajak penghasilan	39.353	22.238	31.031	(16.334)	76.288	33	76.321
Beban pajak penghasilan	(15.430)	(9.213)	(11.972)	-	(36.615)	(44)	(36.659)
Laba periode berjalan	23.923	13.025	19.059	(16.334)	39.673	(11)	39.662
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT							
Aset segmen	1.269.172	908.285	875.078	3.167.264	6.219.799	(2.746.483)	3.473.316
Liabilitas segmen	764.708	572.122	645.074	1.333.865	3.315.769	(316.750)	2.999.019
Beban penyusutan dan amortisasi	(6.216)	(5.548)	(6.632)	(7)	(18.403)	130	(18.273)

31 Maret 2022

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	44.632	30.625	10.885	1.684	87.826	(1.684)	86.142
Pendapatan sewa operasi	-	-	37.195	-	37.195	-	37.195
Pendapatan sewa pembiayaan	3.879	6.441	-	-	10.320	-	10.320
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(1.574)	(1.574)	1.574	-
Beban usaha	(13.783)	(11.146)	(14.149)	(216)	(39.294)	130	(39.164)
Beban keuangan	(7.193)	(5.429)	(8.364)	(3.358)	(24.344)	3.358	(20.986)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	170	(87)	(128)	44	(1)	-	(1)
Pendapatan Bunga	1	1	3.362	1	3.365	(3.358)	7
Keuntungan/(kerugian) lain-lain, bersih	8	48	(102)	(30)	(76)	110	34
Laba sebelum pajak penghasilan	27.714	20.453	28.699	(3.449)	73.417	130	73.547
Beban pajak penghasilan	(12.076)	(8.956)	(11.552)	-	(32.584)	(44)	(32.628)
Laba periode berjalan	15.638	11.497	17.147	(3.449)	40.833	86	40.919
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT							
Aset segmen	1.282.409	1.596.022	874.974	1.994.601	5.748.006	(2.241.378)	3.506.628
Liabilitas segmen	775.552	1.268.507	651.912	82.978	2.778.949	(296.075)	2.482.874
Beban penyusutan dan amortisasi	(4.984)	(4.392)	(6.352)	(36)	(15.764)	130	(15.634)

31 Desember 2022

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	203.606	126.886	44.829	5.946	381.267	(5.946)	375.321
Pendapatan sewa operasi	-	-	153.179	-	153.179	-	153.179
Pendapatan sewa pembiayaan	15.518	25.762	-	-	41.280	-	41.280
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(5.557)	(5.557)	5.557	-
Beban usaha	(58.371)	(46.168)	(56.970)	(360)	(161.869)	(78)	(161.947)
Beban keuangan	(28.495)	(21.505)	(33.338)	(15.171)	(98.509)	13.431	(85.078)
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing, bersih	(289)	(1.461)	(228)	(46)	(2.024)	84	(1.940)

31 Desember 2022

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Pendapatan bunga	1.130	790	14.266	126	16.312	(13.426)	2.886
Pendapatan dividen	-	-	-	278.868	278.868	(278.868)	-
(Kerugian)/keuntungan lain-lain. bersih	(99)	86	356	(4.864)	(4.521)	384	(4.137)
Laba sebelum pajak penghasilan	133.000	84.390	122.094	258.942	598.426	(278.862)	319.564
Beban pajak penghasilan	(62.249)	(36.387)	(48.192)	-	(146.828)	(176)	(147.004)
Laba periode berjalan	70.751	48.003	73.902	258.942	451.598	(279.038)	172.560

ASET DAN LIABILITAS SEGMENT

Aset segmen	1.232.163	888.867	840.610	3.290.527	6.252.167	(2.858.445)	3.393.722
Liabilitas segmen	752.940	567.459	629.722	852.866	2.802.987	155.733	2.958.720
Beban penyusutan dan amortisasi	(23.068)	(19.260)	(26.357)	(29)	(68.714)	490	(68.224)

31 Desember 2021

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	189.005	118.710	44.093	5.998	357.806	(5.998)	351.808
Pendapatan sewa operasi	-	-	143.571	-	143.571	-	143.571
Pendapatan sewa pembiayaan	15.764	26.219	-	-	41.983	-	41.983
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(5.638)	(5.638)	5.638	-
Beban usaha	(53.854)	(45.983)	(56.130)	(2.256)	(158.223)	383	(157.840)
Beban keuangan	(28.737)	(21.694)	(35.733)	(14.073)	(100.237)	14.073	(86.164)
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing. bersih	(41)	(267)	135	25	(148)	11	(137)
Pendapatan bunga	2	2	14.087	6	14.097	(14.073)	24
Pendapatan dividen	-	-	-	23.015	23.015	(23.015)	-
Keuntungan/(kerugian) lain-lain. bersih	243	(407)	(460)	(133)	(757)	348	(409)
Laba sebelum pajak penghasilan	122.382	76.580	109.563	6.944	315.469	(22.633)	292.836
Beban pajak penghasilan	(54.349)	(34.338)	(45.204)	-	(133.891)	(176)	(134.067)
Laba periode berjalan	68.033	42.242	64.359	6.944	181.578	(22.809)	158.769

ASET DAN LIABILITAS SEGMENT

Aset segmen	1.241.194	887.696	853.577	1.429.212	4.411.679	(969.777)	3.441.902
Liabilitas segmen	750.914	572.901	647.663	293.742	2.265.220	193.900	2.459.120
Beban penyusutan dan amortisasi	(18.043)	(16.951)	(27.634)	(29)	(62.657)	404	(62.253)

31 Desember 2020

	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
PENDAPATAN DAN HASIL SEGMENT							
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	179.913	115.706	41.351	4.196	341.166	(4.196)	336.970
Pendapatan sewa operasi	-	-	141.058	-	141.058	-	141.058
Pendapatan sewa pembiayaan	15.987	26.628	-	-	42.615	-	42.615
Beban pokok pendapatan	-	-	-	(3.922)	(3.922)	3.922	-
Beban usaha	(50.001)	(39.750)	(57.928)	(2.250)	(149.929)	(3.584)	(153.513)
Beban keuangan	(52.574)	(35.947)	(36.730)	(13.796)	(139.047)	13.796	(125.251)
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing. bersih	(362)	(234)	1.291	(32)	663	4	667
Pendapatan bunga	2	2	13.811	6	13.821	(13.796)	25
Pendapatan dividen	-	-	-	102.469	102.469	(102.469)	-
(Kerugian)/keuntungan lain-lain. bersih	(252)	(32)	(265)	(97)	(646)	268	(378)

31 Desember 2020						
	Salak	Darajat	Wayang Windu	Lainnya	Jumlah sebelum eliminasi	Jumlah konsolidasian
Laba sebelum pajak penghasilan	92.713	66.373	102.588	86.574	348.248	(106.055)
Beban pajak penghasilan	(49.897)	(35.707)	(42.187)	-	(127.791)	2.071
Laba periode berjalan	42.816	30.666	60.401	86.574	220.457	(103.984)
ASET DAN LIABILITAS SEGMENT						
Aset segmen	1.189.683	854.181	857.375	1.430.986	4.332.225	(1.000.127)
Liabilitas segmen	750.875	571.886	689.022	307.452	2.319.235	171.712
Beban penyusutan dan amortisasi	(14.732)	(11.364)	(29.110)	(7)	(55.213)	(3.527)

Pendapatan per segmen Grup sesuai dengan kontrak operasi JOC dan ESC dari masing masing Wilayah Kerja Panas Bumi (“WKP”) Salak, Darajat dan Wayang Windu. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan jasa yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Star Energy Geothermal Indonesia kepada WKP Wayang Windu. Pada total jumlah konsolidasian, pendapatan lainnya akan dieliminasi.

Detail penjelasan JOC dimasing-masing entitas adalah sebagai berikut :

1. Produksi

Pada 31 Maret 2023, total produksi listrik perseroan adalah sebesar 1.294 GWh lebih tinggi 13.84 GWh dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 dengan hasil produksi sebesar 1.280 GWh. Hal ini disebabkan produksi listrik di JOC Salak mengalami kenaikan sedangkan produksi listrik di JOC Darajat tetap dan produksi listrik di JOC Wayang Windu mengalami penurunan.

Total produksi uap Perseroan pada 31 Maret 2023 adalah sebesar 481 GWh lebih tinggi daripada produksi 31 Maret 2022 sebesar 377 GWh. Kenaikan produksi uap sebesar 104 GWh disebabkan oleh kenaikan produksi uap di JOC Salak dikarenakan tidak adanya SDTA di periode kuartal 1 tahun 2023 dan kenaikan produksi uap di JOC Darajat.

Jumlah total produksi listrik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 5.157 GWh, 5.142 GWh dan 5.238 GWh. Kenaikan produksi tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan produksi listrik pada JOC Wayang Windu dan JOC Salak sedangkan JOC Darajat mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh penurunan produksi listrik pada semua JOC Perseroan yang disebabkan oleh penggantian generator motor sehingga mengakibatkan unit 6 tidak berproduksi di JOC Salak dan adanya SDTA di JOC Wayang Windu dan JOC Darajat.

Total produksi uap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1.688 GWh, 1.770 GWh dan 1.744 GWh. Produksi uap mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan oleh turunnya produksi JOC Salak walaupun produksi di JOC Darajat mengalami kenaikan. Penurunan produksi di JOC Salak disebabkan oleh lebih lamanya waktu pengerjaan SDTA tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan kenaikan produksi uap di Darajat disebabkan oleh perjanjian untuk mengoperasikan unit 1 diatas TOP.

2. Penjualan atau pendapatan usaha

Pendapatan usaha JOC Salak untuk periode 31 Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, hal ini disebabkan oleh naiknya produksi dan kenaikan tarif. Sedangkan pendapatan usaha JOC Salak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif listrik dan tarif uap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan usaha JOC Darajat untuk periode 31 Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, faktor Utama atas kenaikan pendapatan ini adalah adanya kenaikan tarif di periode 31 Maret 2023 dibandingkan periode 31 Maret 2022. Pendapatan usaha JOC Darajat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif listrik dan tarif uap dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan usaha JOC Wayang Windu untuk periode 31 Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022, hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif di periode 31 Maret 2023 *netting off* dengan turunnya produksi pada periode tersebut. Pendapatan usaha JOC Wayang Windu untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif listrik dibandingkan dengan periode sebelumnya.

3. Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan Perseroan

Kontribusi JOC Salak terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 36% - 41%, kontribusi JOC Darajat terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 26% - 28%, sedangkan kontribusi JOC Wayang Windu terhadap penjualan Perseroan adalah sekitar 33% - 36%.

4. Profitabilitas

Profitabilitas JOC Salak menyumbang sekitar 32% sampai dengan 43% dari total laba usaha Perseroan, JOC Darajat sekitar 23% sampai dengan 26% dari total laba usaha Perseroan sedangkan JOC Wayang Windu sekitar 34% sampai dengan 45% dari total laba usaha Perseroan.

5. Peningkatan atau penurunan kapasitas produksi

Kapasitas produksi listrik JOC Salak mengalami kenaikan ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020, sedangkan tahun-tahun berikutnya tidak megalami perubahan. Kapasitas produksi listrik JOC Salak untuk periode 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 adalah sebesar 201 MW, sedangkan kapasitas produksi listrik per 31 Desember 2020 adalah sebesar 196,80 MW. Kapasitas produksi uap JOC Salak tidak mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu sebesar 180 MW.

Kapasitas produksi listrik JOC Darajat mengalami kenaikan ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020, sedangkan tahun-tahun berikutnya tidak megalami perubahan. Kapasitas produksi listrik JOC Darajat untuk periode 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 adalah sebesar 219,5 MW, sedangkan kapasitas produksi listrik per 31 Desember 2020 adalah sebesar 216 MW. Kapasitas produksi uap JOC Darajat tidak mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu sebesar 55 MW.

Kapasitas produksi listrik JOC Wayang Windu tidak mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu sebesar 230,5 MW.

5. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam ribuan USD)				
	31 Maret 2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan:	98.917	86.142	375.321	351.808	336.970
Pendapatan sewa operasi	38.041	37.195	153.179	143.571	141.058
Pendapatan sewa pembiayaan	10.125	10.320	41.280	41.983	42.615
Total Pendapatan	147.083	133.657	569.780	537.362	520.643
Beban depresiasi dan amortisasi	(18.273)	(15.634)	(68.224)	(62.253)	(58.740)
Beban kompensasi dan tunjangan karyawan	(10.217)	(11.120)	(39.835)	(39.100)	(39.195)
Beban konsultan dan teknisi	(3.134)	(3.586)	(17.943)	(20.101)	(20.401)
Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy	(4.710)	(3.891)	(16.485)	(13.853)	(14.913)
Beban keuangan	(33.303)	(20.986)	(85.078)	(86.164)	(125.251)
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing, bersih	1.149	(1)	(1.940)	(137)	667
Pendapatan bunga	2.051	7	2.886	24	25
Lain-lain, bersih	(4.325)	(4.899)	(23.597)	(22.942)	(20.642)
Laba sebelum pajak penghasilan	76.321	73.547	319.564	292.836	242.193
Beban pajak penghasilan	(36.659)	(32.628)	(147.004)	(134.067)	(125.720)
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja, setelah pajak	(367)	142	652	3.032	3.891
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak	-	-	-	-	7.875

Keterangan	(dalam ribuan USD)				
	31 Maret 2023	31 Desember 2022*	2022	2021	2020
Jumlah (kerugian)/penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan	(367)	142	652	3.032	11.766
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	29.245	22.330	91.126	86.097	63.705
Kepentingan non-pengendali	10.417	18.589	81.434	72.672	52.768
Laba periode/tahun berjalan	39.662	40.919	172.560	158.769	116.473
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	28.948	22.404	91.493	87.722	70.027
Kepentingan non-pengendali	10.347	18.657	81.719	74.079	58.212
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	39.295	41.061	173.212	161.801	128.239
Laba bersih per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk:					
Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,00023	2,67960	0,06371	10,33164	7,64460
Dividen per saham					
Dividen per saham (nilai penuh)	-	-	2	7,388	-

* tidak diaudit

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD147.083 ribu atau meningkat sebesar 10,05% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD133.657 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD12.775 ribu.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pada 31 Maret 2023, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar USD98.917 ribu atau meningkat sebesar 14,83% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD86.142 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2023 sebesar 3,0% - 6,4% dan 3,3% - 6,6%, secara berturut-turut, yang diiringi dengan kenaikan produksi uap dan listrik di SEGS karena tidak terdapat *major maintenance* di Q1 2023.

Beban bersih sebelum pajak penghasilan

Jumlah beban bersih sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD70.762 ribu atau meningkat sebesar 17,72% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 USD60.110 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD2.639 ribu, kenaikan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD819 ribu, dan kenaikan beban keuangan sebesar USD12.317 ribu diimbangi dengan penurunan beban konsultan dan teknisi sebesar USD452 ribu.

Beban depresiasi dan amortisasi

Pada 31 Maret 2023, beban depresiasi dan amortisasi tercatat sebesar USD18.273 ribu atau meningkat sebesar 16,88% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD15.634 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap pada Q2-Q4 2022.

Beban konsultan dan teknisi

Pada 31 Maret 2023, beban konsultan dan teknisi tercatat sebesar USD3.134 ribu atau menurun sebesar 12,6% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD3.586 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jasa legal dan jasa teknisi yang merupakan akibat dari upaya optimisasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tunjangan produksi kepada PT Pertamina Geothermal Energy

Pada 31 Maret 2023, Tunjangan produksi kepada PGE tercatat sebesar USD4.710 ribu atau meningkat sebesar 21,05% dibandingkan dengan periode 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD3.891 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada tahun berjalan sehingga terjadi peningkatan jumlah *net operating income* yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan jumlah tunjangan produksi kepada PGE.

Beban keuangan

Jumlah beban keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD33.303 ribu atau naik sebesar 58,69% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD20.986 ribu disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD39.662 ribu atau menurun sebesar 3,07% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD40.919 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD13.426 ribu diimbangi dengan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar USD4.031 ribu dan kenaikan beban keuangan sebesar USD12.317 ribu yang disebabkan penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD39.295 ribu atau menurun sebesar 4,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD41.061 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan laba tahun berjalan dan penurunan penghasilan komprehensif dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD509 ribu.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD367 ribu atau menurun sebesar 358,45% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar USD142 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perubahan asumsi aktuari dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD569.780 ribu atau meningkat sebesar 6,03% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD537.362 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD23.513 ribu dan pendapatan sewa operasi sebesar USD9.608 ribu.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pada tahun 2022, walaupun jumlah listrik yang dihasilkan hanya meningkat sebesar 0,3% dan jumlah uap yang dihasilkan menurun sebesar 4,6%, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar USD375.321 ribu atau meningkat sebesar 6,68% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD351.808. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2022 sebesar 5,1% - 9,5% dan 7,1% - 9,9%, secara berturut-turut, yang diiringi dengan kenaikan pendapatan dari penjualan *carbon credits* sebesar 13,6% di tahun 2022.

Pendapatan sewa operasi

Pada tahun 2022, pendapatan sewa operasi tercatat sebesar USD153.179 ribu atau meningkat sebesar 6,69% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD143.571 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2022 sebesar 5,1% - 9,5% dan 7,1% - 9,9%, secara berturut-turut.

Beban bersih sebelum pajak penghasilan

Jumlah beban bersih sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD250.216 ribu atau meningkat sebesar 2,33% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD244.526 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD5.971 dan kenaikan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD 2.632 ribu diimbangi dengan penurunan beban konsultan dan teknisi sebesar USD2.158 ribu.

Beban depresiasi dan amortisasi

Pada tahun 2022, beban depresiasi dan amortisasi tercatat sebesar USD68.224 ribu atau meningkat sebesar 9,59% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD62.253 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2022.

Beban konsultan dan teknisi

Pada 31 Desember 2022, beban konsultan dan teknisi tercatat sebesar USD17.943 ribu atau menurun sebesar 10,7% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD20.101 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jasa teknisi yang merupakan akibat dari upaya optimisasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tunjangan produksi atau Pertamina Production Allowance (PPA) kepada PT Pertamina Geothermal Energy

Pada 31 Desember 2022, PPA kepada PGE tercatat sebesar USD16.485 ribu atau meningkat sebesar 19,0% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD13.853 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada tahun berjalan sehingga terjadi peningkatan jumlah *net operating income* yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan jumlah tunjangan produksi kepada PGE.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD172.560 ribu atau meningkat sebesar 8,69% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD158.769 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan sewa operasi sebesar USD33.121 ribu diimbangi dengan kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD5.971 ribu dan kenaikan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD 2.632 ribu dan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar USD12.937 ribu.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD173.212 ribu atau meningkat sebesar 7,05% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD161.801 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan sebesar USD13.791 ribu diimbangi dengan penurunan penghasilan komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar USD 2.380 ribu.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD652 ribu atau menurun sebesar 78,50% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar USD3.032 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perubahan asumsi aktuari dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD537.362 ribu atau meningkat sebesar 3,21% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD520.643 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD14.838 ribu dan pendapatan sewa operasi sebesar USD2.513 ribu sehubungan dengan kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2021.

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pada tahun 2021, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar USD351.808 ribu atau meningkat sebesar 4,40% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD336.970 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2021 sebesar 2,7% - 5,6% dan 4,8% - 6,3%, secara berturut-turut. Selain itu, kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan juga berasal dari kenaikan pendapatan dari penjualan *carbon credits* sebesar USD3.076 ribu di tahun 2021.

Pendapatan sewa operasi

Pada tahun 2021, pendapatan sewa operasi tercatat sebesar USD143.571 ribu atau meningkat sebesar 1,78% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD141.058 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik dan uap di tahun 2021 sebesar 2,7% - 5,6% dan 4,8% - 6,3%, secara berturut-turut.

Beban bersih sebelum pajak penghasilan

Jumlah beban bersih sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD244.526 ribu atau turun sebesar 12,18% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD278.450 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan beban keuangan sebesar USD39.087 ribu dan beban tunjangan produksi kepada PGE sebesar USD 1.060 ribu diimbangi dengan kenaikan beban depresiasi dan amortisasi sebesar USD3.513 ribu.

Beban depresiasi dan amortisasi

Pada tahun 2021, beban depresiasi dan amortisasi tercatat sebesar USD62.253 ribu atau meningkat sebesar 5,98% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD58.740 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Wayang Windu, Salak, Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2021.

Tunjangan produksi atau Pertamina Production Allowance (PPA) kepada PT Pertamina Geothermal Energy

Pada tahun 31 Desember 2021, PPA kepada PGE tercatat sebesar USD13.853 ribu atau meningkat sebesar 19,0% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD14.913 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pengeboran sumur di SEGS pada tahun berjalan sehingga terjadi penurunan jumlah *net operating income* yang dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan jumlah PPA kepada PGE.

Beban keuangan

Pada tahun 2021, beban keuangan tercatat sebesar USD86.164 ribu atau menurun sebesar 31,21% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD125.251 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dipercepat di tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri dari amortisasi beban keuangan ditangguhkan sebesar USD17.170 ribu, penyelesaian transaksi *swap* sebesar USD16.709 ribu, dan biaya pembatalan *Tranche B* sebesar USD4.000 ribu yang dicatat di tahun 2020.

Laba Tahun Berjalan

Jumlah laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD158.769 ribu atau meningkat sebesar 36,31% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD116.473 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan beban keuangan sebesar USD39.087 ribu di tahun 2021 sehubungan dengan pelunasan utang bank dipercepat di tanggal 21 Oktober 2020 yang terdiri dari amortisasi beban keuangan ditangguhkan sebesar USD17.170 ribu, penyelesaian transaksi *swap* sebesar USD16.709 ribu, dan biaya pembatalan *Tranche B* sebesar USD4.000 ribu yang dicatat di tahun 2020.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD161.801 ribu atau meningkat sebesar 26,17% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD128.239 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan laba tahun berjalan sebesar USD42.296 ribu yang dikurangi dengan penurunan bagian efektif dari perubahan nilai wajar lindung nilai arus kas, setelah pajak sebesar USD7.875 ribu sehubungan dengan pelunasan utang bank dipercepat di tahun 2020.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD3.032 ribu atau menurun sebesar 74,23% dibandingkan dengan tahun 2020 yang

tercatat sebesar USD11.766 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perubahan asumsi aktuari dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	271.407	169.331	203.350	123.260
Kas yang dibatasi penggunaannya	173.421	179.688	198.557	185.268
Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga	116.281	126.758	95.007	100.064
Piutang sewa pembiayaan - bagian lancar	8.269	8.052	7.272	6.570
Persediaan	13.646	13.286	14.811	17.154
Aset lancar lain-lain	8.090	6.849	6.190	5.748
Jumlah Aset Lancar	591.114	503.964	525.187	438.064
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	62.979	58.970	70.910	63.769
- pihak berelasi	192	242	310	303
Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar	370.138	372.368	380.420	387.692
Barang modal dan peralatan	19.444	19.187	21.071	21.784
Aset hak guna	4.321	4.645	6.223	1.685
Aset tetap	613.911	616.806	488.691	409.291
Aset sewa operasi	348.274	354.543	355.469	358.041
Biaya ditangguhkan	17.506	17.649	15.372	17.630
Aset tidak berwujud	1.442.193	1.442.238	1.575.363	1.631.956
Aset tidak lancar lain-lain	3.244	3.110	2.886	1.883
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.882.202	2.889.758	2.916.715	2.894.034
Jumlah Aset	3.473.316	3.393.722	3.441.902	3.332.098

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD3.473.316 ribu atau meningkat sebesar 2,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD3.393.722 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan aset lancar sebesar USD87.150 ribu diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar sebesar USD7.556 ribu.

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD591.114 ribu atau meningkat sebesar 17,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD503.964 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan kas dan setara kas sebesar USD102.076 ribu diimbangi dengan penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD6.267 ribu dan piutang usaha dan lain-lain sebesar USD10.477 ribu.

Kas dan setara kas

Jumlah kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD271.407 ribu atau meningkat sebesar 60,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD169.331 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan penerimaan dari pelanggan selama tahun 2023 dan pembagian dividen kepada pemegang saham di akhir tahun 2022.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD173.421 ribu atau menurun sebesar 3,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD179.688 ribu. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk *senior secured notes* dan utang bank yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga

Jumlah piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD116.281 ribu atau menurun sebesar 8,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD126.758 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena oleh penerimaan pembayaran yang diperoleh dari PLN atas penjualan listrik dan uap terutama untuk tagihan dari SEGWWL kepada PLN untuk periode Juli - Desember 2022.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD2.882.202 ribu atau menurun sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.889.758 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan aset tetap sebesar USD2.895 ribu dan aset sewa operasi sebesar USD6.269 ribu.

Aset tetap

Jumlah aset tetap untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD613.911 ribu atau menurun sebesar 0,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD616.806 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena biaya depresiasi di tahun berjalan.

Aset sewa operasi

Jumlah aset sewa operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD348.274 ribu atau menurun sebesar 1,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD354.543 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena biaya depresiasi di tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah Aset

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD3.393.722 ribu atau menurun sebesar 1,40% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD3.441.902 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan aset lancar sebesar USD21.223 ribu dan penurunan aset tidak lancar sebesar USD26.957 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD503.964 ribu atau menurun sebesar 4,04% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD525.187 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya sejumlah USD52.888 ribu yang diimbangi dengan kenaikan piutang usaha dan lain-lain sejumlah USD31.751 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Kas dan setara kas

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas dan setara kas tercatat sebesar USD169.331 ribu atau menurun sebesar 16,73% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD203.350 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan *senior secured notes* beserta pembagian dividen kepada pemegang saham.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas yang dibatasi penggunaannya tercatat sebesar USD179.688 ribu atau menurun sebesar 9,50% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD198.557 ribu. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk *senior secured notes* dan utang bank yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha dan lain lain – pihak ketiga tercatat sebesar USD126.758 ribu atau meningkat sebesar 33,42% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD95.007 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh tagihan dari SEGWWL kepada PLN yang belum dibayar sejak Juli 2022 dikarenakan adanya perbedaan tarif yang digunakan antara Perusahaan dengan PLN.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD2.889.758 ribu atau menurun sebesar 0,92% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD2.916.715 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan aset tidak berwujud sebesar USD133.125 ribu, piutang usaha dan lain-lain sebesar USD12.008 ribu dan piutang sewa pembiayaan sebesar USD8.052 ribu, yang diimbangi dengan peningkatan aset tetap sebesar USD128.115 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Aset tidak berwujud

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tidak berwujud tercatat sebesar USD1.442.238 ribu atau menurun sebesar 8,45% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD1.575.363 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2022.

Aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset tetap tercatat sebesar USD616.806 ribu atau meningkat sebesar 26,22% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD488.691 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2022.

Piutang usaha dan lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang usaha dan lain-lain tercatat sebesar USD59.212 ribu atau menurun sebesar 16,86% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD71.220 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pembayaran atas tagihan dari SEGDI ke PLN sebesar USD2.106 ribu atas tagihan Unit 1 dan penerimaan restitusi PPN dari Pemerintah Indonesia sebesar USD6.807 ribu.

Piutang sewa pembiayaan - bagian tidak lancar

Pada tanggal 31 Desember 2022, piutang sewa pembiayaan bagian tidak lancar tercatat sebesar USD372.368 ribu atau menurun sebesar 2,12% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD380.420 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan sewa pembiayaan sehubungan dengan pengakuan piutang sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 73 – Sewa terkait JOC dan ESC Salak dan Darajat. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Grup Perseroan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah Aset

Jumlah aset Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD3.441.902 ribu atau meningkat sebesar 3,30% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD3.332.098 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan aset lancar sebesar USD87.123 ribu dan aset tidak lancar sebesar USD22.681 ribu pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Lancar

Jumlah aset lancar Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD525.187 ribu atau meningkat sebesar 19,89% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD438.064 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas sebesar USD80.090 ribu, kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD13.289 ribu, yang diimbangi dengan penurunan piutang usaha sebesar USD5.057 ribu pada tanggal 31 Desember 2021, yang berasal dari arus kas positif yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2021.

Kas dan setara kas

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas dan setara kas tercatat sebesar USD203.350 ribu atau meningkat sebesar 64,98% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD123.260 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan selama tahun 2021.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas yang dibatasi penggunaannya tercatat sebesar USD198.557 ribu atau meningkat sebesar 7,17% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD185.268 ribu. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan akun cadangan wajib untuk *Senior secured notes* dan utang bank yang jumlahnya ditentukan oleh pemberi pinjaman.

Piutang usaha dan lain-lain - pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga tercatat sebesar USD95.007 ribu atau menurun sebesar 5,05% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD100.064 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan pembayaran yang diperoleh dari PLN atas penjualan listrik dan uap.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD2.916.715 ribu atau meningkat sebesar 0,78% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD2.894.034 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan aset tetap bersih sebesar USD79.400 ribu yang diimbangi dengan penurunan aset tidak berwujud sebesar USD56.593 ribu dan piutang sewa pembiayaan sebesar USD7.272 ribu, pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tetap tercatat sebesar USD488.691 ribu atau meningkat sebesar 19,40% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD409.291 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2021.

Aset tidak berwujud

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset tidak berwujud tercatat sebesar USD1.575.363 ribu atau menurun sebesar 3,47% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD1.631.956 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi sumur bor di Salak dan Darajat yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset tetap di tahun 2021.

Piutang sewa pembiayaan – bagian tidak lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021, piutang sewa pembiayaan bagian tidak lancar tercatat sebesar USD380.420 ribu atau menurun sebesar 1,88% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD387.692 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penerimaan sewa pembiayaan sehubungan dengan pengakuan piutang sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 73 – Sewa terkait JOC dan ESC Salak dan Darajat. Kontrak tersebut memberikan hak eksklusif untuk menggunakan pembangkit listrik yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Grup Perseroan sampai dengan berakhirnya tanggal jatuh tempo kontrak.

Liabilitas

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha dan lain-lain:				
- pihak ketiga	10.952	7.089	11.930	11.591
- pihak berelasi	31	36	263	270
Utang pajak - bagian jangka pendek:				
- pajak penghasilan badan	56.481	29.609	26.966	28.815
- pajak lain-lain	2.081	1.525	2.430	1.792
Beban yang masih harus dibayar	70.260	48.025	53.095	48.786
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2.602	2.547	2.233	1.218
Pinjaman - bagian jangka pendek	38.000	38.000	41.184	41.614
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	180.407	126.831	138.101	134.086
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pajak lain-lain	6.364	6.093	6.718	6.796

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Saldo make-up account PLN	23.065	24.078	15.066	17.633
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2.161	1.958	4.322	649
Pinjaman - bagian jangka panjang	2.032.634	2.027.100	1.531.636	1.569.871
Liabilitas imbalan pasca kerja	13.095	11.269	10.881	15.338
Liabilitas pajak tangguhan	741.293	761.391	752.396	746.574
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.818.612	2.831.889	2.321.019	2.356.861
Jumlah Liabilitas	2.999.019	2.958.720	2.459.120	2.490.947

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas

Jumlah liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD2.999.019 ribu atau meningkat sebesar 1,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.958.720 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD53.576 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka panjang sebesar USD13.277 ribu.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD180.407 ribu atau meningkat sebesar 42,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD126.831 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pajak penghasilan badan sebesar USD26.872 ribu dan beban yang masih harus dibayar sebesar USD22.235 ribu.

Utang pajak penghasilan badan

Jumlah utang pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD56.481 ribu atau meningkat sebesar 90,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD29.609 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan penambahan pembayaran pajak pada Q1 2023 dari SEGWWL atas penjualan listrik bulan Juli – Desember 2022 setelah tercapai kesepakatan atas adanya perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN.

Beban yang masih harus dibayar

Jumlah beban yang masih harus dibayar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD70.260 ribu atau meningkat sebesar 46,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD48.025 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban bunga atas penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited sebesar USD32.186 ribu diimbangi dengan penurunan beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD2.818.612 ribu atau menurun sebesar 0,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD2.831.889 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD20.098 ribu.

Liabilitas pajak tangguhan

Jumlah liabilitas pajak tangguhan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD741.293 ribu atau menurun sebesar 2,64% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar USD761.391 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena perbedaan temporer antara buku fiskal dan komersial atas penangguhan pencatatan penjualan listrik dari SEGWWL pada bulan Juli – Desember 2022 dikarenakan perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas

Jumlah liabilitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD2.958.720 ribu atau meningkat sebesar 20,32% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD2.459.120 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan liabilitas jangka

panjang sebesar USD510.870 ribu diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar USD11.270 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD126.831 ribu atau menurun sebesar 8,16% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yang tercatat sebesar USD138.101 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan beban yang masih harus dibayar sebesar USD5.070 ribu dan utang usaha dan lain-lain sebesar USD5.068 ribu.

Beban yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2022, beban yang masih harus dibayar tercatat sebesar USD48.025 ribu atau menurun sebesar 9,55% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD53.095 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa.

Utang usaha dan lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang usaha dan lain-lain tercatat sebesar USD7.125 ribu atau menurun sebesar 41,56% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD12.193 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan kepada vendor.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD2.831.889 ribu atau meningkat sebesar 22,01% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD2.321.019 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pinjaman - bagian jangka panjang sebesar USD495.464 ribu pada tanggal 31 Desember 2022.

Pinjaman - bagian jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2022, Pinjaman – bagian jangka Panjang tercatat sebesar USD2.027.100 ribu atau meningkat sebesar 32,35% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD1.531.636 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari *Bangkok Bank Public Company Limited*, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas

Jumlah liabilitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD2.459.120 ribu atau menurun sebesar 1,28% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD2.490.947 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan liabilitas jangka panjang sebesar USD 35.842 ribu diimbangi dengan kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD4.015 ribu pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD138.101 ribu atau meningkat sebesar 2,99% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD134.086 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar USD4.309 ribu pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2021, beban yang masih harus dibayar tercatat sebesar USD53.095 ribu atau meningkat sebesar 8,83% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD48.786 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban yang masih harus dibayar untuk pembelian barang dan jasa.

Jumlah liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD2.321.019 ribu atau menurun sebesar 1,52% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember

2020 yang tercatat sebesar USD2.356.861 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena penurunan pinjaman sehubungan dengan pembayaran pokok *Senior Secured Notes* SEGWWL, SEGSL, dan SEGDI sebesar USD39.614 ribu di tahun 2021.

Pinjaman - bagian jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2021, pinjaman - bagian jangka Panjang tercatat sebesar USD1.531.636 ribu atau menurun sebesar 2,44% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD1.569.871 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pokok *Senior Secured Notes* SEGWWL sebesar USD39.614 ribu di tahun 2021.

Ekuitas

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	2021	2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar - 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh - 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Grup Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD474.297 ribu atau meningkat sebesar 9,03% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar USD435.002 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD28.948 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD435.002 ribu atau menurun sebesar 55,74% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD982.782 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo cadangan lainnya dan kepentingan non-pengendali sejumlah USD645.000 ribu yang disebabkan oleh akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited. Penurunan tersebut diimbangi dengan pencatatan laba komprehensif sebesar USD173.212 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD982.782 ribu atau meningkat sebesar 16,84% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD841.151 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena pencatatan laba komprehensif sebesar USD161.801 yang dikurangi dengan pembayaran dividen sebesar USD20.170 ribu di tahun 2021.

6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	98.030	78.180	237.585	234.932	218.060
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2.514)	(21.874)	(60.871)	(77.484)	(25.104)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	6.560	23.465	(210.733)	(77.358)	(108.677)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	102.076	79.771	(34.019)	80.090	84.279
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	169.331	203.350	203.350	123.260	38.981
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	271.407	283.121	169.331	203.350	123.260

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Grup Perseroan mengalami kenaikan sebesar 25,39% atau sebesar USD19.850 ribu, dari sebesar USD78.180 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD98.030 ribu pada tanggal 31 Maret 2023. Kenaikan arus kas disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar USD18.560 ribu, dikarenakan kenaikan tarif di Q1 2023 diimbangi dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih lambat dibanding di Q1 2022 yang terlihat dari kenaikan *accounts receivable days* dari 65 hari di Q1 2022 menjadi 76 hari di Q1 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar 88,51% atau sebesar USD19.360 ribu, dari sebesar USD21.874 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD2.514 ribu pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan arus kas disebabkan karena penurunan atas penambahan aset tetap sebesar USD17.824 ribu akibat tidak adanya proyek pengeboran pada Q1 2023 dan penurunan pembayaran atas pembangunan proyek pembangkit listrik binary di Salak.

Pada tanggal 31 Maret 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Grup Perseroan mengalami penurunan sebesar 72,04% atau sebesar USD16.905 ribu, dari sebesar USD23.465 ribu pada tanggal 31 Maret 2022 menjadi USD6.560 ribu pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan arus kas disebabkan karena penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya di Q1 2023 sebesar USD17.883 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1,13% atau sebesar USD2.653 ribu, dari sebesar USD234.932 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD237.585 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan arus kas disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar USD17.976 ribu dikarenakan kenaikan tarif di tahun 2022 diimbangi dengan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih lambat dibanding di tahun 2021 yang terlihat dari kenaikan *accounts receivable days* dari 67 hari di tahun 2021 menjadi 74 hari di tahun 2022. Selain itu, Perseroan juga mencatat kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar USD20.615 ribu dikarenakan aktivitas pengeboran di Salak dan Darajat pada tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 21,44% atau sebesar USD16.613 ribu, dari sebesar USD77.484 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD60.871 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan arus kas disebabkan karena penurunan atas penambahan aset tetap sebesar USD21.308 ribu akibat sebagian besar proyek pengeboran terjadi di tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 172,41% atau sebesar USD133.375 ribu, dari sebesar USD77.358 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD210.733 ribu pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan arus disebabkan karena penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited untuk komitmen fasilitas, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut. Selain itu perseroan melakukan akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited dengan nilai transaksi sebesar USD645.000 ribu. Perseroan juga melakukan pembayaran atas Fasilitas A dari pinjaman yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited sebesar USD110.000 ribu dan pembagian dividen sebesar USD76.203 ribu.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 7,74% atau sebesar USD16.872 ribu dari sebesar USD218.060 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD234.932 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan arus disebabkan karena perseroan dapat meningkatkan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD19.009 ribu di tahun 2021 melalui penerimaan pembayaran dari pelanggan yang lebih cepat dibanding di tahun 2020 yang terlihat dari penurunan *accounts receivable days* dari 68 hari di tahun 2020 menjadi 67 hari di tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 208,65% atau sebesar USD52.380 ribu dari sebesar USD25.104 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD77.484 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan arus terutama disebabkan karena penambahan aset tetap sejumlah USD48.098 ribu yang terdiri dari pembangunan proyek pembangkit listrik *binary* di Salak dan proyek pengeboran di Wayang Windu, Salak, dan Darajat.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar 28,82% atau sebesar USD31.319 ribu dari sebesar USD108.677 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD77.358 ribu pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan arus terutama disebabkan karena upaya pendanaan kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui pelunasan dipercepat atas pinjaman sindikasi bank *Tranche A* dan *B* sejumlah USD955.975 ribu menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan *Senior Secured Notes* 2029 dan 2038 dengan jumlah penerimaan sebesar USD1.110.000 ribu di tahun 2020. Selain itu, Perseroan juga melakukan pembagian kas dari pengurangan modal kepada pemegang saham sebesar USD112.668 ribu. Perseroan juga mencatat beban keuangan yang lebih tinggi di tahun 2020 yang disebabkan oleh pencatatan beban penyelesaian transaksi *swap* atas derivatif sebesar USD16.709 ribu, dan biaya pembatalan *Tranche B* sebesar USD4.000 ribu di tahun 2020 terkait percepatan pelunasan utang bank di SEGS dan SEGDI pada tanggal 21 Oktober 2020.

7. ANALISIS RASIO-RASIO KEUANGAN

a. Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,86x, dan 0,71x. Kenaikan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut.

Rasio solvabilitas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,87x, 0,71x, dan 0,75x. Kenaikan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022, dengan rincian Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar USD110.000 ribu dan USD545.000 ribu, secara berturut-turut.

b. Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 6,32x, dan 2,43x. Kenaikan solvabilitas ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 6,80x, 2,50x, dan 2,96x. Penurunan solvabilitas ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

c. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 8,36% dan 4,00%. Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. (kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL) dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 39,67%, 16,16%, dan 13,85%. Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekuitas (cadangan lainnya) atas transaksi akuisisi 50% (kepemilikan di DGA SEG B.V. kepemilikan non-pengendali yang memiliki 20% kepemilikan di SEGPL dari Mitsubishi Corporation, dan akuisisi tambahan 20% kepemilikan di SEGPL) dan 30,25% kepemilikan di Star Energy Geothermal Netherlands B.V. dari Phoenix Power B.V. dan Electricity Generating Public Company Limited.

d. Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 1,14% dan 1,17%. Kenaikan rasio imbal hasil aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan beban bunga keuangan atas penambahan fasilitas pinjaman baru yang diperoleh dari Bangkok Bank Public Company Limited pada Q4 2022.

Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 5,08%, 4,61%, dan 3,50%. Kenaikan rasio imbal hasil aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih akibat kenaikan tarif uap dan listrik.

8. SUMBER LIKUIDITAS DAN PENDANAAN

Secara historis, sumber likuiditas internal Grup Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, sedangkan sumber likuiditas eksternal Grup Perseroan adalah *senior secured notes* dan fasilitas utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, Grup Perseroan memperkirakan kas dari aktivitas operasi, *right issue*, *senior secured notes*, dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Perseroan antara lain:

- Kemampuan Grup Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana;
- Kemampuan Operasional Grup Perseroan; dan
- Kemampuan Grup Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan.

Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Grup Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Grup Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi, maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta instrumen pasar modal.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Grup Perseroan.

9. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.).

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi kegiatan operasi Grup Perseroan untuk tahun-tahun laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan yang disajikan pada Prospektus ini. Sampai dengan tanggal efektifnya Penyataan Pendaftaran, Perseroan tidak pernah mengalami gangguan material pada kegiatan operasional Perseroan sebagai akibat dari penyebaran virus Covid-19, Perseroan dapat menjaga keandalan operasional Perseroan selama masa pandemi.

12. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Senior secured notes

Notes 2033

Pada tanggal 24 April 2018, SEGWWL menerbitkan jumlah pokok agregat sebesar AS\$580.000 - nilai penuh 6,75% *senior secured notes* yang jatuh tempo pada tahun 2033 ("**Notes 2033**"). *Notes 2033* dikenakan bunga sebesar 6,75% per tahun. Bunga atas *Notes 2033* dibayarkan pada tanggal 24 April dan 24 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 24 Oktober 2018. *Notes 2033* akan jatuh tempo pada tanggal 24 April 2033.

Berdasarkan *Indenture Notes 2033*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Percentase dari nilai pokok awal
24 Oktober 2018	1,70%
24 April 2019	2,50%
24 Oktober 2019	3,80%
24 April 2020	1,30%
24 Oktober 2020	0,00%
24 April 2021	2,03%
24 Oktober 2021	4,80%
24 April 2022	1,60%
24 Oktober 2022	1,19%
24 April 2023	0,00%
24 Oktober 2023	0,00%
24 April 2024	2,78%
24 Oktober 2024	3,80%
24 April 2025	6,05%
24 Oktober 2025	4,70%
24 April 2026	3,50%
24 Oktober 2026	1,27%
24 April 2027	0,72%
24 Oktober 2027	0,08%
24 April 2028	2,15%
24 Oktober 2028	3,82%
24 April 2029	7,31%
24 Oktober 2029	7,00%
24 April 2030	4,60%
24 Oktober 2030	6,30%
24 April 2031	4,20%
24 Oktober 2031	7,40%
24 April 2032	4,20%
24 Oktober 2032	7,00%
24 April 2033	Semua jumlah pokok yang tersisa

SEGWWL dapat menebus *Notes 2033*, seluruhnya atau sebagian, kapan saja sebelum 24 April 2026, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut; dan
- (2) jumlah dari (a) 100% dari jumlah pokok *Notes* tersebut yang akan dilunasi pada tanggal 24 April 2026 dan (b) nilai kini dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga terjadwal atas *Notes* yang akan ditebus (tidak

termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) sampai dengan 24 April 2026, didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Ditambah, dalam setiap kasus, bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar atas jumlah pokok *Notes* sampai dengan, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan (tunduk pada hak pemegang catatan pada tanggal pencatatan yang relevan untuk menerima bunga yang jatuh tempo atas bunga yang relevan tanggal pembayaran).

Setiap saat pada atau setelah 24 April 2026, SEGWWL dapat menebus *Notes* 2033, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok *Notes* 2033 yang harus ditebus yang tercantum di bawah ini ditambah akrual dan bunga yang belum dibayar, jika ada, sampai tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 24 April tahun-tahun yang disebutkan di bawah ini:

Tahun	Percentase
2026	103,38%
2027	101,69%
2028	100,84%
2029 dan seterusnya	100,00%

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pelunasan dipercepat sebelum tanggal 24 April 2026 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup Perseroan karena biaya penalti pelunasan dipercepat secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibiayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk melaksanakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 24 April 2026 hanya mengganti pemegang *Notes* 2033 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu *Notes* 2033 dengan perbedaan yang tidak signifikan, dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2033 adalah kewajiban langsung, tanpa syarat dan jaminan senior. *Notes* 2033 dijamin dengan agunan seperti; jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik yang terletak di Unit 1 dan Unit 2 (“**Jaminan Aset**”), jaminan fidusia atas hasil asuransi yang terkait dengan Jaminan Aset, beban atas rekening terkait utang dan gadai atas *Onshore* Rekening Korporasi dan Pajak dan biaya saham yang akan dilaksanakan oleh SEGWL atas seluruh sahamnya saat ini dan di masa mendatang di SEGWWL dan setiap perjanjian lindung nilai yang dibuat oleh SEGWWL atau salah satu anak perusahaannya. Rekening Pendapatan dan Operasi, Rekening Distribusi dan Rekening Perusahaan dan Pajak Darat diklasifikasikan sebagai saldo kas dan bank dalam neraca konsolidasi.

Notes 2033 berisi batasan-batasan tertentu termasuk pembatasan utang tambahan, pembatasan penjualan aset, pembatasan hak gadai, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan distribusi ekuitas, pembatasan kegiatan bisnis yang berbeda, pembatasan amandemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan modal.

Pada tanggal 31 Maret 2023, *Notes* 2033 mendapatkan peringkat “BB-” dari Fitch dan “Ba3” dari Moody’s dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGWWL akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Notes 2029 dan Notes 2038

Pada tanggal 14 Oktober 2020, SEGSL dan SEGDII (bersama-sama, “**Penerbit Bersama**”) menerbitkan jumlah pokok sebesar AS\$320.000 3,25% senior secured notes yang akan jatuh tempo pada tahun 2029 (“**Notes 2029**”) dan AS\$790.000 4,85% senior secured notes jatuh tempo tahun 2038 (“**Notes 2038**”). *Notes* 2029 dikenakan bunga tetap sebesar 3,25% per tahun. Bunga atas *Notes* 2029 dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes* 2029 akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2029. *Notes* 2038 dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun. Bunga atas *Notes* 2038 dibayarkan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 14 April 2021. *Notes* 2038 akan jatuh tempo pada tanggal 14 Oktober 2038.

Notes 2029

Berdasarkan *Notes* 2029, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Percentase atas nilai
14 Oktober 2021	0,63%
14 April 2022	4,69%
14 Oktober 2022	3,13%
14 April 2023	6,25%
14 Oktober 2023	5,63%
14 April 2024	5,31%
14 Oktober 2024	8,44%
14 April 2025	7,50%
14 Oktober 2025	4,69%
14 April 2026	4,69%
14 Oktober 2026	8,75%
14 April 2027	9,38%
14 Oktober 2027	12,50%
14 April 2028	8,44%
14 Oktober 2028	5,47%
14 April 2029	Semua jumlah pokok yang tersisa

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah 14 April 2024, setiap Obligor (Obligor mengacu pada SEGSDBV dan anak perusahaannya) dapat, atas pilihannya sendiri, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase dari jumlah pokok yang tercantum di bawah ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 April dari tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini.

Tahun	Percentase
2024	101,63%
2025	100,81%
2026 dan seterusnya/ <i>and thereafter</i>	100,00%

Setiap saat dan dari waktu ke waktu sebelum 14 April 2024, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari yang berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; atau
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang terjadwal atas Notes yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan) (dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi Notes sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam jadwal di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) didiskontokan ke tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas 30-hari bulan) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Notes 2038

Berdasarkan *Indenture Notes 2038*, jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Percentase atas nilai pokok
14 Oktober 2029	2,53%
14 April 2030	3,04%
14 Oktober 2030	5,19%
14 April 2031	5,06%
14 Oktober 2031	4,56%
14 April 2032	2,53%
14 Oktober 2032	4,75%
14 April 2033	5,06%
14 Oktober 2033	6,33%
14 April 2034	6,33%
14 Oktober 2034	4,43%
14 April 2035	3,54%
14 Oktober 2035	5,44%
14 April 2036	5,70%
14 Oktober 2036	7,60%
14 April 2037	8,86%
14 Oktober 2037	6,33%
14 April 2038	5,06%
14 Oktober 2038	Semua jumlah pokok yang tersisa

Setiap saat dan dari waktu ke waktu pada atau setelah tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan persentase jumlah pokok Notes yang akan ditebus di bawah ini ditambah bunga yang masih harus dibayar dan bunga yang belum dibayar pada tanggal penebusan jika ditebus selama periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober tahun-tahun yang ditunjukkan di bawah ini:

Tahun	Percentase
2029	102,43%
2030	101,62%
2031	100,81%
2032 dan seterusnya	100,00%

Kapan saja dan dari waktu ke waktu sebelum tanggal 14 Oktober 2029, setiap Obligor dapat, atas pilihannya sendiri, menebus Notes, seluruhnya atau sebagian, dengan harga penebusan yang setara dengan yang lebih besar dari berikut ini:

- (1) 100% dari jumlah pokok Notes tersebut yang akan ditebus pada tanggal penebusan; dan
- (2) jumlah nilai sekarang dari setiap sisa pembayaran pokok dan bunga yang dijadwalkan pada Notes yang akan ditebus (tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar sampai (namun tidak termasuk) tanggal penebusan, dan dengan asumsi pembayaran jatuh tempo dari semua Jumlah Amortisasi Notes sesuai dengan profil amortisasi yang ditetapkan dalam skedul di atas dan tidak ada penebusan berikutnya) yang didiskontokan pada tanggal penebusan secara setengah tahunan (dengan asumsi satu tahun 360 hari terdiri dari dua belas bulan 30 hari) dengan Tingkat Perbendaharaan ditambah 50 basis poin.

Manajemen berpendapat bahwa pelaksanaan opsi pembayaran di muka sebelum 14 April 2024 untuk Notes 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk Notes 2038 tidak menguntungkan secara ekonomi bagi Grup Perseroan karena biaya penalti pembayaran di muka secara signifikan lebih tinggi daripada penghematan suku bunga jika dibayai kembali, oleh karena itu, manajemen tidak bermaksud untuk menggunakan opsi tersebut dalam waktu dekat. Manajemen juga berpendapat bahwa opsi pembayaran di muka pada atau setelah 14 April 2024 untuk Notes 2029 dan 14 Oktober 2029 untuk Notes 2038 hanya mengganti uang pemegang Notes 2029 dan Notes 2038 dengan jumlah sampai dengan perkiraan nilai sekarang dari bunga yang hilang untuk sisa jangka waktu Notes 2029 dan Notes 2038 dengan perbedaan yang tidak signifikan dan karenanya nilai wajar opsi pembayaran di muka tidak signifikan.

Notes 2029 dan Notes 2038 dijamin dengan agunan seperti pengalihan pinjaman antar perusahaan, pengalihan hak kontrak, beban rekening luar negeri, gadai rekening dalam negeri, gadai saham SEGSDBV, SEGSL, SEGSPL, SEGDI, SEGDI, DGI, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi. Notes 2029 dan Notes 2038 memuat ketentuan-ketentuan tertentu seperti pembatasan distribusi, pembatasan penjualan aset, pembatasan transaksi dengan afiliasi, pembatasan gadai, pembatasan kegiatan usaha obligor, pembatasan tentang penjualan dan penerbitan modal saham di anak perusahaan yang dibatasi, pembatasan amandemen dokumen proyek utama dan pembatasan penerbitan jaminan oleh anak perusahaan yang dibatasi. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Notes 2029 dan Notes 2038 mendapatkan peringkat "BBB-" dari Fitch dan "Baa3" dari Moody's, keduanya dengan prospek yang stabil. Peringkat tersebut menunjukkan penilaian agen pemeringkat bahwa SEGSD B.V. akan secara efektif menjalankan strategi pertumbuhan sambil terus mematuhi kebijakan keuangan yang konservatif.

Utang Bank

(i) Utang Bank SEGSDBV

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGSDBV menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank Public Company Limited**"), Bank of China Ltd. ("**BOC**"), BPI Capital Corporation ("**BPI**"), BDO Unibank, Inc., DBS Bank Ltd. ("**DBS**"), RCBC Capital Corporation ("**RCBC**"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch ("**SMBC**"), dan MUFG Bank, Ltd. (sebelumnya Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd) ("**MUFG**") (baik bertindak sendiri-sendiri, atau bersama-sama, "**Mandated Lead Arranger**") untuk komitmen fasilitas – Tranche A dan Tranche B sebesar AS\$1.250.000.000 – nilai penuh dan AS\$700.000.000 – nilai penuh, masing-masing ("**Utang Bank SEGSDBV**"). Dana tersebut digunakan untuk mengakuisisi 100% saham para Penjual di CDL, CGI, dan CGS.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGSDBV melunasi seluruh pokok dan bunga terutang dari Utang Bank SEGSDBV menggunakan dana dari Notes 2029 dan Notes 2038. Sebagai konsekuensi dari pelunasan, biaya

pinjaman yang ditangguhkan dan belum diamortisasi sejumlah AS\$17.170.000 – jumlah penuh dan denda pembatalan Tranche B sebesar AS\$4.000.000 – nilai penuh dibebankan pada laba rugi tahun 2020 dan dimasukkan dalam “Beban keuangan” dalam laporan laba rugi.

(ii) Perjanjian swap suku bunga terkait dengan utang bank SEG-SD

Pada tanggal 26 April 2017 dan 25 September 2017, SEGDII dan SEGSL menandatangani perjanjian swap suku bunga dengan nilai nosional masing-masing sebesar AS\$250.000.000 – nilai penuh dan AS\$375.000.000 – nilai penuh, masing-masing, dengan Bangkok Bank, BOC, BPI, DBS, RCBC, SMBC, dan MUFG untuk melakukan lindung nilai atas risiko keuangan yang terkait dengan pergerakan suku bunga atas utang bank mereka.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2018, SEGDII dan SEGSL menandatangani perjanjian swap suku bunga tambahan dengan nilai nosional masing-masing sebesar AS\$130.586.000 – nilai penuh dan AS\$195.883.000 – nilai penuh dengan Bangkok Bank, BOC, DBS, RCBC, dan MUFG dengan tujuan yang sama. Perjanjian swap tingkat bunga ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas yang efektif.

Pada tanggal 21 Oktober 2020, SEGDII dan SEGSL melunasi utang bank mereka. Karena utang bank telah dilunaskan, perjanjian pertukaran tingkat bunga diakhiri pada bulan Oktober 2020 karena pelunasan Pinjaman Bank. Perubahan nilai wajar derivatif dan bagian yang tidak efektif dari swap suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$16.709.000 – nilai penuh telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari “biaya keuangan” selama tahun 2020. Jumlah tersebut termasuk AS\$8.834.000 – nilai penuh dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang diakui pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta reklasifikasi sebesar AS\$7.875.000 – nilai penuh dari cadangan ke laba rugi, yang diakui melalui OCI di tahun-tahun sebelumnya.

(iii) Utang Bank SEGHPL

Pada tanggal 11 Desember 2022, SEGHPL menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan Bangkok Bank untuk komitmen fasilitas, Fasilitas A dan Fasilitas B masing-masing sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh dan AS\$545.000.000 – nilai penuh, masing-masing (“**Utang Bank SEGHPL**”). Fasilitas A dan Fasilitas B memiliki jatuh tempo masing-masing enam bulan dan 60 bulan setelah tanggal penggunaan.

Pemanfaatan pertama Utang Bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 13 Desember 2022, sebesar AS\$160.500.000 – nilai penuh, yang terdiri dari penggunaan penuh dari Fasilitas A sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh dan pemanfaatan sebagian Fasilitas B sebesar AS\$50.500.000 – nilai penuh. Total kas yang diterima adalah AS\$160.000.000 – nilai penuh setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS\$500.000 – nilai penuh. Hasil tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi 50% kepemilikan di DGA SEG B.V. SEGHPL telah melunasi penarikan pada Fasilitas A sebesar AS\$110.000.000 – nilai penuh, pada tanggal 27 Desember 2022.

Pemanfaatan kedua pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar AS\$489.950.000 – nilai penuh. Total kas yang diterima adalah AS\$485.000.000 – nilai penuh setelah memperhitungkan biaya pembiayaan sebesar AS\$4.950.000 – nilai penuh. Dana tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi saham Phoenix Power B.V. di SEGPL dan SEGNBV.

Pemanfaatan ketiga pinjaman bank SEGHPL dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 sebesar AS\$4.550.000 – nilai penuh.

Perjanjian fasilitas dikenakan bunga mengambang (i) sebesar 4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan (ii) margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah *Secured Overnight Financing Rate* (“SOFR”) sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited. Bunga terutang setiap semester.

Pinjaman bank SEGHPL tersebut dijamin dengan beberapa agunan berupa saham SEGPL yang dibeli, saham SEGNBV yang dibeli, saham DGA SEG B.V. yang dibeli, dan saham tertentu Barito dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (pihak berelasi), dan perjanjian jaminan bisnis atas rekening cadangan pelunasan utang.

Jadwal pelunasan Fasilitas B adalah sebagai berikut:

Tanggal pembayaran	Percentase atas nilai pokok
13 Desember 2024	2,50%
13 Juni 2025	2,50%
13 Desember 2025	4,00%

Tanggal pembayaran	Percentase atas nilai pokok
13 Juni 2026	4,00%
13 Desember 2026	4,50%
13 Juni 2027	4,50%
13 Desember 2027	78,00%

Pinjaman tersebut mengandung batasan-batasan tertentu termasuk batasan keuangan (efektif sejak 30 Juni 2023 sampai tanggal jatuh tempo), batasan utang, batasan pelepasan aset, batasan distribusi ekuitas, batasan pelepasan saham gadai dan batasan pelepasan saham *ring-fence*.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan telah memenuhi pembatasan yang diwajibkan.

13. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN

PLN dan PGE, membayar Grup Perseroan berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Grup Perseroan. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Grup Perseroan dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Grup Perseroan dan mempengaruhi hasil operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus ESC untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

14. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak pada kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko-risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan dari risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Produksi Sumber Energi Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Geologis yang Dapat Memberikan Dampak Material dan Merugikan Profitabilitas Perseroan.

Kegiatan operasi Grup Perseroan melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi dan tenaga listrik di wilayah Wayang Windu, Darajat dan Salak. Kompleksitas geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis, dan hasil berkesinambungan dari reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif sehingga terdapat risiko penurunan kapasitas sumur panas bumi yang tak terduga dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan cukup untuk membangkitkan kapasitas tenaga listrik yang diinginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listrik Grup Perseroan. Terdapat risiko bahwa sumur-sumur baru yang dilakukan pengeboran untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan dari kapasitas sumur yang ada tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan lingkungan hidup, dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki, dan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, terdapat 21 sumur yang ditinggalkan di masing-masing wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, karena tidak memiliki manfaat komersial atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan terus mampu memasok energi panas bumi pada tingkat yang memadai. Grup Perseroan tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas dan *deliverability*, atau karakteristik uap dan *brine* dari energi panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak. Apabila reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak tidak mampu memasok energi panas bumi pada tingkat yang memadai dan Grup Perseroan tidak dapat menemukan dan/atau memperoleh cadangan daya energi panas bumi tambahan, hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada rencana pertumbuhan, bisnis, dan hasil operasi Grup Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Perseroan menghadapi risiko terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian dengan PLN dan PGE

Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup Perseroan, termasuk kewajiban pembayarannya, berdasarkan JOC dan ESC. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan dapat mengalami kerugian material jika terdapat keadaan yang menyebabkan pengurangan, penundaan, atau pembatalan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ESC bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kas, serta dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. ESC Wayang Windu, Darajat, dan Salak mengadopsi mekanisme *take-or-pay* untuk tenaga uap dan listrik yang mewajibkan PLN untuk melakukan pembayaran kepada Grup Perseroan dalam hal PLN tidak sanggup menyerap jumlah minimum yang diwajibkan untuk tenaga uap atau listrik yang dihasilkan oleh operasi

pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak karena alasan apa pun, dengan tunduk pada keringanan tertentu untuk peristiwa yang disebabkan keadaan kahar (*force majeure*).

PLN telah mengalami kesulitan keuangan yang serius di masa lalu dan setelah krisis keuangan Asia tahun 1997, Pemerintah melalui PLN melakukan negosiasi ulang kontrak penjualan energi dengan berbagai produsen listrik independen (“**IPP**”). Grup Perseroan merupakan salah satu pihak yang menegosiasikan ulang tarif melalui amandemen JOC dan ESC awal pada tahun 2006. SEGWWL melakukan negosiasi ulang tarif pada tahun 2016 dan menandatangani Amandemen Kedua ESC dengan PLN dan PGE. Amandemen tersebut berlaku efektif sejak 5 April 2016, dimana tarif disesuaikan dengan tambahan pembayaran tarif tetap (delta) untuk Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu sebesar US\$0,031105/kWh.

Chevron (operator sebelumnya untuk wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak), PLN dan PGE juga telah mengadakan perjanjian penyelesaian pada tahun 2002 sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan pada tahun 2004 sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran atas kasus-kasus tertentu ketika PLN tidak mampu menyerap tenaga uap yang dihasilkan dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Situasi serupa kembali terjadi pada tahun 2018 saat Unit 1 Darajat mengalami penutupan (*shut down*) yang tidak direncanakan pada 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018 akibat kegagalan turbin. Selama masa pemulihan turbin, Grup Perseroan memperoleh pembayaran atas uap panas bumi berdasarkan kewajiban *take-or-pay* PLN berdasarkan ESC Darajat. Meskipun PLN memenuhi kewajiban pembayarannya untuk bulan Maret dan April 2018, PLN gagal melakukan pembayaran kewajiban untuk periode Mei hingga September 2018 sejumlah AS\$7,9 juta.

Menurut Pasal 5.1 dan Pasal 11.3 ESC Darajat, selama periode dimana PLN tidak dapat mengambil semua uap yang dapat dikirim dari SEGDI, PLN harus membayar jumlah kewajiban *take-or-pay* kepada SEGDI dan kedua belah pihak akan terus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ESC Darajat selama sengketa berlangsung. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa SEGDI berhak atas pembayaran penuh dari PT IP atas tagihan terutang dari Mei hingga September 2018.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perseroan telah mencapai kesepakatan dengan PT IP dan PLN tentang pengaturan penyelesaian dalam bentuk pengiriman uap berlebih di masa mendatang (di luar level *take-or-pay*) dari SEGDI ke PLN dengan total akumulasi volume uap sebesar 159.890.000 kWh selama kurang lebih 42 bulan mulai Desember 2022, dengan harga rata-rata tertimbang harga energi pada saat sengketa yaitu Mei – September 2018.

Meskipun mekanisme *take-or-pay* tetap berlaku efektif berdasarkan ESC Darajat maupun ESC Salak, tidak ada jaminan bahwa PLN akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Grup Perseroan atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN tidak akan mewajibkan Grup Perseroan untuk menegosiasikan kembali tarif atau ketentuan lain dalam ESC dan JOC. Mengingat pendapatan Grup Perseroan bergantung pada ESC, negosiasi ulang tersebut dapat menimbulkan dampak rugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Meskipun PLN dan PGE masing-masing wajib melakukan pembayaran kepada Grup Perseroan dalam dolar AS berdasarkan ketentuan ESC dan JOC, sumber utama pendapatan PLN dan PGE adalah dalam Rupiah. Kondisi ekonomi, moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat memengaruhi ketersediaan dolar AS di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu memperoleh dolar AS yang memadai atau bahwa dolar AS yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban dalam mata uang dolar AS yang terutang kepada Grup Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman masa lalu, Rupiah telah mengalami volatilitas yang signifikan termasuk akibat kondisi pasar yang bergejolak sehubungan dengan pandemi Covid-19. Akibat depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN, menjadi tidak terjangkau dan tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan tetap memiliki pendapatan dalam Rupiah yang memadai untuk memenuhi kewajibannya dalam dolar AS kepada Grup Perseroan atau bahwa Pemerintah akan tetap memberikan subsidi yang memadai bagi PLN untuk menutup biaya produksi tenaga listrik PLN atau bahwa subsidi apa pun akan diberikan secara tepat waktu.

Jangka waktu JOC dan ESC akan berakhir pada: (i) 1 Maret 2039 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu (tanpa memperhitungkan potensi penambahan unit baru), (ii) 30 November 2040 untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, (iii) 16 November 2041

untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat yang terkait Unit 1 dan 2, dan (iv) 11 Mei 2047 khusus untuk Unit 3 Darajat.

Saat ini operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Grup Perseroan memiliki 3 (tiga) aset utama yaitu:

1. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu yang memiliki 2 (dua) unit dengan total kapasitas 230,5 MW;
2. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak yang meliputi 6 (enam) unit dengan total kapasitas 381 MW; dan
3. operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat yang meliputi 3 (tiga) unit dengan total kapasitas 274,5 MW.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, Grup Perseroan tidak dapat secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan dari PGE atau PLN. Pemerintah telah mengambil Langkah untuk mendorong persaingan di industri listrik dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 8 September 2009 berikut perubahannya ("**UU Ketenagalistrikan**") dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, dapat mendorong menjamurnya pesaing baru (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan akhir) bagi PLN, yang merupakan *off-taker* tunggal untuk tenaga panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit Grup Perseroan. PLN mungkin tidak mampu menangani tantangan persaingan yang mungkin dihadapi di masa depan sehingga posisi pasar, kondisi keuangan, dan kinerja operasi PLN dapat mengalami dampak merugikan yang material yang juga dapat berdampak kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

2) Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya tergantung pada dua jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Kegiatan usaha Grup Perseroan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak tergantung pada dua jenis perjanjian utama: (i) JOC, dimana Grup Perseroan berwenang sebagai kontraktor eksklusif dari PGE (yang bertindak sebagai pemegang kuasa pengusahaan panas bumi dari Pemerintah) untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksloitasi panas bumi di wilayah kerja, dan (ii) ESC, yang menentukan hak dan kewajiban terkait dengan tarif listrik dan uap panas bumi. Kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material apabila PGE atau PLN melanggar kewajibannya atas alasan apa pun atau apabila JOC, ESC atau bagian mana pun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, tidak dapat diberlakukan atau tidak lagi berkekuatan penuh.

Di masa lalu, PLN, dengan persetujuan Grup Perseroan, telah mengurangi tarif yang wajib dibayarkan berdasarkan ketentuan ESC. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang atas tarif dengan PGE atau PLN tidak akan terjadi di masa depan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa faktor-faktor makro ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk berupaya memperoleh penurunan tarif lebih lanjut. Mengingat pendapatan Grup Perseroan bergantung pada masing-masing ESC, negosiasi ulang lebih lanjut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Selain itu, JOC dan ESC merupakan perjanjian jangka panjang yang kompleks, yang telah dinovasi dan diubah sejalan dengan waktu. JOC dan ESC Darajat awal pertama kali ditandatangani pada tanggal 16 November 1984. JOC Darajat diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 November 1988, 15 Januari 1996 dan terakhir kali diubah pada tanggal 7 Februari 2003. ESC Darajat diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 15 Januari 1996 dan terakhir kali diubah pada tanggal 10 Agustus 2004. ESC Darajat mengatur bahwa apabila suatu periode produksi untuk unit tertentu berakhir sebelum jangka waktu maka periode produksi unit tersebut akan diperpanjang sesuai dengan jangka waktu ESC Darajat dan tunduk pada kesepakatan bersama atas harga tenaga listrik terkait unit tersebut. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas harga suatu unit, operasi unit tersebut dapat mengalami gangguan.

JOC dan ESC Salak awal pertama kali ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1982. JOC Salak diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 26 Desember 1988 dan terakhir kali diubah pada tanggal 22 Juli 2002. ESC Salak diubah pada tanggal 19 November 1986, 26 Desember 1988, dan kemudian diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 16 November 1994, dan terakhir kali diubah pada tanggal 22 Juli 2002.

Berdasarkan ketentuan JOC Salak, Grup Perseroan wajib menawarkan kesempatan kepada peserta Indonesia yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE) untuk mengakuisisi kepemilikan dalam JOC Salak hingga 10,0% (yang juga harus disetujui oleh PLN berdasarkan ESC Salak), dengan ketentuan penawaran tersebut tunduk pada syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Grup Perseroan. Meskipun Grup Perseroan meyakini bahwa ketentuan ini telah dipenuhi menyusul akuisisi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak oleh Grup Perseroan, tidak ada jaminan bahwa ambiguitas atau perselisihan terkait penafsiran masing-masing JOC atau ESC tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Apabila ambiguitas atau perselisihan tersebut material dan tidak diselesaikan dengan cara yang menguntungkan bagi Grup Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, efektif per tanggal 12 Maret 2007, JOC dan ESC terkait wilayah kerja Salak dan Darajat dinovasi dari Pertamina kepada PGE. Akibat perubahan-perubahan tersebut, ambiguitas dan perselisihan mungkin timbul dari waktu ke waktu terkait penafsiran atau penerapan ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut.

JOC dan ESC Wayang Windu pertama kali ditandatangani pada 29 Agustus 1995 dan 18 Juli 1996. Kedua kontrak tersebut kemudian diubah pada Amandemen Pertama JOC dan Amandemen Pertama ESC serta selanjutnya pada Amandemen Kedua JOC dan Amandemen Kedua ESC. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 2007, kedua kontrak tersebut dinovasi demi hukum dari Pertamina kepada PGE. Sebagai akibat dari novasi dan amandemen ini, ambiguitas dan ketidaksepakatan dapat timbul dari waktu ke waktu mengenai interpretasi atau penerapan syarat-syarat perjanjian ini. Misalnya, masing-masing JOC dan ESC awal menetapkan tanggal kadaluwarsa dapat diperpanjang hingga bertepatan dengan akhir periode produksi suatu unit yang melampaui jangka waktu JOC dan ESC awal, dengan persetujuan dari PGE (dalam kasus JOC) serta PLN dan PGE (dalam kasus ESC). Dalam amandemen JOC dan ESC tahun 2006, Perseroan, PGE dan PLN mengakui bahwa tanggal berakhirnya JOC dan ESC bertepatan dengan 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial dari setiap unit turbin-generator panas bumi tambahan yang disetujui. Grup Perseroan telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE dan Pemerintah (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh, karena PGE dan Pemerintah adalah pihak penandatangan untuk Amandemen Pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatangan ESC untuk Amandemen Pertama.

3) Kewajiban Pemerintah berdasarkan surat dukungan ESC Wayang Windu dan surat dukungan JOC Wayang Windu hanya terbatas pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, JOC dan ESC Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan JOC dan Surat Dukungan ESC yang masing-masing diterbitkan oleh ESDM pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan JOC, MESDM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan bahwa Pertamina dan penerus serta pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 JOC Wayang Windu Awal. Pasal 11.2 JOC Wayang Windu Awal memuat kewajiban Pertamina kepada Grup Perseroan, yang mencakup kewajiban untuk membantu Grup Perseroan dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak real estate dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan ESC, Kementerian Keuangan telah setuju bahwa dalam pelaksanaan JOC dan ESC Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus serta pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebarkan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC atau kewajiban PGE berdasarkan JOC. Sehingga, Grup Perseroan tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan ESC atau Surat Dukungan JOC. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan JOC atau Surat Dukungan ESC, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup Perseroan berdasarkan JOC dan ESC. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Grup Perseroan untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan JOC dan ESC. Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan JOC dan ESC Salak dan Darajat. Namun, jaminan Pemerintah ini

tidak berlaku setelah adanya amandemen JOC dan ESC Darajat pada tahun 1996 dan amandemen JOC dan ESC Salak pada tahun 1994. Walaupun tanpa surat dukungan dari Pemerintah, JOC dan ESC Wayang Windu, Salak dan Darajat mengatur pasal-pasal tentang penyelesaian perselisihan sampai ke tingkat arbitrase.

4) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak

Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang dipengaruhi oleh berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan fluida panas bumi dalam reservoir tersebut, kedalaman dan kapasitas sumur produksi dan injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut yang terkandung dalam fluida panas bumi tersebut, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO₂) yang terkandung dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya panas bumi tersebut, termasuk keberadaan, cakupan, dan lokasi retakan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi dapat mengalami penurunan akibat sejumlah faktor, termasuk intrusi fluida bersuhu rendah ke dalam zona produksi. Estimasi Perseroan yang tidak tepat atas kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi atau penurunan kuantitas atau kualitas tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Grup Perseroan tidak memiliki kendali penuh atas kinerja sumur-sumur Grup Perseroan. Dari waktu ke waktu, sumur dapat mengalami penurunan produksi uap, begitu pula sumur-sumur tertentu milik Grup Perseroan yang telah mengalami penurunan produksi uap yang tidak diperkirakan. Penurunan dalam produksi uap dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Grup Perseroan untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat mengakibatkan penurunan durasi operasional suatu sumber daya panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber daya panas bumi yang bersangkutan menjadi aset tersusut yang tidak dapat diperbaharui. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi dalam jumlah yang melebihi jumlah yang dapat didukung sumber daya panas bumi yang bersangkutan; dan
- kegagalan untuk mempertahankan keseimbangan hidrologis sumber daya panas bumi yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dari waktu ke waktu, sumur yang memasok uap kepada Grup Perseroan menunjukkan penggerakan, yang menyebabkan penurunan produksi sumur yang bersangkutan. Walaupun Perseroan secara berkala membersihkan sumur menggunakan teknik pembersihan mekanis maupun asam untuk menghilangkan kerak yang terbentuk, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup Perseroan akan kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup Perseroan tidak akan mengalami penurunan produksi di masa depan akibat kerak atau alasan lainnya, termasuk masalah mekanis seperti masalah yang disebabkan oleh kegagalan integritas pipa selubung sumur. Penggerakan atau penurunan lainnya yang dialami sumur Grup Perseroan, dan yang tidak dapat dicegah atau dibalikkan melalui program pemeliharaan Grup Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap produksi, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur-sumur baru secara tepat waktu, sesuai anggaran, atau sama sekali.

Penurunan sumber daya panas bumi yang tersedia bagi pembangkit listrik Grup Perseroan yang berjalan saat ini atau di masa depan dapat menurunkan pendapatan Grup Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan yang negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Grup Perseroan.

5) Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi Perseroan menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian

Kegiatan usaha Grup Perseroan melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber daya energi panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Eksplorasi, pengembangan, produksi, dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi menghadapi ketidakpastian dan mencakup pengeboran sumur non-komersial, pelepasan uap bertekanan tinggi yang tidak terkendali dan ketidakpastian tekanan dan penurunan suhu. Mengingat kompleksitas geologis reservoir panas bumi, wilayah geografis dan potensi reserovir panas bumi yang berkelanjutan hanya bisa diperkirakan

dan tidak dapat ditetapkan secara definitif, terdapat risiko penurunan tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas bumi tidak akan senantiasa memadai untuk membangkitkan kapasitas tenaga listrik yang diinginkan dari pembangkit listrik Perseroan. Selain itu, terdapat risiko bahwa sumur-sumur baru yang dibor untuk memasok energi panas bumi lebih lanjut akan mengalami penurunan alami dalam kapasitas sumur yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Grup Perseroan. Selanjutnya, Grup Perseroan mungkin meninggalkan sementara suatu sumur apabila sumur tersebut menawarkan potensi di masa depan dengan melakukan pekerjaan perbaikan atau Grup Perseroan mungkin meninggalkan suatu sumur secara penuh apabila sumur tersebut berbahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup atau dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau apabila dianggap tidak memiliki manfaat komersial lebih lanjut. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, 21 sumur di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak telah ditinggalkan karena tidak memiliki manfaat komersial atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Terjadinya salah satu ketidakpastian tersebut atau ketidakpastian lainnya, yang mungkin terjadi secara alami atau akibat kesalahan manusia, dapat meningkatkan biaya operasi Grup Perseroan, beban sumur dan belanja modal Grup Perseroan, atau menurunkan efisiensi lapangan uap Wayang Windu, Darajat dan Salak serta pembangkit listrik Grup Perseroan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja operasi dan keuangan Grup Perseroan.

6) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup Perseroan, yang tergantung pada berbagai risiko operasional

Baik biaya operasi maupun kinerja operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan injeksi mungkin membutuhkan pemeliharaan dan penggantian tak terduga yang timbul dari permasalahan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh suhu tinggi dan salinitas tinggi fluida panas bumi mungkin mengharuskan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu termasuk kemungkinan perbaikan sumur produksi dan injeksi atau penambahan sumur baru sebagai pengganti sumur produksi dan injeksi guna mempertahankan tingkat operasi saat ini sehingga membutuhkan belanja modal yang substansial.

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap ke unit pembangkit Wayang Windu, Salak dan Darajat menunjukkan terjadinya pengendapan (*scaling*) silika atau kalsit pada dinding lubang bor yang mengakibatkan penurunan produksi pada sumur produksi tersebut. Meskipun Grup Perseroan secara teratur membersihkan sumur menggunakan teknik *reaming*, mekanis, dan pengasaman untuk menghilangkan kerak yang terbentuk guna mengembalikan sumur ke tingkat produksi sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa sumur Grup Perseroan akan kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumur Grup Perseroan tidak akan mengalami penurunan produksi lagi di masa yang akan datang karena *scaling* atau sebab-sebab lain termasuk masalah mekanis seperti yang disebabkan oleh kerusakan pada integritas casing sumur-sumur tersebut. Penurunan produksi akibat *scaling* atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur-sumur Grup Perseroan dan yang tidak dapat dicegah melalui program pemeliharaan dapat berdampak buruk pada produksi, hasil operasi dan kondisi keuangan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan mungkin tidak berhasil menyambungkan sumur baru tepat waktu, sesuai anggaran, atau tidak sama sekali.

Grup Perseroan menghadapi risiko malfungsi dan gangguan layanan yang disebabkan oleh peristiwa di luar kendali Grup Perseroan, termasuk kecelakaan, bencana alam, dan cacat atau kerusakan mesin atau sistem kendali. Grup Perseroan juga menghadapi risiko kecelakaan atau peristiwa luar biasa lainnya. Peristiwa sedemikian dapat menyebabkan kerugian ekonomi atau kenaikan biaya operasi. Selain itu, gangguan layanan, malfungsi, kecelakaan, atau peristiwa signifikan lainnya dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tuntutan hukum, yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Grup Perseroan tidak akan mengalami kerusakan atau kegagalan akibat penuaan, keausan, atau malfungsi, yang dapat menyebabkan penundaan operasi atau penutupan fasilitas di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Grup Perseroan mungkin mengalami kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa, atau peralatan lain seperti sambungan transformator yang beroperasi dengan tingkat *output* di bawah ekspektasi atau efisiensi. Kerusakan atau kegagalan peralatan atau proses tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Grup Perseroan bahkan jika terjadi pada peralatan atau proses melalui pihak ketiga yang diandalkan Grup Perseroan, seperti saluran transmisi milik PLN. Sebagai contoh, pada bulan April 2013, Unit 2 Darajat mengalami kegagalan akibat masalah

rele diferensial fasa dan rele jarak - PPO. Perbaikan stator generator Unit 2 Darajat memakan waktu sekitar sembilan bulan. Kejadian tersebut menyebabkan total kerugian produksi sebesar 279 hari. Pada tahun 2017, PT IP menutup Unit 3 Salak selama 76 hari dibandingkan 25 hari yang direncanakan akibat rotor generator yang tidak berfungsi. PT IP juga menutup Unit 1 Darajat sejak tanggal 18 Maret 2018 hingga 29 September 2018 akibat getaran tinggi. Pada tahun 2019, PT IP menutup Unit 1 Salak selama 52 hari dibandingkan 25 hari yang direncanakan akibat getaran tinggi pada turbin. Unit 1 Darajat ditutup selama sekitar 78 hari akibat perbaikan kendali hidraulik elektronik digital dan getaran rotor turbin. Unit Darajat 2 juga ditutup selama 18 hari lebih lama, hingga mencapai 48 hari pada tahun tersebut dibandingkan dengan penutupan terencana selama 30 hari, yang juga disebabkan oleh getaran tinggi pada turbin. Penutupan Unit 1 Darajat pada tahun 2018 dan Unit 2 Darajat pada tahun 2019 mengakibatkan dilakukannya permohonan pengesampingan pembatasan Rasio DSCR berdasarkan Fasilitas Pinjaman Senior Berjalan yang dimiliki Grup Perseroan.

Selanjutnya, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak ada kemungkinan dipengaruhi oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrem. Secara khusus, operasi Perseroan terletak di dalam wilayah kerja keseluruhan seluas 150 km² dimana Perseroan menghadapi risiko tanah longsor, suatu peristiwa yang berada di luar kendali Perseroan dan sulit untuk dimitigasi secara penuh. Sebagai contoh, pada tahun 2003, Unit 1, 2, dan 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak tidak dapat beroperasi selama enam bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada area *West Pump Station (WPS)* dan jalur pipa saluran uap utama. Penghentian operasi tersebut menyebabkan penurunan produksi yang signifikan dan kerugian material pada tahun 2003. Pada tahun 2015, Unit 1 dan Unit 2 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu tidak dapat beroperasi selama empat bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada jalur pipa pasokan uap utama. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi yang signifikan dan kerugian material pada tahun 2015. Dalam skala yang lebih kecil, pada tahun 2019 terjadi tiga bencana tanah longsor yang menimpa operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. Curah hujan yang tinggi menyebabkan kelongsoran lereng, yang berdampak pada jalur pipa air (*brine*) *cross country*. Infiltrasi air mempengaruhi tapak sumur dan menyebabkan tanah longsor di tepi tapak sumur dan juga menyebabkan kerusakan pada area tapak pompa. Kegagalan saluran pipa air (*brine*) yang terkait dengan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian produksi hingga 17 MW selama tiga hari dari Unit 1 - 3 Salak. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya tanah longsor di area Cikupukan pada tahun 2021 dan berdampak pada terputusnya akses jalan sepanjang 70 meter ke area Selatan (Tapak Sumur 4, 5, 14 dan W1) dan pipa uap 24 inci di Tapak Sumur 4 menggantung karena penyangga pipanya tidak lagi menumpu di tanah. Dalam waktu singkat tim operasi dapat melakukan manuver dari tapak sumur lain untuk menggantikan kehilangan pasokan uap. Kejadian ini hanya mengakibatkan penurunan beban sementara pembangkit listrik Darajat Unit-1 sebesar 22 MW selama 17 menit. Pada tahun 2022 SEGDI telah menyelesaikan pembangunan pipa pengganti, akses jalan dan menstabilkan area longsor dan area hulu dengan melakukan rehabilitasi.

Meskipun Grup Perseroan memiliki sejumlah sumber saluran pasokan uap di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak dan telah menerapkan kebijakan mitigasi bencana alam tanah longsor, tidak ada jaminan bahwa penurunan beban operasi atau penghentian operasi serupa terhadap Group Perseroan tidak akan terjadi di kemudian hari.

Sebagian peralatan yang digunakan dalam operasi Grup Perseroan bersifat khusus berdasarkan proyek, sehingga unit atau peralatan pengganti mungkin tidak segera tersedia. Tambahan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh, memproduksi, atau mengirimkan unit atau peralatan pengganti dapat menyebabkan penundaan dan melampaui pertanggungan asuransi atas kehilangan pendapatan untuk menutup kerugian yang didapat Perseroan. Terjadinya atau tetap berlangsungnya salah satu risiko tersebut dapat meningkatkan biaya operasi fasilitas Perseroan, mengurangi pembayaran yang terutang dari PLN berdasarkan ESC terkait, atau dengan cara lain menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

7) Grup Perseroan bergantung pada PT Indonesia Power yang dimiliki oleh PLN untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1) dan Salak (Unit 1,2,3)

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT IP (Unit 1 Darajat) sedangkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terdiri dari tiga unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT IP (Unit 1, 2, dan 3 Salak). Perseroan, melalui SEGDI dan SEGDI, mengoperasikan fasilitas lapangan Darajat yang memasok uap ke Unit 1 Darajat dan Perseroan, melalui SEGSL, mengoperasikan fasilitas lapangan Salak yang memasok

uap ke Unit 1, 2 dan 3 Salak. Akibat pengaturan tersebut, PT IP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT IP dan Grup Perseroan tidak mengendalikan atau mengelola pemeliharaan dan perbaikan terjadwal maupun tidak terjadwal yang dilaksanakan oleh PT IP. Hal ini dapat menurunkan efisiensi unit tersebut yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan sumur produksi baru bagi Perseroan guna mempertahankan tingkat operasi Grup Perseroan saat ini sehingga Perseroan membutuhkan belanja modal yang substansial. Hal ini juga dapat mengurangi keluaran unit terkait, dengan demikian menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari penjualan uap, dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan arus kas Grup Perseroan.

8) Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Operasi Grup Perseroan bergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Meskipun Grup Perseroan mengambil peran aktif dan terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pendampingan bagi masyarakat setempat di lokasi operasi Grup Perseroan, telah terjadi sejumlah insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat mengalami ketegangan. Apabila Grup Perseroan tidak mampu mempertahankan atau menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasi Grup Perseroan dapat mengalami dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Group Perseroan telah menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus-program utama yaitu di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.

Group Perseroan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pandemi Covid, sepanjang tahun 2020-2022, Group Perseroan memberikan bantuan berupa masker, obat-obatan, alat medis dan tabung oksigen kepada rumah sakit pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi. Group Perseroan bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid pusat dan daerah, TNI dan POLRI, memberikan vaksinasi dosis 1 & 2 dan vaksin booster kepada anggota masyarakat di sekitar wilayah operasi serta memberikan edukasi mengenai Pencegahan penyebaran Covid.

9) Operasi Grup Perseroan menghadapi risiko perubahan hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu

Sejak awal mula kelahiran industri panas bumi di Indonesia di awal tahun 1980-an, kerangka regulasi industri panas bumi di Indonesia dipengaruhi oleh kerangka regulasi yang berlaku terhadap industri hulu minyak dan gas. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1981 tentang Kuasa untuk Melakukan Eksplorasi dan Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi dan Penjualan Tenaga Panas Bumi atau Listrik yang Dihasilkan dari Sumber Daya Panas Bumi sebagaimana diubah oleh Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 (“**Kepres 22/1981**”) merupakan kerangka regulasi panas bumi generasi pertama. Kepres 22/1981 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi memberikan “kuasa pengusahaan” kepada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“**PERTAMINA**”) yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pertamina. Berdasarkan kuasa pengusahaan tersebut, PERTAMINA dapat mengelola sendiri wilayah kuasa pengusahaan yang ditetapkan dan ditentukan oleh Pemerintah atau menunjuk kontraktor berdasarkan suatu JOC yang disetujui oleh Pemerintah.

Pada tahun 2000, rezim regulasi panas bumi mengalami perubahan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (“**Kepres 76/2000**”). Selain mencabut Kepres 22/1981, Kepres 76/2000 menetapkan kerangka regulasi panas bumi generasi kedua dimana pengusahaan panas bumi tidak lagi berdasarkan kuasa pengusahaan PERTAMINA namun berdasarkan suatu “izin pengusahaan” yang diterbitkan oleh kepala daerah kepada badan usaha swasta (termasuk kepada PLN).

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“**UU 22/2001**”) memberikan amanat kepada Pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk perbaikan tata kelola PERTAMINA. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan transformasi atas PERTAMINA menjadi Pertamina yang fokus sebagai suatu badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, peran Pertamina sebagai pengawas kontraktor hulu minyak dan gas bumi harus dialihkan kepada BP MIGAS (sekarang digantikan oleh SKK Migas) dan pengawas kontraktor JOC harus dialihkan kepada anak perusahaan Pertamina yang khusus bergerak dibidang panas bumi.

Berdasarkan amanat dalam UU 22/2001, semua hak dan kewajiban PERTAMINA dalam JOC ataupun ESC beralih demi hukum kepada Pertamina dan selanjutnya telah dialihkan kepada PGE pada tanggal 1 Januari 2007.

Pemerintah kemudian memperkenalkan rezim regulasi panas bumi generasi ketiga dengan penerbitan Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (“**UU Panas Bumi 2003**”). Berdasarkan UU Panas Bumi 2003, kegiatan panas bumi tidak lagi didasarkan pada kuasa pengusahaan atau izin pengusahaan, namun berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (“**IUP**”) yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah.

Kerangka regulasi panas bumi generasi keempat dan paling mutakhir adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang menggantikan UU Panas Bumi 2003 (“**UU Panas Bumi 2014**”) dimana kegiatan pengusahaan panas bumi dilakukan berdasarkan Izin Panas Bumi (“**IPB**”) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Meskipun kerangka regulasi panas bumi berubah-ubah, namun UU Panas Bumi 2014 menegaskan bahwa JOC dan ESC yang telah ditetapkan tetap berlaku hingga akhir masa berlakunya JOC dan ESC tersebut. Tidak ada jaminan bahwa kerangka regulasi panas bumi tidak akan lagi mengalami perubahan dan, perubahan tersebut tidak memiliki dampak terhadap JOC dan ESC yang telah ada.

Sejumlah peraturan pelaksanaan telah diterbitkan sehubungan dengan kegiatan panas bumi, antara lain Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan tidak Langsung sebagaimana telah diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP 7/2017**”), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (“**PP 28/2016**”), Peraturan Menteri ESDM No. 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran Dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, Dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTP Dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan lain yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut, PGE tetap mempertahankan operasi manajerial atas JOC yang ditandatangani sebelum diberlakukannya Undang-Undang Panas Bumi 2014, sementara peran regulator kegiatan panas bumi berada dibawah Kewenangan Menteri ESDM khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (“**Dirjen EBTKE**”).

Lebih lanjut Pemerintah memperkenalkan kewajiban keuangan lainnya, yang dikenal sebagai “Bonus Produksi” yang harus dibayar oleh seluruh pengusaha panas bumi, termasuk JOC yang dibuat sebelum UU Panas Bumi 2014. Bonus Produksi tersebut dibayarkan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi proyek panas bumi berdasarkan UU Panas Bumi 2014 dan PP 28/2016. Jumlah Bonus Produksi adalah 1% untuk penjualan uap dan 0,5% untuk penjualan tenaga listrik, yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto perusahaan.

Karena Bonus Produksi tersebut merupakan beban finansial yang tidak diatur dalam JOC, Pemerintah Pusat bermaksud untuk memberikan penggantian atas pembayaran Bonus Produksi tersebut kepada para kontraktor JOC. Peraturan pelaksanaan tentang mekanisme penggantian atas pembayaran Bonus

Produksi kepada pengusaha panas bumi diterbitkan pada bulan Desember 2017 oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan No. 201/PMK/02/2017 (“**PMK 201/2017**”). Berdasarkan PMK 201/2017, operator usaha panas bumi, termasuk pemegang JOC, dapat menyampaikan permohonan penggantian setiap tiga bulan sekali kepada DJA dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE. Pada waktu permohonan penggantian disetujui, DJA akan menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menjalankan proses penggantian. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami hambatan dalam memperoleh penggantian Bonus Produksi di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami hambatan di masa depan dan Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan tetap menerima penggantian tersebut secara tepat waktu.

Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan, termasuk kegiatan pengembangan dan pembangkitan tenaga listrik dari pembangkit listrik, memerlukan lisensi dan izin dari berbagai otoritas Pemerintah. Operasi tersebut tunduk dan akan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi, pembangunan, kepemilikan, dan operasi proyek tenaga listrik swasta di Indonesia, ekspor, pajak, standar ketenagakerjaan, kesehatan kerja, pembuangan limbah, bahan berbahaya, pemanfaatan tanah, pemanfaatan wilayah hutan, manajemen dan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan proyek, dan hal-hal lainnya. Grup Perseroan mungkin mengalami kenaikan biaya dan penundaan produksi dan jadwal lainnya akibat keharusan mematuhi undang-undang, peraturan, lisensi, dan izin yang berlaku. Selain risiko kepatuhan hukum yang berbiaya tinggi dan memakan waktu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh seluruh persetujuan atau lisensi dan izin yang diperlukan. Izin, lisensi, dan kajian lebih lanjut, yang mungkin mencakup analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan sebelum lisensi dan izin dapat diperoleh, mungkin diperlukan sebelum pengembangan properti atau pengoperasian pembangkit listrik yang dimiliki Grup Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa Grup Perseroan akan mampu memperoleh atau mempertahankan seluruh lisensi atau izin yang mungkin diperlukan dengan ketentuan yang memungkinkan Grup Perseroan untuk melaksanakan operasinya dengan biaya yang dapat dibenarkan secara ekonomi.

Kegagalan mematuhi ketentuan hukum, peraturan, lisensi atau izin dapat menyebabkan diberlakukannya tindakan hukum berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk perintah yang dikeluarkan oleh otoritas hukum atau pengadilan sehingga operasi dihentikan atau dibatasi, dan dapat mencakup langkah-langkah perbaikan yang membutuhkan belanja modal, pemasangan peralatan tambahan, atau langkah pemulihan. Grup Perseroan mungkin diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat aktivitas Grup Perseroan, dan mungkin dikenakan denda atau penalti perdata atau pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Grup Perseroan juga tunduk pada perubahan dalam hukum, peraturan, dan kebijakan Pemerintah yang memengaruhi atau mengatur operasi Grup Perseroan atau penafsirannya, dan Grup Perseroan mungkin dipengaruhi oleh perubahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan pajak penghasilan, Grup Perseroan memahami bahwa peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan dalam sektor usaha panas bumi sedang dibuat. Tidak ada jaminan bahwa peraturan pajak yang diusulkan tersebut tidak akan memengaruhi perlakuan pajak Grup Perseroan saat ini atau tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi atau kondisi keuangan Grup Perseroan. Setiap perubahan dalam hukum, peraturan, atau kebijakan yang berdampak pada Grup Perseroan atau operasi Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi Grup Perseroan atau meningkatkan beban kepatuhan Grup Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

10) Pengungkapan data panas bumi tunduk pada risiko peraturan perundang-undangan

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh Negara, dan manajemen penggunaannya dilakukan oleh Pemerintah. Setiap pihak dilarang mengirimkan, menyerahkan, atau meneruskan data dan informasi tersebut tanpa persetujuan Pemerintah. Pembatasan atas penggunaan dan pengalihan data dan informasi sebagaimana diatur dalam UU Panas Bumi 2014 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (“**PP No. 7 Tahun 2017**”), dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (“**Permen ESDM 33/2018**”).

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2017 dan Permen ESDM 33/2018, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi, dan informasi yang terkait dengan sumber daya panas bumi, termasuk data geosains, data geokimia, data geofisika, data tentang pengeboran sumur eksplorasi, dan data tentang cadangan terkira panas bumi. PP No. 17 Tahun 2017 mengatur bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan teknologi dan ilmu panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang daerah; dan (iv) penggunaan lainnya. Penggunaan lainnya hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari Menteri ESDM. Selanjutnya, berdasarkan PP No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 33 Tahun 2018, data dan informasi panas bumi wajib disimpan dan diamankan dalam wilayah Republik Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menganggap informasi yang terkait dengan data panas bumi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini sebagai data disimpan di dalam wilayah Republik Indonesia dan memerlukan izin dari Menteri ESDM untuk dapat diungkapkan dalam Prospektus ini. Kegagalan mematuhi ketentuan untuk memperoleh persetujuan Pemerintah sebelum dilakukannya pembukaan data panas bumi dapat menyebabkan sanksi pidana hingga lima tahun atau denda hingga Rp25 miliar. Selain, itu Pemerintah dapat menetapkan sanksi administratif, termasuk penghentian kegiatan panas bumi atau pencabutan izin usaha panas bumi.

11) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Kegiatan usaha dan operasi Grup Perseroan diatur oleh peraturan pajak Indonesia yang berlaku pada saat JOC awal sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak berlaku efektif dan berdasarkan ketentuan masing-masing JOC. Grup Perseroan memperkirakan bahwa Grup Perseroan akan tetap diatur oleh peraturan perpajakan tersebut hingga akhir jangka waktu JOC. Selanjutnya, ketentuan pajak berdasarkan JOC secara spesifik mengatur bahwa Perseroan tidak wajib membayar pajak, bea, dan retribusi sehubungan dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Perseroan, kecuali sebagaimana diatur dalam JOC.

Perpajakan kontraktor JOC pertama kali diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1991 (“**Keppres 49/1991**”) yang dicabut oleh Kepres 76/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.04/1992 Tahun 1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi / Listrik, yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.02/2017. Meskipun Keppres 76/2000 mencabut Keppres 49/1991, namun Keppres 76/2000 menyatakan bahwa ketentuan perpajakan JOC tetap dikenakan ketentuan perpajakan yang ditetapkan dalam Keppres 49/1991.

Terlepas dari perubahan dalam peraturan perpajakan dan Undang-Undang Panas Bumi 2014, Perseroan meyakini bahwa peraturan perpajakan yang berlaku bagi perusahaan panas bumi adalah peraturan perpajakan yang tertulis dalam Keppres 49/1991 dan yang ada pada saat JOC ditandatangi. Peraturan tersebut berlaku hingga berakhirnya jangka waktu JOC.

Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan perpajakan sejak penerbitan Keppres 76/2000 dan Undang-Undang Panas Bumi 2014 tidak akan menimbulkan dampak material terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk JOC. Dengan demikian, Perseroan menggunakan ketentuan berdasarkan JOC untuk menghitung pendapatan kena pajak Perseroan.

Akan tetapi, posisi yang diambil oleh Pemerintah dan DJP belum jelas dan konsisten karena UU Panas Bumi 2014 mengatur bahwa peraturan perpajakan bagi perusahaan panas bumi berlaku peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Tidak ada jaminan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi 2014 dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak terutang Perseroan atau yang menimbulkan dampak merugikan yang material pada kegiatan usaha, prospek, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, Grup Perseroan membayar pajak pertambahan nilai (“**PPN**”) atas barang dan jasa yang diperoleh Grup Perseroan untuk operasinya. Berdasarkan hukum pajak yang berlaku, PPN yang dibayarkan atas barang dan jasa yang diperoleh kontraktor berdasarkan perjanjian kerja sama operasi akan diganti oleh Pemerintah selama kontraktor kerja sama operasi yang bersangkutan telah membayar SBP sebagai pengganti pajak penghasilan sebesar 34%. Perseroan mulai membayar SBP yang dihitung 34% dari penghasilan bersih usaha (*net operating income*) Perseroan untuk operasi

pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, Darajat, dan Wayang Windu secara berturut-turut sejak tahun 2002, 2004, dan 2012 dan terus membayar SBP Perseroan dan mengajukan permohonan pengembalian PPN untuk setiap tahun buku setelahnya.

Per tanggal 31 Maret 2023, Group Perseroan memiliki saldo piutang PPN sejumlah AS\$50,2 juta yang akan digantikan oleh Pemerintah. Di dalam saldo Piutang PPN tersebut, Group Perseroan memiliki saldo penggantian yang terutang oleh Pemerintah untuk PPN yang ditangguhkan pada masa sebelum operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak mulai berproduksi. Pengadilan pajak menjatuhkan keputusan yang memenangkan Kelompok Kontraktor Darajat pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan yang memenangkan SEGS pada tanggal 24 Januari 2004. Kelompok Kontraktor Darajat dan SEGS masing-masing mencatat PPN Tangguhan sebesar AS\$4,8 juta (Rp72,4 miliar) dan AS\$1,5 juta (Rp22,5 miliar). Meskipun jumlah tersebut belum dikembalikan oleh Pemerintah, Perseroan meyakini jumlah tersebut akan dikembalikan atau diganti, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengakui cadangan piutang PPN tangguhan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Tidak ada jaminan mengenai waktu pengembalian akan diperoleh Perseroan atau apakah Perseroan akan berhasil memulihkan sebagian besar penggantian tersebut atau sama sekali. Kegagalan untuk memulihkan penggantian PPN yang terutang kepada Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

12) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran Bonus Produksi

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, Grup Perseroan wajib membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto Grup Perseroan. Pada tanggal 1 November 2017, Menteri ESDM menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Bonus Produksi yang wajib dibayarkan untuk periode 1 Januari 2015 sampai 30 Juni 2017, yang jatuh tempo dalam 30 hari untuk periode 2015 dan 2016 dan dalam 14 hari untuk periode 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi 2014, Bonus Produksi dapat diganti setelah Perseroan melakukan pembayaran SBP (yang didefinisikan dalam peraturan perpajakan panas bumi dan JOC sebagai 34,0% dari pendapatan operasi bersih). Meskipun Grup Perseroan tidak pernah mengalami hambatan dalam memperoleh penggantian Bonus Produksi di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami hambatan di masa depan dan Grup Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Grup Perseroan akan tetap menerima penggantian tersebut secara tepat waktu. Kegagalan untuk memperoleh pengembalian pembayaran Bonus Produksi yang terutang kepada Grup Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Grup Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2023, Grup Perseroan memiliki saldo bonus produksi yang seharusnya diganti oleh Pemerintah sejumlah AS\$1,932 juta untuk periode 1 Oktober 2022 hingga 31 Maret 2023.

13) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor oleh BPKP dan DJA yang dapat memengaruhi arus kas Grup Perseroan

Berdasarkan ketentuan JOC untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak, Perseroan tunduk kewajiban untuk membayar 34% dari pendapatan bersih usaha sebagai setoran bagian Pemerintah atas kegiatan panas bumi (disebut juga sebagai “**SBP**”). Meskipun SBP diperlakukan sebagai pengganti pajak penghasilan; namun SBP diperlakukan dan dibayarkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“**PNBP**”), yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada DJA untuk menagih pembayaran SBP dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Grup Perseroan sehubungan dengan pembayaran SBP.

Pada tanggal 26 Mei 2016, BPKP menerbitkan laporan audit tahun 2013 dan 2014 beserta temuan audit dengan total sebesar AS\$3.762 ribu (SEGWWL) dan AS\$3.896 ribu (SEGDII). BPKP juga mengeluarkan laporan audit 2013-2014 dengan total temuan sebesar AS\$31.892 ribu untuk SEGSL pada tanggal 6 Juni 2016. Sebagian besar temuan audit terkait dengan perselisihan tentang jumlah beban tidak langsung perusahaan induk (*parent company overhead* atau PCO) dan beban yang tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha (*net operating income*) yang diakui oleh SEGWWL, SEGSL dan SEGDII. Sehubungan dengan beban tidak langsung perusahaan induk, BPKP menyatakan bahwa pembebanan biaya tidak langsung perusahaan induk tersebut memerlukan persetujuan khusus dari PGE atas metodologi pembebanan secara terperinci.

Pada tanggal 5 September 2016, SEGWWL, SEGSL dan SEGDII menerima surat tagihan dari DJA atas

kurang bayar SBP sejumlah AS\$1.250 ribu (SEGWWL), AS\$365 ribu (SEGDII), dan AS\$7.180 ribu (SEGSL) berdasarkan temuan audit BPKP. Ketiganya melunasi jumlah kurang bayar tersebut pada bulan Desember 2016. Pada saat yang sama, SEGWWL, SEGDII dan SEGSL menyampaikan surat keberatan sehubungan dengan kurang bayar tersebut. Pada tanggal 26 Januari 2018, SEGWWL, SEGDII dan SEGSL menerima surat keputusan dari DJA yang menolak keberatan tersebut. Pada tanggal 24 April 2018, SEGDII dan SEGSL mengajukan gugatan ke hadapan PTUN untuk membatalkan surat tagihan dari DJA. SEGWWL juga mengajukan gugatan kepada Menteri Keuangan di PTUN Jakarta untuk menggugat Surat Keputusan tersebut pada tanggal 25 April 2018. Pada tanggal 26 November 2018, PTUN menjatuhkan putusan yang memenangkan SEGWWL, SEGDII dan SEGSL.

Pada tanggal 6 Februari 2019, Menteri Keuangan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke PTTUN. SEGWWL, SEGDII dan SEGSL menyampaikan kontra memorandum banding kepada PTTUN serta memohon PTTUN untuk menolak banding yang diajukan Menteri Keuangan. Pada 11 April 2019, majelis hakim PTTUN menerbitkan keputusan yang membatalkan putusan PTUN serta menyatakan bahwa PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut melalui putusan Nomor 57/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGWWL, Nomor 58/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGDII dan Nomor 59/B/2019/PT.TUN.JKT untuk SEGSL. Setelah terbitnya putusan PTTUN tersebut, SEGWWL, SEGDII dan SEGSL mengajukan kasasi terhadap keputusan PTTUN kepada Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 2019.

Pada tanggal 3 Oktober 2019, Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan yang memenangkan Menteri Keuangan serta menolak kasasi yang diajukan oleh SEGWWL, SEGDII dan SEGSL melalui putusan kasasi No. 454 K/TUN/2019, No. 455 K/TUN/2019, dan No. 456 K/TUN/2019. Pada 11 Mei 2020, SEGSL mengajukan permohonan peninjauan kembali atas kasus tersebut kepada Mahkamah Agung dan pada 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 2 PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGSL. SEGWWL dan SEGDII juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada 16 Juli 2020. Pada tanggal 21 April 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 21 PK/TUN/2021 yang menolak peninjauan kembali dari SEGWWL pada tanggal 22 Desember 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 173/PK/TUN/2020 yang menolak peninjauan kembali dari SEGDII.

Pada tanggal 23 Agustus 2021, SEGDII mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama ke PTTUN. Pada tanggal 17 Februari 2022, PTTUN mengeluarkan putusan yang menolak keberatan SEGDII atas kurang bayar SBP untuk tahun 2013-2014 sebesar AS\$1.043 ribu. Pada tanggal 2 Maret 2022, SEGDII telah mengajukan tanggapan resmi kepada PTTUN dan pada tanggal 16 Maret 2022 dan telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan PTTUN tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 305/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGDII yang salinan putusannya telah diterima pada tanggal 8 September 2022. Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGDII telah mencatat penyisihan penuh atas penurunan nilai sebesar AS\$1.043 ribu per 31 Maret 2023, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$365 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$678 ribu di tahun 2021, dicatat sebagai bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

Pada 1 September 2021, SEGWWL mengajukan kembali gugatan atas hal yang sama ke PTTUN. Pada 8 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak keberatan SEGWWL. Pada 1 April 2022, SEGWWL mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengajukan kasasi atas putusan PTTUN. Pada 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No.345/K/TUN/2022 menolak permohonan kasasi dari SEGWWL. Menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung, SEGWWL telah mencatat penyisihan penuh untuk penurunan nilai sebesar AS\$1.250 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$536 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$714 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan dalam laba rugi.

Pada tanggal 12 Oktober 2021, SEGSL juga mengajukan kembali gugatan dengan hal yang sama kepada PTTUN. Pada tanggal 16 Maret 2022, PTTUN mengeluarkan putusannya yang menolak gugatan SEGSL. Pada tanggal 1 April 2022, SEGSL telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut. Pada tanggal 12 Juli 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi No. 339/K/TUN/2022 yang menolak permohonan kasasi dari SEGSL yang salinannya telah diterima pada tanggal 26 September 2022. Menyusul keputusan kasasi Mahkamah Agung, SEGSL telah membukukan penyisihan penurunan nilai penuh sebesar AS\$9.906 ribu pada tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan tambahan penyisihan sebesar AS\$7.180 ribu di tahun 2022 dari penyisihan sebesar AS\$2.726 ribu di tahun 2021, yang dicatat sebagai bagian dari pajak penghasilan biaya dalam laba rugi.

Audit BPKP terakhir yang telah diselesaikan adalah audit atas tahun buku 2018. Pada tanggal 17 Januari 2022, BPKP menerbitkan laporan audit 2017-2018 atas operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak. Pada 19 Januari 2022, SEGWWL menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut dengan total kurang bayar bagian Pemerintah sebesar AS\$221 ribu. Pada tanggal 24 Januari 2022, SEGDI dan SEGSL juga menerima surat pemberitahuan dari DJA sehubungan dengan laporan audit tersebut yang menunjukkan jumlah kurang bayar SBP berturut-turut sebesar AS\$272 ribu dan AS\$421 ribu. Pada tanggal 14 April 2022, SEGWWL, SEGDI, dan SEGSL mengajukan surat keberatan kepada DJA untuk sisa AS\$193 ribu (untuk SEGWWL), AS\$60 ribu (SEGDI), dan AS\$271 ribu (SEGSL) serta mencatat pembayaran tersebut sebagai klaim audit Pemerintah dibayar di muka.

Pada tanggal 6 Oktober 2022, SEGDI menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-383/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGDI. Menanggapi surat keputusan ini, SEGDI telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$60 ribu dan seluruh temuan sebesar AS\$272 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. SEGWWL juga menerima surat keputusan dari Kemenkeu No. S-385/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGWWL. Menanggapi surat keputusan ini, SEGWWL telah memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$193 ribu dan seluruh temuan sebesar US\$221 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 9 Oktober 2022, SEGSL menerima surat keputusan dari Menteri Keuangan No. S-389/MK.2/2022 yang menolak keberatan SEGSL. Menanggapi surat keputusan ini, SEGSL memutuskan untuk menghapus sisa pembayaran di muka sebesar AS\$271 ribu dan seluruh temuan sebesar AS\$421 ribu SBP untuk tahun 2017-2018 telah dicatat sebagai beban pajak penghasilan dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Beban yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dapat ditafsirkan secara berbeda. BPKP dan DJA mungkin menggunakan penafsiran yang berbeda atas beban yang dapat dikurangkan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

- 14) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait apakah Pertamina *Production Allowance* (“PPA”) yang harus dibayarkan kepada PGE berdasarkan JOC Darajat, Salak dan Wayang Windu merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan bersih usaha dalam perhitungan SBP**

Sejak tahun buku 2004, BPKP menerbitkan laporan audit dengan temuan audit yang terkait dengan, antara lain, perlakuan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan secara pajak dalam menghitung pendapatan bersih usaha (*net operating income*). BPKP berpandangan bahwa PPA tidak seharusnya diperlakukan sebagai pos yang dapat dikurangkan dalam menghitung pendapatan operasi bersih. Terlepas dari temuan terkait PPA, BPKP tidak pernah menyatakan bahwa perlakuan PPA tersebut berakibat pada kurang bayar SBP sejak tahun buku 2004.

Tidak seperti JOC Wayang Windu, tidak ada pasal dalam JOC Darajat dan Salak yang secara tegas mengatur bahwa Grup Perseroan diperbolehkan untuk memperlakukan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan perhitungan SBP dalam menghitung pendapatan bersih usaha (*net operating income*). Grup Perseroan berkeyakinan bahwa PPA seharusnya dapat dikurangkan dalam perhitungan SBP (i) PPA seharusnya diperlakukan sebagai retribusi atau beban di bawah pos yang dapat dikurangkan berdasarkan JOC Darajat dan Salak, dan (ii) berdasarkan hukum perpajakan Indonesia, PPA merupakan bagian dari biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan. Grup Perseroan dan PGE menganut pemahaman yang sama atas hal ini, yaitu bahwa PPA yang dibayarkan kepada PGE berdasarkan ketentuan JOC Darajat dan Salak seharusnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang laba tahunan untuk tujuan perhitungan jumlah terutang berdasarkan Pasal 8.1 JOC Darajat dan Salak. Pada bulan November 2018, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menguatkan pemahaman ini dan menyarankan para pihak JOC Darajat dan Salak untuk mengklarifikasi masalah ini dalam bentuk perubahan dan pernyataan kembali atas JOC. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan dan PGE sedang mempersiapkan perubahan dan pernyataan kembali atas JOC.

Dalam hal para pihak JOC tidak mencapai kesepakatan untuk memperlakukan PPA sebagai pos yang dapat dikurangkan secara pajak, beban pajak penghasilan Perseroan dapat mengalami kenaikan sebesar AS\$39 juta untuk periode 2004 sampai 2022. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil mengurangkan PPA dalam perhitungan pendapatan operasi bersih setelah tahun 2019.

15) Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup Perseroan

Sebagai respons terhadap permintaan kewenangan yang semakin meningkat dari Pemerintah Daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat belakangan ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Daerah dapat mengenakan pajak dan biaya lain dalam yurisdiksinya dan sering kali mewajibkan investasi dan partisipasi daerah dalam bidang usaha tersebut. Sebagai contoh, Perseroan telah mengalami kejadian ketika Pemerintah Daerah berusaha mengenakan pajak atas perusahaan yang beroperasi dalam yurisdiksinya, termasuk Grup Perseroan. Meskipun hingga saat ini Grup Perseroan tidak pernah dikenakan bea atau pajak oleh Pemerintah Daerah tersebut dan Perseroan meyakini bahwa pajak-pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa Grup Perseroan tidak akan mengalami dampak negatif dari pajak daerah tersebut di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat menyebabkan Grup Perseroan terpapar sejumlah risiko, termasuk peraturan yang semakin ketat atas kegiatan usaha Grup Perseroan dan kenaikan beban pajak dan biaya berusaha lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kinerja operasi dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**Undang-Undang Pemerintahan Daerah**”) dan UU Panas Bumi 2014 peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten semakin berkurang. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hanya berwenang menerbitkan izin pemanfaatan panas bumi secara langsung.

Sejumlah Pemerintah Daerah telah melakukan peninjauan atas infrastruktur tenaga listrik yang berlokasi di wilayahnya dengan tujuan mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai mitra investor. Sejauh mana kegiatan usaha dan operasi Perseroan akan dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah tersebut di kemudian hari masih tidak diketahui.

16) Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui hak pemanfaatan lahan

Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui hak pemanfaatan lahan yang terkait atas lahan yang terletak di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terletak dalam wilayah kerja seluas 10.000 hektare, dengan pemanfaatan sekitar 236,48 hektare pada saat ini. Wilayah kerja operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak mencakup tanah dalam taman nasional, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Sehubungan dengan taman nasional, PGE dan SEGS telah memperoleh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi atau (“**IPJLPB**”) pada tanggal 12 Agustus 2016, yang berlaku sampai 30 November 2040. Izin tersebut mencakup wilayah seluas 228,69 hektare.

SEGS telah memperoleh hak untuk menyewa lahan dari perkebunan negara yaitu PTPN VIII, yang mencakup wilayah seluas 5,95 hektare termasuk 0,7 hektar lahan tambahan untuk mengembangkan area pembuangan untuk pembangkit listrik *binary* Salak. Berbagai fasilitas Perseroan telah dibangun di area tersebut, termasuk jalan akses, tapak sumur produksi dan injeksi, saluran pipa, pembangkit listrik, kantor, perumahan dan gudang. Hak dan kepemilikan HGU atas tanah merupakan milik PTPN VIII.

SEGS juga menyewa sekitar 2,57 hektare tanah HGU dari perkebunan swasta, yaitu PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara (“**Jayanegara**”) untuk sumur injeksi yang terletak di Awi 22. Jayanegara memegang HGU dari Pemerintah atas tanah tersebut dan kemudian menyewakan tanah tersebut kepada SEGS, dimana perjanjian sewa menyewa tanah tersebut berlaku sampai 31 Desember 2024. SEGS sedang mengurus pengalihan HGU tanah seluas 2,57 hektare tersebut menjadi HGU untuk penggunaan pengembangan panas bumi pada saat HGU Jayanegara berakhir pada 31 Desember 2024. Apabila SEGS tidak berhasil mendapatkan pengalihan HGU tanah tersebut, maka SEGS harus melanjutkan perjanjian sewa penyewa lahan tersebut dengan Jayanegara.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terletak dalam wilayah kerja seluas 4.998

hektare dengan pemanfaatan sekitar 80,36 hektar pada saat ini. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari (i) lahan swasta, (ii) hutan lindung, dan (iii) Taman Wisata Alam.

Lahan swasta mencakup wilayah seluas 9,9 hektare dan terletak dalam wilayah kerja Darajat. Berdasarkan JOC Darajat, SEGDI berhak menggunakan wilayah kerja Darajat untuk menjalankan operasi lapangan panas bumi dan operasi pembangkitan listrik sampai akhir jangka waktu JOC. Dari 9,90 hektare, (i) 6,28 hektare terdaftar atas Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan dengan berbagai masa berlaku, sebagian besar di antaranya melampaui jangka waktu JOC; (ii) 1,22 hektare telah dialihkan dari pemilik sebelumnya dan dibayar penuh, dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, SEGDI berhak untuk memanfaatkan lahan tersebut. Meskipun proses pendaftaran dan pengurusan sertifikat masih berlangsung, hal ini tidak memengaruhi hak SEGDI untuk memanfaatkan lahan yang bersangkutan, dan (iii) 2,40 hektare sisanya terdaftar atas Hak Guna Bangunan dan sedang dalam proses perpanjangan. Proses ini merupakan proses administrasi di Badan Pertanahanan dan tidak memengaruhi pemanfaatan lahan oleh Grup Perseroan.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat juga beroperasi di wilayah kerja yang dikategorikan sebagai hutan lindung. Sehubungan dengan hal ini, Grup Perseroan telah memperoleh 2 (dua) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“**IPPKH**”), masing-masing berlaku hingga Januari 2043.

SEGDI mengoperasikan fasilitas panas bumi tertentu, termasuk saluran pipa dan tapak sumur, di area yang dikategorikan sebagai hutan Taman Wisata Alam, yang memperbolehkan SEGDI, atas nama PGE, untuk memohon IPJLB. IPJLB diterbitkan pada bulan Agustus 2019, yang mengizinkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi di blok pemanfaatan di hutan Taman Wisata Alam yang bersangkutan.

Dalam hal SEGS dan/atau SEGDI tidak berhasil memperoleh, mempertahankan, atau memperbarui hak kepemilikan tanah atas bidang tanah dalam wilayah kerjanya, atau apabila SEGS dan/atau SEGDI harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbarui hak kepemilikan tanah tersebut, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu terletak dalam wilayah kerja seluas 12.950 hektare dengan pemanfaatan sekitar 131,53 hektare berdasarkan JOC, yang terdiri dari: milik perseroan, IPPKH serta perjanjian pinjam pakai lahan dengan PTPN VIII. Pada saat ini, di wilayah Operasi Tenaga Panas Bumi Wayang Windu terdapat lahan milik perseroan seluas 96 hektare. Kemudian terdapat 2 (dua) IPPKH seluas 30,48 hektare yang terdiri dari IPPKH-1 (tahun 2011) seluas 21,54 hektare dan IPPKH-2 (tahun 2018) seluas 8,94 hektare. Selain itu, terdapat 2 (dua) perjanjian pinjam pakai lahan dengan PTPN VIII seluas 5,05 hektare yang terdiri dari perjanjian pinjam pakai lahan-1 (tahun 2019) seluas 3,47 hektare (dimana perjanjian sebelumnya seluas 4,84 Ha dan dikembalikan kembali lahan disposal seluas 1,37 Ha) dan perjanjian pinjam pakai lahan-2 (tahun 2022) seluas 1,58 hektare.

Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak atas bidang tanah yang relevan di wilayah kontrak Wayang Windu atau jika Perseroan harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, untuk memperoleh atau memperbarui hak guna tanah tersebut, maka kegiatan usaha, prospek, kinerja keuangan, dan hasil operasi akan terpengaruh secara material.

- 17) Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan**

Grup Perseroan bermaksud tetap menjajaki potensi untuk mengembangkan kapasitas terpasang Perseroan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak maupun di lapangan eksplorasi di Sekincau Selatan dan Hamiding. Eksplorasi, pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak maupun di lapangan eksplorasi di Sekincau Selatan dan Hamiding bergantung pada risiko yang signifikan, termasuk keharusan mengeluarkan biaya yang signifikan untuk kegiatan teknik, eksplorasi, dan pengembangan awal.

Rencana ekspansi Grup Perseroan juga menghadapi risiko bahwa Grup Perseroan mungkin menghadapi masalah pengeboran, teknik, dan lingkungan hidup, penundaan konstruksi dan operasional, kegagalan kontraktor dan pemasok untuk melaksanakan kontraknya secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya, serta kondisi lingkungan hidup dan geologis yang tidak mendukung, termasuk kondisi cuaca

buruk.

Pengembangan dan konstruksi yang berhasil tergantung pada, negosiasi ketentuan terkait kontrak teknik, pengadaan, dan konstruksi dengan peserta proyek lainnya, diperolehnya izin dan persetujuan Pemerintah yang diperlukan, termasuk hak pemanfaatan tanah dan pelaksanaan konstruksi secara tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan fasilitas atau pembangkit listrik tertentu atau upaya Grup Perseroan secara umum akan berhasil.

Tidak ada jaminan bahwa Grup Perseroan, dengan tingkat utang yang substansial, akan memperoleh akses terhadap utang dan/atau modal ekuitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk pembiayaan kembali proyek-proyek Grup Perseroan. Apabila Perseroan berupaya memperoleh pembiayaan pihak ketiga di masa depan, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut tergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi perekonomian dan pasar modal secara umum, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau kreditur lain, keyakinan investor terhadap Grup Perseroan, serta kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia bagi Grup Perseroan di masa depan, atau apabila tersedia, pembiayaan tersebut dapat diperoleh dengan persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Grup Perseroan.

18) Kesuksesan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci

Kesuksesan Grup Perseroan sebagian bergantung pada komitmen manajemen kunci dan teknisi Grup Perseroan yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam kegiatan eksplorasi panas bumi dan pembangkitan tenaga listrik serta kemampuan Grup Perseroan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan berkualifikasi tinggi. Faktor eksternal, seperti peraturan ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja minimum dan pengurangan tenaga kerja, dapat memengaruhi kemampuan Grup Perseroan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Selain itu, Grup Perseroan juga menghadapi persaingan dengan perusahaan panas bumi lainnya yang juga berupaya mempekerjakan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berpengalaman, dan memenuhi kualifikasi diantara kelangkaan tenaga kerja dengan spesifikasi tersebut dalam industri secara global. Apabila Grup Perseroan tidak mampu mempertahankan tenaga kerja berpengalaman dalam jumlah yang memadai atau tidak mampu merekrut tenaga kerja baru dengan keahlian yang dibutuhkan, hal ini dapat menimbulkan dampak turunan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi serta kemungkinan Grup Perseroan tidak akan berhasil melaksanakan rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan. Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan panas bumi Indonesia (termasuk untuk proyek di luar Indonesia) juga mungkin mengharuskan Grup Perseroan untuk menaikkan gaji dan tunjangan karyawan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah di Indonesia mengeluarkan peraturan baru setiap tahun yang mengatur upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Tingkat upah tersebut pada umumnya meningkat setiap tahun. Selain itu, inflasi upah di Indonesia akan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap biaya operasi kegiatan usaha Grup Perseroan dan margin laba Grup Perseroan.

19) Risiko Terkait Industri Energi dan Panas Bumi

Kepatuhan yang berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup beserta perubahannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap biaya operasi Grup Perseroan

Operasi Grup Perseroan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang terkait dengan polusi air, udara, dan suara, manajemen bahan kimia, bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap bahan berbahaya. Peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya mewajibkan Perseroan untuk memperoleh dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam berbagai lisensi, izin, dan persetujuan lainnya.

Meskipun Grup Perseroan telah memperoleh persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”), Grup Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan AMDAL setiap enam bulan sekali. Keterlambatan dalam penerimaan atau kegagalan menyampaikan atau memelihara laporan berkala yang diwajibkan kepada badan pemerintah yang terkait atau dalam memenuhi ketentuan yang

diatur dalam izin dan persetujuan Perseroan dapat menyebabkan pembatasan, pembekuan, atau penghentian operasi Perseroan.

Selain itu, kepatuhan hukum demi kelanjutan eksplorasi dan pengembangan lapangan uap *geothermal* Darajat dan Salak serta pembangunan fasilitas baru merupakan proses berbiaya tinggi yang memakan waktu. Peraturan lingkungan hidup yang senantiasa berubah dapat membutuhkan pengeluaran yang besar untuk memperoleh izin dan mempertahankan kepatuhan hukum serta menimbulkan risiko penundaan berbiaya tinggi atau penurunan nilai yang material terhadap nilai proyek.

Penerbitan hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2009, atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan yang berlaku saat ini, dapat mengharuskan prosedur kepatuhan yang meningkatkan biaya Grup Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup Perseroan untuk mengoperasikan fasilitasnya. Selanjutnya, apabila langkah-langkah yang diterapkan Perseroan untuk mematuhi hukum, kebijakan, atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan baru dipandang tidak memadai oleh otoritas pemerintah, Perseroan mungkin menghadapi perkara administratif, perdata, dan pidana yang diajukan otoritas Pemerintah, serta perkara perdata yang diajukan kelompok lingkungan hidup dan perorangan lainnya, yang dapat menyebabkan denda dan penalti yang substansial terhadap Grup Perseroan, serta perintah administratif atau pengadilan yang mungkin membatasi atau menghentikan operasi Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1) Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Grup Perseroan

Krisis ekonomi yang menimpa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang dimulai pada pertengahan 1997 ditandai oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan produk domestik bruto (“PDB”) riil secara signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan sejumlah besar perusahaan Indonesia gagal membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Kondisi tersebut menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap dunia usaha Indonesia. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002.

Pasar bagi efek perusahaan Indonesia dipengaruhi, pada tingkat yang bervariasi, oleh kondisi pasar dan ekonomi di Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, terutama di Asia Tenggara. Krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 memengaruhi perekonomian global, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, dan ditandai oleh, antara lain, kelangkaan ketersediaan kredit, penurunan penanaman modal asing, kegagalan lembaga keuangan internasional, kejatuhan pasar modal dunia, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Meskipun kondisi ekonomi berbeda-beda di setiap negara, reaksi investor terhadap perkembangan di satu negara dapat memengaruhi pasar efek di negara lain. Selain itu, perekonomian Indonesia mungkin tetap mengalami disrupti yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan di masa lalu tersebut tidak akan tetap memengaruhi Perseroan, atau bahwa perkembangan pasar internasional tidak akan memengaruhi Perseroan, termasuk kinerja operasi Grup Perseroan. Demikian juga halnya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa gejolak pasar keuangan global tidak akan berdampak pada perekonomian Indonesia, dan sebagai akibatnya, kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Pemerintah Indonesia masih memiliki defisit fiskal yang tinggi dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asing Pemerintah rendah, Rupiah tetap bergejolak dengan likuiditas rendah, dan sektor perbankan lemah dan menderita akibat tingkat kredit macet yang tinggi. Kebutuhan pendanaan Pemerintah bagi wilayah yang terdampak bencana alam, serta kenaikan harga minyak, dapat meningkatkan defisit fiskal Pemerintah Indonesia dan pada gilirannya menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Pemerintah untuk mendanai subsidi bagi PLN. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 menyebabkan, antara lain, volatilitas tingkat suku bunga yang signifikan, yang menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utangnya. Tidak ada jaminan bahwa pemulihan kondisi ekonomi belakangan ini akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi lemah di Indonesia yang terjadi sebelumnya di Indonesia dan bagian Asia lainnya tidak akan terulang. Secara

khusus, hilangnya keyakinan investor dalam sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas dalam pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Grup Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup Perseroan.

- 2) **Indonesia terletak di zona gempa bumi dan menghadapi risiko geologis signifikan yang dapat menimbulkan kerusakan pada pembangkit listrik Perseroan, menurunkan aset panas bumi Perseroan, dan menyebabkan Grup Perseroan harus menutup pembangkit listriknya. Selain itu, gangguan geologis yang signifikan dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi**

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah gunung berapi paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga pelat litosfer utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami, atau gelombang pasang yang merusak, baik di masa lalu dan di masa depan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi dengan magnitudo 7,5 mengguncang bagian tengah pulau Sulawesi, memicu tsunami yang melanda kota pesisir, Palu. Jumlah korban jiwa yang diketahui akibat tsunami tersebut telah mencapai lebih dari 2.100 orang. Terakhir kali, pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami yang timbul setelah erupsi dan keruntuhannya sebagian gunung berapi Anak Krakatau di Selat Sunda melanda wilayah pesisir di provinsi Banten, Jawa, dan provinsi Lampung di Sumatra. Lebih dari 429 orang tewas dan 1.459 orang terluka sebagai akibatnya. Jalan yang menghubungkan Serang dan Pandeglang terputus akibat bencana tersebut. Peristiwa sejenis dapat menyebabkan gangguan signifikan dan dengan demikian dapat menimbulkan dampak ekonomi dan pembangunan yang signifikan.

Wilayah panas bumi yang aktif secara tektonis, seperti wilayah tempat Grup Perseroan beroperasi, sesekali menghadapi gangguan seismik skala rendah. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat Salak terletak di wilayah yang sesekali mengalami gangguan seismik. Gangguan seismik yang serius mungkin terjadi dan dapat menyebabkan kerusakan pada Operasi Darajat dan Salak, degradasi sumber daya panas bumi atau penutupan pembangkit listrik yang dikuasai atau terkait dengan Grup Perseroan.

Selanjutnya, operasi Wayang Windu, Darajat, dan Salak mungkin dipengaruhi oleh bencana alam atau kondisi cuaca ekstrem. Sebagai contoh, pada tahun 2003, Unit 1, 2, dan 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak menghadapi penutupan selama sekitar enam bulan akibat tanah longsor yang menyebabkan kerusakan signifikan pada area stasiun pompa barat dan saluran pipa saluran uap utama. Selanjutnya, pada tahun 2019, curah hujan yang tinggi menyebabkan kelongsoran lereng, yang berdampak pada saluran pipa air hasil separasi (*brine*) lintas daerah. Infiltrasi air memengaruhi tapak pengeboran lainnya dan menyebabkan tanah longsor di tepi tapak sumur dan menyebabkan kerusakan pada area tapak pompa. Kegagalan saluran pipa air hasil separasi yang terkait dengan tanah longsor tersebut menyebabkan kerugian produksi hingga 17 MW selama tiga hari bagi Unit 1 - 3 Salak.

Meskipun Grup Perseroan memiliki pertanggungan asuransi sebagai perlindungan terhadap risiko geologi tersebut, Grup Perseroan menghadapi risiko lebih lanjut bahwa pertanggungan tersebut tidak memadai. Grup Perseroan mungkin tidak memiliki pertanggungan asuransi yang memadai dan mungkin tidak mampu memperoleh atau mempertahankan pertanggungan asuransi yang memadai.

Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah harus menghabiskan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa penawaran bantuan tersebut mungkin akan selalu tersedia, dan bahwa bantuan tersebut akan disampaikan pada penerima tepat pada waktunya. Apabila Pemerintah tidak mampu menyampaikan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena bencana tepat pada waktunya, kerusuhan sosial dan politik mungkin terjadi. Di samping itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan tetap menimbulkan tekanan pada

keuangan Pemerintah dan mungkin memengaruhi kemampuan Pemerintah untuk menyediakan subsidi yang memadai kepada PLN untuk menutup biaya produksi listrik atau untuk memenuhi kewajiban utang negara. Kegagalan sedemikian di pihak Pemerintah, atau pengumuman moratorium atas kewajiban utang negara oleh Pemerintah, berpotensi memengaruhi kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ESC atau memicu peristiwa wanprestasi berdasarkan berbagai pinjaman sektor swasta, termasuk milik Perseroan, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kejadian geologis di kemudian hari tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi besar atau gangguan geologis lainnya di salah satu wilayah berpenduduk padat di Indonesia dapat menimbulkan gangguan hebat terhadap perekonomian Indonesia dan mengurangi kepercayaan investor, dengan demikian membawa dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

3) Grup Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar

Salah satu penyebab langsung yang penting dari krisis ekonomi Indonesia yang mulai dialami Indonesia pada pertengahan 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang lain, seperti dolar AS. Meskipun Rupiah telah mengalami apresiasi cukup besar sejak titik terendah sekitar Rp17.000 per dolar AS pada tahun 1998, Rupiah tetap mengalami volatilitas yang signifikan. Per 31 Maret 2023 kurs IDR/USD berada pada level Rp15.062 dengan nilai kurs tertinggi dan terendah untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir yaitu Rp15.742 dan Rp14.868. Volatilitas Rupiah terhadap dolar AS salah satunya diakibatkan perang di Kawasan Eropa Timur dan dampaknya terhadap perekonomian di seluruh dunia.

Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa nilai Rupiah tidak akan mengalami penurunan atau berfluktuasi secara signifikan terhadap dolar AS atau nilai tukar lainnya di masa depan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Grup Perseroan.

Rupiah secara umum dapat dipertukarkan dan dialihkan secara bebas (dengan pengecualian bank-bank di Indonesia dilarang mengirim Rupiah kepada pihak di luar Indonesia dan dilarang melakukan transaksi dengan bukan penduduk). Akan tetapi, dari waktu ke waktu Bank Indonesia mungkin melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mendukung kebijakannya lebih lanjut, baik dengan menjual Rupiah atau menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah. Grup Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas lebih lanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, mempertahankan, atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa dalam hal salah satu tindakan tersebut diambil, maka tindakan tersebut akan berhasil. Depresiasi Rupiah terhadap dolar AS dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, meskipun PLN wajib melakukan pembayaran kepada Grup Perseroan dalam dolar AS berdasarkan ketentuan ESC, sumber utama pendapatan PLN adalah dalam Rupiah. Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mampu memperoleh dolar AS yang memadai atau bahwa dolar AS yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban dalam mata uang dolar AS yang terutang kepada Perseroan.

Perubahan kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku saat ini dapat menyebabkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau mata uang asing, atau penundaan bantuan keuangan tambahan dari kreditur internasional. Hal ini dapat menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar utang, atau penurunan tingkat suku bunga oleh pelanggan Perseroan, dan sebagai akibatnya, Grup Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan untuk mendanai belanja modal Perseroan dan menerapkan strategi usahanya. Salah satu dari konsekuensi tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Grup Perseroan.

Mata uang pelaporan Perseroan adalah dalam USD. Namun, biaya tertentu yang terkait dengan operasi sehari-hari Perseroan didenominasi dalam mata uang lain, khususnya Rupiah. Selain itu, beberapa liabilitas moneter Perseroan, dan khususnya aset moneter Perseroan, seperti piutang pajak, didenominasi dalam Rupiah. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan memiliki aset moneter bersih dalam mata uang masing-masing sebesar USD31.896 ribu, USD16.285 ribu, USD2.916 ribu dan USD6.042 ribu. Oleh karena itu, hasil usaha Perseroan dapat dipengaruhi oleh

fluktuasi nilai tukar, khususnya oleh depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap dolar AS. Perseroan memiliki keuntungan selisih kurs sebesar USD1.149 ribu untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, kerugian selisih kurs sebesar USD1.940 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kerugian selisih kurs sebesar USD137 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, keuntungan selisih kurs sebesar USD667 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020.

4) Kinerja sumber daya manusia atau kenaikan beban tenaga kerja dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat kerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi telah mengakibatkan, dan kemungkinan akan tetap mengakibatkan, terjadinya kerusuhan, dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja memperbolehkan pekerja untuk membentuk serikat tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Ketenagakerjaan"), yang antara lain mengatur nilai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengantian hak yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan membutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mewajibkan forum bipartit yang dihadiri oleh pemberi kerja dan karyawan dan mewajibkan kehadiran lebih dari 50,0% karyawan suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama, dan menetapkan prosedur yang lebih permisif untuk menggelar pemogokan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35/2021"), karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran tertentu, antara lain, cuti yang tidak terpakai dan biaya relokasi. Menyusul penerapannya, beberapa serikat buruh mendesak Mahkamah Konstitusi agar memutuskan bahwa beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa UU Ketenagakerjaan adalah sah, kecuali beberapa ketentuan, termasuk ketentuan-ketentuan menyangkut hak pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang melakukan pelanggaran serius dan penerapan sanksi kriminal terhadap karyawan yang menghasut dan berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal.

Kerusuhan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan dan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga efek Indonesia di BEI atau bursa efek lainnya dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

5) Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia serta perekonomian regional lainnya maupun perekonomian global, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan

Wabah penyakit menular seperti flu burung, virus H1N1, SARS, atau Covid-19 di Indonesia atau negara-negara tetangga atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terdampak, termasuk Indonesia, terhadap potensi wabah tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan menimbulkan gangguan serius terhadap operasi Grup Perseroan, atau jasa atau operasi pemasok dan mitra Grup Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Grup Perseroan.

Pada tahun 2003, terjadi wabah virus H5N1, yang juga dikenal sebagai "flu burung" di Asia Tenggara dan wilayah lainnya, yang menyebabkan kematian ratusan jiwa di seluruh dunia dan menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Asia Tenggara. Pada bulan April 2009, terjadi wabah virus H1N1, yang umum dikenal sebagai "flu babi" di Meksiko dan menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Pada tahun 2013, terjadi wabah virus H7N2, strain "flu burung" di Tiongkok. Terakhir kali, Covid-19, yang

pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019, ditetapkan sebagai "keadaan gawat darurat kesehatan masyarakat yang merupakan kekhawatiran internasional" oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020, yang kemudian menilai ancaman tersebut melampaui keadaan gawat darurat kesehatan dunia yang sebelumnya diumumkan pada bulan Januari dan menetapkan Covid-19 sebagai "pandemi" pada tanggal 11 Maret 2020. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, menyatakan pandemi Covid-19 sebagai "bencana nasional". Pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah kasus dan kematian yang tinggi di Indonesia dan secara langsung memengaruhi operasi usaha Grup Perseroan, memaksa Grup Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan seperti penerapan kerja jarak jauh, pembatasan pertemuan tatap muka, dan pembatasan perjalanan bisnis dalam negeri dan luar negeri.

Covid-19 di Indonesia, kemungkinan terulangnya penyakit infeksius atau menular lainnya di Indonesia atau negara tetangga lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia, dan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap Perseroan. Dampak potensial pandemi terhadap kinerja operasi dan posisi keuangan Perseroan bersifat sangat spekulatif dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk: kemungkinan virus bermutasi ke dalam bentuk yang dapat menular antar manusia; laju penularan apabila dan ketika hal tersebut terjadi; wilayah dunia yang terkena dampak paling berat; efektivitas pengobatan populasi yang terinfeksi; tingkat kematian dan morbiditas di antara berbagai segmen populasi dengan perlindungan asuransi dibandingkan populasi tanpa perlindungan asuransi; pertanggungan asuransi Perseroan dan pengecualian yang terkait; dan berbagai variabel lainnya. Persepsi kemungkinan terulangnya wabah flu burung, SARS, Covid-19, atau penyakit menular lainnya juga dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

6) Bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh peraturan lingkungan di Indonesia yang ada saat ini atau di masa mendatang, yang dapat menimbulkan biaya yang besar serta peningkatan biaya

Beberapa aspek dari operasi Grup Perseroan dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan memerlukan biaya kepatuhan yang signifikan, termasuk namun tidak terbatas pada, pembukaan hutan untuk operasi Grup Perseroan, dampak dari kegiatan-kegiatan pengeboran Group Perseroan di atas dan di bawah permukaan, konstruksi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan peralatan terkait di ekosistem yang rapuh serta kebisingan dan emisi lainnya sebagai akibat dari operasi Grup Perseroan. Perseroan diatur oleh undang-undang dan peraturan nasional dan regional Indonesia terkait dengan undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan, undang-undang kehutanan dan persyaratan hukum lainnya. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lokasi, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tanaman dan satwa liar, reklamasi dan pemulihan properti setelah selesainya pengeboran, serta pembatasan-pembatasan operasi di kawasan hutan lindung.

Peraturan di bidang perlindungan lingkungan wajibkan Grup Perseroan untuk menyerahkan studi dampak lingkungan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah sebelum Perseroan memulai operasi atau meningkatkan kapasitas produksi. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang ini telah dan akan terus berdampak terhadap biaya operasional dan posisi kompetitif Grup Perseroan. Grup Perseroan mungkin perlu menanggung biaya besar sehubungan dengan pelaksanaan dan penyusunan laporan lingkungan berkala berdasarkan studi dampak lingkungan yang harus Grup Perseroan lakukan, serta biaya lain akibat dari pelanggaran atas kewajiban berdasarkan undang-undang lingkungan, kesehatan dan keselamatan baik yang telah berlaku maupun perubahannya. Selain itu, izin-izin Grup Perseroan untuk melakukan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti kegagalan dalam memenuhi standar lingkungan, atau ditarik secara permanen apabila terjadi kegagalan secara ekstrem.

Dampak operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Grup Perseroan terhadap lingkungan mungkin secara material lebih besar dari yang diperkirakan. Selain itu, persyaratan untuk kepatuhan dan remediasi lingkungan dapat meningkat secara material akibat undang-undang atau peraturan baru atau perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Grup Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Grup Perseroan tidak akan mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan lingkungan baru yang terkait dengan kegiatan operasional Grup Perseroan atau bahwa penyedia jasa pihak ketiga yang bekerja sama dengan Grup Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. Ketidakmampuan untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan, dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan.

7) Operasi Perseroan mungkin dapat terganggu oleh penolakan dari masyarakat setempat

Grup Perseroan menghadapi risiko bahwa kegiatan operasional Grup Perseroan akan terganggu oleh penolakan atau kerusuhan dari masyarakat setempat. Sebagai akibat dari dampak lingkungan yang merugikan terkait dengan kegiatan panas bumi, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat setempat di sekitar wilayah kontrak Grup Perseroan akan menentang, yang terkadang dilakukan dengan kekerasan, atas pelaksanaan kegiatan panas bumi atau produksi listrik lebih lanjut. Meskipun Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat di sekitar area operasi Grup Perseroan yang ada, di masa lalu Grup Perseroan telah menghadapi penolakan dari masyarakat setempat, dan terdapat kemungkinan bahwa akan menghadapi penolakan di masa depan. Masyarakat setempat juga dapat menyebabkan gangguan yang timbul dari, namun tidak terbatas pada, perselisihan yang berkaitan dengan klaim kompensasi untuk pengadaan tanah dan hak atas tanah, isu tenaga kerja dan kontraktor lokal, serta kontraktor atau karyawan yang meninggal atau cedera serius. Dalam keadaan tersebut, terdapat kemungkinan Grup Perseroan tidak dapat memenuhi target produksi, serta bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Grup Perseroan selalu mengambil peran aktif dalam pengembangan masyarakat serta berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat di mana Grup Perseroan beroperasi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan. Apabila Grup Perseroan tidak dapat mempertahankan atau terus mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, maka hal tersebut berpotensi memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Grup Perseroan.

8) Peraturan emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi dan pasar Perseroan

Banyak pemerintahan negara yang bergerak untuk memberlakukan undang-undang dan perjanjian perubahan iklim baik di tingkat internasional maupun nasional. Di negara di mana undang-undang terkait perubahan iklim telah ada, peraturan yang berkaitan dengan tingkat emisi dan efisiensi energi umumnya menjadi lebih ketat. Beberapa biaya yang terkait dengan pemenuhan peraturan yang lebih ketat dapat diimbangi dengan peningkatan inovasi teknologi untuk efisiensi energi. Namun, apabila tren peraturan saat ini berlanjut, pemenuhan peraturan yang lebih ketat diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan biaya, dan hal ini dapat memberikan berdampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selanjutnya, Indonesia dan beberapa negara lain merupakan partisipan dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait perubahan iklim termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB Tahun 1992 tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto Tahun 1997 (*1997 Kyoto Protocol*) yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat untuk negara-negara maju yang sudah digantikan oleh Perjanjian Paris Tahun 2016 (*Paris Agreement*) yang memperluas serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke seluruh negara, serta yang terbaru yaitu Pakta Iklim Glasgow Tahun 2021 (*Glasgow Climate Pact*) yang menetapkan komitmen nasional menuju pencapaian *net zero emission*. Kepatuhan Group Perseroan terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan baru terutama terkait dengan emisi gas rumah kaca, mungkin memerlukan jumlah belanja modal yang signifikan atau mengakibatkan timbulnya biaya dan denda lain apabila terjadi ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkembangan legislasi, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan, atau perkembangan lainnya di masa depan tidak akan berdampak negatif pada operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dan produksi listrik Group Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menjadi sasaran aktivisme dari kelompok dan organisasi lingkungan yang berkampanye menentang kegiatan produksi panas bumi dan listrik yang dilakukan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi dan mengganggu operasi Perseroan. Apabila salah satu hal tersebut di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

9) Demonstrasi buruh, pergolakan, mogok kerja dan perubahan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Perseroan

Pergolakan, mogok kerja, dan demonstrasi buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang akhirnya dapat memengaruhi harga efek di BEI serta nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan, atau hasil operasi Perseroan. Selain itu, tekanan

inflasi secara umum atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan untuk memenuhi standar taraf hidup yang layak dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan upah minimum tidak dapat diprediksi mengingat tidak adanya ketentuan khusus terkait cara menentukan peningkatannya. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang diundangkan di Jakarta yang juga bergantung pada jenis industri, upah minimum meningkat dari Rp3,9 juta per bulan pada tahun 2019, menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021. Di wilayah kontrak Kamojang di mana mayoritas kegiatan operasional Perseroan berada, jumlah upah minimum meningkat dari Rp2,9 juta per bulan pada tahun 2019, menjadi Rp3,1 juta per bulan pada tahun 2020, dan menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2021. Peningkatan upah minimum di Indonesia dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Pada tahun 2021 beberapa Pemerintah Daerah telah menerbitkan peraturan dan/atau keputusan mengenai tingkat upah minimum provinsi/daerah. Meskipun upah minimum untuk tahun 2021 ditingkatkan, beberapa Pemerintah Daerah, seperti Jakarta di mana kantor Perseroan berada, telah memberikan beberapa kelonggaran bagi para pemberi kerja sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan gaji karyawan dengan upah minimum provinsi/daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemberi kerja yang secara ekonomi terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan permohonan kepada otoritas terkait untuk tidak menaikkan gaji karyawannya untuk menyesuaikan gaji dengan upah minimum provinsi/daerah dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku pada tahun 2020.

UU Cipta Kerja sebagaimana selanjutnya diimplementasikan melalui PP No. 35 Tahun 2021 menyatakan beberapa amendemen atas UU Ketenagakerjaan yang meliputi ketentuan bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan dengan alasan “efisiensi” akibat adanya kerugian, di mana UU Ketenagakerjaan sebelumnya mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat penutupan perusahaan. Perubahan lainnya yaitu, saat ini hanya terdapat satu formula perhitungan pembayaran pesangon yang berlaku untuk seluruh alasan pemutusan hubungan kerja, di mana sebelumnya beberapa alasan untuk pemutusan hubungan kerja dapat diberikan pembayaran pesangon ganda. Terdapat juga pengurangan total dalam formula pesangon yang harus dibayarkan. Pekerja yang diberhentikan, sekarang hanya dapat menerima jumlah pembayaran maksimum senilai 19 kali upah per bulan (sebelumnya 32 kali upah per bulan), yang terdiri dari (i) uang pesangon sebesar 10 kali upah per bulan dan (ii) uang penghargaan masa kerja sebesar 9 kali upah per bulan, yang seluruhnya disediakan oleh pemberi kerja. Selain itu, pekerja tersebut juga akan menerima pembayaran sebesar maksimal 6 kali upah per bulan, yang akan dibayar melalui skema jaminan kehilangan pekerjaan dari Pemerintah. Selain hal tersebut di atas, akan dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang akan mengatur antara lain terkait alih daya tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja oleh Pemerintah. Perubahan yang diusulkan telah memicu beberapa protes terhadap UU Cipta Kerja di Indonesia, dan pergolakan buruh dapat berlanjut karena peraturan pelaksanaan akan dikeluarkan.

Pergolakan, mogok kerja dan demonstrasi buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Group Perseroan dan secara umum dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan di Indonesia, yang akan memengaruhi harga efek di BEI serta nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko Likuiditas Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik, dan terdapat kemungkinan bahwa perdagangan saham Perseroan secara publik setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dapat berkembang atau dipertahankan. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan saham tersebut akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut nantinya. Tidak terdapat jaminan yang dapat diberikan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik dapat diperdagangkan secara aktif dan akan berkembang, atau jika berkembang dapat dipertahankan, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Apabila saham Perseroan yang diperdagangkan secara publik tidak dapat

diperdagangkan secara aktif dan perdagangan tersebut tidak dapat berkembang atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar saham Perseroan dapat tercatat dan ditawarkan di BEI, pencatatan dan penawaran saham Perseroan tersebut tidak menjamin bahwa perdagangan saham dapat berlangsung secara aktif dan akan berkembang, atau bahwa jika berkembang maka saham Perseroan akan tetap likuid. Walaupun saat ini Perseroan bermaksud agar saham tersebut tetap tercatat di BEI, tidak terdapat jaminan atas keberlanjutan pencatatan saham Perseroan di BEI.

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah Saham Yang Ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan ditentukan setelah dilakukannya proses penawaran awal (*bookbuilding*) berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak mencerminkan tingkat harga di mana saham akan diperdagangkan nantinya setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai. Terdapat kemungkinan bahwa investor tidak dapat menjual kembali saham Perseroan dengan harga yang menarik bagi investor.

Penjualan dan penyelesaian perdagangan di BEI mungkin dapat mengalami penundaan. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual saham Perseroan pada harga atau pada waktu yang sama dengan apabila pemegang tersebut memiliki saham yang lebih likuid. Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI selambat-lambatnya tiga hari setelah berakhirnya masa penjatahan dalam proses Penawaran Umum Perdana Saham. Selama periode tersebut, para pembeli saham akan terekspos pada pergerakan nilai saham Perseroan tanpa dapat melepaskan saham yang telah dibeli melalui BEI.

Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang;
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.
- penambahan atau pengunduran diri personel utama;
- pengumuman yang dinyatakan oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan pada penetapan harga yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- kapitalisasi pasar yang tidak menunjukkan nilai valuasi dari bisnis Perseroan;
- peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan larangan perdagangan atas efek-efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin;
- masalah-masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat berlanjut atau terulang kembali, termasuk antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan oleh pialang, penundaan atas penyelesaian transaksi, dan pengeboman gedung BEI; dan
- kedalaman dan likuiditas dari pasar untuk saham Perseroan termasuk likuiditas saham Perseroan relatif terhadap pasar lainnya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Pemegang Saham dapat Mengalami Dilusi apabila Perseroan Menerbitkan Saham Baru atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya atau Jika Hak Pemegang Saham untuk Berpartisipasi dalam Penawaran HMETD di Masa Mendatang Terbatas

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi dalam kepemilikan mereka apabila Perseroan menerbitkan saham tambahan atau efek bersifat ekuitas lainnya di masa mendatang. Apabila dana dihimpun melalui penerbitan saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya atau efek-efek terkait ekuitas lainnya selain dengan cara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak-hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih tinggi dibanding saham yang dimiliki pemegang saham yang ada.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan publik harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum penerbitan saham baru, yang tunduk pada pengecualian-pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut. Misalnya, dalam hal “perbaikan posisi keuangan” sesuai dengan arti dalam peraturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat menerbitkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis yang diterima sebelumnya dari RUPS yang harus diperoleh dari pemegang saham independen dan pemegang saham tidak terafiliasi Perseroan.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Penyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 13 September 2023, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Grup Perseroan.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Barito Cahaya Nusantara) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029085.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Maret 2018 (“**Akta Pendirian**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp1.250.000.000 yang terdiri dari 1.250 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp1.250.000.000 yang terdiri dari 1.250 lembar saham

Modal dasar Perseroan terbagi atas 5.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp1.000.000. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		% Nilai (Rp)
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. BRPT		1.240	1.240.000.000	99,20
2. GI		10	10.000.000	0,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.250	1.250.000.000	100,00
Saham dalam portefel		3.750	3.750.000.000	

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, dan jasa. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 54/2023, Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah diubah sehingga kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 (“**Akta No. 54/2023**”).

Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain: (i) pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (ii) pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp150 per saham dan menyetujui terhadap kelebihan pecahan 0,66 saham milik BRPT, akan diambil bagian masing-masing sebesar 0,33 saham kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund; (iii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp30.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000; (iv) penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portefel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp150 per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana; (v) perubahan status Perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan; dan (vi) perubahan maksud dan tujuan serta penyesuaian anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk menjalankan usaha tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya (KBLI 64200); dan
- b. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiations*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Adapun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Di bawah ini adalah kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha dan operasional Grup Perseroan:

Tahun	Kejadian
2000	Wayang Windu Unit 1 mulai beroperasi secara komersial
Oktober 2012	Mitsubishi Corp. secara tidak langsung mengakuisisi 20% saham SEGPL
Juli 2014	EGCO mengakuisisi 20% di SEGPL
Maret 2017	Mengakuisisi saham yang dimiliki Kontraktor Salak dan Darajat Penutupan fasilitas pinjaman sebesar USD 1.950 juta oleh konsorsium bank
April 2017	BCPG mengakuisisi 33% di STAR
September 2017	Mengakuisisi 95% saham DGI, yang memiliki 5% hak partisipasi di Unit Darajat 2 dan 3 dan unit-unit yang akan datang
Juli 2018	BRPT mengakuisisi 66,67% di STAR
Maret 2022	GE mengakuisisi 33% saham BCPG di STAR
September 2022	Perseroan berubah nama dari semula PT Barito Cahaya Nusantara menjadi PT Barito Renewables Energy.
Desember 2022	BRPT dan GE melakukan inbreng atas 501.591 dan 250.801 saham milik mereka di STAR ke dalam Perseroan.
Desember 2022	Mengakuisisi 30% di SEGPL dan 30,25% di SEGN BV
Juni 2023	Perubahan kegiatan usaha Perseroan menjadi Aktivitas Perusahaan <i>Holding</i> dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2020 – Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sama dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 26 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0129915.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497158 tanggal 28 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022 (“**Akta No. 83/2022**”), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain: (i) pengalihan saham dalam Perseroan sebanyak 10 saham milik GI kepada BRPT; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari sejumlah Rp5.000.000.000 menjadi Rp30.000.000.000.000; dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari sejumlah Rp1.250.000.000 menjadi Rp19.465.683.000.000, dengan menerbitkan sebanyak 19.464.433 saham baru yang diambil bagian dan disetor oleh BRPT dan GE melalui inbreng saham STAR kepada Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BRPT telah mengambil bagian sejumlah 12.975.872 saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp12.975.872.000.000 dengan cara memasukkan (inbreng) 501.591 saham STAR milik BRPT kepada Perseroan untuk dimiliki Perseroan dengan nilai penyertaan sebesar Rp12.975.872.000.000 dan GE telah mengambil bagian sejumlah 6.487.936 saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp6.487.936.000.000 dengan cara memasukkan (inbreng) 250.801 saham STAR milik GE kepada Perseroan untuk dimiliki Perseroan dengan nilai penyertaan sebesar Rp6.487.936.000.000. Adapun sejumlah 625 saham baru Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp625.000.000 telah disetor penuh secara tunai oleh GE.

Berdasarkan Akta No. 83/2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		30.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. BRPT		12.977.122	12.977.122.000.000	66,67
2. GE		6.488.561	6.488.561.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		19.465.683	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portefel		10.534.317	10.534.317.000.000	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 83/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0136466 tanggal 27 Desember 2022, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0262132.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Tahun 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 52 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119650 tanggal 23 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093779.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023 (“**Akta No. 52/2023**”), para pemegang saham Perseroan, antara lain, telah menyetujui pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh GE berdasarkan: (i) *Share Purchase Agreement* tanggal 19 Mei 2023 antara GE sebagai penjual dengan Prime Hill Fund (yang dalam hal ini diwakili oleh Zhaocai VCC) sebagai pembeli untuk 875.956 saham senilai USD56.160.000 dan (ii) *Share Purchase Agreement* tanggal 19 Mei 2023 antara GE sebagai penjual dengan Jupiter Tiger Holdings (yang dalam hal ini diwakili oleh HPWM Global Opportunities VCC) sebagai pembeli untuk 875.956 saham senilai USD56.160.000.

Berdasarkan Akta No. 52/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		30.000.000	30.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. BRPT		12.977.122	12.977.122.000.000	66,67
2. GE*		4.736.649	4.736.649.000.000	24,33
3. Jupiter Tiger Holdings		875.956	875.956.000.000	4,5
4. Prime Hill Fund		875.956	875.956.000.000	4,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		19.465.683	19.465.683.000.000	100,00
Saham dalam portefel		10.534.317	10.534.317.000.000	

Keterangan:

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Berdasarkan Akta No. 54/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 per saham menjadi Rp150 per saham dan menyetujui terhadap kelebihan pecahan 0,66 saham milik BRPT, diambil bagian masing-masing sebesar 0,33 saham kepada Jupiter Tiger Holdings dan Prime Hill Fund; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp30.000.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000.000; dan (iii) penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp150 per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana.

Berdasarkan Akta No. 54/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp150 per saham		% %
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar		500.000.000.000	75.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. BRPT	86.514.146.666	12.977.121.999.900	66,67	
2. GE*	31.577.660.000	4.736.649.000.000	24,33	
3. Jupiter Tiger Holdings	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	
4. Prime Hill Fund	5.839.706.667	875.956.000.050	4,50	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	129.771.220.000	19.465.683.000.000	100,00	
Saham dalam portepel	370.228.780.000	55.534.317.000.000		

Keterangan:

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Mei 2023, 24,33% saham Perseroan milik GE digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan Deed of Pledge Over Shares No. 80 tanggal 28 Maret 2023 antara GE dan Bangkok Bank, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta untuk kepentingan Springhead Holdings Pte. Ltd.

Selain perubahan atas struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

3. IZIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 2810220064373 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal 16 Januari 2023.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / Lembaga OSS	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
Perusahaan Anak Tidak Langsung			
SEGI			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 912406800121 untuk SEGI yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2019 dan terakhir diubah pada tanggal 21 April 2021	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
2.	Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1869K/30/MEN/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (“PSPE”) kepada SEGI di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Gunung Hamiding.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan surat keputusan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. Melalui Surat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (“Dirjen EBTKE”) No. 1323/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan sebagaimana terakhir melalui Surat Dirjen EBTKE No. T-4011/EK.04/DJE/2023 tanggal 14 September 2023, Dirjen EBTKE menyetujui penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding, sehingga jangka waktu kegiatan PSPE di Daerah Gunung Hamiding akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2024.
3.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPTSP-IL/A1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Hamiding Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, dan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara oleh SEGI sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPTSP-IL/A1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.107/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi Gunung Hamiding di Desa Soakonora, Desa Togawa Besi, Desa Togawa dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela dan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara oleh SEGI.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEGH

1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 2107230115717 untuk SEGH yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2023.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS	Selama SEGH menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	--	--	---

SEGDS

1.	Nomor Induk Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 1508230110672 untuk SEGDS yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS	Selama SEGDS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	--	--	--

DGI


No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120019071042 tanggal 14 Oktober 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 2 Maret 2022.	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS.	Selama DGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGSS			
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120110001447 untuk SEGSS yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan perubahan ke-8 tanggal 11 Juli 2023	Badan Koordinasi Penanaman Modal / OSS.	Selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1870K/30/MEM/2018 tentang Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi kepada SEGSS di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan sebagaimana diperpanjang dengan Surat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	20 Juni 2024. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi No. 1324/30/DJE/2020 tanggal 24 Juli 2020 jo. Surat EBTKE No. T-1683/EK.04/DJE.S/2021 tanggal 29 Juli 2021, terdapat penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE di wilayah PSPE Sekincau Selatan yang akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2023. SEGSS telah menyampaikan Surat Permohonan Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi di Wilayah PSPE Panas Bumi Sekincau Selatan No. SEGSS/16-SP/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 kepada Ditjen EBTKE. Atas dasar permohonan tersebut, telah dilakukan rapat pembahasan antara SEGSS dan Ditjen EBTKE pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Surat Undangan Rapat No. 2468.Und/EK.03/DEP.P/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Ditjen EBTKE. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagian kegiatan PSPE SEGSS tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Ditjen EBTKE.
3.	Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat No. 503/I/Izin Lingkungan/KPTS/III.15/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan oleh SEGSS.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.	Selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGDI			

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.608/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Darajat Berkapasitas 271 MW di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kepada Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.	Menyerikat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGDI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
<u>SEGSL</u>			
1.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.412/1/KLHK/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.609/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berkapasitas 377 MW di Lapangan Salak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Salak, Limited.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.	Selama SEGSL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Gunung Salak dari Kapasitas 377 MW menjadi Kapasitas 495 MW, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Menyerikat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGSL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
<u>SEGWWL</u>			
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.294/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Wayang Windu, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	Menyerikat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGWWL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



Keterangan:

Pemegang Saham Pengendali Perseroan di level individu adalah Bapak Prajogo Pangestu. Adapun pengendalian tersebut merupakan pengendalian secara tidak langsung melalui kepemilikan saham Bapak Prajogo di BRPT, dimana BRPT merupakan pemegang saham secara langsung atas sebesar 66,67% saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Dengan demikian, pihak-pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) dari Perseroan adalah Prajogo Pangestu yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (“Perpres 13/2018”) yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat 30 huruf b Perpres 13/2018, Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online pada tanggal 5 Juni 2023.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Barito Pacific Tbk ("BRPT")

Riwayat Singkat

BRPT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 April 1979 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar BRPT telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu menjadi Menkumham) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979 ("**Akta Pendirian**"). Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, BRPT melakukan perubahan nama menjadi BRPT, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Anggaran dasar BRPT terakhir adalah sebagaimana termuat dalam:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, (ii) diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0112038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta No. 06/2022**"). Berdasarkan Akta No. 06/2022, pemegang saham BRPT menyetujui untuk, antara lain, mengubah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 17 anggaran dasar BRPT.

BRPT berdomisili di Banjarmasin dan berkantor di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62 -63, Slipi, Palmerah, Jakarta.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha BRPT saat ini berdasarkan anggaran dasar adalah berusaha dalam bidang industri, energi terbarukan, properti, perdagangan, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transportasi dan aktivitas perusahaan *holding*. Adapun kegiatan usaha BRPT yang telah benar- benar dijalankan saat ini berfokus pada investasi pada Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Anak di bidang industri petrokimia, energi terbarukan, properti, dan kehutanan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Barito Pacific Tbk No. 56 tanggal 28 April 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0235528 tanggal 10 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087689.AH.01.11.tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 ("**Akta No. 56/2022**"), pemegang saham BRPT melalui Dewan Komisaris BRPT telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp9.338.796.376.500 menjadi sebesar Rp9.374.721.804.400 untuk menegaskan hasil pelaksanaan waran tahap II.

Dengan demikian, berdasarkan Akta No. 56/2022 dan Daftar Pemegang Saham BRPT per tanggal 30 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BRPT, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRPT adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		(%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	279.000.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	66.711.547.373	6.671.154.737.300	71,16
Masyarakat (di bawah 5%)	27.035.670.671	2.703.567.067.100	28,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.747.218.044	9.374.721.804.400	100,00
Saham dalam Portepel	185.252.781.956	18.525.278.195.600	

Pengurusan dan Pengawasan

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir BRPT adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0102929.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Prajogo Pangestu
Komisaris Independen	:	Salwati Agustina
Komisaris Independen	:	Henky Susanto
Komisaris	:	Lim Chong Thian

Direksi

Direktur Utama	:	Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	:	Rudy Suparman
Direktur	:	David Kosasih
Direktur	:	Diana Arsiyanti

B. Green Era Energy Pte Ltd. (“GE”)

Riwayat Singkat

GE adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 202201188R. GE memiliki kantor terdaftar pada 1 Kim Seng Promenade #09-07 Great World City, Singapura 237994.

Anggaran dasar terakhir GE adalah sebagaimana termuat dalam *A Private Company Limited by Shares Constitution* tertanggal 11 Januari 2021.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GE berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tertanggal 13 April 2023 adalah di bidang *other holding companies* (64202) dan saat ini GE telah benar-benar menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tertanggal 10 Juli 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir GE adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Springhead Holdings Pte. Ltd	1.000	78,00
Nancy Pangestu Tabardel	77	6,01
Agus Salim Pangestu	64	4,99
Baritono Prajogo Pangestu	64	4,99
Erwin Ciputra	77	6,01
Jumlah	1.282	100,00

Pengurusan dan Pengawasan


Berdasarkan *Business Profile* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA) tertanggal 13 April 2023, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir GE adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ronny Shen Zhen Hao
Direktur : Nancy Pangestu Tabardel

6. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



7. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127932 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111664.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Tan Suan Swee
Komisaris	:	Erwin Ciputra
Komisaris	:	David Kosasih
Komisaris Independen	:	Tan Ek Kia
Komisaris Independen	:	Todung Mulya Lubis
Komisaris Independen	:	Cholanat Yanaranop

Direksi

Direktur Utama	:	Tan Hendra Soetjipto
Direktur	:	Agus Sandy Widyanto
Direktur	:	Kenneth Lee Riedel
Direktur	:	Merly

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana telah disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

	<p>Agus Salim Pangestu <i>Komisaris Utama</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor Degree in Economic Science and Business Administration</i> dari Boston College pada tahun 1994. Diangkat menjadi Komisaris Utama dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Utama PT Barito Renewables Energy Tahun 2020 – saat ini : Executive Director Marigold Resources Pte. Ltd. Tahun 2017 – saat ini : Direktur Star Energy Geothermal Darajat I Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Darajat II Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Salak Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd. : Direktur PT Star Energy Geothermal Souh Sekincau : Direktur PT Darajat Geothermal Indonesia</p> <p>Tahun 2013 – saat ini : Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk Tahun 2013 – saat ini : Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. Tahun 2006 – saat ini : Komisaris PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Tahun 2002 – 2013 : Wakil Direktur Utama PT Barito Pacific Tbk</p>
	<p>Tan Suan Swee <i>Komisaris</i></p> <p>Warga Negara Singapura, usia 67 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Business Administration</i> dari National University of Singapore pada tahun 1990 dan <i>Bachelor of Chemical Engineering</i> dari University of Adelaide pada tahun 1980. Diangkat menjadi Komisaris dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris PT Barito Renewables Energy Tahun 2021 – saat ini : Advisory Director Temasek International Advisors Tahun 2003 – 2021 : Managing Director – Investments Temasek International Tahun 2002 – 2022 : Assistant Managing Director Singapore Economic Development Board (EDB) Tahun 1987 – 1992 : Senior Manager Singapore EDB Tahun 1982 – 1987 : Senior Officer Singapore EDB</p>
	<p>Erwin Ciputra <i>Komisaris</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor of Economics</i> dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris PT Barito Renewables Energy : Direktur PT Chandra Asri Alkali : Direktur PT Chandra Daya Investasi Tahun 2023 : Komisaris PT Krakatau Tirta Industri Tahun 2022 – saat ini : Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. Tahun 2022 – saat ini : Komisaris PT Petrindo Jaya Kreasi Tahun 2020 – 2022 : Direktur Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.</p>

	<p>Tahun 2017 – saat ini : Direktur Utama PT Chandra Asri Perkasa</p> <p>Tahun 2011 – saat ini : Direktur Utama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</p> <p>Tahun 2013 – 2019 : Komisaris Utama PT Synthetic Rubber Indonesia</p> <p>Tahun 2010 – 2020 : Direktur Utama PT Styrindo Mono Indonesia</p> <p>Tahun 2010 – 2019 : Direktur Utama PT Petrokimia Butadiene Indonesia</p> <p>Tahun 2010 – 2018 : Direktur Altus Capital Pte. Ltd. (now Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.)</p> <p>Tahun 2007 – 2010 : Direktur Utama PT Chandra Asri</p> <p>Tahun 2004 – 2007 : Wakil Direktur Utama PT Chandra Asri</p> <p>Tahun 2003 – 2004 : Corporate Planning Department Barito Pacific Group</p> <p>Tahun 2002 – 2003 : UOB Global Treasury and Asset Management</p> <p>Tahun 2001 – 2002 : Portfolio Manager Prism Capital Partners LP</p> <p>Tahun 1998 – 1999 : Research Associate JP Morgan Securities Inc.</p> <p>Tahun 1996 – 1998 : Analis TIAA-CREF Asset Management Inc.</p>
	<p>David Kosasih <i>Komisaris</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 49 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Finance</i> dari RMIT University pada tahun 2000 dan <i>Bachelor of Economic</i> dari Universitas Trisakti pada tahun 1996. Diangkat menjadi Komisaris dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris PT Barito Renewables Energy</p> <p>Tahun 2018 – saat ini : Direktur PT Barito Pacific Tbk</p> <p>Tahun 2011 – 2018 : General Manager, Financial Planning & Support PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</p> <p>Tahun 2005 – 2011 : Senior Manager – Corporate Finance PT Natrindo Telepon Seluller (Axis)</p> <p>Tahun 2004 – 2005 : Manager – Corporate Finance Division Ernst & Young</p> <p>Tahun 2004 : Manager – Corporate Finance – Valuation Advisory Services Ernst & Young, Melbourne, Australia</p>
	<p>Tan Ek Kia <i>Komisaris Independen</i></p> <p>Warga Negara Malaysia, usia 75 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor of Science in Mechanical Engineering</i> dari Nottingham University pada tahun 1973. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy</p> <p>Tahun 2012 – saat ini : Direktur Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. : Direktur Star Energy Geothermal Pte. Ltd. : Direktur Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd.</p> <p>Tahun 2011 – saat ini : Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.</p> <p>Tahun 2008 – saat ini : Komisaris atau Direktur Dialog Systems (Asia) Pte. Ltd.</p> <p>Tahun 2009 – 2021 : Komisaris atau Direktur SMRT Corporation Ltd.</p> <p>Tahun 2009 – 2023 : Komisaris atau Direktur Keppel Offshore & Marine Ltd.</p> <p>Tahun 2013 – 2021 : Komisaris atau Direktur Kris Energy Ltd. Listed</p> <p>Tahun 2013 – 2021 : Komisaris atau Direktur Singapore LNG Corporation Pte. Ltd.</p> <p>Tahun 2010 – 2012 : Komisaris atau Direktur City Spring Infrastructure Mgm Ptd Ltd</p> <p>Tahun 2009 – 2015 : Komisaris atau Direktur City Gas Pte. Ltd</p>

	<p>Tahun 2007 – 2009 : Komisaris atau Direktur Orchard Energy Pte. Ltd</p> <p>Tahun 2007 – 2011 : Komisaris atau Direktur Inter Global Offshore Pte. Ltd</p> <p>Tahun 2007 – 2009 : Komisaris atau Direktur Power Seraya Ltd</p> <p>Tahun 2003 – 2006 : VP Ventures and Developments, Asia Pacific and Middle East Region Shell Chemical</p> <p>Tahun 2000 – 2003 : Chairman Shell Companies of North East Asia</p> <p>Tahun 1997 – 2000 : Managing Director Shell Nanhai Ltd</p> <p>Tahun 1994 – 1997 : Managing Director Sarawak and Sabah Shell</p> <p>Tahun 1990 – 1993 : Operation Manager dan Direktur Sarawak and Sabah Shell</p> <p>Tahun 1987 – 1990 : Business Liaison, The Hague, the Netherlands</p> <p>Tahun 1984 – 1987 : Head, Technical Audit and Safety Sarawak and Sabah Shell</p> <p>Tahun 1982 – 1984 : Project Manager, Sabah Gas Utilisation Project Sarawak and Sabah Shell</p> <p>Tahun 1981 – 1982 : Senior Facilities Engineer Sarawak and Sabah Shell</p> <p>Tahun 1980 – 1981 : Project Engineer Sarawak Shell</p> <p>Tahun 1979 : Resident Engineer in Consultant Office Sarawak Shell</p> <p>Tahun 1978 : Gas Facilities Design Engineer Malaysia LNG</p> <p>Tahun 1973 – 1978 : Design and Construction Engineer, Brunei Shell</p>
	<p>Todung Mulya Lubis <i>Komisaris Independen</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 74 tahun. Memperoleh gelar <i>Doctor of Philosophy</i> dari University of California Law School pada tahun 1990, <i>Master of Law</i> dari Harvard Law School pada tahun 1988, <i>Master of Law</i> dari University of California Law School pada tahun 1978, dan <i>Bachelor of Law</i> dari Universitas Indonesia pada tahun 1974. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy</p> <p>Tahun 2018 – 2022 : Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Republik Irlandia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia</p> <p>Tahun 2012 – 2018 : Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau</p> <p>Tahun 2010 : Anggota Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi</p> <p>Tahun 2004 – 2014 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta</p> <p>Tahun 1990 – 2018 : Senior Partner Lubis Santosa Maramis Law Firm</p> <p>Tahun 1980 – 1985 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran</p> <p>Tahun 1980 – 1983 : Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta</p> <p>Tahun 1975 – 2018 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p>
	<p>Cholanat Yanaranop <i>Komisaris Independen</i></p> <p>Warga Negara Thailand, usia 64 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Chemical Engineering</i> dari Imperial College London pada tahun 1984, <i>Bachelor of Environmental Chemical Engineering</i> dari Salford University pada tahun dan <i>Advanced Management Program (AMP)</i> dari Harvard Business School pada tahun 2004. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy</p> <p>Tahun 2021 – saat ini : Direktur Independen SCG Chemicals Public Company Limited</p>

	Tahun 2020 – saat ini : Direktur Independen The Siam Cement Public Company Limited
	Tahun 2016 – saat ini : Advisor The Committe of Chemical and Petrochemical Engineering, Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
	: Direktur Siam Bioscience Company Limited
	: Direktur Apexcela Company Limited
	Tahun 2015 – saat ini : Direktur SCG Foundation
	Tahun 2009 – saat ini : Advisor The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry
	Tahun 2019 – 2022 : Wakil Komisaris SCG Packaging Public Company Limited
	Tahun 2017 – 2019 : Executive Vice President SCG
	Tahun 2015 –2016 : Presiden Community Partnerships Association
	Tahun 2014 –2020 : Direktur SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
	Tahun 2013 –2015 : Presiden Community Partnerships Association
	Tahun 2011 –2019 : Komisaris PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
	Tahun 2007 -2008 : Direktur Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
	Tahun 2006 –2021 : Direktur Petroleum Institute of Thailand
	Tahun 2006 –2020 : Direktur BST Elastomers Company Limited
	Tahun 2006 –2020 : Direktur Bangkok Synthetics Company Limited
	Tahun 2005 – 2019 : Presiden SCG Chemicals Company Limited
	Tahun 2005 – 2010 : Direktur PTT Chemical Public Company Limited
	Tahun 1999 – 2019 : <i>Chairman of the Board of Directors</i> SCG-DOW Joint Venture Companies

DIREKSI

	Tan Hendra Soetjipto <i>Direktur Utama</i>
	<p>Warga Negara Indonesia, usia 55 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Engineering, Civil, and Environmental</i> dari Cornell University pada tahun 1995 dan <i>Bachelor of Science</i> dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1991. Diangkat menjadi Direktur Utama dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p>
	Tahun 2023 – saat ini : Direktur Utama PT Barito Renewables Energy
	Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Executive Officer Star Energy Geothermal Group Chief Executive Officer Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd
	Tahun 2017 – saat ini : Chief Executive Officer Star Energy Geothermal Salak, Ltd. dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited
	Tahun 2008 – 2022 : Senior Vice President Finance / Chief Financial Office Star Energy (Kakap) Ltd
	Tahun 2008 – 2019 : Chief Financial Officer Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd
	Tahun 2004 – 2008 : Vice President Treasury Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd
	Tahun 2005 – 2008 : Vice President Treasury & Financial Planning Star Energy (Kakap) Ltd
	Tahun 2003 – 2005 : Senior Manager Economics & Financial Planning Star Energy (Kakap) Ltd
	Tahun 2001 – 2003 : Associate Director – Corporate Finance Department PT. Nusantara Capital
	Tahun 1997 – 2001 : Associate Director – Equity Research Department PT. Bahana Securities
	Tahun 1996 – 1997 : Equity Research Analyst Morgan Grenfell, Deutsche Bank

	<p>Tahun 1995 – 1996 : Senior Property Analyst PT Procon Indah/Jones Wang Wootton</p> <p>Tahun 1991 – 1993 : Valuer PT Procon Indah/Jones Wang Wootton</p>
	<p>Agus Sandy Widjanty <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 43 tahun. Memperoleh gelar <i>Master of Business and Administration</i> dari MIT Sloan School of Management pada tahun 2010 dan <i>Bachelor of Electrical Engineering</i> dari Universitas Trisakti pada tahun 2000. Diangkat menjadi Direktur dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur PT Barito Renewables Energy Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Strategy and Planning Officer PT Star Energy Geothermal Group Tahun 2018 – 2019 : Implementation Leader McKinsey&Company Tahun 2014 – 2018 : Country General Manager Puma Energy Tahun 2010 – 2014 : Franchise Manager Medical Device & Diagnostics Johnson&Johnson Tahun 2005 – 2008 : Supply Chain Manager Maersk Logistics Tahun 2000 – 2005 : Consultant Accenture</p>
	<p>Kenneth Lee Riedel <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Amerika Serikat, usia 61 tahun. Memperoleh gelar <i>Master in Petroleum Engineering</i> dari Colorado School of Mines pada tahun 1985 dan <i>Bachelor in Petroleum Engineering</i> dari Colorado School of Mines pada tahun 1983. Diangkat menjadi Direktur berdasarkan dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur PT Barito Renewables Energy Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Asset Management Officer Star Energy Geothermal Group Tahun 2018 – 2019 : General Manager Asset Development Star Energy Geothermal Salak, Ltd. dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited Tahun 2011 – 2017 : Vice President and General Manager Chevron Corporation Tahun 2005 – 2011 : Manager Geothermal Reservoir Engineering Chevron Corporation Tahun 1995 – 2005 : Manager Reservoir Engineering Unocal Geothermal Indonesia, Ltd Tahun 1992 – 1995 : Senior Research Engineer Unocal Corporation Tahun 1985 – 1992 : Advanced Reservoir Engineer Unocal Corporation</p>
	<p>Merly <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor in Accounting and Finance</i> dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Diangkat menjadi Direktur dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.</p> <p>Tahun 2023 – saat ini : Direktur PT Barito Renewables Energy Tahun 2019 – saat ini : Group Chief Finance and Administration Officer Star Energy Geothermal Group Tahun 2017 – 2019 : Vice President Finance Star Energy Geothermal Salak, Ltd. Star Energy Geothermal Darajat II Limited Tahun 2011 – 2017 : Senior Manager Finance, Accounting and Taxation</p>

	Star Energy (Kakap) Ltd
Tahun 2008 – 2011	: Manager Corporate Accounting Star Energy (Kakap) Ltd
Tahun 2003 – 2006	: General Manager Finance & Accounting PT Aneka Gas Industry
Tahun 2003 – 2003	: Management Accounting Manager PT Aneka Gas Industry
Tahun 1998 – 2002	: Senior Auditor Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja
Tahun 1996 – 1997	: Junior Auditor KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan hanya di antara Prajogo Pangestu sebagai pemilik manfaat dari Perseroan dengan Agus Salim Pangestu yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dimana Prajogo Pangestu merupakan ayah dari Agus Salim Pangestu. Sementara itu, untuk keseluruhan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, tidak ada hubungan kekeluargaan satu sama lain, ataupun hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham Perseroan.

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pengendali dan Pemegang Saham Perseroan yang Memiliki Kepentingan dalam Perusahaan Lain yang Sejenis

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pengendali dan Pemegang Saham Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang sejenis.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	BRPT	GE
Agus Salim Pangestu	KU	DU	-
David Kosasih	K	D	-
Erwin Ciputra	K	-	-
Todung Mulya Lubis	KI	-	-
Tan Ek Kia	KI	-	-
T. Suan Swee	KI	-	-
Tan Hendra Soetjipto	DU	-	-
Agus Sandy Wid�yanto	D	-	-
Kenneth Riedel	D	-	-
Merly	D	-	-
Erwin Ciputra	K	-	-

Catatan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur
K	:	Komisaris			

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan turut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat untuk bisnis Grup Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam struktur tata kelola, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat bagi Direksi terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen dan profesional serta mengutamakan kepentingan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar, keputusan, RUPS, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut; dan
- Menyiapkan opini dan saran kepada Direksi untuk isu lainnya yang dianggap penting untuk manajemen Perseroan.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkandung dalam Anggaran Dasar Perseroan. Secara kolektif, tugas Direksi mencakup:

- Direksi bertanggung jawab atas seluruh tindakan Perseroan dan memiliki kuasa, kewenangan dan tugas yang melekat pada dirinya sesuai dengan hukum terkait dan Anggaran Dasar;
- Dalam melakukan seluruh urusannya, Direksi harus memperhatikan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan dan pemasok, serta tanggung jawab sosial dan hukum Perseroan bagi masyarakat tempat perusahaan beroperasi dan lingkungannya;
- Direksi menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik pada kegiatan usahanya dan seluruh tingkat organisasi;
- Direksi bertanggung jawab atas manajemen, arahan, dan kinerja Perseroan serta usahanya;
- Direksi mengidentifikasi dan melakukan manajemen risiko melalui strategi Perseroan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Direksi memiliki tanggung jawab secara penuh atas manajemen risiko dan untuk meninjau efektivitas sistem pendekatan kendali internal dan manajemen risiko; dan
- Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi dapat membentuk komite khusus.

Program Pelatihan Direksi

Sehubungan dengan pengangkatan Direksi Perseroan yang baru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, belum terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan hingga saat Prospektus ini diterbitkan.

Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu.

Rapat Direksi terdiri dari rapat Direksi dan rapat Direksi gabungan dengan mengundang Dewan Komisaris untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Sehubungan dengan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, Perseroan belum menyelenggarakan rapat Direksi dan rapat Direksi gabungan hingga saat prospektus ini diterbitkan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pembagian remunerasi tunjangan atau kompensasi lain untuk periode sampai dengan 31 Maret 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan telah menunjuk Merly, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35/2014. Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Merly

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Memperoleh gelar *Bachelor in Accounting and Finance* dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. Diangkat menjadi Direktur dan telah efektif menjabat sejak Juni 2023.

Tahun 2023 – saat ini	: Direktur Perseroan
Tahun 2019 – saat ini	: Group Chief Finance and Administration Officer Star Energy Geothermal Group
Tahun 2017 – 2019	: Vice President Finance Star Energy Geothermal Salak, Ltd. dan Star Energy Geothermal Darajat II Limited
Tahun 2011 – 2017	: Senior Manager Finance, Accounting and Taxation Star Energy (Kakap) Ltd
Tahun 2008 – 2011	: Manager Corporate Accounting Star Energy (Kakap) Ltd
Tahun 2003 – 2006	: General Manager Finance & Accounting PT Aneka Gas Industry
Tahun 2003 – 2003	: Management Accounting Manager PT Aneka Gas Industry
Tahun 1998 – 2002	: Senior Auditor Ernst & Young Hanadi, Sarwoko & Sandjaja
Tahun 1996 – 1997	: Junior Auditor KPMG Hanadi, Sudjendro & Rekan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Merly

Jabatan : Direktur sekaligus menjabat sebagai *Corporate Secretary*

Alamat : Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta, Indonesia 11410

Telepon : (021) 530 6711

Email : corpsec@baritorenewables.co.id

Pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan

Sehubungan dengan pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023, belum terdapat pelatihan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan hingga saat Prospektus ini diterbitkan.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris No. 007/BREN/BOCNI/2023 tanggal 19 Juni 2023 susunan Komite Audit Perseroan per tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Todung Mulya Lubis

Anggota : Dikdik Sugiharto

Anggota : Jennywati Soewito

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Todung Mulya Lubis

Warga negara Indonesia, 74 tahun, memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari University of California Law School pada tahun 1990, Master of Law dari Harvard Law School pada tahun 1988, Master of Law dari University of California Law School pada tahun 1978, dan Bachelor of Law dari Universitas Indonesia pada tahun 1974. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

2023 – saat ini	: Komisaris Independen PT Barito Renewables Energy
2018 – 2022	: Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Republik Irlandia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2012 – 2018	: Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau
2010	: Anggota Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi
2004 – 2014	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
1990 – 2018	: Senior Partner Lubis Santosa Maramis Law Firm
1980 – 1985	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
1980 – 1983	: Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
1975 – 2018	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Dikdik Sugiharto

Warga negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 1993. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

2002 – sekarang	: Direktur Deltaplus Consulting
1998 – 2002	: Business Consulting Experience Manager Andersen
1997 – 1998	: Business Consulting Associate Manager Andersen
1995 – 1997	: Business Consulting Supervisor Andersen
1994 – 1995	: Senior Audit Andersen
1992 – 1994	: Staff Audit Andersen

Jennywati Soewito

Warga negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Pengalaman kerja antara lain sebagai berikut:

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023.

2011 – 2017	: Anggota Komite Audit PT Solusi Tunas Pratama Tbk
2009 – sekarang	: Partner KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan
2008 – sekarang	: Direktur PT Infinity Capital
2002 – 2007	: Partner Ernst & Young

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan dan POJK No. 55/2015, tugas dan fungsi Komite Audit adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas laporan keuangan, pemeriksaan, pengendalian internal dan proses implementasi tata Kelola oleh Direksi dalam mengelola perusahaan, antara lain:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menyelenggarakan rapat Komite Audit sehubungan dengan pembentukan Komite Audit yang baru dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023. Komite Audit dijadwalkan melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali dalam tiga bulan.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Edaran sebagai Pengganti dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 018/BREN/BOC/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Lebih lanjut, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 Juli 2023.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai:
 - Struktur remunerasi;
 - Kebijakan atas remunerasi; dan
 - Besaran atas remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan POJK. No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal dan per tanggal Prospektus ini Piagam Unit Audit Internal yang berlaku adalah Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Lebih lanjut, per tanggal Prospektus ini, Kepala Unit Audit Internal Perseroan dijabat oleh Lisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/BREN/BOD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal secara berkala (tahunan dan lainnya) sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan oleh Unit Audit Internal;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, termasuk memberikan rekomendasi untuk penyusunan prosedur standar operasional, petunjuk, dan/atau pedoman yang harus dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerjasama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan audit atau pemeriksaan khusus berdasarkan perintah dari Direktur Utama dan/atau sesuai kebutuhan; dan
- Membuat laporan hasil audit internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Upaya Pengelolaan Risiko

Grup Perseroan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan yang timbul dan meminimalisir risiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Grup Perseroan juga menetapkan *Risk Management Division* yang akan membantu Perseroan dalam mengelola risiko korporasi serta mengimplementasikan manajemen risiko dalam tata kelola Perseroan.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, batasan transaksi, kewenangan, dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan pada berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus ini. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, Grup Perseroan melakukan upaya pengelolaan risiko sebagai berikut:

A. MITIGASI RISIKO UTAMA YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1) Produksi Sumber Energi Panas Bumi Tunduk pada Risiko dan Ketidakpastian Geologis yang Dapat Memberikan Dampak Material dan Merugikan Profitabilitas Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan rangkaian identifikasi dan pengendalian melalui studi/pemetaan bencana geologis (*geohazard*), analisis risiko bencana, pengembangan dan pengaplikasian teknologi pemantauan, pemilihan lokasi dan penataan lahan/tata ruang serta pemberdayaan manusia melalui edukasi dan *training*.
- Melakukan langkah mitigasi bencana melalui pembuatan konstruksi infrastruktur yang aman sesuai dengan jenis risiko bencana geologis yang ada untuk meningkatkan *safety factor* seperti perkuatan lereng.
- Melakukan langkah kesiap-siagaan yang meliputi perencanaan tanggap darurat, peringatan dini (*early warning system*), menyusun prosedur tanggap darurat termasuk pembentukan *Emergency Response Team*, sistem evakuasi, lokasi dan rute evakuasi, sistem manajemen koordinasi dengan aparat terkait, sarana dan peralatan (komunikasi, transportasi, APD, medis).
- Melakukan pelatihan dan simulasi kejadian bencana sesuai dengan skenario bencana secara berkala.
- Menentukan status keadaan darurat bencana sesuai otorisasi, melaporkan kondisi darurat bencana pada *stakeholder*, pelaksanaan program tanggap darurat sesuai dengan program, penyelamatan dan evakuasi

pekerja dan masyarakat terdampak, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sementara sarana terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana terjadi.

B. MITIGASI RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada PLN dan PGE

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga hubungan baik dengan PLN dan PGE.
- Memastikan bahwa para pihak mematuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam JOC maupun ESC.

2) Kegiatan usaha Perseroan sepenuhnya tergantung pada 2 (dua) jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Menjaga hubungan baik dengan PLN dan PGE.
- Memastikan bahwa para pihak mematuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam JOC maupun ESC.

3) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Mengelola reservoir dalam hal *steam supply* dan *reinjection strategy*, serta *reservoir modelling* dalam rangka melakukan eksplorasi reservoir jangka pendek dan jangka panjang yang efektif dan efisien, *prudent* dan *sustainable* sesuai dengan *best practice* di industri geothermal.
- Mengimplementasikan *surveillance plan* yang *robust* dalam monitoring reservoir melalui kolaborasi, inovasi dan aplikasi teknologi.
- Melakukan akuisisi, *quality control*, *processing*, pemodelan dan interpretasi terintegrasi terhadap data geologi, geokimia, geofisika dan reservoir sesuai dengan kaidah keilmuan dan *best practice* di industri geothermal pada prospek baru yang ada di dalam maupun di luar wilayah kerja perseroan.
- Memanfaatkan teknologi termutakhir dan sumber daya manusia yang kompeten dengan melakukan *Continuous Improvement Program (CIP)* dan *people development program*.
- Membangun *organization capability* yang *excellent* untuk menunjang bisnis perusahaan di masa depan.

4) Eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya energi panas bumi Perseroan menghadapi risiko geologis dan ketidakpastian

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan *coverage* akuisisi data *subsurface* dengan kerapatan data tinggi sehingga meningkatkan resolusi dan confidence level model.
- Mengintegrasikan data geologi, geokimia, geofisika dan reservoir dalam mengevaluasi kondisi subsurface secara 2D dan 3D serta pemutakhiran data *subsurface*.
- Mengaplikasikan teknologi terkini dan penerapan *artificial intelligence* dalam memodelkan kondisi *subsurface*.
- Melakukan *peer review* secara internal dan eksternal dengan melibatkan tenaga ahli panas bumi lokal dan internasional dalam evaluasi *well targeting*, pemodelan *subsurface* dan perhitungan cadangan.
- Melakukan kerja sama dengan lembaga riset internal maupun eksternal dalam pengembangan teknologi *subsurface*.
- Mengelola reservoir secara optimal, *prudent* dan *sustainable* sesuai dengan *best practice* di industri geothermal.
- Mengimplementasikan *surveillance plan* yang *robust* dalam *monitoring reservoir* melalui kolaborasi, inovasi dan aplikasi teknologi.
- Mengaplikasikan *steam supply* dan *reinjection strategy*, serta *reservoir modelling* dalam rangka melakukan eksplorasi reservoir jangka pendek dan jangka panjang yang efektif dan efisien.
- Memanfaatkan teknologi termutakhir dan sumber daya manusia yang kompeten dengan melakukan *Continuous Improvement Program (CIP)* dan *people development program*.
- Membangun *organization capability* yang *excellent* untuk menunjang bisnis perusahaan di masa depan.

5) Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada keberhasilan operasi fasilitas Grup Perseroan, yang tergantung pada berbagai risiko operasional

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Melakukan tindakan preventif maupun perbaikan jika diperlukan dalam setiap aspek kegiatan operasional tanpa mengalami kerugian eksternal maupun internal.
- Melaksanakan kegiatan *well intervention program* dan *scaling* dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi sumur tetap optimal.
- Melaksanakan kegiatan *routine inspection, Shut Down Turn Around* secara regular dilakukan untuk memastikan kondisi pembangkit listrik tetap optimal.
- Memastikan bahwa *critical sparepart* selalu tersedia di fasilitas operasi Grup Perseroan.

6) Grup Perseroan bergantung pada PT Indonesia Power yang dimiliki oleh PLN, untuk memelihara unit operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat (Unit 1), Salak (Unit 1,2,3)

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pekerjaan *routine inspection* dan *Shut Down Turn Around*.
- Melakukan *best practice sharing* dalam pemeliharaan unit operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- Melakukan rapat koordinasi secara berkala di tingkat manajemen (seperti: *Joint Committee Meeting*) maupun di tingkat pelaksana lapangan.

7) Operasi Grup Perseroan pada saat ini dan di masa depan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan dalam mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat setempat di lokasi operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Menerapkan program pengembangan masyarakat dengan fokus program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi sosial dan perlindungan lingkungan. Program tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga lingkungan di sekitar wilayah operasi tetap lestari dan hijau.
- Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan UMKM dan potensi bencana kepada siswa sekolah dan masyarakat umum melalui Program KKN UGM secara daring.

8) Operasi Grup Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian terkait penerapan peraturan tertentu

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Menyusun daftar penilaian peraturan perundangan terkait proses bisnis Perseroan, dengan meminta informasi/*updating* regulasi kepada seluruh fungsi masing-masing, termasuk hasil evaluasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Melakukan pembahasan bersama terhadap suatu regulasi baru/rancangan regulasi agar proses bisnis Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Mengikuti aturan di dalam JOC dan perkembangan dari peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksana yang berlaku terkait hukum pajak Indonesia.
- Mengikuti perkembangan perubahan pemerintah dan menganalisis dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis.
- Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

10) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang terkait dengan pembayaran Bonus Produksi

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, sebagai berikut:

- Mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisis dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis.
- Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang energi baru

terbarukan agar dapat bersumbangsih dalam memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

11) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian sehubungan dengan penentuan biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kotor oleh BPKP dan DJA yang dapat memengaruhi arus kas Grup Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan PGE, DJA, BPKP, dan EBTKE secara aktif.
- Melakukan rekonsiliasi fiskal atas biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan dan memastikan pembebanan biaya sesuai dengan regulasi Penyetoran Bagian Pemerintah 34% yaitu KMK 766/K.04/1992 j.o. PMK 02/2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

12) Grup Perseroan menghadapi ketidakpastian terkait apakah PPA berdasarkan JOC Darajat dan JOC Salak merupakan beban yang dapat dikurangkan secara pajak

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan perundingan dengan PGE dan mengirimkan surat ke Ditjen EBTKE mengenai tindak lanjut penyelesaian terkait PPA ini dan meminta adanya equal treatment sebagaimana yang berlaku pada JOC Wayang Windu dimana PPA dihitung sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam NOI. Dengan adanya solusi terhadap permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada JOC serta mendukung pemangku kepentingan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PGE sebagai Manajemen JOC, dimana PGE telah dan terus mengadakan upaya dengan mengundang semua pemangku kepentingan terkait penyelesaian permasalahan PPA ini secara aktif.

13) Otonomi daerah yang semakin berkembang menciptakan lingkungan usaha yang tidak pasti bagi Perseroan dan dapat meningkatkan biaya berusaha Grup Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi baik formal maupun informal kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung program-program Pemerintah daerah misalnya melalui program CSR atau *Community Development* secara aktif.
- Mengutamakan peran serta kontraktor lokal untuk ikut berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi area dan proyek Perseroan di daerah secara aktif.

14) Operasi Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan *monitoring* dengan *stakeholders* dan instansi terkait sehubungan dengan usaha memperoleh, mempertahankan, dan memperbaharui hak pemanfaatan lahan, termasuk dengan segala pelaksanaan kewajibannya.

15) Di masa depan, rencana ekspansi mungkin tidak berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak dapat beroperasi sesuai rencana dan Perseroan mungkin mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi fasilitas Grup Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Menjaga tingkat kesehatan Perseroan dengan cara menjaga dan meningkatkan rasio-rasio keuangan.
- Mempertahankan level pengeluaran biaya untuk digunakan pembiayaan rencana ekspansi.

16) Kesuksesan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan Grup Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Memberikan remunerasi yang kompetitif dan menarik mencakup gaji yang kompetitif, tunjangan yang sesuai, dan insentif yang mendorong motivasi dan kinerja tinggi. Melakukan peninjauan secara berkala

struktur remunerasi perusahaan untuk memastikan struktur remunerasi perusahaan sejalan dengan standar industri dan memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan yang berkinerja baik.

- Memberikan bonus dan insentif untuk memotivasi karyawan kunci untuk mencapai hasil yang terbaik terkait dengan pencapaian target individu, tim, atau perusahaan, dan memberikan penghargaan yang sesuai atas kontribusi yang signifikan.
- Memberikan kesempatan karir yang jelas dan terstruktur bagi karyawan kunci dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk naik ke tingkat karir yang lebih tinggi sehingga karyawan kunci memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di perusahaan.
- Menjalankan kemitraan dengan lembaga pendidikan terkemuka Indonesia dan luar negeri untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan bagi karyawan kunci.
- Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan dalam bidang kompetensi teknis yang penting bagi perusahaan seperti pelatihan dalam *Reservoir Modelling*. Hal ini dapat membantu meningkatkan kompetensi teknis karyawan dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar.

17) Risiko Terkait Industri Energi dan Panas Bumi

Kepatuhan yang berkesinambungan terhadap peraturan perundang-undangan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup beserta perubahannya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap biaya operasi Perseroan

Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, antara lain:

- Melakukan monitoring dan advokasi/memberikan masukan terhadap rancangan peraturan/perundangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap operasi perseroan.
- Bekerjasama dengan pihak asosiasi (misal: Asosiasi Panas Bumi) dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan/undang-undang sehingga operasional perseroan sejalan dengan aturan pemerintah.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan belum memiliki karyawan tetap dan Perusahaan Anak memiliki karyawan tetap sebanyak 647 karyawan yang terdiri dari 631 karyawan tetap dan 16 karyawan tidak tetap.

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi karyawan Perusahaan Anak menurut status pegawai, jenjang jabatan, jenjang pendidikan, jenjang usia, lokasi dan aktivitas utama pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

Komposisi Karyawan Menurut Status Pegawai

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Karyawan Tetap	631	618	624	611
Karyawan Kontrak	16	16	16	37
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Deputy Chief	3	2	3	2
Kepala Departemen	20	21	17	15
Manajer	27	26	27	27
Staf	597	585	593	604
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
S3	5	5	5	5
S2	108	107	108	111
S1	372	375	378	378
Diploma	104	85	83	82

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
SMA atau Sederajat	58	62	66	72
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
>55 Tahun	31	33	24	28
44 - 55 Tahun	227	227	229	221
31 - 45 Tahun	319	323	331	347
21 - 30 Tahun	70	51	56	52
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Salak	140	135	133	135
Darajat	109	102	103	106
Wayang Windu	98	94	97	99
Jakarta	300	303	307	308
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perusahaan Anak				
Manajemen	4	3	4	3
Produksi (<i>Power Plant Operations & Asset Management</i>)	416	398	398	400
Legal	4	4	3	1
Akuntansi dan keuangan	48	48	51	48
HRD	23	23	22	27
IT & Technology	23	22	23	27
PGPA (<i>Policy, Government & Public Affairs</i>)	24	24	26	28
OBSS (<i>Operation Business Support Services</i>)	5	5	6	7
SCM (<i>Supply Chain Management</i>)	65	68	69	70
SHE (<i>Safety Health & Environment</i>)	18	20	18	20
Security	4	4	5	6
Strategy & Planning	13	15	15	11
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Komposisi Karyawan Berdasarkan Perusahaan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan	-	-	-	-
STAR	647	634	640	648
Jumlah Karyawan	647	634	640	648

Keterangan Tenaga Kerja Asing di Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/41427/PK.04.00/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris Pada PT Barito Renewables Energy untuk 1 tenaga kerja asing dengan jabatan Direktur untuk lokasi kerja di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024.

Lebih lanjut, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak memiliki 2 (dua) tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Entitas	Jabatan	No. RPTKA	Masa Berlaku RPTKA	No. Izin Tinggal Terbatas Elektronik ("e-KITAS")	Masa Berlaku e-KITAS
1.	Panurach Dumrongthai	Thailand	SEGI	Research & Development Advisor	53948	27 Mar 2023 – 26 Mar 2024	IM2UAD66804	26 Mar 2024
2.	Kenneth Lee Riedel	Amerika Serikat	SEGD	General Manager Asset Development	29730	01 Jan 2023 – 31 Des 2023	2C21AF4553-W	31 Desember 2023

Serikat Pekerja

Grup Perseroan memiliki Serikat Pekerja di Perusahaan Anak yaitu Serikat Pekerja Wayang Windu ("SP-WW") untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Serikat Pekerja Panas Bumi Salak ("SPPABUM") untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan Serikat Pekerja Panas Bumi Indonesia ("SPPBI") untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Perusahaan Anak mengadakan rapat bipartit secara reguler dengan perwakilan karyawan/serikat pekerja untuk membahas hal-hal yang berterkaitan dengan karyawan. Perusahaan Anak mengadakan perundingan perjanjian kerja bersama dengan Serikat Pekerja sehubungan dengan kompensasi, tunjangan karyawan, dan hak-hak karyawan lainnya yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Perjanjian kerja bersama untuk untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu saat ini telah diperpanjang hingga bulan Oktober 2024 sedangkan Perjanjian kerja bersama untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat masih dalam proses untuk perundingan ulang.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Grup Perseroan telah mengambil langkah progresif dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan karyawan mereka melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Salah satu inisiatif terkemuka yang Perusahaan lakukan adalah melalui kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan bergengsi seperti INSEAD dan Cornell University.

Program *Leadership* dari INSEAD dirancang untuk mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajerial para pimpinan di perusahaan. Dalam program ini, para peserta diberikan wawasan mendalam tentang berbagai teori dan praktik kepemimpinan yang efektif. Mereka belajar tentang pengambilan keputusan strategis, manajemen perubahan, pengembangan tim, dan komunikasi yang efektif.

Grup Perseroan juga melakukan program *Woman Leadership* berkerjasama dengan Cornell University. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran dan kontribusi para karyawan wanita dalam organisasi. Program ini membantu para peserta mengembangkan keterampilan kepemimpinan khusus, membangun rasa percaya diri, dan mengatasi tantangan yang sering dihadapi oleh wanita di tempat kerja. Melalui program ini, para peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman praktisi dan memperluas jaringan profesional mereka.

Grup Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan teknis yang berfokus pada keterampilan dan pengetahuan khusus yang diperlukan dalam industri energi panas bumi. Program pelatihan teknis di Grup Perseroan dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam bidang seperti pengoperasian dan pemeliharaan peralatan, teknologi panas bumi, keamanan kerja, manajemen proyek, dan perawatan lingkungan. Pelatihan ini mencakup kombinasi antara sesi teori, pelatihan praktis, dan studi kasus industri nyata. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang mendalam dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk bekerja secara efisien dan aman di lingkungan industri energi panas bumi.

Dengan berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan, Grup Perseroan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus sebagai bagian dari pengembangan karyawan untuk nantinya dapat tumbuh berkembang dengan Grup Perseroan.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Grup Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pemberian UMR (Upah Minimum Regional). Dalam setiap lokasi operasional, Grup Perseroan memberikan upah setara, bahkan di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) setempat. Grup Perseroan tidak membedakan gaji "entry level" dari karyawan pria dan wanita. Melalui kebijakan remunerasi yang bersaing ini,

Grup Perseroan berharap dapat menarik talenta terbaik sambil berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Grup Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Grup Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah:

- Asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Tunjangan Hari Raya;
- Tunjangan Lembur;
- Tunjangan Cuti;
- Tunjangan Rekreasi;
- Tunjangan lapangan bagi pekerja yang berlokasi di lapangan;
- Bonus Tahunan atas kinerja karyawan;
- Fasilitas Pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Tunjangan Pendidikan bagi anak Pekerja;
- Tunjangan Kelahiran;
- Tunjangan Kecelakaan Kerja melalui pengikutsertaan anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Santunan Kedukaan;
- Seragam yang diperuntukan bagi karyawan yang berlokasi diwilayah operasi dan kantor pusat;
- Asuransi Kesehatan yang mencakup rawat Inap dan rawat jalan untuk pegawai dan keluarga, bekerjasama dengan lembaga penyedia asuransi;
- Tunjangan kacamata; dan
- Fasilitas Bantuan Kepemilikan Rumah.

Adapun tunjangan lainnya yang diberikan kepada Karyawan berstatus tetap antara lain adalah:

- Program Dana Pensiu dan/atau *Saving Plan*.

Adapun pemberian tunjangan kepada masing-masing karyawan dikategorikan sebagai berikut:

Komponen yang Termasuk Kedalam Gaji Karyawan	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak tetap
Tunjangan	v	v
Asuransi Kecacatan & Kecelakaan Kerja	v	v
Asuransi Meninggal Dunia karena Pekerjaan	v	v
Asuransi Meninggal Dunia Bukan karena Pekerjaan	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Pasangan Pekerja	v	v
Jaminan Kesehatan bagi Anak Pekerja	v	v
Cuti Melahirkan	v	v
Cuti Menunaikan Haji atau Ziarah Keagamaan	v	v
Tunjangan Hari Raya	v	v
Pesangon	v	

11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung dengan hak suara sesuai dengan porsi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Percentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
Perusahaan Anak Langsung							
1	STAR	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,01%
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
1	DGI	2000	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	72,30	Beroperasi	1,11%
2	SEGDI	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%
3	SEGDII	1984	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	12,39%

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan Pertama Kali	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan (%)
4	SEGDS	2023	2023	Pengusahaan tenaga panas bumi	83,19	Tidak Beroperasi	0,00%
5	SEGH	2007	2022	Pengusahaan tenaga panas bumi	85,50	Tidak Beroperasi	0,00%
6	SEGI	2011	2022	Jasa manajemen konsultasi dan pengusahaan tenaga panas bumi	85,50	Beroperasi	0,00%
7	SEGNBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
8	SEGPBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	100,00	Beroperasi	0,00%
9	SEGPL	2005	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	90,00	Beroperasi	0,00%
10	SEGSDBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	76,11	Beroperasi	0,00%
11	SEGSDHBV	2016	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	94,90	Beroperasi	0,00%
12	SEGSL	1981	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	36,94%
13	SEGSPPL	1996	2022	Pembangkit listrik	76,11	Beroperasi	3,73%
14	SEGSS	2010	2022	Eksplorasi sumber energi panas bumi	72,30	Beroperasi	0,00%
15	SEGWWL	1995	2022	Sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik	90,00	Beroperasi	33,43%
Entitas Ventura Bersama							
1.	DGAS	2012	2022	bergerak di bidang investasi (<i>investment holding</i>)	50,00	Beroperasi	0,00%

Hak suara yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak langsung dan mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih terhadap total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Star Energy Geothermal Darajat I, Limited (“SEGDI”)

Riwayat Singkat

SEGDI adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1984 dan berdomisili di Bahamas, berdasarkan hukum Persemaikuran Bahamas terdaftar dengan No. Registrasi 123.838B.

SEGDI memiliki kantor terdaftar pada Providence House, East Wing, East Hill Street, P O Box CB-12399, Nassau, Bahamas.

Kegiatan Usaha SEGDI

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGDI saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGDI telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Joint Operation Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operation Contract* tanggal 7 Februari 2003.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Energy Sales Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Energy Sales Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Energy Sales Contract* tanggal 1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua *Energy Sales Contract* tanggal 10 Agustus 2004.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Agreement* tanggal 19 Juli 2006 atas *Joint Operating Agreement* tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operating Agreement* tanggal 1 Januari 2009.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGDI

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGSDBV	5.000	5.000	100
Jumlah	5.000	5.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGDI

Susunan Direksi SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Patrice Rene Clausse

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGDI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023,

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan USD)			
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	2021	2020
Total Aset	482,0	473,1	434,9	399,7
Total Liabilitas	133,8	134,2	84,6	68,5
Total Ekuitas	348,2	338,9	350,3	331,2

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari sebesar USD473,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD482 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya piutang ke operator kelompok kontraktor Darajat.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 0,3% dari sebesar USD134,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD133,8 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD0,6 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 2,7% dari sebesar USD338,9 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD348,2 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,8% dari sebesar USD434,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD473,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya piutang ke operator kelompok kontraktor Darajat sebesar USD30 juta, penambahan aset tetap bersih sebesar USD11 juta diimbangi dengan penurunan persediaan dan suku cadang sebesar USD1,4 juta karena adanya drilling selama tahun 2022.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 58,6% dari sebesar USD84,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD134,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas ke SEGDI dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor grup yang dilakukan oleh SEGDI.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 3,3% dari sebesar USD350,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD338,9 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh pembagian dividen sebesar USD46,9 juta diimbangi dengan peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD35,5 juta.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,8% dari sebesar USD399,7 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD434,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya piutang ke operator kelompok kontraktor Darajat.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 23,5% dari sebesar USD68,5 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD84,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas ke SEGDI dibekalkan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor group yang dilakukan oleh SEGDI.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 5,8% dari sebesar USD331,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD350,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD34,1 juta diimbangi dengan pembagian dividen sebesar USD15 juta.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam jutaan USD)				
	31 Maret	2022	2022	2021	2020
2023					
Pendapatan	18,4	17,9	73,9	70,1	68,8
Beban Usaha	(4,7)	(4,8)	(19,1)	(19,3)	(19,0)
Laba Usaha	13,7	13,1	54,8	50,8	49,8
Laba Tahun Berjalan	9,4	8,5	35,4	33,6	32,0

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD18,4 juta, meningkat sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD17,9 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 3% dan 3,3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD4,7 juta, menurun sebesar 2,1% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD4,8 juta, yang disebabkan terutama oleh penurunan biaya gaji dan kompensasi karyawan sebesar USD0,1 juta.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD13,7 juta, meningkat sebesar 4,6% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD13,1 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya beban usaha.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD9,4 juta, meningkat sebesar 10,6% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD8,5 juta, yang disebabkan kenaikan laba usaha sebesar USD0,6 juta dan peningkatan keuntungan kurs mata uang asing sebesar USD0,4 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD73,9 juta, meningkat sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD70,1 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7,1% dan 5,6% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD19,1 juta, turun sebesar 1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD19,3 juta. Penurunan beban usaha sebesar USD0,2 juta dikarenakan biaya konsultan dan teknisi.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD54,8 juta, meningkat sebesar 7,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD50,8 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD35,4 juta atau meningkat sebesar 5,4% dari laba tahun sebelumnya USD33,6 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD70,1 juta, meningkat sebesar 1,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD68,8 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7% dan 3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD19,3 juta meningkat sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD19 juta. Tidak terdapat peningkatan signifikan pada beban usaha.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD50,8 juta, meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD49,8 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD33,6 juta atau meningkat 5% dari laba tahun sebelumnya USD32 juta. Peningkatan Laba Tahun berjalan sebesar USD1,6 juta terutama disebabkan karena kenaikan laba usaha.

Penjualan bersih SEGDI memberikan kontribusi sebesar 12,39% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

2. Star Energy Geothermal Darajat II, Limited (“SEGDI”)

Riwayat Singkat

SEGDI adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1984 dan berdomisili di Bermuda, berdasarkan hukum Bermuda terdaftar dengan No. Registrasi 10456.

SEGDI memiliki kantor terdaftar pada Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

Kegiatan Usaha SEGDI

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGDI saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGDI telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Joint Operation Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operation Contract* tanggal 7 Februari 2003.

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Energy Sales Contract* tanggal 15 Januari 1996 atas *Energy Sales Contract* tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Energy Sales Contract* tanggal 1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua *Energy Sales Contract* tanggal 10 Agustus 2004.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Agreement* tanggal 19 Juli 2006 atas *Joint Operating Agreement* tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operating Agreement* tanggal 1 Januari 2009.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.608/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Darajat Berkapasitas 271 MW di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kepada Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGDI

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGSDBV	120	12.000	100
Jumlah	120	12.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGDI

Susunan Direksi SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Patrice Rene Clausse
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGDI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan USD)			
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2020
Total Aset	828,5	808,3	768,6	716,0
Total Liabilitas	869,6	854,1	829,1	788,2
Total Ekuitas	(41,1)	(45,8)	(60,5)	(72,2)

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 2,5% dari sebesar USD808,3 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD828,5 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar USD20 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari sebesar USD854,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD869,6 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada non-operator kelompok Darajat sebesar USD10 juta dan peningkatan akrual bunga pinjaman sebesar USD5 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 10,3% dari sebesar (USD45,8 juta) pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi (USD41,1 juta) pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 5,2% dari sebesar USD768,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD808,3 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang kepada SEGDI dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor group sebesar USD47 juta, penambahan aset tetap bersih sebesar USD11 juta diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas sebesar USD14 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 3% dari sebesar USD829,1 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD854,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan sebesar USD25 juta terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada *non-operator* sebesar USD33 juta dan menurunnya hutang *senior notes* karena pelunasan pokok pinjaman sebesar USD10 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 24,3% dari sebesar (USD60,5 juta) pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi (USD45,8 juta) pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 7,3% dari sebesar USD716 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD768,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar USD38 juta dan peningkatan piutang kepada SEGDI sebesar USD15 juta dikarenakan pembagian dividen oleh Darajat kontraktor group yang dilakukan oleh SEGDI.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 5,2% dari sebesar USD788,2 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD829,1 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada *non-operator* sebesar USD40 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 16,2% dari sebesar (USD72,2 juta) pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi (USD60,5 juta) pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh saldo laba di 2021.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan USD)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	18,4	17,9	73,9	70,1	68,8
Beban Usaha	(4,7)	(4,7)	(19,1)	(20,2)	(19,1)
Laba Usaha	13,7	13,2	54,8	49,9	49,7
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4,6	3,2	14,6	11,2	(4,2)

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD18,4 juta, meningkat sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD17,9 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 3% dan 3,3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD4,7 juta sama dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD4,7 juta. Tidak terdapat perubahan signifikan.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD13,7 juta, meningkat sebesar 3,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD13,2 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD4,6 juta, meningkat sebesar 43,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD3,2 juta, yang disebabkan kenaikan laba usaha sebesar USD0,5 juta, peningkatan keuntungan kurs mata uang asing sebesar USD0,4 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD73,9 juta, meningkat sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD70,1 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7,1% dan 5,6% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD19,1 juta, turun sebesar 5,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD20,2 juta. Penurunan beban usaha sebesar USD1,1 juta dikarenakan biaya konsultan dan teknisi.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD54,8 juta, meningkat sebesar 9,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD49,9 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan dan menurunnya beban usaha.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD14,6 juta atau meningkat sebesar 30,4% dari laba tahun sebelumnya USD11,2 juta. Peningkatan Laba Tahun Berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD70,1 juta, meningkat sebesar 1,9% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar USD68,8 juta, karena meningkatnya rata-rata tarif penjualan uap dan listrik di tahun 2023 sebesar 7% dan 3% secara berturut-turut.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD20,2 juta, meningkat 5,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD19,1 juta. Tidak terdapat peningkatan signifikan pada beban usaha.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD49,9 juta, hanya meningkat sebesar 0,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD49,7 juta. Peningkatan hanya sebesar USD0,2 juta, sehingga tidak terdapat peningkatan yang signifikan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD11,2 juta atau meningkat 366,7% dari rugi tahun sebelumnya (USD4,2 juta). Peningkatan Laba Tahun berjalan sebesar USD15 juta terutama disebabkan karena penurunan beban keuangan di tahun 2021 sehubungan dengan pelunasan utang bank dipercepat di tanggal 21 Oktober 2020.

Penjualan bersih SEGDI memberikan kontribusi sebesar 12,39% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

3. Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (“SEGWWL”)

Riwayat Singkat

SEGWWL adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1995 dan berdomisili di Kepulauan Virgin Britania, berdasarkan hukum Kepulauan Virgin Britania terdaftar dengan No. Registrasi 150029.

SEGWWL memiliki kantor terdaftar pada Commerce House, Wickhams Cay 1, PO Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.

Kegiatan Usaha SEGWWL

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGWWL saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGWWL telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Wayang Windu *Joint Operation Contract* atau disebut juga Kontrak Operasi Bersama Wayang Windu antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“PERTAMINA”) (sekarang telah dialihkan ke PGE dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang bernama SEGWWL) tertanggal 2 Desember 1994, sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 21 Juni 2016.
- Wayang Windu *Energy Sales Contract* atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PERTAMINA dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang SEGWWL), PLN tertanggal 2 Desember 1994 sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 27 Juni 2016.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.294/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Wayang Windu, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGWWL

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGWWL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGPL	207.182.896	207.182.896	100
Jumlah	207.182.896	207.182.896	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGWWL

Susunan Direksi SEGWWL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Rudy Suparman
Direktur : Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGWWL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan USD)			
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2020
Total Aset	875,1	840,8	853,6	860,9
Total Liabilitas	645,1	629,7	647,7	692,5
Total Ekuitas	230,0	211,1	205,9	168,4

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 4,08% dari sebesar USD840,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD875,1 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar USD55,1 juta yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan selama tahun 2023, kemudian yang diimbangi dengan penurunan aset sewa operasi sebesar USD6,4 juta akibat depresiasi dan penurunan piutang usaha dan lain-lain – pihak ketiga sebesar USD20,3 juta disebabkan oleh penerimaan pembayaran yang diperoleh dari PLN atas penjualan listrik dan uap terutama untuk tagihan dari SEGWWL kepada PLN untuk periode Juli – Desember 2022.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 2,45% dari sebesar USD629,7 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD645,1 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak penghasilan dan lain-lain sebesar USD6,7 juta yang disebabkan penambahan pembayaran pajak pada Q1 2023 dari SEGWWL atas penjualan listrik bulan Juli – Desember 2022 setelah tercapai kesepakatan atas adanya perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN. Disamping itu terdapat penambahan beban yang masih harus dibayar sebesar USD8,3 juta atas beban bunga di SEGWWL.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 8,95% dari sebesar USD211,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD230 juta pada tanggal 31 Maret 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 1,50% dari sebesar USD853,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD840,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar USD28,4 juta yang disebabkan oleh pembayaran utang bank dan *senior secured notes* beserta pembagian dividen kepada pemegang saham, diimbangi dengan kenaikan piutang usaha dan lain-lain pihak ketiga sebesar USD33,1 juta yang disebabkan oleh tagihan dari SEGWWL kepada PLN yang belum dibayar sejak Juli 2022 dikarenakan adanya perbedaan tarif yang digunakan antara SEGWWL dengan PLN. Selain itu, terdapat penurunan nilai aset operasi sebesar USD 23,4 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 2,78% dari sebesar USD647,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD629,7 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan disebabkan oleh pembayaran atas utang bank sebesar USD16,2 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 2,52% dari sebesar USD205,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD211,1 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba dari penghasilan komprehensif tahun berjalan yang diimbangi dengan pembayaran dividen.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 0,85% dari sebesar USD860,9 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD853,6 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset sewa operasi dikarenakan depresiasi sebesar USD3,1 juta dan penurunan pada *spareparts* dan *supplies* disebabkan oleh penggunaan *project drilling* pada tahun 2020-2021 sebesar USD 2juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 6,47% dari sebesar USD692,5 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD647,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman *Senior Secured Notes* SEGWWL sebesar USD39,6 juta di tahun 2021.

Jumlah ekuitas mengalami kenaikan sebesar 22,27% dari sebesar USD168,4 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD205,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh saldo laba dan diimbangi dengan pembayaran dividen di tahun 2021.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam jutaan USD)				
	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	49,2	48,1	198,0	187,7	182,4
Beban Usaha	(14,1)	(14,1)	(57,0)	(56,1)	(57,9)

Keterangan	(dalam jutaan USD)				
	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Laba Usaha	35,1	34,0	141,0	131,6	124,5
Laba Tahun Berjalan	19,1	17,1	73,9	64,4	60,4

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD49,2 juta, meningkat sebesar 2,29% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD48,1 juta, yang disebabkan peningkatan rata-rata tarif penjualan listrik di tahun 2023 sebesar 3,0%.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD14,1 juta, terjadi penurunan sebesar 0,32% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat penurunan yang signifikan pada beban usaha.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD35,1 juta, meningkat sebesar 3,24% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD34 juta, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 tercatat sebesar USD19,1 juta, naik sebesar 11,70% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022 yang tercatat sebesar USD17,1 juta, yang disebabkan kenaikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar USD1,1 juta.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD198 juta, meningkat sebesar 5,49% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar USD187,7 juta, yang disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik di tahun 2022 sebesar 5,1%.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD57 juta, naik sebesar 1,60% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD56,1 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada beban *production allowance* kepada PGE yang sesuai dengan peningkatan pada pendapatan pada tahun 2022.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD141 juta, meningkat sebesar 7,14% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang tercatat sebesar USD131,6 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar USD73,9 juta atau meningkat sebesar 14,75% dari laba tahun sebelumnya USD64,4 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD187,7 juta, meningkat sebesar 2,91% dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020 yang tercatat

sebesar USD182,4 juta, yang disebabkan kenaikan rata-rata tarif penjualan listrik di tahun 2021 sebesar 3%. Selain itu, kenaikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan juga berasal dari kenaikan pendapatan dari penjualan *carbon credits* sebesar USD2 juta di tahun 2021.

Beban Usaha

Jumlah beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD56,1 juta, penurunan 3,11% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD57,9 juta. Penurunan tersebut disebabkan terutama oleh penurunan beban depresiasi sebesar USD1,5 juta atas reklasifikasi sumur bor di Wayang Windu yang telah selesai dibangun dari aset dalam pembangunan ke aset sewa operasi di tahun 2021.

Laba Usaha

Jumlah laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD131,6 juta, meningkat sebesar 5,70% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 yang tercatat sebesar USD124,5 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar USD64,4 juta atau meningkat 6,62% dari laba tahun sebelumnya USD60,4 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan.

Penjualan bersih SEGWWL memberikan kontribusi sebesar 33,43% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

4. Star Energy Geothermal Salak, Ltd (“SEGSL”)

Riwayat Singkat

SEGSL adalah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 1981 dan berdomisili di Bermuda, berdasarkan hukum Bermuda terdaftar dengan No. Registrasi 9085.

SEGSL memiliki kantor terdaftar pada Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | Mail: PO Box HM 666, Hamilton HM CX, Bermuda.

Kegiatan Usaha SEGSL

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGSL saat ini adalah bergerak di bidang sumber energi panas bumi dan pembangkit listrik.

SEGSL telah memiliki izin-izin material untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Joint Operation Contract* tanggal 16 November 1994 atas *Joint Operation Contract* 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama *Joint Operation Contract* tanggal 22 Juli 2002.
- Perubahan dan Pernyataan Kembali *Energy Sales Contract* tanggal 16 November 1994 atas *Energy Sales Contract* tanggal 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan *Energy Sales Contract* tanggal 22 Juli 2002.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.412/1/KLHK/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.609/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berkapasitas 377 MW di Lapangan Salak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Salak, Limited.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Gunung Salak dari Kapasitas 377 MW menjadi Kapasitas 495 MW, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEGSL

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGSL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. SEGSDBV	12.000	12.000	100
Jumlah	12.000	12.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan SEGSL

Susunan Direksi SEGSL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Patrice Rene Clausse
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SEGSL untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan USD)			
	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	1.190,3	1.192,2	1.210,0	1.148,8
Total Liabilitas	721,9	746,4	743,3	725,7
Total Ekuitas	468,4	445,8	466,7	423,1

Posisi keuangan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset menurun sebesar 0,16% dari USD1.192,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD1.190,3 juta pada tanggal 31 Maret 2023, penurunan terutama disebabkan oleh depreciasi aset tetap di periode berjalan.

Jumlah liabilitas menurun sebesar 3,28% dari USD746,4 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD721,9 juta pada tanggal 31 Maret 2023, penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan hutang usaha diimbangi dengan kenaikan beban yang masih harus dibayar.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 5,07% dari USD445,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi USD468,4 juta pada tanggal 31 Maret 2023, peningkatan ini disebabkan karena kenaikan saldo laba di periode Maret 2023.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset menurun sebesar 1,47% dari USD1.210,0 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD1.192,2 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan terutama disebabkan karena penurunan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD17,3 juta dikarenakan terdapat pembayaran dividen pada tahun 2022.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 0,42% dari USD743,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD746,4 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo make-up account PLN sebesar USD9,0 juta, peningkatan hutang pajak sebesar USD7,2 juta, kemudian diimbangi dengan penurunan pinjaman sebesar USD13,4 juta karena pembayaran pinjaman di tahun tersebut.

Jumlah ekuitas menurun sebesar 4,48% dari sebesar USD466,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD445,8 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pembayaran dividen di tahun 2022 sebesar USD87,1 juta, diimbangi dengan kenaikan laba sebesar USD66,2 juta di tahun tersebut.

Posisi keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset meningkat sebesar 5,33% dari USD 1.148,8 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar USD 1.210,0 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan terutama disebabkan karena peningkatan pada

aset tetap sebesar USD29,0 juta sebagai akibat dari selesainya proyek drilling Salak di tahun 2021, dan peningkatan pada kas dan setara kas serta kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD33,9 juta selama tahun 2021.

Jumlah liabilitas meningkat sebesar 2,43% dari USD725,7 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD743,3 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar USD8,2 juta dan peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar USD9,1 juta.

Jumlah ekuitas meningkat sebesar 10,30% dari USD423,1 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD466,7 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena kenaikan saldo laba sebesar USD63,5 juta, diimbangi dengan pembayaran dividen sebesar USD19,95 juta di tahun 2021.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam jutaan USD)				
	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan	54,3	44,7	203,9	190,9	182,0
Beban Usaha	(11,4)	(11,5)	(48,2)	(48,7)	(47,2)
Laba Usaha	42,9	33,2	155,7	142,2	134,8
Laba Tahun Berjalan	22,7	14,5	66,2	62,2	106,0

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Maret 2022

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 21,48% dari USD44,7 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, menjadi USD54,3 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023, disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan uap di tahun 2023 sebesar 6,65%.

Beban Usaha

Beban usaha menurun sebesar 0,87%, dari USD11,5 juta selama periode 31 Maret 2022 menjadi USD11,4 juta selama periode Maret 2023. Tidak terdapat perubahan signifikan terhadap beban usaha pada periode Maret 2023 dibandingkan dengan Maret 2022.

Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar 29,22% dari USD33,2 juta selama periode 31 Maret 2022 menjadi USD42,9 juta selama 31 Maret 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 56,55% dari USD14,5 juta selama periode 31 Maret 2022 menjadi USD22,7 juta selama periode 31 Maret 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan diimbangi dengan kenaikan pembayaran pajak.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 6,81% dari USD190,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, menjadi USD203,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan uap di tahun 2023 sebesar 9,9%.

Beban Usaha

Beban usaha menurun sebesar 1,03%, dari USD48,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD48,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, disebabkan karena penurunan beban depresiasi sebesar USD0,2 juta dan beban kompensasi dan tunjangan karyawan sebesar USD0,1 juta selama tahun 2022.

Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar 9,49% dari USD142,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD155,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan meningkat sebesar 6,43% dari USD62,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi USD66,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan diimbangi dengan kenaikan pembayaran pajak.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 4,89% dari USD182,0 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, menjadi USD190,9 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. disebabkan oleh kenaikan rata-rata tarif penjualan uap di tahun 2023 sebesar 5%.

Beban Usaha

Beban usaha meningkat sebesar 3,18%, dari USD47,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD48,7 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan beban deprestasi sebesar USD1,3 juta selama tahun 2021.

Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar 5,49% dari USD134,8 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD142,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan yang masih lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan menurun sebesar 41,32% dari USD106,0 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi USD62,2 juta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Hal ini disebabkan karena adanya pencatatan pendapatan dividen sebesar USD70,0 juta di tahun 2020 diimbangi dengan penurunan beban keuangan sebesar USD23,9 juta.

Penjualan bersih SEGSL memberikan kontribusi sebesar 36,49% terhadap pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.

12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Sampai Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 25 September 2023, Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi.

13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit

1. Perseroan

Tidak terdapat perjanjian kredit yang ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga.

2. Perusahaan Anak

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
STAR				
1.	<i>Facilities Agreement</i> USD 655.000.000	a. STAR; dan b. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”).	<p>Bangkok Bank memberikan fasilitas kepada STAR sebagai berikut:</p> <p>a. <i>Short-term facility</i> sejumlah USD 110.000.000 b. <i>Long-term facility</i> sejumlah USD 545.000.000.</p> <p>Masing-masing memiliki tingkat bunga 4% margin di atas LIBOR untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 atau ketika LIBOR tidak tersedia, mana yang lebih dahulu; dan margin 4% ditambah spread kredit 0,04286% ditambah <i>Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”)</i> sebagaimana diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited; atau sejumlah lainnya yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan <i>facilities agreement</i>.</p> <p>Jaminan: Sebagian saham milik STAR dalam SEGPL dan SEGNBV, seluruh saham milik STAR dalam DGAS, sebagian saham milik Bapak Prajogo Pangestu dalam BRPT, sebagian saham milik BRPT dalam PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dan <i>business security agreement</i> sehubungan dengan <i>Debt Service Reserve Account</i>.</p> <p>Pembatasan dan Persyaratan: Pinjaman tersebut mengandung beberapa pembatasan (<i>negative covenant</i>) antara lain, pembatasan penggabungan dan/atau rekonstruksi perusahaan, pembatasan perubahan substansial pada sifat umum bisnis, pembatasan penyertaan saham/investasi,</p>	<p>Tanggal jatuh tempo untuk: (i) <i>short-term facility</i> adalah 6 bulan sejak dan termasuk <i>first utilisation date</i> (13 Desember 2022) dan (ii) <i>long-term facility</i> adalah 60 bulan sejak dan termasuk <i>first utilisation date</i>.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>pembatasan pelepasan aset, pembatasan penjaminan dan pemberian <i>indemnity</i>, pembatasan utang, pembatasan terkait pengikatan transaksi dengan afiliasi yang bukan merupakan anggota group (sebagaimana ditentukan dalam perjanjian) kecuali dilakukan dengan ketentuan yang wajar (<i>arm's length</i>) dan untuk nilai pasar penuh (<i>full market value</i>).</p> <p>Selain itu, STAR dapat membagikan dividen dan distribusi lainnya kepada pemegang saham sepanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Distribusi kepada pemegang saham dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal 11 Desember 2022; atau b. Persyaratan berikut dipenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • STAR menyerahkan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> ("DSCR") Certificate kepada Bangkok Bank (sebagaimana ditentukan dalam <i>Facilities Agreement</i> tanggal 11 Desember 2022 antara STAR dengan Bangkok Bank) yang menetapkan bahwa: (1) DSCR yang telah diuji pada test period sebagaimana relevan adalah dan segera setelah distribusi tersebut akan tetap tidak kurang dari 1:1 dan (2) tidak ada cidera janji yang akan berlanjut atau dihasilkan dari distribusi tersebut; dan • STAR mempertahankan credit balance dalam <i>Debt Service Reserve Account</i> ("DSRA") yang setidaknya sama 	

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			dengan <i>Minimum DSRA Balance</i> sebelum setiap tanggal di mana STAR mengusulkan rencana distribusi, kecuali saldo yang dipersyaratkan tersebut telah dipertahankan untuk jangka waktu satu bulan sebelum suatu bunga dan/atau pokok pinjaman (<i>principal</i>) jatuh tempo dan harus dibayar dan memastikan bahwa dividen yang diterima sehubungan dengan <i>target shares</i> disimpan dalam <i>Debt Service Reserve Account</i> sampai STAR mengusulkan untuk melakukan distribusi kepada pemegang sahamnya dan menyerahkan DSCR <i>Certificate</i> kepada Bangkok Bank.	
2.	<i>Indenture SEGWWL</i> tanggal 24 April 2018	a. SEGWWL sebagai penerbit b. DBS Trustees (Hong Kong) Limited c. Deutsche Bank Trust Company Americas	SEGWWL menerbitkan surat utang sejumlah USD 580.000.000 dengan bunga sebesar 6,75% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2033.	Jatuh tempo pada tahun 2033.
3.	<i>Indenture SEGDI dan SEGSL</i> tanggal 14 Oktober 2020	a. SEGSL sebagai penerbit b. SEGDI sebagai penerbit c. SEGSDBV d. SEGDI e. The Bank of New York Mellon sebagai <i>Trustee</i>	SEGDI dan SEGSL menerbitkan surat utang sejumlah USD 320.000.000 dengan bunga sebesar 3,25% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2029 dan USD 790.000.000 dengan bunga sebesar 4,85% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2038.	Jatuh tempo pada tahun 2029 dan 2038.

Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Kelompok Kontraktor Darajat				
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 15 Januari 1996 atas <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 16	a. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina");	Dalam JOC ini, Kontraktor memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan	16 November 1984 ("Tanggal Efektif") sampai dengan 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2, serta 11 Mei 2047 untuk Unit 3,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 7 Februari 2003 ("JOC")	b. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited); c. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); dan d. DGI. SEGDI, SEGDI dan DGI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	<p>melalui Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara ("PLN") dan dikelola oleh Pertamina, serta Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik sebagaimana akan dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor di wilayah Darajat, Jawa Barat, Indonesia.</p> <p>Kontraktor akan membiayai pengeluaran Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Penghasil Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor.</p> <p>"Operasi Lapangan Geothermal" termasuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka mengeksplorasi, mencari, menemukan, mengembangkan, memproduksi, mengangkut dan mengirimkan energi geothermal (tenaga panas bumi yang dihasilkan dari alam yang berasal dari air dan/ atau uap panas bumi) ke fasilitas penghasil kelistrikan (fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengkonversi energi geothermal menjadi kelistrikan).</p> <p>"Operasi Penghasil Kelistrikan" termasuk semua aktivitas yang dilakukan oleh Kontraktor dalam rangka pengiriman dan penjualan kelistrikan.</p> <p>Wilayah Kerja: Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.</p>	setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang JOC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu JOC Darajat kepada PGE dan PLN tertanggal 22 September 2020.
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 15 Januari	a. PLN sebagai Pembeli;	ESC, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang	15 Januari 1996 sampai dengan 15 Januari 2042, setelah Kontraktor Darajat

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	1996 atas <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 16 November 1984 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 1 Mei 2000 dan Perubahan Kedua <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 10 Agustus 2004 ("ESC")	b. Pertamina sebagai Penjual; c. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited); d. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); and e. DGI. SEGDI, SEGDI and DGI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	berisikan kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kontraktor bertanggungjawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal.	mengambil haknya untuk memperpanjang ESC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu ESC Darajat kepada PGE dan PLN tertanggal 22 September 2020.
3.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Joint Operation Agreement</i> tanggal 19 Juli 2006 atas <i>Joint Operating Agreement</i> tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Joint Operating Agreement</i> tanggal 1 Januari 2009 ("JOA")	a. DGI; b. SEGDI (dahulu Texaco Darajat Limited); and c. SEGDI (dahulu Chevron Darajat Limited). DGI, SEGDI and SEGDI secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	JOA merupakan perjanjian antar para pihak yang menjadi Kontraktor dalam JOC dan ESC. Dalam JOA, terdapat pihak yang akan menjadi Operator, yaitu SEGDI. Terdapat pula pihak-pihak yang akan menjadi Panitia Pelaksana yang terdiri dari perwakilan masing-masing pihak dalam JOA.	Dimulai pada 23 Agustus 1997 dan keberlakunya sejalan dan sesuai dengan JOC dan ESC.
SEGS & SEGSPL				
1.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 16 November 1994 atas <i>Joint Operation Contract</i> 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Pertama <i>Joint Operation Contract</i> tanggal 22 Juli 2002 ("JOC")	a. PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE"); b. Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGS"); and c. Star Energy Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL"). SEGS and SEGSPL secara bersama-sama disebut sebagai ("Kontraktor").	Dalam JOC ini, PGE bertanggungjawab terhadap pengelolaan Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan Listrik Negara ("PLN") dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor. Kontraktor akan menanggung risiko dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan, maka dari itu memiliki hak partisipasi ekonomis dalam pengembangan sumber daya geothermal di Wilayah Perjanjian.	11 Februari 1982 ("Tanggal Efektif") sampai dengan 30 November 2040.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Wilayah Kerja: Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.	
2.	Perubahan dan Pernyataan Kembali <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 16 November 1994 atas <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 11 Februari 1982 sebagaimana telah diubah melalui Perubahan <i>Energy Sales Contract</i> tanggal 22 Juli 2002 ("ESC")	a. PLN sebagai Pembeli; b. PGE sebagai Penjual; c. SEGS; dan d. SEGSPL. SEGS dan SEGSPL secara bersama-sama disebut sebagai (" Kontraktor ").	ESC, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kontraktor bertanggung-jawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal.	11 Februari 1982 ("Tangga Efektif") sampai dengan 30 November 2040.
SEGW WL				
1.	Wayang Windu <i>Joint Operation Contract</i> atau disebut juga Kontrak Operasi Bersama Wayang Windu antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("PERTAMINA") (sekarang telah dialihkan ke PGE dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang bernama SEGWWL) tertanggal 2 Desember 1994, sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 21 Juni 2016	a. PGE; dan b. SEGWWL sebagai Kontraktor.	Dalam JOC ini, PGE bertanggungjawab terhadap pengelolaan Operasi Lapangan Geothermal terhadap unit yang telah ada yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan yang akan dibangun yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor. Kontraktor akan menanggung risiko dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Operasi Lapangan Geothermal dan Operasi Pembangkit Kelistrikan, maka dari itu memiliki hak partisipasi ekonomis dalam pengembangan sumber daya geothermal di Wilayah Perjanjian. Untuk melaksanakan JOC Wayang Windu ini, SEGWWL telah memperoleh Surat Dukungan dari (i) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-103/MK.016/1997 tanggal 12 Februari 1997, dan (ii) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.	2 Desember 1994 sampai dengan 2 Maret 2039.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>1939/30/M.DJM/1997 tanggal 19 Mei 1997.</p> <p>Wilayah Kerja: Wayang Windu, Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.</p>	
2.	Wayang Windu <i>Energy Sales Contract</i> atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PERTAMINA dan Mandala Magma Nusantara, B.V. (sekarang SEGWWL), PLN tertanggal 2 Desember 1994 sebagaimana telah diubah pada tanggal 21 November 2006 dan terakhir kali diubah pada tanggal 27 Juni 2016	a. PLN sebagai pembeli; b. PGE; dan c. SEGWWL	<p>ESC, yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina.</p> <p>Kontraktor bertanggung-jawab kepada Pertamina, begitu Energi Geothermal dalam jumlah yang dapat dikomersialisasikan ditemukan di Wilayah Perjanjian, untuk mengembangkan Energi Geothermal.</p> <p>Untuk melaksanakan ESC Wayang Windu ini, SEGWWL telah memperoleh Surat Dukungan dari (i) Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-103/MK.016/1997 tanggal 12 Februari 1997, dan (ii) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1939/30/M.DJM/1997 tanggal 19 Mei 1997.</p>	2 Desember 1994 sampai dengan 2 Maret 2039.
SEGI				
1.	Perjanjian Jasa-Jasa Konstruksi Infrastruktur dan Pasca Pengeboran di Gunung Hamiding No. 4200002961 tanggal 15 November 2021	a. SEGI; dan b. PT Sarku Enjining Utama (“Sarku”)	SEGI bermaksud untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keahlian, peralatan, jasa-jasa, dan tenaga kerja dari Sarku sebagai kontraktor untuk konstruksi infrastruktur dan pasca pengeboran di wilayah Gunung Hamiding.	<p>Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (15 November 2021) sampai dengan: (i) 20 bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu hingga tanggal 14 Juli 2023; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan Sarku berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp89.973.852.800.</p> <p>SEGI dan Sarku sedang dalam proses negosiasi perpanjangan jangka waktu perjanjian ini.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Jasa-Jasa untuk Engineering Unit Pemboran Darat dan Konsultasi Teknis antara SEGI dengan PT Daya Alam Tehnik Inti No. 4200003067 tanggal 19 September 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 17 April 2023 yang berlaku efektif tanggal 1 Maret 2023	a. SEGI; dan b. PT Daya Alam Tehnik Inti ("DATI")	SEGI bermaksud untuk menunjuk DATI sebagai konsultan untuk menyediakan jasa dalam bidang rig pengeboran panas bumi yang dibutuhkan SEGI sehubungan dengan manajemen proyek, administrasi dan manajemen Teknik untuk tujuan SEGI membeli unit rig pengeboran darat baru.	Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 26 Juli 2022, yaitu akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2023. SEGI dan DATI sedang dalam proses negosiasi perpanjangan jangka waktu perjanjian ini.

Perjanjian Lainnya

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
STAR				
1.	Perjanjian Pemegang Saham Terkait DGA SEG B.V. tanggal 15 Desember 2022 (" 2022 DGA SHA ").	a. STAR; b. Mitsubishi Corporation; dan c. DGAS.	DGA SHA 2022 mengatur ketentuan terkait DGAS dan masing-masing hak dan kewajiban STAR dan Mitsubishi Corporation sebagai pemegang saham DGAS, antara lain: komposisi <i>board</i> , cara bekerja <i>board</i> dan pemegang saham, penyetoran modal untuk DGAS, <i>reserved matters</i> , prosedur pendanaan proyek, dan ketentuan kerahasiaan.	Perjanjian terus berlaku sampai dengan terjadinya hal-hal di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi): a. pemegang saham DGAS dari waktu ke waktu mengakhiri 2022 DGA SHA dengan kesepakatan tertulis; b. satu pemegang saham memegang semua saham dan efek lainnya yang dapat dikonversi, ditukar atau yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau memesan saham di DGAS; dan C. DGAS dibubarkan.
2.	Perjanjian Pemegang Saham sehubungan dengan SEGPL tanggal 30 Oktober 2014 (" SHA SEGPL ").	a. STAR; b. DGAS; c. Phoenix Power B.V. ("PP BV"); dan d. SEGPL.	SHA SEGPL mengatur ketentuan terkait SEGPL dan masing-masing hak dan kewajiban STAR, DGAS, dan Phoenix Power B.V. sebagai pemegang saham SEGPL, antara lain: kegiatan usaha SEGPL, komposisi <i>board</i> , cara bekerja <i>board</i> dan pemegang saham, penyetoran modal untuk SEGPL, <i>reserved matters</i> , ketentuan terkait IPO SEGPL, dan ketentuan kerahasiaan.	Perjanjian terus berlaku sampai dengan terjadinya hal-hal di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi): a. pemegang saham SEGPL dari waktu ke waktu mengakhiri SHA SEGPL dengan kesepakatan tertulis; b. satu pemegang saham memegang semua saham dan efek lainnya yang dapat dikonversi, ditukar atau yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau memesan saham di SEGPL; c. <i>Qualified IPO</i> sebagaimana diatur dalam perjanjian telah selesai/dilakukan; dan d. SEGPL dibubarkan.

14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan.

Adapun metode yang digunakan oleh Perseroan dalam menentukan nilai transaksi secara wajar adalah metode *Transactional Net Margin Method* (“TNMM”). Metode TNMM yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi atas transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi sebanding antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, untuk setiap transaksi Afiliasi dengan pihak Afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta yang akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, telah atau akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau pihak afiliasinya secara wajar dimana ketentuan komersial bisnis dengan transaksi pihak afiliasi ditentukan berdasarkan prinsip harga kewajaran usaha dan proses negosiasi merujuk kepada transaksi dengan pihak ketiga yang tersedia. Untuk memastikan bahwa transaksi Afiliasi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan selalu tunduk terhadap pemenuhan kewajiban transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific II Jakarta tanggal 1 Januari 2023 antara Perseroan dengan GI.	Perseroan dan GI secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Perseroan menyewa kepada GI suatu ruangan seluas 245,50 m ² di lantai 23 Wisma Barito Pacific II, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 60, Jakarta Barat.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
2.	Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya tanggal 3 Juli 2023 antara Perseroan dengan STAR dan SEOG (“Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya”).	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG.	Berdasarkan Penunjukan dan Pengantian Biaya, Perseroan dan STAR telah setuju untuk menunjuk SEOG sebagai pihak yang bertindak untuk mewakili kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR: (i) dalam penandatanganan perjanjian jual beli atas Saham ACEHI Netherlands B.V (“ACEHI”) dari ACEN Renewables International Pte. Ltd. (“ACEN”) selaku penjual, atau setiap dokumen lain terkait jual beli Saham ACEHI, serta (ii) melakukan pembayaran dan pelunasan atas harga jual beli Saham ACEHI kepada ACEN beserta seluruh biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan dengan jual beli Saham ACEHI tersebut.	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan akan berakhir dengan sendirinya setelah selesainya seluruh hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian.
3.	Surat Penunjukan STAR sebagai Pemegang Saham ACEHI tanggal 25 Agustus 2023	Hubungan afiliasi antara Perseroan dan STAR adalah: (i) STAR merupakan Anak Perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh	Berdasarkan Surat Perseroan yang dibuat sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya,	Surat Perseroan berlaku sebagai pelaksanaan Perjanjian Penunjukan dan Pengantian Biaya, dan merupakan satu

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	<p>yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk STAR dengan tembusan kepada SEOG (“Surat Perseroan”).</p> <p>Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dan SEOG terjadi karena (i) kesamaan pengendali dimana baik Perseroan maupun SEOG sama-sama dikendalikan oleh Bapak Prajogo Pangestu; dan (ii) kesamaan pengurus dimana Hendra Soetjipto Tan yang merupakan Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di SEOG.</p>	<p>Perseroan dan (ii) kesamaan pengurus dimana Agus Salim Pangestu, Hendra Soetjipto Tan, Tan Ek Kia, Erwin Ciputra yang merupakan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Direktur di STAR.</p>	<p>Perseroan telah setuju untuk menunjuk STAR sebagai pihak yang namanya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham ACEHI dan dengan demikian berkewajiban untuk (i) melakukan penggantian dan pembayaran kepada SEOG, atas Harga Pembelian Saham ACEHI, Biaya Pinjaman, dan Biaya Lain yang telah disepakati berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian; dan (ii) mengembalikan uang muka pembelian saham ACEHI yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada SEOG berdasarkan Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya, yaitu sebesar USD 6.000.000.</p>	<p>kesatuan dan tidak bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penunjukan dan Penggantian Biaya.</p>

SEGI				
1.	<i>Service Level Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan <i>Amended and Restated Service Level Agreement</i> tertanggal 23 Februari 2018.	SEGI dan SEGWWL.	<p>SEGWWL meminta layanan pengaturan pembagian biaya untuk optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi operasional mereka dari SEGI. SEGI setuju untuk menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk kepentingan SEGWWL.</p>	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif yaitu sejak tanggal 1 Januari 2016 dan akan tetap berlaku sampai: (i) diakhiri dengan kesepakatan oleh SEGI dan SEGWWL; atau (ii) dianggap tidak berlaku lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.</p>
2.	Perjanjian Pelayanan Alokasi Biaya tanggal 18 Desember 2013	SEGI, SEGH dan SEGWWL.	<p>SEGI setuju untuk membagikan pelayanan yang meliputi:</p> <p>(i) <i>Common Shared Device</i>, yaitu layanan yang disediakan oleh <i>Business Unit Provider</i> sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, namun tidak termasuk dalam kegiatan usaha SEGI yang baru, antara lain (i) <i>Executive</i>, (ii) <i>Executive Administration Assistant</i>, (iii) <i>Corporate Budget Reporting & Planning</i>, (iv) <i>Finance Accounting & Tax</i>, (v) <i>IT & Business Improvement</i>, (vi) <i>Field IT</i>, (vii) <i>Supply Chain Management</i>, (viii)</p>	<p>Perjanjian berlaku secara retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai diakhiri dengan kesepakatan oleh para pihak.</p> <p>Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.</p>

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
			<p><i>Procurement, (ix) Logistics, (x) Field Warehouse, (xi) External Relation & Security, (xii) External Relation, (xiii) Field External Relation, (xiv) Security, (xv) Field Security, (xvi); (xvi) Development & Engineering, (xvii) DWO, (xviii) Operations, (xix) Operations Services & Business Development, (xx) Engineering, (xxi) Subsurface, (xxii) Field Subsurface, (xxiii) Field Operation, (xxiv) Field Administration, (xxv) Project Management, (xxvi) Exploration, (xxvii) Commercial, (xxviii) HRD & General Services, (xxix) HRD, (xxx) Medical, (xxxi) General Services, (xxxxii) Safety Health and Environment, (xxxxiii) Internal Audit & Risk Management, (xxxxiv) Internal Audit, dan (xxxxv) Risk Management; dan (ii) Direct Service, yaitu layanan yang disediakan oleh Business Unit Provider yang terdiri dari antara lain, Labor, Employee Benefits, Material dan Inventory, Transporation, Services, Damages and Losses to Business, Unit Provider's Property, Legal Cost, and Taxes, melalui Business Unit Provider kepada SEGWWL dan SEGH.</i></p>	
3.	Kontrak Sewa Guna Operasi Backhoe Loader untuk Wayang Windu No. 4200002860 tanggal 5 Januari 2021	SEGI dan SEGWWL	SEGWWL menunjuk SEGI untuk melakukan jasa-jasa yang diatur berdasarkan kontrak ini, yaitu menyediakan sewa guna operasi untuk Backhoe Loader bagi SEGWWL.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (5 Januari 2021) sampai dengan: (i) 120 bulan sejak tanggal penandatanganan, yaitu hingga tanggal 5 Januari 2031; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan SEGI berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp1.524.000.000
4.	Kontrak Sewa Guna Operasi Dump Truck dan Boom Truck untuk Wayang Windu No. 4200002859	SEGI dan SEGWWL	SEGWWL menunjuk SEGI untuk melakukan jasa-jasa yang diatur berdasarkan kontrak ini, yaitu menyediakan sewa guna	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani (5 Januari 2021) sampai dengan: (i) 120 bulan sejak tanggal 5 Januari 2021, yaitu sampai dengan 5 Januari

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	tanggal 5 Januari 2021		operasi untuk Dump Truck dan Boom Truck bagi SEGWWL.	2031; atau (ii) tanggal dimana jumlah tagihan SEGI berdasarkan perjanjian ini mencapai estimasi total nilai perjanjian, yaitu sebesar Rp4.128.000.000.
SEGH				
1.	Perjanjian Pelayanan Alokasi Biaya tanggal 18 Desember 2013	SEGI, SEGH dan SEGWWL.	SEGI setuju untuk membagikan pelayanan yang meliputi: (i) <i>Common Shared Device</i> , yaitu layanan yang disediakan oleh <i>Business Unit Provider</i> sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, namun tidak termasuk dalam kegiatan usaha SEGI yang baru, antara lain (i) <i>Executive</i> , (ii) <i>Executive Administration Assistant</i> , (iii) <i>Corporate Budget Reporting & Planning</i> , (iv) <i>Finance Accounting & Tax</i> , (v) <i>IT & Business Improvement</i> , (vi) <i>Field IT</i> , (vii) <i>Supply Chain Management</i> , (viii) <i>Procurement</i> , (ix) <i>Logistics</i> , (x) <i>Field Warehouse</i> , (xi) <i>External Relation & Security</i> , (xii) <i>External Relation</i> , (xiii) <i>Field External Relation</i> , (xiv) <i>Security</i> , (xv) <i>Field Security</i> , (xvi); (xvi) <i>Development & Engineering</i> , (xvii) <i>DWO</i> , (xviii) <i>Operations</i> , (xix) <i>Operations Services & Business Development</i> , (xx) <i>Engineering</i> , (xxi) <i>Subsurface</i> , (xxii) <i>Field Subsurface</i> , (xxiii) <i>Field Operation</i> , (xxiv) <i>Field Administration</i> , (xxv) <i>Project Management</i> , (xxvi) <i>Exploration</i> , (xxvii) <i>Commercial</i> , (xxviii) <i>HRD & General Services</i> , (xxix) <i>HRD</i> , (xxx) <i>Medical</i> , (xxxi) <i>General Services</i> , (xxxxii) <i>Safety Health and Environment</i> , (xxxxiii) <i>Internal Audit & Risk Management</i> , (xxxxiv) <i>Internal Audit</i> , dan (xxxxv) <i>Risk Management</i> ; dan (ii) <i>Direct Service</i> , yaitu layanan yang disediakan oleh <i>Business Unit Provider</i> yang terdiri dari antara lain, <i>Labor</i> , <i>Employee Benefits</i> , <i>Material</i> dan <i>Inventory</i> , <i>Transporation Services</i> , <i>Damages and Losses to Business</i> , <i>Unit Provider's Property</i> , <i>Legal Cost</i> , and <i>Taxes</i> , melalui <i>Business Unit</i>	Perjanjian berlaku secara retroaktif sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai diakhiri dengan kesepakatan oleh para pihak. Perjanjian ini masih berlaku efektif dan Para Pihak masih menundukan diri terhadap Perjanjian ini.

No.	Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
Provider kepada SEGWWL dan SEGH.				
SEGPL				
1.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 22 Desember 2022 antara SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited meminjamkan sejumlah USD 23.500.000 kepada SEGPL. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.	Tidak diatur.
2.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 13 November 2020 antara SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited meminjamkan sejumlah USD 13.800.000 kepada SEGPL. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.	Tidak diatur.
3.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 14 September 2019 antara SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	SEGPL dan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited meminjamkan sejumlah USD 10.000.000 kepada SEGPL. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.	Tidak diatur.

15. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memiliki aset tetap.

16. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perusahaan Anak yang dianggap material diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Perusahaan Anak memiliki program asuransi yang terdiri dari (i) asuransi properti segala risiko, yang mencakup pertanggungan kerusakan properti dan gangguan usaha; (ii) asuransi pengendalian sumur, yang mencakup pertanggungan kerusakan fisik terhadap sumur dan biaya pengendalian sumur; dan (iii) asuransi tanggung jawab umum.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dimana Perusahaan Anak menjadi pihak tertanggung:

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
STAR							
1.	12.200.00 80.63855	PT Asuransi Sinar Mas	- Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan	- Kerusakan Harta Benda - Gangguan Usaha	Asuransi Properti Segala Resiko	- Kerusakan Harta Benda USD429.366.252 - Gangguan Usaha USD186.075.000	1 Oktober 2022 - 30 September 2023

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
			Listrik Negara (Persero) dan/atau PT Pertamina Geothermal Energy				
2.	12.200.00 80.63863	PT Asuransi Sinar Mas	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Darajat I Limited - Star Energy Geothermal Darajat II Limited - Star Energy Geothermal Salak Ltd - Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd - PT Darajat Geothermal Indonesia - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy - The Bank of New York Mellon, Singapore Branch 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Harta Benda - Gangguan Usaha 	Asuransi Properti Segala Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Harta Benda USD763.737.749 - Gangguan Usaha USD223.690.000 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023
3.	12.200.00 80.70171	PT Asuransi Sinar Mas	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/or PT Pertamina Geothermal Energy 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik terhadap Sumur - Biaya Pengendalian Sumur 	Asuransi Pengendalian Sumur	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik thd Sumur USD17.704.637 - Biaya Pengendalian Sumur (dalam ft.) 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023
4.	12.200.00 80.70164	PT Asuransi Sinar Mas	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Darajat I Limited - Star Energy Geothermal Darajat II Limited - Star Energy Geothermal Salak Ltd 	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik terhadap Sumur - Biaya Pengendalian Sumur 	Asuransi Pengendalian Sumur	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan Fisik thd Sumur USD56.686.954 - Biaya Pengendalian Sumur (dalam ft.) 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
			<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd - PT Darajat Geothermal Indonesia - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy - The Bank of New York Mellon, Singapore Branch 				
5.	7050104230	PT Chubb General Insurance Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung Gugat Publik - Tanggung Gugat Pemberi Kerja - Tanggung Gugat Kendaraan 	Asuransi Tanggung Jawab Umum	<p>Batas Pertanggungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung gugat publik USD20.000.000 - Tanggung gugat pemberi kerja USD2.500.000 - Tanggung gugat kendaraan USD1.000.000 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023
6.	7050104235	PT Chubb General Insurance Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Star Energy Geothermal Darajat I Limited - Star Energy Geothermal Darajat II Limited - Star Energy Geothermal Salak Ltd - Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd - PT Darajat Geothermal Indonesia - Pemberi Pinjaman, pihak-pihak penyandang dana dan para konsultan - PT Perusahaan Listrik Negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung Gugat Publik - Tanggung Gugat Pemberi Kerja - Tanggung Gugat Kendaraan 	Asuransi Tanggung Jawab Umum	<p>Batas Pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung gugat publik USD20.000.000 - Tanggung gugat pemberi kerja USD2.500.000 - Tanggung gugat kendaraan USD1.000.000 	1 Oktober 2022 - 30 September 2023

No.	No.Polis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Jenis Asuransi Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (USD)	Masa Pertanggungan
			(Persero) and/ or PT Pertamina Geothermal Energy - The Bank of New York Mellon, Singapore Branch				
7.	09230005 5401	PT Asuransi Astra Buana	- PT Star Energy Geothermal Indonesia - Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd - Operator termasuk pemegang sahamnya dan/atau perusahaan induknya dan/atau perusahaan anaknya dan/atau perusahaan terkendalinya dan/atau perusahaan terafiliasinya	- <i>Casco (Casualty and Collision)</i> - <i>Third Party Liability</i>	Asuransi Mesin dan Peralatan Kantor	Batas Pertanggungan: JCB Backhoe Loader JCB/3CX Sitemaster – Cabin AC 2019: - <i>Casco (Casualty and Collision)</i> Rp1.190.000.000 untuk masing-masing (i) <i>Comprehensive; (ii) Act of God; dan (iii) RSMD 4.1B</i> - <i>Third Party Liability</i> Rp140.000.000 Hino/FM 260JD 2020: - <i>Casco (Casualty and Collision)</i> Rp1.064.181.818 untuk masing-masing (i) <i>Comprehensive; (ii) Act of God; dan (iii) RSMD 4.1B</i> - <i>Third Party Liability</i> Rp140.000.000 Hino/FM 260JW 2020: - <i>Casco (Casualty and Collision)</i> Rp984.363.636 untuk masing-masing (i) <i>Comprehensive; (ii) Act of God; dan (iii) RSMD 4.1B</i> - <i>Third Party Liability</i> Rp140.000.000 Sany Palfinger/SPK 36080C 2020: - <i>Casco (Casualty and Collision)</i> Rp915.000.000 untuk masing-masing (i) <i>Comprehensive; (ii) Act of God; dan (iii) RSMD 4.1B</i> - <i>Third Party Liability</i> Rp140.000.000	15 Desember 2022 – 15 Desember 2023

Perseroan dan Perusahaan Anak berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perusahaan Anak yang dianggap material tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perusahaan Anak serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perusahaan Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

17. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan Merek	No. Permohonan/Registrasi Merek
Perseroan					
1.	Barito Renewables 	35	4 Mei 2023	10 tahun sejak tanggal penerimaan	JID2023035312
STAR					
1.		4	6 Oktober 2015	10 tahun sejak tanggal penerimaan	IDM000599913

IX. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Grup Perseroan mengoperasikan tiga operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, yaitu:

- Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu — yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik, dan berlokasi di Kabupaten Bandung, wilayah kerja Wayang Windu di dekat kota Pengalengan, Jawa Barat, Indonesia, sekitar 40 km di selatan kota Bandung. Grup Perseroan memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik *take-or-pay* jangka panjang hingga 400 MW dengan PLN, penyedia utilitas listrik milik negara Indonesia.
- Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat — yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik, dan berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia, termasuk seluruh hak dan kewajiban berdasarkan JOC Darajat dan ESC Darajat; dan
- Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak — yang terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik, dan berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia, termasuk seluruh hak dan kewajiban berdasarkan JOC Salak dan ESC Salak.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak secara berturut-turut memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 230,5 MW, 274,5 MW dan 381 MW, termasuk, kapasitas penjualan uap Darajat dan Salak, secara berturut-turut, sebesar 55 MW dan 180 MW.

Grup Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 2 (dua) perjanjian material. Berdasarkan JOC Wayang Windu, JOC Darajat dan JOC Salak, yang masing-masing diadakan dengan PGE sebagai pemegang wewenang yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menjalankan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya panas bumi dalam wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak, dimana Grup Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, menemukan, mengembangkan, memproduksi, mengangkut, mengirim, dan memanfaatkan tenaga panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang mencakup desain, konstruksi, dan operasi fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkitan listrik dengan bahan bakar tenaga panas bumi yang dihasilkan. Sebagai kontraktor PGE, Grup Perseroan juga memiliki hak eksklusif untuk mengonversi sumber daya panas bumi menjadi tenaga listrik dan menyerahkan listrik tersebut kepada PLN berdasarkan ESC *take-or-pay* jangka panjang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan ESC Wayang Windu, ESC Darajat dan ESC Salak, masing-masing merupakan perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang, dan sebagai kontraktor PGE untuk wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak, Grup Perseroan memiliki hak eksklusif untuk mengonversi tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik dan menyerahkan tenaga listrik tersebut kepada PLN, penyedia tenaga listrik milik negara Indonesia.

Baik JOC maupun ESC didukung oleh surat dukungan yang diterbitkan Pemerintah. Grup Perseroan bermaksud menjajaki pertumbuhan potensial usahanya dengan meningkatkan kapasitas terpasang di Wayang Windu untuk memanfaatkan keuntungan ESC dengan PLN. Setelah serangkaian kajian geosains yang dimulai pada awal tahun 2012, Perseroan melalui Perusahaan Anaknya sedang dalam proses mengembangkan unit tambahan di Wayang Windu, yaitu Unit 3. Apabila dikembangkan, diperkirakan Unit 3 tersebut akan meningkatkan total kapasitas pembangkitan terpasang bruto Wayang Windu sampai sebesar 23 MW, yaitu dari sebelumnya 230,5 MW ke 253,5 MW dan Grup Perseroan mengantisipasi bahwa Unit 3 akan mulai beroperasi pada tahun 2025.

2. PROSES PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

Proses Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Salak, Wayang Windu, dan Darajat

Input utama proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan *brine* yang berasal dari reservoir panas bumi Wayang Windu. Dengan menerapkan manajemen strategis atas reservoir, SEGWWL dapat mempertahankan operasi yang stabil selama umur ekonomis pembangkit listrik.

Keluaran uap dari sebagian sumur Perseroan bervariasi setiap harinya, yang dapat memengaruhi ketersediaan uap segera. Perseroan menyelesaikan masalah ini dengan melambatkan sumur SEGWWL untuk mengurangi tingkat produksinya menjadi sedikit di bawah kapasitas maksimum. Berdasarkan pengalaman Grup Perseroan, langkah ini menghasilkan tingkat produksi yang lebih stabil.


Masing-masing Unit 1 dan Unit 2 menggunakan turbin uap panas bumi uap tunggal (*single-flash*) yang menggerakkan generator. Fluida panas bumi, yang terdiri dari uap dan brine, mengalir di bawah tekanan dari sumur melalui sistem saluran pipa pengumpul di atas permukaan tanah ke pemisah di masing-masing Unit 1 dan Unit 2 di dekat pembangkit listrik. Pemisah memisahkan uap dari brine. Brine dari pemisah mengalir akibat gaya gravitasi ke injektor brine gabungan untuk Unit 1 dan Unit 2 untuk kemudian dikembalikan ke reservoir bawah

tanah. Uap dari pemisah dialirkan melalui pipa ke pembersih uap yang terletak di Unit 1 dan Unit 2. Dalam pembersih, uap dibersihkan dari partikel pasir atau air yang tersisa sebelum memasuki turbin. Uap yang dihasilkan sama sekali tidak menghasilkan polutan atau gas atau karbon dioksida.


Pada beban penuh, uap dengan jumlah sekitar 450 kg/detik pada tekanan absolut 10,2 bar dan suhu 181°C (Unit 1) dan tekanan 10,7 bar dan 183°C (Unit 2) mengalir dari pembersih melalui jalur uap. Sebagian besar uap ini dimasukkan ke turbin, dan sebagian kecil digunakan untuk ejektor jet, yang merupakan bagian dari sistem pembuangan gas terlarut. Aliran uap menuju turbin tersebut menyebabkan bilah-bilah turbin berputar. Karena poros turbin tersambung dengan poros generator, putaran tersebut menyebabkan rotor generator turut berputar. Di dalam generator Unit 1 dan Unit 2, rotor melewati medan magnet dan menghasilkan listrik. Keluaran generator terhubung dengan transformator yang meningkatkan voltase sehingga sesuai dengan jaringan listrik PLN. Listrik tersebut kemudian dialirkan melalui meteran pada tingkat voltase tinggi transformator dan dikirimkan ke PLN. Meteran tersebut mengukur jumlah listrik yang dikirimkan ke jaringan PLN, yang kemudian ditagihkan kepada PLN.

Uap yang mengalir melalui turbin kehilangan tekanan dan diubah menjadi air dalam kondensor di Unit 1 dan Unit 2. Air pendingin disemprotkan ke uap untuk membantu proses kondensasi ini. Gas terlarut, termasuk hidrogen sulfida dan karbon dioksida yang terkumpul di kondensor dihilangkan oleh sistem pembuangan gas. Gas terlarut yang tidak dihilangkan akan menyebabkan penumpukan tekanan kondensor tinggi dan menghambat pengoperasian turbin. Campuran kondensat dan air pendingin kemudian didinginkan di menara pendingin yang terletak di Unit 1 dan Unit 2, dan air dari menara pendingin digunakan kembali di kondensor sebagai air pendingin. Kelebihan kondensat dibuang dalam aliran berkesinambungan dan disuntikkan kembali ke dalam reservoir melalui sumur injeksi kondensat.

Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai instalasi lapangan uap dan pembangkitan listrik tenaga panas bumi di Salak dan Wayang Windu:



Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai instalasi lapangan uap dan pembangkitan listrik tenaga panas bumi di Darajat:



Grup Perseroan menggunakan peralatan dan sistem berikut ini untuk membangkitkan listrik di pembangkit listrik Grup Perseroan:

a) Turbin Uap

Kedua turbin uap di pembangkit listrik Grup SEGWWL disediakan oleh Fuji. Masing-masing generator turbin memiliki desain kondensasi arus ganda satu poros dengan daya 113,5 MW untuk Unit 1 dan 117 MW untuk Unit 2 pada terminal generator yang berputar dengan kecepatan 3.000 putaran per menit. Komponen jalur uap turbin dirancang untuk meminimalkan potensi retakan korosi tegangan. Pada waktu pembangkit listrik Unit 2 dipesan, Fuji merekomendasikan Grup Perseroan untuk membeli cadangan rotor untuk turbin. Rotor yang digunakan pada Unit 1 dan Unit 2 identik terlepas dari kenyataan bahwa kapasitas pembangkitan Unit-Unit tersebut berbeda akibat perbedaan sistem pendingin, dan karena rotor pada umumnya merupakan barang dengan waktu tunggu terlama dalam pasokan suku cadang pembangkit listrik, SEGWWL membeli rotor cadangan, yang dipasang di Unit 1 selama perbaikan terjadwal pada tahun 2012. Rotor Unit 1 yang lama disimpan sebagai cadangan.

b) Generator

Kedua generator di pembangkit listrik SEGWWL juga disediakan oleh Fuji. Masing-masing generator memiliki tegangan 13,8 kV dengan kapasitas 137.500 KVA pada faktor daya listrik 0,8, 50 hertz. Perseroan juga telah memperoleh rotor generator tambahan pada tahun 2021, yang diterima pada tahun 2022.

c) Kondensor

Kondensor permukaan di pembangkit listrik SEGWWL juga disediakan oleh Fuji. Kondensor permukaan digunakan untuk mengembunkan uap buang yang dilepaskan oleh turbin.

d) Menara Pendingin

Menara pendingin Unit 1 terbuat dari kayu bertekanan, sementara menara pendingin yang digunakan pada Unit 2 terbuat dari panel serat kaca yang diperkuat. Sirkulasi air hangat dipompa dari kondensor permukaan sumur panas dengan menggunakan dua pompa sumur panas dan didinginkan saat mengalir melalui pengumpul, dan kemudian ditampung di kolam di bawah sel menara pendingin. Sirkulasi air dingin dari kolam menara pendingin dimasukkan ke kondensor permukaan melalui vakum kondensor dan dipompa melewati penukar panas peralatan pembangkit listrik dan dikembalikan ke menara pendingin melalui dua pompa air pendingin tambahan.

e) Sistem Pembuangan Gas

Baik Unit 1 maupun Unit 2 dilengkapi dengan pompa vakum ekstraksi gas dalam bentuk ejektor uap dan pompa vakum cincin cairan (*liquid ring vacuum pump*, "LRVP") tahap ganda, yang bersama-sama disebut sebagai sistem ekstraksi gas. Unit cadangan untuk ejektor uap disediakan untuk menjaga keandalan. Gas yang diekstraksi dari sistem tersebut dialirkan melalui pipa ke puncak menara pendingin dan dipancarkan ke aliran udara dari kipas menara pendingin untuk membantu penyebaran. Perseroan melakukan pengujian berkala untuk memastikan emisi yang dihasilkan masih berada dalam batas emisi yang diperbolehkan untuk masing-masing gas yang dibuang Perseroan.

f) Sistem Pembangkit Lainnya

Selain peralatan pembangkitan yang diuraikan di atas, terdapat sejumlah sistem yang serupa untuk Unit 1 dan Unit 2, termasuk sistem-sistem berikut ini:

Sistem udara terkompresi, yang terdiri dari tiga kompresor udara dengan penerima terkait dan pengering udara yang melayani peralatan pembangkit listrik dan peralatan udara dari pembangkit listrik dan SAGS

- sistem air minum lokal yang disediakan oleh fasilitas pengolahan air, yang pasokan airnya berasal dari reservoir air. Reservoir air mentah tersebut disediakan oleh air dari aliran air permukaan di dekat situs pembangkit listrik. Air minum yang telah diolah disimpan dalam tangki penyimpanan air minum bertekanan;
- Air servis pembangkit listrik yang disediakan dari tangki penyimpanan air mentah melalui dua pompa; dan sistem pemadam api dengan media air, yang terdiri dari pompa diesel, pompa bermotor elektrik, dan pompa joki. Sumber utama sistem pemadam api dengan media air di pembangkit listrik adalah reservoir air mentah dengan kolam menara pendingin yang berfungsi sebagai sumber cadangan.

g) Sistem Listrik

Generator terhubung dengan transformator step-up 13,8-15- kV *oil-filled self-cooled/force-air cooled* dengan daya 92/134 MVA. Generator kemudian dihubungkan dengan pemutus sirkuit 150 kV yang disediakan oleh PLN. Pemutus sirkuit menghubungkan sirkuit generator ke sistem transmisi 150 kV milik PLN. Titik interkoneksi dengan PLN terletak pada struktur penentu jalur untuk pemutus sirkuit 150 kV yang disediakan PLN. Pengukuran pendapatan terletak pada sisi voltase tinggi transformator step-up menggunakan transformator yang dipasang dalam selongsong transformator. Dua jalur transmisi sirkuit ganda 150 kV 250 MVA menghubungkan gardu induk PLN dengan gardu listrik Bandung Selatan dan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang untuk mengantarkan listrik ke sistem transmisi PLN. Jalur transmisi dan panel hubung bagi dan fasilitas yang terkait disediakan oleh PLN. PLN mengoperasikan jalur transmisi yang diperlukan untuk menghubungkan pembangkit listrik SEGWWL dengan sistem transmisi PLN yang mengalirkan listrik dari Unit 1 dan Unit 2 ke jaringan listrik Jawa-Bali. Untuk menyediakan fungsi listrik bebas gangguan dan perlindungan terhadap sambaran petir dan lonjakan daya, pembangkit listrik memiliki sistem listrik darurat, yang terdiri dari generator 1.100 kW generator diesel, pengisi baterai dan baterai 230V DC, dan suplai daya bebas gangguan (UPS) 10 kW.

h) Sistem Kendali Proses

Proses kendali sistem, yaitu sistem kendali terdistribusi ABB INFI 90 (distributed control system, "DCS") terutama dioperasikan dari ruang kendali dan digunakan bersama-sama untuk Unit 1 dan Unit 2. Sistem tersebut menyediakan kendali analog dan digital, akuisisi data dan antarmuka ke sistem kendali proses mikro lainnya di pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya atau SAGS. DCS termasuk antarmuka ke sistem akuisisi data dan kendali pengawasan PLN, dan serangkaian perekam kejadian dengan stempel waktu untuk seluruh alarm.

i) Fasilitas Produksi Sumber Daya (SAGS)

SAGS terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, pembersih, saringan batuan, saluran pipa injeksi brine dan kondensat dan saluran pipa penyalur uap yang terkait, serta peralatan bantu dan kendali. Antarmuka SAGS dengan pembangkit listrik terjadi pada hulu antarmuka, yang terdapat di jalur dalam pemisah. SAGS dirancang untuk mendukung pembagian uap antara Unit 1 dan Unit 2, dengan demikian, sumur mana pun dapat memasok uap ke kedua Unit. SAGS pada saat ini menggunakan total 27 sumur, sebagian mungkin tidak beroperasi dari waktu ke waktu akibat pengujian dan pemeliharaan, dan total tiga sumur injeksi (dari total keseluruhan sejumlah lima sumur) untuk pengoperasian pembangkit listrik.

Pemisah terdiri dari tiga pemisah sentrifugal untuk Unit 1 dan Unit 2 dan terletak sekitar 500 meter di sisi barat pembangkit listrik dengan ketinggian sekitar 65 meter lebih rendah dibandingkan situs pembangkit listrik. Sebagaimana halnya dengan sumur, pemisah dapat mendukung salah satu atau kedua Unit. Dari pemisah, dua jalur pengiriman uap, mulai dari jalur berdiameter 36 inci hingga 48 inci, membentang ke atas menuju pembersih untuk Unit 1 dan Unit 2. Pembersih menghilangkan kondensat residual dan cairan terhanyut yang tersisa dari uap yang masuk dengan daya sentrifugal dengan ukuran untuk menampung 110% dari aliran uap dengan beban penuh. Pembersih uap untuk Unit 2 identik dengan pembersih uap Unit 1. Melalui header uap yang terletak di sisi pembersih pada pembangkit, uap dapat dipasok ke salah satu atau kedua unit.

Brine yang dibuang di pemisah memasuki jalur pipa yang ada dan mengalir menggunakan daya gravitasi ke tapak sumur injeksi yang terletak pada ketinggian di bawah stasiun pemisah. Sistem injeksi untuk kondensat pembangkit listrik terpisah dari sistem injeksi brine dan menggunakan sumur injeksi terpisah. Kondensat juga mengalir ke sumur injeksi kondensat menggunakan daya gravitasi.

Tekanan sistem uap dijaga dengan memiliki kapasitas produksi uap yang memadai untuk mendukung beban unit. Pengendalian kelebihan tekanan yang dihasilkan oleh sumur produksi dialirkan ke udara melalui stasiun katup ventilasi dan saringan batuan. Ventilasi keluar terletak pada jalur uap antara pemisah dan pembersih. Katup pengendali aliran bermotor di sumur produksi digunakan untuk membantu menjaga tekanan sistem yang stabil untuk meminimalkan pembuangan kelebihan uap. Katup pengurang tekanan ditempatkan pada masing-masing jalur uap saluran pemisah untuk melindungi dari penyimpangan berupa kelebihan tekanan.

j) Sumur injeksi

Kelebihan kondensat dari pembangkit listrik dan brine panas bumi yang terkumpul di pemisah dan pembersih dimasukkan ke saluran pipa kondensat yang ada dan dialirkan kembali ke reservoir panas bawah tanah melalui dua tapak sumur injeksi yang ada. Dua kolam penampung terbuka yang ada juga disediakan di dekat pemisah dan berfungsi sebagai kolam penampung brine panas bumi dan kondensat, yang dilapisi oleh lapisan polietilena untuk mencegah kebocoran. Kolam tersebut memiliki ukuran yang memadai untuk pengoperasian Unit 1 dan Unit 2. Terdapat juga kolam panas di samping masing-masing sumur produksi, yang digunakan para insinyur selama operasi pengeboran untuk mencegah pembuangan cairan ke lingkungan.

Proses Pembangkitan Listrik Darajat dan Salak



Input utama proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan *brine* yang berasal dari reservoir panas bumi. Dengan menerapkan pengelolaan strategis atas reservoir, sumur, fasilitas produksi sumber daya, dan fasilitas pembangkitan listrik Salak dan Darajat, Grup Perseroan berupaya menjaga kestabilan operasi selama umur ekonomis pembangkit listrik.

Sumur produksi dibor hingga ke dalam reservoir panas bumi untuk mengekstraksi fluida panas alami dari bawah tanah. Tergantung pada jenis reservoir, ketika fluida tersebut dihasilkan di permukaan, fluida tersebut dapat terdiri dari (i) uap murni, dalam hal reservoir yang didominasi-uap seperti Darajat; atau (ii) campuran uap dan air panas di reservoir yang didominasi-cairan, seperti Salak.


Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, campuran uap-air tersebut mengalir dari sumur melalui fasilitas produksi sumber daya atau dikenal juga sebagai *resource production facilities* (“RPF”), yang terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, penyerap, saringan batuan, saluran pipa penyalur uap, pompa dan pipa injeksi *brine* dan kondensat, serta peralatan bantu dan kendali. Pipa terinsulasi meminimalkan rerugi panas dan mengalirkan fluida ke wadah yang dikenal sebagai pemisah. Dalam pemisah tersebut, daya sentrifugal dan gravitasi memisahkan uap dari *brine*. Uap dialirkan melalui pipa dari pemisah ke wadah yang dikenal sebagai pembersih (*scrubber*). Dalam pembersih tersebut, tetesan air yang tersisa dikeluarkan. *Brine* dialirkan ke sumur injeksi *brine* dan disuntikkan kembali ke dalam reservoir panas bumi. Sumur di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat menghasilkan uap murni; dengan demikian, tidak diperlukan pemisah, saluran pipa *brine*, dan sumur injeksi *brine*.

Dalam fasilitas pembangkitan listrik, uap diarahkan dengan kecepatan tinggi menuju serangkaian bilah turbin, yang menggerakkan poros turbin yang tersambung dengan generator. Generator adalah elektromagnet besar yang berputar dalam kumparan tembaga. Listrik dihasilkan pada waktu elektromagnet berputar. Listrik yang dihasilkan dikirimkan ke titik interkoneksi, dan setelahnya dikirim melalui jalur transmisi ke pusat beban. Uap yang dibuang dari turbin dikondensasi menjadi cairan dan digunakan dalam sistem air pendingin atau dialirkan melalui pipa ke sumur injeksi kondensat dan disuntikkan kembali ke reservoir panas bumi.

Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai proses pembangkitan tenaga panas bumi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak:



Berikut merupakan ilustrasi sederhana mengenai proses pembangkitan tenaga panas bumi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat:



Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan Listrik

Grup Perseroan menggunakan peralatan dan sistem berikut ini untuk membangkitkan listrik di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak:

a) Turbin Uap

Grup Perseroan menggunakan turbin uap yang secara berturut-turut disediakan oleh Ansaldo dan Fuji Electric di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak untuk Unit 1 hingga 3 dan Unit 4 hingga 6, dan turbin uap yang disediakan oleh Mitsubishi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Masing-masing turbin memiliki desain arus ganda satu poros dan berputar pada 3.000 putaran per menit.

b) Generator

Grup Perseroan menggunakan generator yang disediakan oleh Fuji di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Masing-masing generator Salak memiliki tegangan 11,8 kV dengan kapasitas 70.000 KVA pada faktor daya listrik 0,85, 50 hertz. Generator Unit 2 Darajat memiliki tegangan 13,8 kV, dengan kapasitas 100.700 kVA pada faktor daya listrik 0,85, 50 hertz, dan generator Unit 3 Darajat memiliki tegangan 13,8 kV, dengan kapasitas 137.500 kVA pada faktor daya listrik 0,8, 50 hertz.

c) Kondensor

Grup Perseroan menggunakan kondensor yang disediakan oleh Balcke-Dürr di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak dan kondensor yang disediakan oleh Graham di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Kondensor permukaan digunakan untuk mengembunkan uap buang yang dilepaskan oleh turbin.

d) Menara Pendingin

Grup Perseroan menggunakan menara pendingin beton yang disediakan oleh Marley di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak. Sirkulasi air hangat dipompa dari kondensor sumur panas dengan menggunakan pompa sumur panas dan didinginkan saat mengalir melalui menara pendingin, dan kemudian ditampung di kolam di bawah sel menara pendingin. Sirkulasi air dingin dari kolam menara pendingin dimasukkan ke kondensor dan dipompa melewati penukar panas peralatan pembangkit listrik dan dikembalikan ke menara pendingin melalui pompa air pendingin tambahan.

e) Sistem Pembuangan Gas

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak dilengkapi dengan pompa vakum ekstraksi gas dalam bentuk ejektor uap dan pompa vakum cincin cairan LRPV tahap ganda, yang bersama-sama disebut sebagai sistem ekstraksi gas. Gas yang diekstraksi dari sistem tersebut dialirkan melalui pipa ke puncak menara pendingin dan dipancarkan ke aliran udara dari kipas menara pendingin untuk membantu penyebaran. Perseroan melakukan pengujian berkala untuk memastikan emisi yang dihasilkan masih berada dalam batas emisi yang diperbolehkan untuk masing-masing gas.

f) Sistem Pembangkit Lainnya

Selain peralatan pembangkitan yang dijelaskan di atas, terdapat berbagai sistem pendukung yang digunakan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak, termasuk:

- sistem udara terkompresi, yang terdiri dari kompresor udara dengan penerima terkait dan pengering udara yang melayani peralatan pembangkit listrik dan peralatan udara dari pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya;
- sistem air lokal yang disediakan oleh fasilitas pengolahan air, yang pasokan airnya berasal dari sumber air permukaan. air minum yang telah diolah disimpan dalam tangki penyimpanan air bertekanan;
- sistem pemadam api dengan media air, yang terdiri dari pompa diesel, pompa elektrik, dan pompa joki; dan
- sistem air pembangkit dan pencuci uap serta sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara.

g) Sistem Listrik

Generator terhubung dengan transformator *step-up* dan pemutus sirkuit yang disediakan oleh PLN. Pemutus sirkuit menghubungkan sirkuit generator ke sistem transmisi 150 kV milik PLN. PLN mengoperasikan jalur transmisi yang diperlukan untuk menghubungkan pembangkit listrik Perseroan dengan sistem transmisi PLN yang mengalirkan listrik ke jaringan listriknya. Untuk menyediakan fungsi listrik bebas gangguan dan perlindungan terhadap sambaran petir dan lonjakan daya, pembangkit listrik memiliki sistem listrik darurat, yang terdiri dari generator diesel, dan suplai daya bebas gangguan (UPS) yang terdiri dari pengisi baterai dan baterai 110V DC dan pengisi baterai dan baterai 230 V DC.

h) Sistem Kendali Proses

Sistem kendali proses merupakan sistem kendali terdistribusi (*distributed control system*, "DCS"), yang terutama dioperasikan dari ruang kendali. Sistem tersebut menyediakan kendali analog dan digital, akuisisi data dan antarmuka ke sistem kendali prosesor mikro lainnya di pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya atau RPF. DCS termasuk antarmuka ke sistem akuisisi data dan kendali pengawasan PLN, dan serangkaian perekam kejadian dengan stempel waktu untuk seluruh alarm.

Fasilitas Produksi Sumber Daya

Fasilitas produksi sumber daya terdiri dari saluran pipa pengumpul uap, pemisah, pembersih, saringan batuan, saluran pipa injeksi *brine* dan kondensat dan saluran pipa penyalur uap yang terkait, serta peralatan bantu dan kendali. Antarmuka fasilitas produksi sumber daya dengan pembangkit listrik terjadi pada hulu antarmuka.

Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, sumur tidak menghasilkan air, sehingga tidak dibutuhkan pemisah dan uap dialirkan secara langsung melalui pipa ke pembersih.

Tekanan sistem uap dijaga dengan memiliki kapasitas produksi uap yang memadai untuk mendukung beban unit. Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, pengendalian kelebihan tekanan yang dihasilkan oleh sumur produksi dikeluarkan ke udara melalui saringan batuan. Saringan batuan terletak di jalur uap antara pembersih dan unit pembangkit listrik. Di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, katup pengendali aliran bermotor di sumur produksi digunakan untuk membantu menjaga tekanan sistem yang stabil untuk meminimalkan pembuangan kelebihan uap. Peralatan pengurang tekanan ditempatkan pada masing-masing jalur uap saluran pemisah untuk melindungi dari kelebihan tekanan.

Kelebihan kondensat dari pembangkit listrik dan *brine* panas bumi yang terkumpul di pemisah dan kondensat di pembersih dialirkan ke saluran pipa injeksi dan didistribusikan ke lokasi injeksi menggunakan pompa atau arus gravitasi dan kemudian disuntikkan ke dalam reservoir panas bumi bawah tanah melalui sumur injeksi. Bejana yang dilapisi dengan polietilena berdensitas tinggi (HDPE) untuk mencegah kebocoran juga disediakan di dekat pemisah dan berfungsi sebagai kolam penampung.

Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit

Grup Perseroan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan besar dan kecil secara berkala untuk menjaga kemampuan beroperasi dan keandalan pembangkit listrik Perseroan. Perseroan merencanakan dan melaksanakan jadwal pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan kondisi pembangkit, sebagaimana diindikasikan oleh kriteria kinerja yang dipantau Grup Perseroan.

Walaupun Grup Perseroan mengoperasikan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak; operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat terdiri dari satu unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT Indonesia Power (Unit 1 Darajat) dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak terdiri dari tiga unit yang dimiliki oleh PLN dan dioperasikan oleh PT Indonesia Power (Unit 1, 2, dan 3 Salak). Grup Perseroan, melalui SEGDI dan SEGDI, mengoperasikan fasilitas lapangan Darajat yang memasok uap ke Unit 1 Darajat dan Perseroan, melalui SEGSL, mengoperasikan fasilitas lapangan Salak yang memasok uap ke Unit 1, 2 dan 3 Salak. Akibat pengaturan tersebut, PT Indonesia Power bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan unit yang dimiliki oleh PLN. Meskipun PT Indonesia Power menetapkan jadwal pemeliharaan dan perbaikan unit di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak yang dimiliki oleh PLN, Perseroan terlibat dalam pembahasan rutin dan perencanaan jadwal dengan PT Indonesia Power.

a) Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat

Untuk Unit 1 Darajat, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi penutupan selama sekitar 25 hari setiap dua tahun. Sementara untuk Unit 2 dan 3 Darajat, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi selama sekitar 21 hari setiap tiga sampai empat tahun. Perbaikan besar untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat pada umumnya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak, dikarenakan desain turbin uap operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat lebih komplek.

Pada tahun 2019, PT Indonesia Power melaksanakan perbaikan besar terjadwal untuk Unit 1 Darajat yang memerlukan penghentian operasi selama 72 hari. Perseroan juga telah melaksanakan penghentian operasi pada perawatan besar terjadwal di tahun 2019 untuk unit 2 (30 hari), tahun 2021 untuk unit 3 (21 hari), tahun 2022 untuk unit 1 (28 hari) dan unit 2 (29 hari).

b) Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak

Untuk Unit 1 hingga 3 Salak, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi selama sekitar 25 sampai 30 hari setiap tiga tahun. Sementara untuk Unit 4 hingga 6 Salak, perbaikan besar terjadwal pada umumnya memerlukan penghentian operasi selama sekitar 16 hari setiap empat tahun.

PT Indonesia Power telah melaksanakan perawatan terjadwal sebagai berikut: di tahun 2019 untuk unit 1 (31 hari), unit 2 (68,8 hari), tahun 2020 untuk unit 3 (129 hari, dimulai di Oktober 2020 dan selesai Februari tahun 2021), tahun 2022 untuk unit 1 (91 hari), unit 2 (27 hari) dan unit 3 (19 hari).

Perseroan juga telah melaksanakan perawatan besar terjadwal untuk Unit 4 Salak pada bulan November 2017, yang berlangsung selama 15,5 hari, dan melaksanakan perawatan besar terjadwal selanjutnya untuk Unit 6 Salak pada bulan November 2018 selama 14,2 hari, di tahun 2021 untuk unit 5 selama 11,2 hari, serta tahun 2022 untuk unit 4 selama 10,7 hari dan unit 6 selama 11,3 hari.

c) Pemeliharaan

Baik dalam hal operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat maupun Salak, pemeriksaan turbin dilaksanakan selama pemeliharaan besar terjadwal pada umumnya. Bilah-bilah turbin yang berputar maupun stasioner dibersihkan menggunakan pasir, bantalan diperiksa dan dibersihkan, pompa minyak pelumas turbin, katup kontrol, dan peralatan kritis dibongkar dan diperiksa, kondensor diperiksa dan dibersihkan, dan katup uap utama dibuka dan diperbaiki. Generator diperiksa baik dengan cara mencabut rotor atau menggunakan boreskop. Transformator juga diperiksa dan diperbaiki untuk alat yang memerlukan perawatan dari waktu ke waktu. Selama pemeliharaan kecil terjadwal, perhatian khusus diberikan pada pemeriksaan dan pembersihan kondensator, serta pemeriksaan bilah turbin uap tahap akhir dan tahap pertama.

Program pemeliharaan preventif atas pembangkit secara berkala juga dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Perseroan memiliki sejumlah prosedur dan program operasi dan pemeliharaan, termasuk prosedur operasi, rencana pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia dan administratif, rencana tanggap darurat, prosedur kesehatan dan keselamatan, dan prosedur penyimpanan gudang. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan program pelatihan formal untuk personel operasi dan pemeliharaan, sementara operator dan teknisi menerima pelatihan tentang peralatan, sistem, dan operasi proyek terintegrasi sebagaimana mestinya.

Sistem manajemen pemeliharaan berbasis komputer Perseroan menangani data pemeliharaan, kebutuhan persediaan, dan penjadwalan aktivitas. Sistem tersebut berjalan sebagai bagian dari rangkaian program SAP, yang juga menyediakan sistem manajemen keuangan. Pekerjaan pemeliharaan preventif dimuat, dijadwalkan, dan diterbitkan secara otomatis. Operator membuat perintah kerja korektif, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk pelacakan.

Bersamaan dengan program pemantauan kinerja yang memantau kinerja dan tren peralatan, Perseroan juga menggunakan sistem informasi pembangkit berbasis komputer yang mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan menyebarkan proses dan data kinerja serta variabel proses yang diperoleh dari berbagai komputer pembangkit listrik dan pengendali logika yang dapat diprogram. Sistem informasi tersebut dapat menangani basis data *real-time* dan historis dan digunakan untuk membuat laporan serta melacak kinerja peralatan.


3. PROYEK-PROYEK PANAS BUMI PERSEROAN

Berikut adalah proyek-proyek panas bumi yang dijalankan oleh Grup Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan:

Lokasi Wilayah Kerja Panas	Operator Lapangan	Operator Pembangkit Listrik	Kapasitas Terpasang Keseluruhan (MW)	Masa Berlaku JOC	Masa Berlaku ESC
Wayang Windu	SEGWWL	SEGWWL	230,5	2039 ^{*)}	2039 ^{*)}
Salak	SEGSL	PT Indonesia Power (Unit 1-3) SEGSPL (Unit 4-6)	381	2040	2040
Darajat	SEGDI	PT Indonesia Power (Unit 1) SEGDI (Unit 2-3)	274,5	2041 (Unit 1,2) 2047 (Unit 3)	2041 (Unit 1, 2) 2047 (Unit 3)

^{*)} Masa berlaku JOC dan ESC masih dapat bertambah seiring dengan penambahan unit baru dengan masa produksi unit baru selama jangka waktu paling lama 30 tahun.

Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang Windu




Wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 230,5 MW. Fasilitas Wayang Windu terletak di wilayah kerja Wayang Windu dekat kota Pengalengan, Jawa Barat, Indonesia, sekitar 40 km di selatan kota Bandung.

Wayang Windu memulai beroperasi secara komersial pada bulan Juni 2000 dengan Unit 1 sebesar 110 MW. Pada tahun 2009, WW meningkatkan kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 117 MW ketika Unit 2 memulai operasi komersialnya, sehingga kapasitas pembangkitan terpasang bruto Wayang Windu menjadi 227 MW. Per tanggal 31 Maret 2023, kapasitas pembangkitan terpasang bruto Wayang Windu sebesar 230,5 MW.

Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Salak



Wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak merupakan pembangkit listrik yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Grup Perseroan memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Salak sebagai kontraktor bagi PGE. Kontraktor Salak memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan dari wilayah kerja Salak hingga 495 MW kepada PLN atas dasar *take-or-pay*. Saat ini operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 381 MW.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak berjalan berdasarkan kerangka kerja yang terdiri dari dua kontrak, yaitu JOC Salak dan ESC Salak. Jangka waktu JOC Salak berlaku hingga 30 November 2040.

Berdasarkan UU Panas Bumi 2014 dan PP 7/2017, JOC Salak tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu JOC tersebut. Setelah masa berlakunya berakhir, kontrak operasi bersama pengusahaan panas bumi dapat diperpanjang menjadi izin panas bumi dan tunduk pada ketentuan UU Panas Bumi.

Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat



Wilayah operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Grup Perseroan memiliki hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Darajat sebagai kontraktor PGE berdasarkan suatu JOC. Kontraktor Darajat memiliki hak jangka panjang untuk mengirimkan energi panas bumi dan tenaga listrik yang dihasilkan dari wilayah kerja Darajat hingga sebesar 330 MW kepada PLN atas dasar *take-or-pay*. Saat ini, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 274,5 MW.

Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat berjalan berdasarkan kerangka kerja yang terdiri dari dua kontrak, yaitu JOC Darajat dan ESC Darajat. Jangka waktu JOC Darajat berlaku hingga 16 November 2041, setelah Kontraktor Darajat mengambil haknya untuk memperpanjang JOC Darajat melalui surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu JOC Darajat kepada PGE dan PLN tertanggal 22 September 2020.

4. PENJUALAN TENAGA LISTRIK DAN UAP

Setiap awal bulan Star Energy Geothermal (SEG) menyiapkan Berita Acara 1 (BA-1) yang berisi jumlah energi (uap dan listrik hasil download dari meter transaksi yang disaksikan oleh PLN dan PGE) yang dijual ke PLN dalam 1 bulan sebelumnya, sebagai berikut:

- SEG, PGE dan PLN (PTIP) menandatangani BA-1 untuk penjualan energi uap (ke PLN Salak Unit-1,2,3 dan Darajat Unit-1).
- SEG, PGE dan PLN UIP2B menandatangani BA-1 untuk penjualan energi listrik ke PLN (dari SEG Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-2,3 dan Wayang Windu Unit-1,2)

Berdasarkan BA-1, SEG menyiapkan Berita Acara 2 (BA-2) yang berisi total tagihan dari energi yang dijual ke PLN dalam 1 bulan sebelumnya untuk Salak Unit-1,2,3, Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-1, Darajat Unit-2,3 dan Wayang Windu Unit-1,2, sebagai berikut:


- SEG dan PGE menandatangani BA-2 untuk penjualan energi uap (ke PLN Salak Unit-1,2,3).
- PTIP pusat menandatangani Berita Acara Penyerahan Uap Panas Bumi PLTP Darajat dan mengeluarkan dokumen Verifikasi Permintaan Pembayaran untuk penjualan energi uap (Darajat Unit-1).
- SEG, PGE dan PLN UIP2B menandatangani BA-2 untuk penjualan energi listrik ke PLN (dari SEG Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-2,3 dan Wayang Windu Unit-1,2)

Setelah BA-2 lengkap ditandatangani, SEG akan menyiapkan:

- Proforma *Invoice* untuk Salak Unit-1,2,3, Salak Unit-4,5,6, Darajat Unit-1 dan Darajat Unit-2,3 kemudian diajukan ke PGE untuk kemudian PGE menerbitkan *invoice* ke PLN Pusat.
- *Invoice* untuk Wayang Windu Unit-1,2.

SEG menyerahkan *invoice* untuk seluruh unit Salak, Darajat dan Wayang Windu ke PLN Pusat.

Berikut merupakan contoh diagram penjualan:



Wayang Windu

Pada tanggal 2 Desember 1994, SEGWWL (sebelumnya Mandala Magma Nusantara, B.V. ("MMNBV")), PGE (sebelumnya PERTAMINA), dan PLN, menandatangani ESC yang mengatur hak dan kewajiban SEGWWL, PGE, dan PLN terkait penjualan energi oleh PGE dan kapasitas yang diserahkan atau disediakan oleh SEGWWL hingga maksimum 400 MW dan pembelian energi dan kapasitas tersebut oleh PLN. Pada tahun 1995, MMNBV mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan ESC kepada Mandala Nusantara B.V. ("MNBV") yang kemudian MNBV mengalihkan kepada Mandala Nusantara Ltd. pada tahun 1999, Mandala Nusantara, Ltd. mengalihkan kepada Magma Nusantara Limited. Selanjutnya pada tahun 2009, Magma Nusantara Limited mengalihkannya ke SEGWWL.

Pada tahun 2000, akibat dampak serius krisis keuangan Asia 1997 terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, PLN melakukan re-negosiasi tarif berdasarkan ESC dengan sebagian besar perusahaan pembangkit independen, termasuk SEGWWL. Perseroan beroperasi berdasarkan ESC sementara mulai Juni 2000 hingga November 2006. Pada tanggal 21 November 2006, ESC Awal diubah dan disetujui oleh Menteri ESDM. Sebagaimana halnya JOC, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian tersebut dialihkan kepada PGE sejak tanggal 1 Januari 2007. Pada tanggal 21 November 2006, amandemen pertama ESC diubah dan disetujui oleh Menteri ESDM.

SEGWWL memperoleh pendapatannya dari pembayaran tarif oleh PLN berdasarkan hak eksklusif SEGWWL untuk mengirimkan tenaga listrik yang dihasilkan dari lapangan geothermal Wayang Windu kepada PLN. Amandemen ESC mengatur ketentuan komersial yang diubah, termasuk pembayaran tarif yang telah dinegosiasikan ulang oleh PLN, ekspansi unit pembangkitan panas bumi SEGWWL hingga 400 MW dan pembayaran tunggakan tertentu yang terutang oleh PLN kepada Perseroan.

ESC Wayang Windu

Berdasarkan ketentuan ESC, SEGWWL wajib menyerahkan kepada PLN, atas nama PGE, kapasitas masing-masing unit generator-turbin panas bumi setelah dimulainya operasi komersial unit generator-turbin panas bumi yang bersangkutan. Di sisi lain, PLN, berdasarkan ESC, wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan atas keluaran listrik bersih, atau, apabila PLN tidak mengambilnya dari generator SEGWWL, 95% dari kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin panas bumi SEGWWL.

Sebagaimana halnya JOC, ESC berlaku untuk jangka waktu awal selama 504 bulan sejak 2 Desember 1994 dan dapat diperpanjang ("Jangka Waktu ESC"). Perubahan ESC Pertama mengatur bahwa tanggal berakhirnya ESC akan diperpanjang sehingga bersamaan dengan tanggal yang jatuh pada 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial unit generator-turbin panas bumi tambahan. SEGWWL meyakini bahwa SEGWWL telah memperoleh persetujuan yang dibutuhkan untuk memperpanjang Jangka Waktu ESC hingga 2039. Sehubungan dengan masing-masing unit generator-turbin panas bumi, periode produksi berlangsung selama 360 bulan terhitung sejak tanggal pembangkitan komersial masing-masing unit generator-turbin panas bumi, sebagaimana

diperpanjang, dengan harga, syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, sehingga bersamaan dengan berakhirnya jangka waktu ESC.

Akan tetapi, apabila periode produksi 360 bulan untuk suatu unit generator-turbin panas bumi berakhir setelah berakhirnya Jangka Waktu ESC dan Jangka Waktu JOC, maka Jangka Waktu ESC maupun Jangka Waktu JOC dapat diperpanjang sehingga sama dengan periode produksi berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan dan PGE, dalam hal JOC, atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Perseroan, PGE, dan PLN, dalam hal ESC. Terkait dengan perlunya kesepakatan bersama tersebut, Grup Perseroan telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE (dalam hal JOC) serta persetujuan PLN dan PGE (dalam hal ESC) untuk perpanjangan JOC dan ESC hingga tahun 2039 telah diperoleh dan diberikan dengan ditandatanganinya amandemen pertama JOC dan amandemen pertama ESC, karena PGE (sebagaimana disetujui oleh Pemerintah) adalah pihak penandatangan untuk amandemen pertama JOC serta PLN dan PGE adalah pihak penandatangan amandemen pertama ESC.

Off-taker Tunggal

PLN merupakan *off-taker* tunggal tenaga listrik dari pembangkit Perseroan. PLN memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia, yang menjadikan PLN *off-taker* tunggal tenaga listrik bagi sebagian besar perusahaan pembangkitan independen. PLN memperoleh peringkat "Baa3" dari Moody's, "BB" dari S&P, dan "BBB" dari Fitch. Selain beroperasi sebagai badan usaha komersial, PLN diperintahkan oleh Pemerintah untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik di sektor listrik dan dengan demikian, dapat melakukan kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik di seluruh Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Ketenagalistrikan pada bulan September 2009, perusahaan listrik swasta diberikan hal untuk mendistribusikan dan menjual listrik langsung kepada pengguna akhir. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur distribusi, penjualan, dan pembebanan biaya oleh perusahaan listrik swasta kepada konsumen diatur dengan peraturan menteri, peraturan gubernur yang terkait atau keputusan bupati/walikota. Sebagai kontraktor PGE berdasarkan JOC dan ESC, Perseroan tidak tergolong sebagai perusahaan listrik swasta dan tidak berharap akan diizinkan untuk menjual listrik secara langsung kepada pengguna akhir atau pihak lain di luar PLN tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PGE dan PLN.

Darajat dan Salak

PLN sebagai penyedia utilitas listrik milik negara Republik Indonesia, merupakan *off-taker* terikat Perseroan dengan kapasitas pembangkitan keseluruhan maksimum hingga 330 MW (dari jumlah tersebut, 274,5 MW beroperasi per tanggal Prospektus ini) dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan 495 MW (dari jumlah tersebut, 381 MW beroperasi per tanggal prospektus ini) dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. PLN dimiliki penuh oleh Pemerintah, yang berkewajiban untuk menyubsidi PLN apabila biaya produksi listrik melebihi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan listrik pada tingkat tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. PLN merupakan *off-taker* tunggal atas tenaga listrik dari pembangkit listrik operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. PLN memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia, yang menjadikan PLN *off-taker* tunggal tenaga listrik bagi sebagian besar perusahaan pembangkitan independen.

Selain itu, arus kas Grup Perseroan ditopang oleh ESC jangka panjang antara Grup Perseroan, PGE dan PLN, yang memberikan tarif berdasarkan kontrak untuk penjualan uap dan tenaga listrik dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak sampai berakhirnya masing-masing ESC.

ESC Darajat

ESC Darajat, yang diadakan oleh Kontraktor Darajat, merupakan kontrak *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2 Darajat dan hingga 11 Mei 2047 untuk Unit 3 Darajat, dengan pemahaman bahwa jangka waktu ESC dipersingkat sedemikian rupa untuk mengikuti jangka waktu JOC. Berdasarkan ESC Darajat, Kontraktor Darajat memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel, yang tunduk pada kenaikan tertentu. Tunduk pada keringanan terbatas dalam hal terjadi peristiwa kahar tertentu, apabila ada, apabila dalam suatu bulan (i) PLN gagal menyerap seluruh tenaga panas bumi yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga panas bumi yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 80,0% kapasitas terukur unit dikali harga per kilowatt-jam (kWh) tenaga panas bumi, dan (ii) apabila PLN gagal menyerap seluruh tenaga listrik yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai

jumlah tenaga listrik yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 95,0% dari kapasitas pembangkitan bruto rata-rata unit yang terkait sewaktu pengujian kapasitas terukur unit yang terakhir.

ESC Salak

ESC Salak, yang diadakan oleh Kontraktor Salak, merupakan perjanjian *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 30 November 2040. Berdasarkan ESC Salak, Kontraktor Salak memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran terlepas dari apakah tenaga listrik tersebut diterima oleh PLN, berdasarkan formula yang telah disepakati, yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Sehubungan dengan Unit 1, 2, dan 3, kewajiban *take-or-pay* PLN selama masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun adalah 95,06% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga tahun tersebut (yang dapat dikurangi menjadi 90,08% untuk masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun apabila PLN melakukan pembayaran sekaligus dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ESC Salak). Sehubungan dengan unit 4, 5, dan 6, kewajiban *take-or-pay* PLN adalah 90,14% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga-tahun tersebut.

Selanjutnya, mengingat pembangkit listrik Perseroan mengandalkan uap panas bumi untuk membangkitkan listrik, Kontraktor Salak tidak mengeluarkan biaya bahan bakar. Oleh karenanya, arus kas stabil yang dapat diperoleh Perseroan berdasarkan ketentuan ESC Darajat dan Salak tidak terpapar fluktuasi pasar terkait harga komoditas.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Grup Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan memainkan peran penting dalam sektor tenaga listrik di Indonesia, terutama dalam pengembangan sumber energi terbarukan. Perseroan meyakini faktor-faktor berikut sebagai kekuatan utama Perseroan:

a. **Hak eksklusif untuk mengusahakan sumber daya panas bumi dengan riwayat yang panjang di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat dan Salak**

Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan memperoleh manfaat dari aset panas bumi kelas dunia yang terdapat di wilayah kerja Wayang Windu, Darajat, dan Salak, masing-masing dengan rekam jejak operasi yang panjang.

Wilayah Kerja Wayang Windu

JOC Awal memberikan Grup Perseroan hak eksklusif sebagai kontraktor PGE berdasarkan JOC untuk mengeksplorasi, mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Wayang Windu hingga tahun 2039. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk SEGWWL untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di wilayah kerja Wayang Windu sebagai kontraktor eksklusif PGE, dan untuk mengirimkan listrik kepada PLN atas nama PGE.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sekitar 1% dari total wilayah kerja digunakan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu. Sisa Wilayah Kerja di Wayang Windu saat ini masih berupa Hutan Lindung yang dikelola oleh Perhutani dan sebagian kecil berupa lahan milik Perusahaan Negara. Jika di kemudian hari Grup Perseroan memerlukan tambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan atau operasi panas bumi seperti: tapak sumur baru dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, maka dapat dilakukan proses untuk mendapatkan hak pemanfaatan lahan tambahan tersebut dengan persetujuan pemilik/pengelola lahan.

Kapasitas kontrak keseluruhan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu saat ini sebesar 230,5MW, terdiri dari Unit 1 dengan kapasitas 113,5 MW dan Unit 2 dengan kapasitas 117 MW.

Wilayah kerja Wayang Windu memiliki cadangan uap signifikan yang relatif kering dan mengandung pengotor dalam tingkat rendah, yang merupakan kondisi yang menguntungkan bagi produksi tenaga panas bumi.

Permodelan reservoir terhadap lapangan panas bumi Wayang Windu telah dilakukan oleh Perseroan sejak awal operasi. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama untuk membantu memahami langkah operasi yang paling ekonomis dan berkesinambungan bagi lapangan panas bumi Wayang Windu dimasa depan sebagai usaha dari Perseroan untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan.

Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Perseroan secara aktif melakukan pembaharuan terhadap model reservoir yang ada, terutama dengan bertambahnya informasi dari reservoir, seperti dari pengeboran sumur-

sumur baru. Pembaharuan dari model reservoir Wayang Windu yang terakhir dilakukan di tahun 2022 berdasarkan hasil dari pengeboran di tahun 2020-2021. Ramalan dari model reservoir yang telah diperbaharui ini menunjukkan bahwa lapangan panas bumi Wayang Windu selain akan mampu untuk memenuhi seluruh pasokan uap panas untuk Unit 1 dan Unit 2 yang telah terpasang sampai akhir masa kontrak, juga akan mampu untuk menopang pasokan uap panas untuk pengembangan unit baru dengan jumlah pembangkitan listrik sampai dengan 280 MW hingga tahun 2055.

Untuk menjamin keabsahan dari model reservoir Wayang Windu yang telah dilakukan pembaharuan tersebut, tinjauan secara mandiri telah dilakukan oleh sebuah institusi geothermal terkemuka di dunia, yaitu GeothermEx. Dari hasil tinjauan tersebut, GeothermEx mengakui keabsahan dari kemampuan lapangan panas bumi Wayang Windu untuk menopang pembangkitan sampai dengan 280 MW hingga 2055, dan juga memberikan sertifikasinya terhadap model reservoir lapangan panas bumi Wayang Windu yang telah diperbaharui di tahun 2022.

Wilayah Kerja Darajat

JOC Awal memberikan Grup Perseroan hak eksklusif sebagai kontraktor PGE Berdasarkan JOC untuk mengeksplorasi, mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Darajat hingga tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2, dan hingga tahun 2047 untuk Unit 3. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk SEGDI untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di wilayah kerja Darajat sebagai kontraktor eksklusif PGE, dan untuk mengirimkan tenaga panas bumi dan listrik kepada PLN atas nama PGE.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sekitar 1,6% dari total wilayah kerja digunakan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat. Sisa Wilayah Kerja di Darajat saat ini masih berupa Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Hutan Lindung yang dikelola oleh Perhutani dan sebagian kecil berupa lahan milik masyarakat (*private land*). Jika di kemudian hari memerlukan tambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan atau operasi panas bumi seperti: tapak sumur baru dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya maka dapat dilakukan proses untuk mendapatkan hak pemanfaatan lahan tambahan tersebut dengan persetujuan pemilik/pengelola lahan.

Kapasitas kontrak keseluruhan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat pada saat ini mencapai 274,5 MW, terdiri dari: (i) 55 MW untuk Unit 1, (ii) 97,5 MW untuk Unit 2, dan (iii) 122 MW untuk Unit 3.

Wilayah kerja Darajat merupakan salah satu dari sedikit reservoir yang didominasi uap air di dunia, sehingga Perseroan dapat menghasilkan keuntungan dari segi biaya yang signifikan dibandingkan apabila Perseroan mengoperasikan reservoir yang didominasi fluida.

Pembaharuan terhadap model reservoir di lapangan Darajat telah dilakukan pada tahun 2023. Pembaharuan ini melibatkan pembaruan data produksi sumur eksisting dan pengujian 10 sumur baru yang dibor dalam dua program kampanye pada tahun 2019 dan 2022.

Perkiraaan dari model reservoir yang telah diperbaharui menunjukkan bahwa lapangan panas bumi Darajat memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasokan uap panas Unit 1, Unit 2, dan Unit 3 sebesar 274,5 MW sampai akhir masa kontrak tahun 2047 dengan cadangan energi yang cukup untuk pembangkitan sebesar 284 MW selama rentang waktu 30 tahun kedepan dari 2025 hingga 2054.

Kemampuan ini didukung oleh program pengeboran yang berkelanjutan dan dikelola dengan manajemen injeksi yang mengembalikan kondensat yang diproduksi kembali ke dalam reservoir Darajat, melalui *Trickle Injection Program*.

Untuk memastikan validitas model reservoir Darajat yang telah diperbaharui, sebuah institusi geothermal terkemuka di dunia, yaitu GeothermEx, telah melakukan tinjauan secara independen. Hasil tinjauan tersebut mengakui kemampuan lapangan panas bumi Darajat untuk mendukung pembangkitan hingga 284 MW hingga tahun 2054, dan GeothermEx memberikan sertifikasinya terhadap model reservoir lapangan panas bumi Darajat yang juga telah diperbaharui pada tahun 2023.

Wilayah Kerja Salak

JOC Awal memberikan Grup Perseroan hak eksklusif sebagai kontraktor PGE Berdasarkan JOC untuk mengeksplorasi, mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kerja Salak hingga tahun 2040. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk SEGSL dan SEGSPL untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa pembangkit listrik di wilayah kerja Salak sebagai kontraktor eksklusif PGE, dan untuk mengirimkan tenaga panas bumi dan listrik kepada PLN atas nama PGE.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sekitar 2,4% dari total wilayah kerja digunakan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak. Sisa Wilayah Kerja di Salak saat ini masih berupa Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sebagian kecil berupa lahan milik Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta seperti perkebunan teh. Jika di kemudian hari memerlukan tambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan atau operasi panas bumi seperti: tapak sumur baru dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya maka dapat dilakukan proses untuk mendapatkan hak pemanfaatan lahan tambahan tersebut dengan persetujuan pemilik/pengelola lahan.

Kapasitas kontrak keseluruhan di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak pada saat ini mencapai 381 MW, terdiri dari 180 MW untuk Unit 1 hingga 3 dan 201 MW untuk Unit 4 hingga 6.

Wilayah kerja lapangan uap Salak merupakan lapangan panas bumi terbesar di Indonesia, yang memberikan basis sumber daya bagi yang sehingga memungkinkan Grup Perseroan mencapai skala ekonomis yang signifikan.

Pembaharuan terhadap model reservoir di lapangan Salak telah dimulai sejak tahun 2021 dan selesai di tahun 2023. Pembaharuan ini dilakukan karena bertambahnya informasi dari reservoir, seperti data pengeboran dan pengujian sumur-sumur baru dalam kampanye pengeboran terakhir di tahun 2021/2022.

Berdasarkan kinerja historis dari sumber daya Salak dan pembaharuan model reservoir lapangan Salak memiliki cadangan yang cukup untuk mendukung pembangkitan sebesar 381 MW untuk Unit 1-6 hingga akhir masa kontrak tahun 2040 dengan total cadangan energi yang cukup untuk mendukung pembangkitan sebesar 446 MW hingga tahun 2046.

Kemampuan ini didukung oleh program pengeboran yang berkelanjutan dan dikelola dengan manajemen injeksi melalui *Salak Injection Re-alignment Project (SIRP)*.

Untuk memastikan validitas model reservoir Salak yang telah diperbaharui, sebuah institusi geothermal terkemuka di dunia, yaitu GeothermEx, telah melakukan tinjauan secara independen. Hasil tinjauan tersebut mengakui kemampuan lapangan panas bumi Salak untuk mendukung pembangkitan 446 MW (*gross*) hingga tahun 2046, dan GeothermEx memberikan sertifikasinya terhadap model reservoir lapangan panas bumi Salak yang juga telah diperbaharui pada tahun 2023.

b. Keunggulan operasional dengan rekam jejak teknis yang kuat dan strategi yang efisien dari segi biaya

Aset panas bumi Grup Perseroan secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi. Tabel berikut ini menyajikan data kinerja operasional rata-rata tertentu yang terkait dengan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak sejak tahun 2000-2023 (31 Maret):

	%
Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu	
Faktor Kapasitas Neto Rata-Rata (%) ⁽¹⁾	
Unit 1	95,8 ⁽³⁾
Unit 2	96,9 ⁽³⁾⁽⁴⁾
Faktor Ketersediaan Rata-Rata (%) ⁽²⁾	
Unit 1	98,7
Unit 2	99,3
Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat	
Faktor Kapasitas Neto Rata-Rata (%) ⁽¹⁾	
Unit 1	92,6 ⁽⁵⁾
Unit 2 & 3	94,7 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Faktor Ketersediaan Rata-Rata (%) ⁽²⁾	
Unit 1	94,6 ⁽⁵⁾
Unit 2 & 3	96,6 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾
Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak	
Faktor Kapasitas Neto Rata-Rata (%) ⁽¹⁾	
Unit 1 hingga 3	91,4
Unit 4 hingga 6	98,1 ⁽⁸⁾
Faktor Ketersediaan Rata-Rata (%) ⁽²⁾	
Unit 1 hingga 3	93,3
Unit 4 hingga 6	98,5 ⁽⁸⁾

- (¹) faktor kapasitas neto rata-rata berarti rasio rata-rata pembangkitan terhadap maksimum pembangkitan dari generator turbin panas bumi.
- (²) faktor ketersediaan rata-rata berarti jumlah jam selama jangka waktu tertentu ketika generator turbin panas bumi tersedia untuk beroperasi dibandingkan total jumlah jam dalam periode tersebut, dinyatakan dalam persentase.
- (³) mengecualikan faktor-faktor untuk tahun 2015 akibat kejadian tanah longsor
- (⁴) faktor-faktor kapasitas neto rata-rata dan ketersediaan rata-rata untuk Unit 2 Wayang Windu dinyatakan sejak 2009
- (⁵) mengecualikan faktor-faktor untuk tahun 2018 akibat perbaikan non-rutin rotor turbin.
- (⁶) mengecualikan faktor-faktor untuk tahun 2013 akibat perbaikan non-rutin rotor turbin.
- (⁷) faktor-faktor kapasitas neto rata-rata dan ketersediaan rata-rata untuk Unit 2 dan 3 Darajat digabungkan dan dinyatakan sejak 2007.
- (⁸) faktor-faktor kapasitas neto rata-rata dan ketersediaan rata-rata untuk Unit 4 dan 6 Salak digabungkan dan dinyatakan sejak 2007.

Grup Perseroan mengoperasikan tiga operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, yaitu operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Salak, dan Darajat, dengan total kapasitas bruto sebesar 886 MW. Operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit dengan kapasitas pembangkitan terpasang bruto gabungan sebesar 230,5 MW. Operasi Pembangkitan Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat dan Salak secara berturut-turut memiliki kapasitas pembangkitan terpasang bruto sebesar 274,5 MW dan 381 MW, termasuk didalamnya secara berturut-turut, kapasitas penjualan uap sebesar 55 MW dan 180 MW.

Grup Perseroan meyakini bahwa keandalan operasional yang dicapai Grup Perseroan merupakan hasil kinerja pengeboran sumur terdepan di industri dan fokus pada perbaikan berkesinambungan di seluruh portofolio aset Grup Perseroan. Perseroan melalui Perusahaan Anak merupakan operator bagi tiga dari lima proyek tenaga panas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas (termasuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak), yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh skala ekonomi yang substansial dari portofolio aset Grup Perseroan dan mencapai efisiensi biaya melalui pengoptimalan operasi pengeboran sumur di seluruh portofolio Perseroan. Grup Perseroan memberikan Perusahaan Anak keuntungan dalam melakukan negosiasi dengan pemasok utama (termasuk potongan harga berbasis volume untuk kontrak pengeboran baru), sehingga biaya operasi keseluruhan dapat ditekan. Mengingat Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia, ditambah keinginan Indonesia untuk mengembangkan kapasitas panas bumi, posisi strategis Grup Perseroan di Indonesia menempatkan Grup Perseroan pada posisi yang ideal untuk menangkap pertumbuhan di masa depan. Grup Perseroan telah mengembangkan teknik pengeboran sumur dan penyelesaian untuk memperoleh sumur dengan biaya lebih rendah dan lebih cepat, termasuk:

- **Strategi rig tunggal** — fungsi pengeboran tersentralisasi yang memastikan praktik-praktik terbaik diterapkan secara konsisten dan diserap di seluruh operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak, serta operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu milik Grup Perseroan;
- **Tujuan sumur berbasis nilai** — memastikan bahwa desain sumur sesuai dengan tujuan dan tujuan teknis selaras dengan kebutuhan usaha Perseroan;
- **Standar proses dan teknis** — memastikan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengeboran yang aman dan efisien;
- **Program jaminan mutu** — memastikan pengendalian sumur dijaga setiap saat, bahwa keselamatan proses didukung dan mendorong perbaikan dari segi biaya dan jadwal;
- **Desain sumur standar** — meningkatkan keandalan dan mengurangi waktu teknik, waktu pengiriman, biaya persediaan peralatan dan pemeliharaan; dan
- **Manajemen kategori** — membangun hubungan bisnis yang menciptakan nilai dengan pemasok yang menurunkan biaya pembangunan sumur dan jasa dengan merealisasikan potongan harga berdasarkan volume.

Grup Perseroan bekerja sama dengan tenaga ahli independen yang melaksanakan penilaian sumber daya, kajian teknis, dan kajian fasilitas. Selain itu, peralatan utama yang digunakan dalam Operasi Darajat dan Salak dipasok oleh Mitsubishi, Ansaldo, dan Fuji Electric. Kontraktor EPC (*Engineering, Procurement, Construction* atau Teknik, Pengadaan, Konstruksi) untuk pengembangan Unit 1 hingga 3 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat adalah GENZL, PT Singgar Mulia, Hyundai Consortium dan THIESS. Kontraktor EPC untuk pengembangan Unit 1 hingga 3 dan Unit 4 hingga 6 operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Salak secara berturut-turut adalah Rekayasa Industri dan Fluor Daniel.

Grup Perseroan berencana untuk tetap memanfaatkan pemasok dan kontraktor tepercaya yang sebanding di masa depan. Grup Perseroan memiliki program pelatihan formal bagi seluruh personel operasi dan pemeliharaan. Grup Perseroan telah menyusun manual terperinci yang meliputi jadwal pemeliharaan yang ditentukan, prosedur operasi, dan rencana pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif untuk mendukung operasi dan pemeliharaan Grup Perseroan. Llyods Register Indonesia dan SGS Indonesia secara independen

mengaudit sistem manajemen Grup Perseroan sesuai dengan standar internasional secara berkala berturut-turut ke Wayang Windu dan Salak & Darajat. Grup Perseroan meyakini bahwa faktor-faktor tersebut di atas merupakan kontributor signifikan terhadap standar efisiensi operasional Perseroan yang tinggi, yang berhasil dicapai dan dipertahankan oleh Grup Perseroan.

c. **Kontrak off-take jangka panjang terikat dengan PLN**

PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik milik negara Republik Indonesia, merupakan off-taker terikat dari Grup Perseroan.

Kapasitas tenaga listrik maksimum yang dapat dibangkitkan dari tenaga panas bumi untuk wilayah Darajat adalah sebesar 330 MW, sejak Prospektus ini diterbitkan, yang mana telah beroperasi sebesar 274,5 MW. Sedangkan untuk Wayang Windu dan Salak, kapasitas maksimum yang dapat dibangkitkan adalah sebesar masing-masing 400 MW dan 495 MW, yang mana kapasitas pembangkitan yang telah dikembangkan dan beroperasi hingga tanggal Prospektus ini adalah sebesar 230,5 MW untuk Wayang Windu, 381 MW untuk Salak dan 274,5 MW untuk Darajat.

PLN dimiliki penuh oleh Pemerintah, yang berkewajiban untuk menyubsidi PLN apabila biaya produksi listrik melebihi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan listrik pada tingkat tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. PLN merupakan *off-taker* tunggal atas panas bumi dan tenaga listrik dari pembangkit listrik operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, Salak dan Wayang Windu. PLN secara umum memegang monopoli atas transmisi dan distribusi listrik di Indonesia, yang menjadikan PLN *off-taker* tunggal tenaga listrik bagi sebagian besar perusahaan pembangkitan independen.

Selain itu, arus kas Grup Perseroan ditopang oleh ESC jangka panjang antara Grup Perseroan, PGE dan PLN, yang memberikan tarif berdasarkan kontrak untuk penjualan uap dan tenaga listrik dari operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat, Salak, dan Wayang Windu sampai berakhirnya masing-masing ESC.

Operasi Grup Perseroan juga diuntungkan oleh dua surat dukungan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri ESDM) dan Menteri Keuangan. Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri ESDM) menerbitkan surat dukungan atas pelaksanaan JOC Wayang Windu pada tanggal 19 Mei 2017. Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah berjanji akan memastikan Pertamina dan pengganti serta penerusnya (pada saat ini PGE, sebagai penerus Pertamina) akan tetap melaksanakan kewajibannya kepada Perseroan, sebagai kontraktor berdasarkan JOC. Menteri Keuangan menerbitkan surat dukungan pada tanggal 12 Februari 1997. Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah berjanji akan memastikan PLN beserta pengganti dan penerusnya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan ESC Wayang Windu.

ESC Darajat

ESC Darajat, yang ditandatangani oleh Kontraktor Darajat, merupakan kontrak *take-or-pay* (ambil atau bayar) untuk masa produksi hingga 16 November 2041 untuk Unit 1 dan 2 Darajat dan hingga 11 Mei 2047 untuk Unit 3 Darajat, dengan pemahaman bahwa jangka waktu ESC dipersingkat sedemikian rupa untuk mengikuti jangka waktu JOC. Berdasarkan ESC Darajat, Kontraktor Darajat memiliki kewajiban untuk menyediakan dan mengirimkan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit pembangkit listrik panas bumi setelah tanggal operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran berdasarkan tarif yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel, yang tunduk pada eskalasi tertentu. Tunduk pada keringanan terbatas dalam hal terjadi peristiwa kahar tertentu, apabila ada, apabila dalam suatu bulan (i) PLN gagal menyerap seluruh tenaga panas bumi yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga panas bumi yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 80,0% kapasitas terukur unit dikali harga per kilowatt-jam (kWh) tenaga panas bumi, dan (ii) apabila PLN gagal menyerap seluruh tenaga listrik yang diserahkan (atau disediakan untuk diserahkan) oleh Kontraktor Darajat akibat kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pembayaran tarif bulan tersebut ditetapkan sebagai jumlah tenaga listrik yang dinominasikan (atau ditetapkan) dalam jumlah sekurang-kurangnya 95,0% dari kapasitas pembangkitan bruto rata-rata dari kapasitas terukur unit tersebut berdasarkan hasil pengujian kapasitas terukur unit yang terakhir.

ESC Salak

ESC Salak, yang ditandatangani oleh Kontraktor Salak, merupakan perjanjian *take-or-pay* untuk masa produksi hingga 30 November 2040. Berdasarkan ESC Salak, Kontraktor Salak memiliki kewajiban untuk menyediakan kapasitas terukur unit dari masing-masing unit generator turbin panas bumi setelah tanggal

operasi komersial unit generator turbin panas bumi tersebut kepada PLN atas nama PGE, dan PLN berkewajiban melakukan pembayaran terlepas dari apakah tenaga listrik tersebut diterima oleh PLN, berdasarkan formula yang telah disepakati, yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel. Sehubungan dengan Unit 1, 2, dan 3, kewajiban *take-or-pay* PLN selama masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun adalah 95,06% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga tahun tersebut (yang dapat dikurangi menjadi 90,08% untuk masing-masing masa pembangkitan tiga-tahun apabila PLN melakukan pembayaran sekaligus dalam jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ESC Salak). Sehubungan dengan unit 4, 5, dan 6, kewajiban *take-or-pay* PLN adalah 90,14% dari kapasitas terukur unit gabungan selama masa pembangkitan tiga-tahun tersebut.

d. Profil keuangan yang kuat dengan arus kas yang dapat diperkirakan dan stabil

Grup Perseroan meyakini bahwa standar operasi ketat yang ditetapkan Grup Perseroan berkat keandalan operasional dan efisiensi yang direalisasi di seluruh operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak merupakan faktor penggerak utama dari profil keuangan Grup Perseroan yang kuat.

Pembayaran tarif oleh PLN berdasarkan ESC menghasilkan arus kas yang dapat diperkirakan dan stabil bagi Grup Perseroan. Periode awal penyerahan listrik dari masing-masing unit generator-turbin panas bumi adalah 360 bulan, dimulai pada tanggal operasi komersial unit generator-turbin panas bumi tersebut. Selama periode tersebut, yang akan berakhir pada tahun 2030 untuk Unit 1 Wayang Windu, namun telah diperpanjang hingga 2039 agar selaras dengan jangka waktu JOC dan ESC (yang pada saat ini selaras dengan berakhirnya masa produksi untuk Unit 2) dan 2039 untuk Unit, PGE, dan PLN, dan tunduk pada persetujuan hukum dan Pemerintah yang berlaku), PLN, berdasarkan ketentuan ESC, wajib melakukan pembayaran tarif kepada Grup Perseroan atas keluaran listrik bersih atau, apabila PLN tidak mengambil tenaga listrik dari generator Perseroan, 95% dari total kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin tenaga panas bumi Grup Perseroan, tunduk pada keringanan terbatas dalam hal peristiwa kahar tertentu. Selanjutnya, mengingat pembangkit listrik Grup Perseroan mengandalkan uap panas bumi untuk membangkitkan listrik, Grup Perseroan tidak mengeluarkan biaya bahan bakar. Oleh karenanya, arus kas Grup Perseroan tidak terpapar fluktuasi pasar dalam harga komoditas.

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut berjumlah AS\$521 juta, AS\$537 juta, AS\$570 juta, dan AS\$147 juta. EBITDA Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut berjumlah AS\$426 juta, AS\$441 juta, AS\$472 juta, dan AS\$128 juta, dan laba sebelum pajak Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut berjumlah AS\$242 juta, AS\$293 juta, AS\$320 juta, dan AS\$76 juta. Margin EBITDA Perseroan, yaitu rasio EBITDA terhadap jumlah pendapatan usaha, pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023 secara berturut-turut adalah 81,76%, 82,12%, 82,81%, dan 87,07%.

Grup Perseroan berkonsentrasi untuk mempertahankan struktur modal yang hati-hati, yang pada gilirannya memungkinkan Grup Perseroan untuk mempertahankan dan beroperasi dengan profil tingkat utang yang konservatif. Total rasio utang bersih terhadap modal ditambah utang bersih Grup Perseroan secara berturut-turut adalah 61,9%, 55,8%, 80,3%, dan 78,3% per tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 31 Maret 2023.

e. Posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pasar listrik Indonesia yang menguntungkan serta kebijakan yang mendukung tenaga panas bumi

Wood Mackenzie memprakirakan PDB akan tetap bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) ~4,5% selama tahun 2023-2030. Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan akan menarik manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia berkat peran penting sektor energi dan tenaga listrik dalam menggerakkan pembangunan ekonomi tersebut. Perseroan meyakini bahwa fokus Perseroan dalam industri energi dan pembangkitan listrik berarti Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut.

Grup Perseroan meyakini bahwa prakiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi tersebut, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita yang didorong oleh urbanisasi dan perbaikan standar hidup akan mendorong pertumbuhan permintaan terhadap listrik. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Pemerintah merencanakan 40,6 GW kapasitas tenaga listrik akan dibangun di Indonesia selama periode 2021-2030. Dari kapasitas tersebut, industri tenaga panas bumi

diharapkan menyumbangkan kapasitas tenaga listrik tambahan sebesar 3,3 GW, sehingga menciptakan kapasitas pembangkitan listrik tenaga panas bumi sebesar 5,8 GW di Indonesia pada tahun 2030.

Tingkat konsumsi listrik per kapita Indonesia pada saat ini tergolong rendah dibandingkan ekonomi berkembang Asia lainnya. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2019-2038) 20 Tahun Kementerian ESDM memprakirakan laju pertumbuhan yang kuat sebesar 6,9% dari 375 TWh pada tahun 2022 menjadi 639 TWh pada tahun 2030. Perseroan meyakini bahwa hal ini menawarkan peluang pertumbuhan yang signifikan dalam sektor tenaga listrik Indonesia. Wilayah Jawa-Bali mewakili sekitar 66,4% dari permintaan tenaga listrik dalam jaringan di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan permintaan-penawaran yang tinggi, yang sangat menguntungkan produsen tenaga listrik. Mengingat pembangkit listrik Perseroan terletak di Jawa barat dan terhubung melalui sistem transmisi ke jaringan listrik Jawa-Bali, Perseroan berada di posisi yang tepat untuk meraih keuntungan dari pertumbuhan permintaan tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali di masa depan.

Guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak dan meningkatkan kapasitas produksi listrik untuk memenuhi kenaikan permintaan, Pemerintah memberikan mandat kepada PLN, melalui *Fast Track Program* untuk memperoleh energi berbasis energi terbarukan, gas, dan batu bara.

Di samping dinamika pasar dan industri yang menguntungkan, Perseroan memperoleh manfaat yang signifikan dari tujuan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung pengembangan sektor tenaga panas bumi. Sebagai contoh, Kementerian Keuangan Indonesia menandatangani perjanjian tentang komitmen pembiayaan dengan Bank Dunia untuk program GREM (*Geothermal Resource Risk Mitigation*) sejumlah AS\$190 juta atau sekitar Rp3 triliun. GREM bertujuan menyediakan skema pendanaan dan fasilitas penurunan risiko (*de-risking*) pada tahap eksplorasi, yang dapat dimanfaatkan oleh produsen swasta maupun publik. Dengan menggunakan mekanisme pembagian risiko tersebut, Pemerintah berencana mengurangi persepsi risiko kegagalan dalam tahap eksplorasi, dan dengan demikian mempercepat aktivitas eksplorasi dan investasi keseluruhan dalam sektor tenaga panas bumi. Skema tersebut juga mencakup program dukungan teknis dan peningkatan kapasitas.

Manfaat fiskal mencakup tunjangan pajak untuk investasi dalam bidang dan/atau wilayah kerja tertentu, dan pemberian skema insentif untuk eksplorasi tenaga panas bumi, termasuk kredit pajak investasi sebesar 30%; tunjangan percepatan depresiasi dan amortisasi; tarif pajak penghasilan yang lebih rendah bagi investor asing dalam perusahaan tenaga panas bumi dan kompensasi kerugian yang terjadi selama jangka waktu lima tahun. Selain itu, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi dikecualikan dari berbagai bea impor, termasuk bea impor terkait mesin, barang, dan material penting yang akan digunakan selama proses pengembangan.

Sebagai bagian dari operator tenaga panas bumi terbesar di Indonesia, Grup Perseroan berada di posisi yang tepat untuk menarik manfaat dari pertumbuhan industri secara keseluruhan, dinamika pasar yang menguntungkan, dan lingkungan peraturan dan fiskal yang menguntungkan.

f. Tim manajemen yang berpengalaman dan pengalaman teknis yang mendalam

Direksi dan tim manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pengalaman mendalam dalam bidangnya masing-masing. Anggota Direksi dan tim manajemen Perseroan pernah memegang berbagai posisi manajerial dan eksekutif, termasuk di perusahaan-perusahaan seperti McKinsey, PT Nusantara Capital, dan SEGHPL. Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman mendalam dalam industri tenaga panas bumi Indonesia dan lingkungan peraturannya setelah mengembangkan hubungan baik dengan pemain industri utama seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti Kemenkeu dan Kementerian ESDM, yang memegang peranan krusial untuk memastikan keberlanjutan operasi Perseroan. Lima anggota teknis teratas operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak memiliki pengalaman rata-rata selama 25 hingga 30 tahun di industri.

Keunggulan tim manajemen berujung kepada berbagai penghargaan dan pengakuan, termasuk:

- (i) Penghargaan PROPER Emas, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk manajemen lingkungan hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2008 (Wayang Windu), 2011 (Salak), 2012 (Salak, Darajat dan Wayang Windu), 2013 (Salak dan Darajat), 2014 (Wayang Windu), 2015 (Salak), 2016 (Wayang Windu), 2017 (Wayang Windu), 2018 (Wayang Windu), 2019 (Salak dan Wayang Windu), 2020 (Salak dan Wayang Windu) dan 2021 (Wayang Windu).
- (ii) Penghargaan PROPER Hijau pada tahun 2010 (Wayang Windu), 2011 (Darajat dan Wayang Windu), 2013 (Wayang Windu), 2014 (Salak dan Darajat), 2015 (Darajat dan Wayang Windu), 2016 (Salak dan Darajat),

2017 (Salak), 2018 (Salak), 2019 (Darajat), 2020 (Darajat), 2021 (Salak dan Darajat) dan 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu).

Selain itu, Grup Perseroan menerima Penghargaan *Zero Accident* (kecelakaan nihil) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Salak dan Darajat pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Sertifikasi SMK3 pada tahun 2016 untuk Wayang Windu dan pada tahun 2021 untuk Salak dan Darajat, Penghargaan Subroto untuk Kinerja Manajemen Lingkungan Hidup dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Salak pada tahun 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2022.

Selanjutnya, Grup Perseroan memiliki staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya, dan sistem manajemen Perseroan telah disertifikasi berdasarkan ISO 14001: 2015 (Sistem Manajemen Lingkungan Hidup), ISO 45001: 2018 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan). Wayang Windu juga bersertifikasi ISO 50001: 2018 (Sistem Manajemen Energi) dan menerapkan ISO 55001:2014 (Sistem Manajemen Aset).

Kesuksesan Perseroan sebagian bergantung pada komitmen berkelanjutan dari manajemen kunci dan personel teknis dengan keterampilan dan kemampuan khusus untuk kegiatan eksplorasi panas bumi dan produksi listrik Perseroan serta pada kemampuan Perseroan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkualifikasi tinggi. Faktor eksternal, seperti peraturan ketenagakerjaan yang mengatur jam kerja minimum dan redundansi, dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari perusahaan panas bumi lain yang juga mempekerjakan personel yang bermotivasi tinggi, berpengalaman, dan berkualitas di tengah keterbatasan sumber daya manusia di industri tersebut secara global. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan karyawan yang berpengalaman dan berkualitas dalam jumlah yang memadai atau tidak dapat menarik karyawan baru dengan keterampilan yang diperlukan untuk operasi teknis, kegiatan operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan panas bumi internasional (termasuk untuk proyek di luar Indonesia) mungkin juga mengharuskan Perseroan untuk menaikkan gaji dan tunjangan karyawan, yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Jika Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi, bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan mungkin tidak dapat melaksanakan rencana perluasan fasilitas Perseroan. Selanjutnya, pemerintah kabupaten di Indonesia setiap tahun mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang besaran upah minimum di masing-masing kabupaten. Tarif ini biasanya meningkat setiap tahun. Selain itu, setiap inflasi upah di industri energi Indonesia akan berdampak signifikan pada biaya operasional bisnis dan marjin keuntungan Perseroan.

6. STRATEGI PERSEROAN

Sasaran strategis Perseroan bertujuan memaksimalkan potensi Perseroan dengan tetap mempertahankan model bisnis yang berkelanjutan.

Mengoptimalkan aset Perseroan dan meningkatkan efisiensi operasional Perseroan

Grup Perseroan akan tetap berkonsentrasi untuk meningkatkan kapasitas pengiriman bersih ke PLN. Perseroan juga akan berupaya untuk tetap melanjutkan pengoptimalan efisiensi unit-unit di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak melalui pemantauan peralatan penting, proses kerja yang disempurnakan, program dan prosedur operasi dan pemeliharaan yang disempurnakan, dan pemantauan serta pencegahan rerugi tenaga. Perseroan juga berencana untuk tetap menyempurnakan prosedur operasi dan rencana pemeliharaan serta mengembangkan *computer-based management system*, SAP, yaitu serangkaian program yang menangani data pemeliharaan, kebutuhan persediaan, dan perjadwalan aktivitas serta menyediakan sistem manajemen keuangan. Perseroan bermaksud mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pembangkit yang berbiaya efisien dengan mengelola biaya melalui inisiatif pengendalian biaya secara ketat, yang membantu menurunkan biaya operasi unit, sementara tetap mempertahankan ketersediaan tinggi.

Selama beberapa tahun terakhir, Grup Perseroan berkonsentrasi pada pengoptimalan efisiensi operasional melalui pengoptimalan pasokan uap Grup Perseroan. Perseroan memiliki program intervensi sumur yang komprehensif untuk sumur sumur lama dan pemboran sumur-sumur baru untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan pasokan uap Grup Perseroan. Selama beberapa tahun terakhir, Grup Perseroan berkonsentrasi pada pengoptimalan efisiensi operasional melalui pengoptimalan pasokan uap Grup Perseroan Perseroan memiliki program intervensi sumur yang komprehensif untuk sumur sumur lama dan pemboran sumur-sumur baru untuk menjaga keberlanjutan dan kelangsungan pasokan uap Grup Perseroan.

Dalam sepuluh tahun terakhir Perseroan berhasil memulihkan uap melalui program intervensi sumur masing-masing pada ketiga Lapangan Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat sebesar 142 kg/s, 217 kg/s dan 205 kg/s. Program intervensi sumur tersebut dilakukan baik secara mekanikal dengan "Wire Line" unit yang relatif sederhana maupun dengan "Coiled Tubing" unit yang relatif lebih kompleks disamping melakukan kegiatan injeksi asam atau "*acidizing*" ke dalam sumur-sumur produksi yang mengalami "*scaling*".

Serupa dengan program intervensi sumur, pemboran sumur-sumur baru dilakukan dengan perencanaan yang matang, baik dalam persiapan lapangan dan teknik operasi maupun dalam penentuan target bawah permukaan guna memastikan keberhasilan target produksi sumur-sumur baru. Dalam sepuluh tahun terakhir aset panas bumi Grup Perseroan berhasil mendapatkan uap dari sumur-sumur baru masing-masing dari ketiga lapangan Wayang Windu, Salak dan Darajat sebesar 293 kg/s, 438 kg/s dan 120 kg/s.

Keberhasilan Perseroan dalam melakukan program intervensi sumur dan pemboran sumur baru bukan hanya memberikan kepastian ketersediaan uap unit pembangkit listrik Perseroan namun juga menyediakan cadangan uap yang cukup apabila diperlukan sewaktu melakukan kegiatan perawatan sumur. Pertanggal 31 Maret 2023 ketersediaan uap pada Lapangan Wayang Windu sebesar 542 kg/s dari kebutuhan uap minimum sebesar 450 kg/s untuk mengoperasikan Unit 1 dan 2, sebesar 842 kg/s dari kebutuhan uap minimum sebesar 801 kg/s untuk mengoperasikan Unit 1 hingga 6 pada Lapangan Salak dan sebesar 540 kg/s dari kebutuhan uap minimum sebesar 470 kg/s untuk mengoperasikan Unit 1, 2 dan 3 pada Lapangan Darajat.

Grup Perseroan bermaksud mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pembangkit yang berbiaya efisien dengan mengelola biaya melalui inisiatif pengendalian biaya secara ketat guna menurunkan biaya operasi namun dengan tetap mempertahankan ketersediaan uap yang tinggi.

Mengeksploitasi cadangan panas bumi dan meningkatkan pendapatan

Group Perseroan akan mempertahankan operasi dan kapasitas dari pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dimiliki saat ini dengan cara melakukan efisiensi atas biaya operasi, mengurangi biaya pengeboran dan menghasilkan tenaga uap yang maksimal melalui penggunaan metode dan teknologi terbaru dalam proses pengeboran dan penentuan lokasi pengeboran sumur. Group Perseroan juga akan menambah kapasitas terpasang dari pembangkit listrik tenaga panas bumi di Wayang Windu, Salak dan Darajat melalui penambahan cadangan panas bumi baru dan penerapan teknologi turbine dan *cooling tower* terbaru. Selain itu, Group perseroan juga berencana untuk mengembangkan lapangan panas bumi di Sekincau Selatan dan Hamiding, melakukan akuisisi dan mencari daerah wilayah panas bumi baru baik di dalam maupun di luar negeri sebagai upaya untuk menambah kapasitas terpasang yang dimiliki oleh Grup Perseroan.

Sebagai contoh di Wayang Windu, Grup Perseroan telah melaksanakan program pengeboran yang telah selesai pada tahun 2021 untuk memastikan apakah terdapat cadangan yang memadai untuk mengembangkan unit tambahan di Wayang Windu, yaitu Unit 3. Dengan adanya cadangan panas bumi tambahan tersebut, Grup Perseroan akan bisa membangun Unit 3 baru dan meningkatkan kapasitas pembangkitan terpasang bruto Perseroan sampai sebesar 23 MW, yaitu dari 230,5 MW ke 253,5 MW di tahun 2026. Di Salak, Grup Perseroan sedang dalam proses tahap akhir pembangunan pembangkit listrik Salak binary dengan kapasitas 14 MW yang direncanakan akan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun 2023.

Dengan adanya inisiatif tersebut, kapasitas terpasang bruto Grup Perseroan pada tahun 2022 sebesar 886 MW, diperkirakan akan meningkat sebesar 146 MW menjadi 1.032 MW pada tahun 2027.

Mempertahankan dan mengembangkan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan utama Perseroan

Guna mencapai kesuksesan dalam kegiatan usahanya, Grup Perseroan meyakini bahwa memiliki hubungan baik dengan masyarakat di wilayah operasi Grup Perseroan merupakan suatu keharusan. Operasi Grup Perseroan dirancang untuk mematuhi standar lingkungan hidup yang ketat. Sebagai akibatnya, Grup Perseroan meraih Penghargaan PROPER Emas, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk manajemen lingkungan hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2008 (untuk Wayang Windu), 2011 (untuk Salak), 2012 (untuk Salak, Darajat, dan Wayang Windu), 2013 (untuk Darajat), 2014 (untuk Wayang Windu), 2015 (untuk Salak), 2016, 2017, dan 2018 (untuk Wayang Windu), 2019 (untuk Salak dan Wayang Windu), 2020 (Salak dan Wayang Windu), dan 2021 (Wayang Windu).

Grup Perseroan juga menanamkan investasi dalam masyarakat setempat melalui pembangunan dan renovasi gedung sekolah, peningkatan tingkat pendidikan, dan pemberian beasiswa bagi siswa setempat. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Grup Perseroan menyediakan lapangan kerja bagi pekerja setempat untuk jasa dasar non-terampil seperti pemotongan rumput, pembuangan tanah, dan pembersihan di fasilitas Perseroan serta menyediakan skema pembiayaan mikro untuk pertanian, perkebunan kopi, dan ekowisata untuk

meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, Grup Perseroan bekerja sama erat dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan taman nasional setempat terkait upaya reboisasi di wilayah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik Perseroan.

Selain itu, Grup Perseroan secara aktif mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan utama lainnya, seperti PLN, PGE, karyawan Grup Perseroan, dan otoritas Pemerintah.

Mempertahankan dan memperkuat tenaga kerja Grup Perseroan untuk mendukung operasi Grup Perseroan

Kapabilitas, motivasi, dan kinerja tenaga kerja Grup Perseroan merupakan kunci bagi keberhasilan Grup Perseroan. Seiring dengan upaya Grup Perseroan untuk menerapkan strategi yang diuraikan tersebut di atas dan mengembangkan operasi Grup Perseroan, Grup Perseroan akan tetap mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang berbakat, termasuk melalui program manajemen dan kepemimpinan khusus bersama INSEAD dan program teknis lainnya dengan lembaga pelatihan internasional terkemuka. Perseroan bermaksud menawarkan paket kompensasi, pelatihan, dan peluang karier yang bersaing untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat.

Mengadopsi strategi untuk memitigasi risiko bahaya geologi di masa depan

Guna memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat bencana alam, termasuk tanah longsor, dan bahaya geologi lainnya yang dihadapi Grup Perseroan, Grup Perseroan mengadopsi berbagai strategi untuk meminimalkan risiko dan dampak bahaya tersebut terhadap operasi Grup Perseroan dan secara rutin menerapkan proyek untuk memitigasi risiko yang terkait dengan bahaya yang teridentifikasi.

Diagram berikut ini menguraikan strategi yang diadopsi Grup Perseroan untuk memitigasi risiko bahaya geologi di operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu, Darajat, dan Salak.

Penilaian Risiko	Pencegahan Risiko	Langkah Risiko yang Diterapkan
<ul style="list-style-type: none"> Oktober 2015 Konsultan internasional ("Konsultan") dari Jepang ditunjuk untuk melakukan pemetaan dan kajian bahaya geologi di SEGW WL. Januari 2019: Konsultan melakukan pemetaan dan kajian bahaya geologi di SEGS dan SEG D. November 2021: Konsultan melakukan pemetaan dan kajian ulang bahaya geologi di SEGW WL untuk melakukan pengkinian dari pemetaan yang telah dilakukan oleh Konsultan yang sama pada tahun 2015. Dari hasil kajian tidak ada lagi lokasi dengan tingkat resiko A, akan tetapi ada beberapa rekomendasi Tindakan untuk meningkatkan kestabilan lereng. Kategori risiko dipetakan dengan menggunakan matriks risiko 6x6. Hasil kajian pemetaan pada Maret 2023, tidak ditemukan lokasi dengan tingkat risiko "A" di ketiga asset yang memerlukan penanganan segera. Peringkat A berarti berisiko tinggi yang membutuhkan penanganan segera berupa perkuatan lereng. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penanganan segera untuk Peringkat A (jika ada) untuk meningkatkan faktor keselamatan dan menjaga stabilitas lereng sesuai rekomendasi Konsultan. Memasang peralatan pemantau. Melakukan pemantauan rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> SEGS, menyelesaikan seluruh proses restorasi longsor yang masuk dalam kategori A (hasil pemetaan 2019), yaitu: Awi 2, Awi 3, Housing 8 dan Awi 18. SEG D, tidak ada kategori A (hasil pemetaan 2019), menyelesaikan pembangunan kembali jalan dan pipa serta rehabilitasi jalur sungai di daerah Cikupakan. SEGW WL, telah menyelesaikan seluruh rekomendasi (hasil pemetaan 2015). Tidak ada kategori A dari hasil pemetaan 2021. Guna meningkatkan kestabilan lereng, SEGW WL telah melakukan tindakan proaktif untuk menangani sejumlah lokasi dengan risiko kategori B, dimana direncanakan akan selesai di tahun mendatang. Pemantauan khusus berupa pemasangan instrumentasi pergerakan tanah dan ketinggian air permukaan (Nuki-Ita, inclinometer, ekstensometer dan piezometer). Melakukan pemantauan dan analisis pergerakan tanah secara berkala dengan menggunakan aplikasi <i>geohazard monitoring</i> dan sistem pengingat. Melakukan tindak proaktif dari hasil pantauan analisa pergerakan tanah dan/atau hasil pengamatan lainnya, seperti: menyempurnakan sistem drainase.
Rencana Tahun 2023-2025		
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa <i>Peak Ground Acceleration</i> (PGA) di setiap asset untuk mengetahui potensi pergerakan tanah yang diakibatkan oleh gempa bumi. Melakukan pembaruan pemetaan dan kajian geologi oleh Konsultan untuk ketiga asset. Melakukan perawatan rutin pada sistem drainase dan culvert. Melakukan tinjauan pada lokasi yang memiliki risiko rendah hingga menengah maupun pembukaan lokasi misalnya: pemasangan <i>sheet pile</i>, pasak tanah (baru untuk memperkuat tanah, soil nailing), penjangkaran tanah (<i>ground anchoring</i>), bronjong kawat (gabion), atau jenis perkuatan lain yang disesuaikan dengan tingkat risiko dengan tujuan untuk meningkatkan faktor keselamatan stabilitas lereng. Memasang sistem drainase dengan pengeboran horizontal. Meningkatkan sistem pemantauan dengan menambah inklinometer dan piezometer (jika diperlukan). 		

Grup Perseroan juga menerapkan program mitigasi longsor sesuai survei bahaya geologi dan rekomendasi konsultan Grup Perseroan. Pada tahun 2022, Grup Perseroan telah menyelesaikan restorasi di SEGS meliputi lokasi: Awi 2, Awi 18, Awi 3, dan Housing 8 dan di SEG D pada lokasi Cikupakan. Selain itu, Grup Perseroan telah memasang sejumlah instrumen pemantauan khusus, seperti piezometer, nuki-ita, inclinometer, untuk ketiga asset serta terus melakukan pemeriksaan rutin melalui pemantauan visual. Grup Perseroan berencana melakukan survei pembaruan di ketiga asset mengenai risiko bahaya geologi untuk jangka waktu lima tahun berikutnya. Selain itu operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak memiliki beberapa

sumber saluran pasokan uap, yang mengurangi kemungkinan penutupan total pembangkit listrik Perseroan dalam hal terjadi tanah longsor dan berdampak terhadap salah satu sumber saluran pasokan uap.

7. KONDISI PERSAINGAN USAHA

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki 2 area Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (PSPE) yakni Hamiding dan Sekincau Selatan. Dimana sehubungan dengan PSPE, SEGSS dan SEGI diwajibkan untuk mengebor sekurang-kurangnya 1 (satu) sumur eksplorasi untuk setiap PSPE di Sekincau Selatan dan Hamiding. Di bawah bisnis dasar, Grup Perseroan sedang dalam proses peningkatan kapasitas dengan melakukan retrofit (menggunakan teknologi muktahir dan menambah kapasitas peralatan penunjang) pembangkit listrik yang ada. Grup Perseroan juga secara aktif mencari prospek akuisisi.

Berdasarkan ketentuan ESC masing-masing, PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) berkewajiban untuk membeli keluaran listrik bersih atau, jika PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) tidak mengirimkan dari generator Perseroan, persentase tertentu dari total kapasitas pengenaan unit dari masing-masing unit pembangkit turbin energi panas bumi kami, hingga batas maksimum yang ditetapkan untuk masa pakai ESC. Grup Perseroan percaya bahwa Grup Perseroan tidak menghadapi persaingan material dari produsen energi panas bumi lain atau produsen listrik independen dalam bisnis Grup Perseroan.

Wayang Windu

Berdasarkan ketentuan ESC, PLN wajib membeli keluaran listrik bersih, atau apabila PLN tidak memperolehnya dari generator Grup Perseroan, 95,00% dari total kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin tenaga panas bumi Grup Perseroan, hingga maksimum 400 MW selama masa berlaku ESC. Oleh karenanya, Grup Perseroan meyakini bahwa Grup Perseroan tidak menghadapi persaingan yang material dari produsen tenaga panas bumi atau perusahaan pembangkit independen dalam menjalankan usahanya.

Salak dan Darajat


Berdasarkan ketentuan masing-masing ESC, PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) wajib membeli keluaran listrik bersih, atau apabila PLN (atau PGE, sebagaimana berlaku) tidak memperolehnya dari generator Perseroan, suatu persentase tertentu dari total kapasitas terukur unit masing-masing unit generator-turbin tenaga panas bumi Grup Perseroan, hingga jumlah maksimum yang ditetapkan selama masa berlaku ESC. Oleh karenanya, Grup Perseroan meyakini bahwa Perseroan tidak menghadapi persaingan yang material dari produsen tenaga panas bumi atau perusahaan pembangkit independen dalam menjalankan usahanya.

Pemain Panas Bumi Utama di Tingkat Indonesia dan Global

Pembangkitan tenaga panas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1970an dan 1980an sebagai upaya yang dimandatkan pemerintah di bawah kepemimpinan dan kendali operasional Pertamina. Industri yang dimulai sebagai monopoli kemudian bertumbuh secara progresif untuk mengintegrasikan pemain baru, pertama melalui JOC dengan Pertamina dan kemudian melalui mekanisme pasar terbuka.

Lanskap panas bumi saat ini terdiri dari 6 perusahaan. Selain Pertamina, seluruh perusahaan lainnya mulai beroperasi pada tahun 2000an.

Perbandingan Pemain Panas Bumi Domestik berdasarkan Kapasitas Terpasang (MW)




Catatan: Kapasitas Star Energy dan Sarulla Operations dioperasikan berdasarkan *Joint Operation Contract* (JOC) dengan Pertamina Geothermal Energy. JOC adalah mekanisme lama khusus yang hanya dimiliki Indonesia dan Pertamina sebelum tahun 2003, di mana Pertamina dapat melibatkan perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengeksploitasi energi panas bumi berdasarkan perjanjian hukum yang disebut Kontrak Operasi Bersama. Kontraktor bertanggung jawab membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pertamina tidak memiliki saham ekuitas dalam proyek tersebut, tetapi memungut kompensasi sebagai pemegang sumber daya.

Sumber: Wood Mackenzie, 8 Juli 2023

Analisis lanskap internasional panas bumi memberikan gambaran lapangan yang terdiri dari juara-juara nasional. ~80% dari kapasitas terpasang panas bumi dunia pada tahun 2023 terkonsentrasi di 5 negara: Indonesia (20%), Amerika Serikat (21%), Turki (16%), Filipina (14%), dan Selandia Baru (8%).

Perbandingan Pemain Panas Bumi Internasional berdasarkan Kapasitas Bersih Terpasang (MW)



Catatan: Kapasitas Star Energy beroperasi berdasarkan *Joint Operation Contract* (JOC) dengan Pertamina Geothermal Energy. JOC adalah mekanisme lama khusus yang hanya dimiliki Indonesia dan Pertamina sebelum tahun 2003, di mana Pertamina dapat melibatkan perusahaan swasta untuk mengembangkan dan mengeksplorasi energi panas bumi berdasarkan perjanjian hukum yang disebut Kontrak Operasi Bersama. Kontraktor bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pertamina tidak memiliki saham ekuitas dalam proyek tersebut, tetapi memungut kompensasi sebagai pemegang sumber daya.

Sumber: Wood Mackenzie, 8 Juli 2023

8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Grup Perseroan percaya akan hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab sosial dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Perseroan. Perseroan mengambil peran aktif dan terdepan dalam pengembangan masyarakat dan menanamkan investasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pendampingan kepada masyarakat setempat di wilayah operasi Perseroan.

Perseroan menyediakan beasiswa, merenovasi sekolah, dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru di masyarakat sekitar Perseroan. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Perseroan menyediakan skema pembiayaan mikro untuk, antara lain, pertanian, perkebunan kopi, dan ekowisata untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, Perseroan bekerja sama erat dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan taman nasional setempat terkait upaya reboisasi di wilayah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit listrik Perseroan. Selanjutnya, Perseroan menyediakan dukungan darurat apabila diperlukan dalam hal terjadi banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.

Perseroan telah meraih berbagai penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas program pengembangan masyarakat di bidang pendidikan dan promosi ekowisata yang dilakukan Perseroan. Pada tahun 2019, program pengembangan masyarakat Perseroan meraih Penghargaan PROPER Emas, yang merupakan penghargaan tertinggi untuk manajemen lingkungan hidup, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perseroan juga menerima penghargaan keberlanjutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Universitas Trisakti untuk Program Penjaga Lingkungan berbasis Komunitas Perseroan.

Walaupun program pengembangan masyarakat Perseroan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, Perseroan bermaksud mempertahankan program-program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.

Group Perseroan telah menjalankan Program *Community Development* (CD) dengan detail program CSR yang telah dilakukan pada kurun waktu 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Grup Perseroan

Mendukung kebijakan Pemerintah sebagai berikut :

- Kegiatan COP27 Bersama Kementerian KLHK
- Dukungan promosi B20 Bersama PLN



Promosi Indonesia di COP27 Dukungan



Promosi B20 Bersama PLN

SEGDI

1. Program Ekonomi- Desa Sejahtera

- Pengembangan Desa Saung Ciburial sebagai desa wisata percontohan yang ramah lingkungan melalui pemberian dukungan pembangunan spot wisata, kegiatan promosi dan pelatihan.



Lokasi Atraksi Budaya Desa Wisata Saung Ciburial

- Pengembangan Budidaya Kopi Sektor Hilir, Pemberdayaan petani kopi lokal di Pasirwangi untuk meningkatkan kualitas produk dan mendapatkan nilai tambah dari produk.



Proses pengeringan Kopi

- Desa Sejahtera - Pengembangan UMKM, mendukung inisiatif masyarakat untuk mengembangkan UMKM Pertanian di wilayah sekitar operasi.



Bantuan Penanaman Sayuran kepada masyarakat yang memiliki lahan sempet

2. Program Lingkungan

- Desa Asri - Darajat bersih - Konservasi berbasis masyarakat dan wilayah penyangga, Program kolaborasi dengan pemangku kepentingan SEGD untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam kegiatan restorasi, edukasi dan kegiatan pengelolaan limbah.



Kegiatan Kunjungan kelokasi Pengelolaan Limbah

- Desa Asri – Edukasi Lingkungan (GreenCamp, Manglid Jaya dan Konservasi Kukang) – Program edukasi lingkungan berbasis budaya lokal dengan melibatkan masyarakat dan siswa untuk melakukan pelestarian fauna dan restorasi penanaman pohon di lahan kritis.



Sosialisasi Program Lingkungan Berbasis Budaya

3. Program Pendidikan

- Desa Terampil - Beasiswa Perguruan Tinggi, memberikan fasilitas kuliah jenjang S1 dan D III/DIV kepada putra-putri terbaik yang berasal dari Kecamatan Pasirwangi, Samarang, dan Sukaresmi / Kab. Garut untuk siswa yang telah melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi.

- Desa Terampil – Sahabat Budaya, memberikan dukungan pendidikan seni budaya sunda pada siswa-siswi sekolah di Padaawas.



Dukungan pendidikan seni budaya sunda pada siswa siswi sekolah di Desa Padaawas

4. Program Hubungan Masyarakat- Lokal dan Dukungan Operasi sebagai berikut:



Pra assessment kajian perburuan satwa liar
dikawasan gunung darajat

Kunjungan DLH ke area penghijauan cikupakan

SEGS

1. Program Ekonomi

- Desa Star Sejahtera Agrowisata Pamijahan – program berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan BUMDES seperti Pelatihan Pengolahan sampah, pemasaran produk lokal seperti padi organik, kopi, dan agrowisata alam.



Pondok dan Jalan / jembatan kayu di Desa Agrowisata Pamijahan

- Desa Star Sejahtera Agrowisata Pamijahan – program berbasis masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan BUMDES seperti pelatihan pengolahan sampah, pemasaran produk lokal seperti padi organik, kopi, dan agrowisata alam.



Promosi pemasaran Produk Lokal



Perawatan dan pengelolaan perkebunan milik masyarakat

2. Program Pendidikan

- Desa Star Terampil - Taman Pamekar 4.0, mendukung inisiatif masyarakat sekitar perpustakaan untuk mempromosikan literasi dan perpustakaan umum bagi masyarakat sekitar wilayah operasi (Kabandungan).



Pengembangan Perpustakaan Taman Pamekar

- Program Hubungan Masyarakat – Lokal dan Dukungan Operasi sebagai berikut:



Bantuan seragam dan bola sepak kepada pemuda
Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan



Bantuan untuk korban gempa bumi
Cianjur dan Sukabumi

SEGWWL

1. Program Ekonomi

- Desa Sejahtera - Komunitas Ambeu Preanger, melakukan edukasi kepada petani kopi lokal melalui metode 3 M (menanam, merawat dan memanen) yang baik, edukasi barista dan menyediakan fasilitas pengolahan produk kopi. Selain itu KAP juga terus melakukan sosialisasi kepada komunitas dan pelaku bisnis yang tertarik akan bisnis kopi.



Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Produk Kopi kepada Komunitas

- Desa Sejahtera - Edupark Sabda Desa merupakan wahana yang diinisiasi oleh TBM Saba Desa, memiliki nilai rekreatif, edukatif dan menjaga nilai *heritage* sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat baik lokal maupun luar Pangalengan.



Lokasi Kegiatan Edupark Sabda Desa

- Desa Sejahtera – Budi daya Jamur Tiram Ramah Lingkungan (BURAMLI) dari kelompok Villa Mushroom Agrifarm. Kelompok ini dapat memberikan kontribusi, dapat bertahan saat pandemi, bahkan pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya melalui strategi Replikasi Program BURAMLI di sekitar Pangalengan (wilayah operasi SEGWWL) serta strategi budidaya jamur secara *online* sehingga bisa menjangkau area yang lebih luas.



Kegiatan Panen Jamur Tiram

2. Program Lingkungan :

- Desa Asri - Bank Sampah Putra Putri Mandiri, melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah sehingga berdampak positif bagi lingkungan dan menimbulkan peningkatan ekonomi bagi pelakunya.



Bank Sampah – Kegiatan pemanfaatan *junk casing protector* menjadi pot bunga

9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Operasi Grup Perseroan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai keselamatan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan polusi air, udara, dan suara, manajemen bahan kimia, bahan dan limbah berbahaya dan beracun, serta kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap bahan berbahaya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (“EBTKE”) di bawah Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan beberapa keputusan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang juga berlaku untuk operasi Perseroan.

Pada tahun 2021, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP No. 21/2021”), mewajibkan persetujuan lingkungan (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”), AMDAL) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi terpusat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”). Seluruh izin Perseroan terkait dengan lingkungan akan diintegrasikan dalam dokumen AMDAL atau UKL UPL, berupa persetujuan teknis, untuk memenuhi baku mutu air limbah, baku mutu emisi, analisis mengenai dampak lalu lintas dan rincian teknis pengelolaan Limbah B3. Izin lingkungan dan/atau dokumen lingkungan yang telah disetujui sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan proyek yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Grup Perseroan juga tunduk pada standar lingkungan hidup internasional, termasuk standar yang ditetapkan dalam Protokol Tokyo, sebuah perjanjian internasional di antara sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama pemanasan global.

Perubahan dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lingkungan yang mengatur baku mutu lingkungan, serta penanganan dan pengelolaan limbah yang lebih ketat mungkin berdampak pada biaya operasi Grup Perseroan secara umum karena sebagai perusahaan energi terbarukan, Grup Perseroan telah menerapkan standar lingkungan hidup internasional yang sangat tinggi. Grup Perseroan mengeluarkan biaya pengelolaan lingkungan hidup rata-rata sekitar Rp3,8 miliar per tahun selama 3 tahun terakhir.

Berdasarkan PP No. 22/2021, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan antara lain berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atas AMDAL dan/atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas UKL UPL. Adapun perizinan lingkungan yang telah diperoleh oleh pelaku usaha sebelum berlakunya PP No. 22/2021 ini dinyatakan tetap berlaku.

Lebih lanjut, PP No. 22/2021 juga mengatur konsekuensi dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pakaian pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan mematuhi, dalam segala hal yang material, peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada perolehan persetujuan lingkungan berdasarkan PP No. 22/2021 bagi Grup Perseroan yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan hidup (sebagaimana relevan), antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
SEGI			
1.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPTSP-IL/A1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi di Gunung Hamiding Kecamatan Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, dan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara oleh SEGI sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/1/DPMPTSP-IL/A1/I/2021 tanggal 14 Januari 2021.	Pemerintah Halmahera Utara.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.107/MENLHK/SETJEN/PLA.4/2/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi di Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Eksplorasi (PSPE) Panas Bumi Gunung Hamiding di Desa Soakonora, Desa Togawa Besi, Desa Togawa dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Kecamatan Galela dan Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara oleh SEGI.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Selama SEGI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGSS			
1.	Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat No. 503/I/Izin Lingkungan/KPTS/III.15/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Izin Lingkungan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Sekincau Selatan oleh SEGSS.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.	Selama SEGSS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGDII			
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.608/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lapangan Darajat Berkapasitas 271 MW di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kepada Star Energy Geothermal Darajat II, Limited.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGDI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Nomor Perizinan	Instansi Penerbit	Masa Berlaku
SEGSL			
1.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.412/1/KLHK/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.609/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Berkapasitas 377 MW di Lapangan Salak, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada Star Energy Geothermal Salak, Limited.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.	Selama SEGSL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.404/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Gunung Salak dari Kapasitas 377 MW menjadi Kapasitas 495 MW, di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGSL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEGWWL			
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.294/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Wayang Windu, di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited.	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	Selama SEGWWL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Grup Perseroan tidak memiliki permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Grup Perseroan. Komitmen Grup Perseroan untuk mengelola sosial dan lingkungan dengan sebaik-baiknya, telah memperoleh pengakuan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa Gold PROPER Award dan Green PROPER Award serta Grup Perseroan juga telah memperoleh ISO 14001:2015 (*Environmental Management System*).

Inisiatif Perusahaan Anak Perseroan, SEGSL, Dalam Menjaga Keanekaragaman Hayati

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (“TNGHS”) merupakan kawasan hutan hujan tropis yang berada di Pulau Jawa. Dengan luas area sekitar 113.357 hektar, kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna termasuk tiga spesies fauna langka yang terancam punah dalam *IUCN Red List*, yaitu elang jawa, macan tutul, dan owa jawa. Selain itu, TNGHS juga merupakan hulu mata air penting yang dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun berstatus sebagai kawasan konservasi, kegiatan perambahan dan penebangan liar masih mengancam kelestarian kawasan TNGHS. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat berdampak pada keselamatan operasional SEGSL dan keselamatan masyarakat sekitar karena dapat memicu bencana banjir dan longsor. Sebagai bentuk kontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati, SEGSL menginisiasi sejumlah program konservasi dan restorasi kawasan hutan dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Salah satunya adalah program Prakarsa Lintasan Hijau atau *Green Corridor Initiative* (“GCI”) yang ditujukan untuk merestorasi zona ekologi kritis di kawasan TNGHS. GCI diharapkan dapat mendukung migrasi satwa dan habitatnya karena kegiatan restorasi hutan yang dilakukan menghubungkan dua habitat besar yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Di dalam program ini terdapat program-program partisipatif masyarakat dalam bentuk restorasi dan perlindungan koridor hutan, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yang mendukung konservasi. Selain itu, SEGSL juga menerapkan konsep *Green Belt* yang menegaskan batas antara kawasan hutan dan area aktivitas perekonomian masyarakat.

GCI diharapkan dapat mendukung migrasi satwa dan habitatnya karena kegiatan restorasi hutan yang dilakukan menghubungkan dua habitat besar yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Di dalam program ini terdapat program-program partisipatif masyarakat dalam bentuk restorasi dan perlindungan koridor hutan, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi yang mendukung konservasi. Selain itu, SEGSL juga menerapkan konsep *Green Belt* yang menegaskan batas antara kawasan hutan dan area aktivitas perekonomian masyarakat. Program lainnya yang dilakukan SEGSL untuk melestarikan keanekaragaman hayati disajikan dalam table berikut ini:

No.	Program	Deskripsi Program	Aktivitas 2022
1.	<i>Eye on the forest</i>	Konservasi tiga satwa kunci serta pengelolaan lahan dan persemaian flora endemik seperti rasamala. (<i>Altingia excelsa</i>), pinus (<i>Pinus merkusii</i>), resin (<i>Agathis sp.</i>) dan puspa (<i>Schima wallichii</i>).	Melakukan pemantauan populasi satwa kunci, flora endemik, dan luas area konservasi.
2.	Konservasi lahan tangkapan air	Konservasi area lahan tangkapan air Sungai Cisarua.	Melakukan penanaman 4.750 batang pohon di area seluas 5 Ha.
3.	Konservasi satwa endemik	Konservasi ikan <i>Tor Sp.</i> yang merupakan satwa endemik terancam punah berdasarkan <i>IUCN Red List</i> .	Melakukan konservasi 1.100 ikan <i>Tor Sp.</i>
4.	<i>Green Belt</i>	Penanaman kembali daerah perbatasan hutan dengan kegiatan masyarakat sebagai hutan penyanga.	Penanaman 50.049 batang pohon di area seluas 60 Ha.
5.	<i>Save Bangbung</i>	Konservasi kumbang hutan	Konservasi kumbang hutan sebanyak 84 individu.
6.	Eco Artificial Bridge	Pembangunan jembatan buatan untuk memudahkan pergerakan satwa di sekitar wilayah operasi.	Pemantauan jumlah satwa arboreal yang melintas dengan menggunakan jembatan buatan.

Gas Rumah Kaca

Krisis energi dan perubahan iklim yang melanda dunia saat ini sudah terjadi. Kebutuhan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan andal menjadi hal yang utama. Energi Baru Terbarukan seperti energi yang dihasilkan oleh Grup Perseroan menjadi salah satu solusi menuju transisi dari pemanfaatan energi berbasis fosil. Dalam operasionalnya, Grup Perseroan hanya memiliki sedikit jejak emisi karbon scope 1, dibandingkan dengan jejak emisi karbon yang dimiliki oleh pembangkit listrik konvensional seperti batu bara.

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan terus ditingkatkan selaras dengan perkembangan teknologi di berbagai negara dunia untuk menjaga ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim global. Tahun 2022, Indonesia telah melakukan perubahan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca semula sebesar 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan usaha sendiri. Langkah strategis ini menjadi pendorong dalam peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Bauran energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025 dan sebesar 31% di tahun 2050 dari total penyediaan energi primer.

Target penambahan bauran tersebut, selaras dengan komitmen Perusahaan Anak Perseroan dalam menyediakan Energi Bersih dan Terjangkau sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 di Indonesia. Pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan tentu menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil per kWh. Selain itu, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Perusahaan Anak Perseroan adalah salah satu badan usaha yang menyediakan dan mengembangkan Energi Baru Terbarukan dari pemanfaatan energi panas bumi menjadi sumber energi listrik. Perusahaan Anak Perseroan saat ini menjadi pendukung dalam memasok listrik di jaringan Jawa-Madura- Bali (Jamali) melalui PLN sebagai pelanggan tunggal.

Pengelolaan Air dan Efluen

Salah satu keunggulan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi adalah tidak adanya penggunaan air, baik air tanah maupun air permukaan, untuk proses produksinya. Dalam operasionalnya, Perusahaan Anak Perseroan memanfaatkan kembali air sisa pemrosesan uap panas bumi (*brine* dan kondensat) yang ditangkap pada fasilitas permukaan untuk menjaga pasokan uap. *Brine* dan kondensat tersebut diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Dengan demikian tidak terdapat timbulan efluen dari proses produksi Perusahaan Anak Perseroan. Perusahaan Anak Perseroan juga memanfaatkan air kondensat untuk kegiatan *well cleansing and rocking* (pembersihan sumur) untuk mengembalikan performa sumur. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode *workover rig and coil tubing*, serta penggunaan air domestik untuk keperluan yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Perusahaan Anak Perseroan memanfaatkan air

tanah yang diolah. Efluen yang dihasilkan dari kegiatan domestik dikelola dengan *sewage treatment plant* agar hasilnya sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Penerapan prinsip Zero Discharge yang merupakan karakteristik khas pemanfaatan energi panas bumi menjadi program efisiensi konsumsi air dan menurunkan beban pencemaran air. Program ini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Grup Perusahaan terhadap pelestarian lingkungan terutama karena Kawasan Darajat termasuk dalam kategori *water stress medium-high* berdasarkan analisis Aquaduct Water Risk Atlas - World Resources Institute.

Proses produksi Perusahaan Anak Perseroan tidak menimbulkan air limbah atau efluen akibat dari proses *close loop* atau penggunaan air kembali. Pemanfaatan kembali air sisa pemrosesan uap panas bumi dari fasilitas permukaan dilakukan untuk menjaga pasokan uap. Melalui sumur injeksi, brine serta kondensat diinjeksikan kembali ke sumber panas bumi (*reservoir*). Air limbah yang dihasilkan hanya dari aktivitas operasional produksi dan pendukung yang kemudian sebelum dialirkan ke badan penerima, limbah dikelola melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

Setelah itu, pengujian melalui laboratorium terakreditasi dilakukan untuk memastikan air hasil olahan sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, tidak terdapat kasus tumpahan pada lingkungan yang terjadi selama periode pelaporan. Dalam kegiatan perawatan sumur panas bumi, upaya terus dilakukan Perusahaan Anak Perseroan untuk menjaga kualitas lingkungan dengan meminimalisir bahan-bahan pencemar. Upaya yang membuat hasil membuat Perusahaan Anak Perseroan mampu menghilangkan penggunaan hidroklorida dalam kegiatan perawatan serta kinerja sumur meningkat. Dari upaya ini tidak terdapat limbah air yang dihasilkan (*zero waste*) sebab tidak ada penggunaan bahan pencemar air.

10. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Grup Perseroan senantiasa mematuhi peraturan tentang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang diberlakukan oleh badan pemerintah daerah maupun nasional. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan mematuhi seluruh peraturan keselamatan Indonesia yang berlaku.

Grup Perseroan memiliki sejumlah program untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja Perseroan di tempat kerja, serta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat di wilayah operasi Perseroan. Program tersebut meliputi rencana, prosedur, dan kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan, administrasi, sumber daya manusia, dan tanggap darurat. Per tanggal 31 Maret 2023, operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Darajat dan Salak secara berturut-turut telah beroperasi selama 4.794 hari (18.833.342 jam kerja) dan 3.909 hari (25.004.539 jam kerja) tanpa kecelakaan atau cedera. Sedangkan operasi pembangkitan listrik tenaga panas bumi Wayang Windu telah beroperasi selama 3.999 hari (15.233.777 jam orang kerja) tanpa kecelakaan atau cedera. Perseroan mempunyai prosedur untuk melakukan penyelidikan dan pelaporan insiden sehingga setiap insiden, akan dilakukan penyelidikan menyeluruh untuk memahami akar permasalahan insiden. Perseroan selalu mengambil langkah korektif dalam setiap insiden yang terjadi untuk meningkatkan kesadaran akan prosedur keselamatan dalam segala kegiatan di lapangan panas bumi.

11. PENGHARGAAN & PENGAKUAN

Berikut adalah beberapa penghargaan yang diterima Grup Perseroan:

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Institusi
Gold PROPER <i>(Award for environmental, safety and corporate social responsibility management from Minister of Environmental and Forestry)</i>	2008 (Wayang Windu) 2011 (Salak) 2012 (Salak, Darajat dan Wayang Windu) 2013 (Salak dan Darajat) 2014 (Wayang Windu) 2015 (Salak) 2016 (Wayang Windu) 2017 (Wayang Windu) 2018 (Wayang Windu) 2019 (Salak dan Wayang Windu) 2020 (Salak dan Wayang Windu) 2021 (Wayang Windu)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Institusi
Green PROPER <i>(Award for environmental, safety and corporate social responsibility management from Minister of Environmental and Forestry)</i>	2010 (Wayang Windu) 2011 (Darajat dan Wayang Windu) 2013 (Wayang Windu) 2014 (Salak dan Darajat) 2015 (Darajat dan Wayang Windu) 2016 (Salak dan Darajat) 2017 (Salak), 2018 (Salak) 2019 (Darajat) 2020 (Darajat) 2021 (Salak dan Darajat) 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<i>Zero Accident Award from Minister of Manpower and Transmigration.</i>	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu)	Kementerian Ketenagakerjaan
<i>Subroto Award - ADITAMA for Environmental Management Performance from Ministry of Energy and Mineral.</i>	2017, 2018, 2019, 2021, 2022 (Salak, Darajat dan Wayang Windu). <i>Catatan: Tahun 2020, penghargaan Subroto tidak dilaksanakan terkait dengan pandemi Covid-19</i>	Kementerian Ketenagakerjaan
<i>Catatan: ADITAMA adalah penghargaan tertinggi dari Subroto Award</i>		
Sertifikasi: ISO 14001:2015 <i>(Environmental Management System)</i> , ISO 45001 <i>(Occupational Health and Safety)</i> , ISO 50001:2018 <i>(Energy Management System)</i>	ISO 14001:2015 dan ISO 45001 (Salak, Darajat dan Wayang Windu) ISO 50001:2018 (Wayang Windu).	- Lloyd Register Indonesia (Untuk Wayang Windu) - SGS Indonesia (Untuk Salak dan Darajat) - PT Sucofindo

12. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Sebagai bagian dari komitmen Grup Perseroan untuk menjalankan operasi yang berkelanjutan, aplikasi teknologi baru terus dilakukan khususnya dalam kaitan menjamin ketersediaan uap untuk unit-unit pembangkit listrik aset panas bumi Grup Perseroan. Penentuan daerah dan target bawah permukaan serta kelancaran pelaksanaan proses pemboran menjadi komponen utama dalam keberhasilan pemboran sumur dan produksi uap.

Sejak akhir tahun 2019, Grup Perseroan bersama Schlumberger (penyedia teknologi terkemuka dunia untuk industri energi global) berkolaborasi mengembangkan solusi terobosan untuk menentukan daerah "sweet-spot" pengeboran panas bumi. Teknologi ini menggabungkan pengetahuan yang dimiliki aset panas bumi Grup Perseroan tentang manajemen sumber daya panas bumi pada "Naturally Fractured Reservoir" dan teknologi yang dimiliki Schlumberger dalam mengkarakterisasi rekahan dengan menggunakan aplikasi "DELFI Cognitive E&P Environment", melalui proyek yang disebut "Fracture Characterization and Optimized Well Placement". Ini adalah studi pertama yang diaplikasikan pada lapangan panas bumi khususnya pada proyek panas bumi dengan skala besar dan diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap optimisasi pengeboran sumur dimasa depan. Salah satu hasil dari studi ini adalah peta permeabilitas yang mengidentifikasi daerah produktif bawah permukaan.

Dalam meningkatkan efektifitas proses pemboran, Grup Perseroan melakukan kajian dan studi desain semen dan fluida/lumpur pemboran guna mempersingkat proses penyemenan pipa selubung sumur bor serta mengurangi kemungkinan terjadinya keruntuhan lubang bor yang dapat mengakibatkan pipa bor terjepit (*stuck pipe*). Di samping itu, pada pertengahan tahun 2022, Grup Perseroan juga melakukan studi *Stuck Pipe Early Detection System* dengan bantuan *machine learning – Artificial Intelligent (AI)* guna mengembangkan *stuck pipe alarm system* yang dapat dipergunakan dalam proses pemboran. Kajian dan studi ini diharapkan dapat

mengurangi jumlah hari atau waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pemboran sebuah sumur dimana hal ini lebih jauh dapat mengurangi biaya pemboran (*drilling cost*).

Grup Perseroan juga mencoba mengaplikasikan teknologi “*re-drill*” dan “*multilateral*” untuk sumur-sumur sub-komersial atau sumur-sumur yang memiliki produksi rendah dengan membawa kembali sumur-sumur tersebut atau melakukan pemboran sumur dengan beberapa cabang lubang sumur dimana aplikasi teknologi ini diharapkan dapat juga mengurangi biaya pemboran dan meningkatkan produktivitas.

Group Perseroan berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam hal teknologi sebagai pilar strategis untuk keberhasilan pertumbuhan dan menjalankan operasi yang berkelanjutan. Departemen Teknologi dan Inovasi (T&I) telah dibentuk dengan tugas utama menetapkan strategi teknologi yang sejalan dengan kebijakan perseroan, merencanakan teknologi yang berkelanjutan dalam jangka waktu lima tahunan, melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan institusi penelitian dan penyedia teknologi.

Berfokus pada teknologi hulu, yaitu teknologi pemboran dan manajemen reservoir; serta teknologi hilir, yaitu pembangkitan, Perseroan mengalokasikan dana sebesar US\$750.000 per tahun untuk melakukan penelitian dan inovasi dengan tujuan mengurangi biaya pemboran dan meningkatkan keberhasilan pemboran serta meningkatkan effisiensi pembangkitan.

Berkolaborasi dengan Schlumberger, Grup Perseroan melakukan join inovasi proyek “*Fracture Characterization and Optimized Well Placement*” atau FCOWP yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pemboran dengan cara melakukan pemetaan lokasi pemboran menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Schlumberger dan integrasi dengan rekayasa yang dikembangkan oleh Perseroan. Teknologi pemetaan ini akan diterapkan di semua aset Grup Perseroan. Proyek ini telah menyerap dana sebesar US\$1.235.900.

Masih berkaitan dengan pemboran, kolaborasi lainnya dengan Schlumberger yaitu “*Early Detection System - (EDS)*” atau sistem deteksi dini telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau bahaya pengeboran secara dini. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi resiko, mencegah kecelakaan, dan memastikan pengeboran sumur yang aman dan efisien. Proyek kerja sama ini pada tahap awal telah menyerap dana sebesar US\$127.000. Saat ini, Grup Perseroan sedang melakukan pengkajian untuk melanjutkan proyek ini pada tahap selanjutnya.

Selanjutnya berkaitan dengan manajemen reservoir, Grup Perseroan telah bekerja sama dengan NeuChemie, suatu perusahaan pengolahan air, minyak, gas, dan panas bumi terkemuka, melakukan proyek pilot (“*Downhole Scale Inhibition*”, DSI) untuk pencegahan terbentuknya kerak yang menempel di dinding sumur produksi yang mengakibatkan penurunan produksi secara signifikan. Proyek ini dilakukan dengan cara meng-injeksikan bahan kimia tertentu ke dalam sumur produksi guna mencegah terbentuknya kerak/deposit dimana diharapkan dapat mengurangi frekuensi *workover* (kerja ulang sumur) dan biaya pembersihan *scaling*. Proyek ini telah menyerap dana sebesar US\$313.500.

Selama tiga tahun terakhir (2020-2022), total biaya yang sudah dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan riset dan pengembangan Grup Perseroan adalah sebesar 0,5% dari pendapatan bersih Perseroan.

13. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL ATAU KEUANGAN

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kontrak komersial dengan PLN sebagai *sole off-taker* dalam bentuk ESC, yang dapat dilihat pada Bab VIII (sub bab Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga) Prospektus. Secara umum, ESC yang dilaksanakan sesuai dengan JOC, merupakan perjanjian yang berisi kesepakatan PLN untuk membeli Energi Geothermal dan Kelistrikan yang dihasilkan dari Energi Geothermal tersebut yang diproduksi dan dikirimkan oleh Kontraktor kepada PLN atas kepentingan Pertamina sesuai dengan JOC antara Kontraktor dan Pertamina. Kinerja keuangan Grup Perseroan tergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajibannya kepada Grup Perseroan, termasuk kewajiban pembayarannya, berdasarkan JOC dan ESC.

14. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan, selain faktor risiko yang di luar kendali perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab faktor risiko.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang

dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa mendatang. Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

15. TINJAUAN INDUSTRI

Perbandingan Global Kapasitas Panas Bumi


Amerika Serikat pada saat ini memiliki kapasitas terukur terpasang terbesar, yaitu sebesar ~3,8 GW pada akhir tahun 2022. Akan tetapi, apabila kapasitas terpasang bersih (memperhitungkan rata-rata keluaran aktual dengan deplesi sumber daya dan variasi musiman) turut dipertimbangkan, maka kapasitas terpasang Amerika Serikat turun menjadi ~2,7 GW. Kapasitas bersih Indonesia mencapai ~2,4 GW pada akhir tahun 2022. Turki berada di posisi ketiga dengan kapasitas bersih terpasang sebesar ~2,0 GW. Bersama-sama, Amerika Serikat, Turki, dan Indonesia mewakili >55% dari kapasitas terpasang bersih global pada tahun 2022.

Kapasitas bersih panas bumi global diperkirakan akan meningkat dari ~13,0 GW pada tahun 2023 menjadi ~19,2 GW pada tahun 2030. Peningkatan ini setara dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 5,8% sejak tahun 2023 hingga 2030. Indonesia diperkirakan akan mewakili sekitar 60% dari pertumbuhan kapasitas tersebut, disusul oleh Amerika Serikat.


Dengan pertumbuhan kapasitas panas bumi Indonesia, Indonesia diperkirakan akan mengalahkan Amerika Serikat sebagai negara dengan kapasitas panas bumi terpasang bersih terbesar pada tahun 2024. Pada tahun 2030, kapasitas terpasang bersih Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga mencapai ~6,7 GW, mewakili 35% dari kapasitas panas bumi global. Kapasitas terpasang Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat hingga mencapai ~3,9 GW pada tahun 2030, sementara kapasitas Turki diperkirakan akan meningkat sebesar ~100 MW hingga mencapai ~2,1 GW. Bersama-sama, Indonesia, Amerika Serikat, dan Turki akan tetap menjadi negara-negara dengan kapasitas panas bumi terpasang terbesar dan mewakili >65% dari kapasitas terpasang bersih pada tahun 2030.

Negara	Proyeksi Kapasitas Bersih (GW)		
	2022	2023	2030
Indonesia	2,4	2,6	6,7
Amerika Serikat	2,7	2,7	3,9
Turki	2,0	2,1	2,1
Filipina	1,8	1,8	2,2
Selandia Baru	1,0	1,0	1,4
Afrika	0,5	0,5	0,5
Rusia & Kaspia	0,17	0,18	0,28
Bagian dunia lainnya	1,9	2,0	2,2

Outlook Kapasitas Panas Bumi Global (GW)



Kapasitas Panas Bumi Global pada 2030 (% dari Total Kapasitas)




Sumber: Wood Mackenzie


Sumber: Wood Mackenzie

Dari segi pembangkitan listrik dari energi panas bumi, Indonesia telah menjadi pemimpin dunia dengan total ~22 TWh pada tahun 2023. Amerika Serikat diperkirakan akan menghasilkan ~17 TWh pada tahun yang sama. Dengan kenaikan kapasitas panas bumi yang terus berlangsung, Indonesia diperkirakan akan mewakili bagian yang jauh lebih besar dalam pembangkitan energi panas bumi global. Bagian Indonesia dalam keluaran pembangkitan energi panas bumi global diperkirakan akan meningkat dari 26% pada tahun 2023 hingga mencapai 40% pada tahun 2030. Pembangkitan energi panas bumi Indonesia diperkirakan akan meningkat dari ~22 TWh menjadi ~50 TWh pada tahun 2030, mewakili laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 12,5% antara tahun 2023 dan 2030.

Outlook Pembangkitan Panas Bumi Global (TWh)



Pembangkitan Panas Bumi Global pada 2030 (% dari Total Pembangkitan)




Prakiraan Permintaan Energi Indonesia

Permintaan energi Indonesia secara luas diperkirakan akan bertumbuh dengan kuat, akan tetapi terdapat ketidakpastian sehubungan dengan laju pemulihan ekonomi dari Covid. Wood Mackenzie memperkirakan permintaan energi pengguna akhir akan bertumbuh dengan laju tahunan 5,0% per tahun dari 293 TWh pada tahun 2023 menjadi 412 TWh pada tahun 2030. Laju pertumbuhan ini secara garis besar sejalan dengan proyeksi pemerintah dan PLN. Pertumbuhan permintaan energi didorong oleh faktor fundamental yang kuat, termasuk pertumbuhan populasi, pertumbuhan PDB yang kuat, dan peningkatan intensitas konsumsi listrik sebagai akibat dari peningkatan industrialisasi.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN 2019-2038) 20 Tahun Kementerian ESDM yang diterbitkan sebelum pandemi memperkirakan laju pertumbuhan yang kuat sebesar 6,9% dari 375 TWh pada tahun 2022 menjadi 639 TWh pada tahun 2030. PLN menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 Tahun yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh RUKN. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terbaru (RUPTL 2021-2030) memprakirakan laju pertumbuhan tahunan sebesar 4,8% pada tahun 2023-2030. Prakiraan ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan proyeksi pra-Covid-19, yaitu 6,5%, dalam RUPTL 2019-2028 (sebelumnya).


Prakiraan Permintaan Energi Pengguna Akhir Indonesia (TWh)



Source: Wood Mackenzie

Jawa akan tetap menjadi pusat permintaan yang dominan. Dalam prakiraan Wood Mackenzie, permintaan dari Jawa akan bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,1% selama tahun 2023 hingga 2030, tetapi porsinya dibandingkan permintaan energi pengguna akhir secara keseluruhan akan menurun dari 69% pada tahun 2022 menjadi 65% pada tahun 2030 seiring dengan pertumbuhan daerah lain yang semakin pesat. Sumatra merupakan pusat permintaan terbesar kedua dengan permintaan yang bertumbuh pada laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar ~6,4%. Bagiannya dari total permintaan akan meningkat dari 15% pada tahun 2023 menjadi 16% pada tahun 2030. Mengingat sekitar dua pertiga dari potensi panas bumi Indonesia terletak di Jawa dan Sumatra, pengembangan energi panas bumi berada di posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pusat permintaan utama Indonesia.

Prakiraan Permintaan Energi Pengguna Akhir berdasarkan Wilayah (TWh)




Sumber: Wood Mackenzie

Catatan: Lainnya meliputi Papua, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, dan Batam

Perbandingan dengan Negara-Negara Asia Tenggara


Dari segi laju pertumbuhan dan ukuran pasar yang ada saat ini, Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Meskipun sudah merupakan pasar energi terbesar di wilayah ini, laju pertumbuhan pasar dan laju pertumbuhan PDB Indonesia berada di atas rata-rata regional. Pasar energi Indonesia diprakirakan akan bertumbuh pada tingkat 5,0% per tahun hingga 2030, mengalahkan negara-negara ASEAN tetangganya, dengan pengecualian Kamboja, yang memulai pada titik awal yang jauh lebih rendah, dan Vietnam.

Perbandingan Permintaan Energi berdasarkan Negara di Asia Tenggara (TWh)



Sumber: Wood Mackenzie


Perbandingan Pertumbuhan PDB per Kapita (% CAGR 2023 sampai 2030)



Sumber: Wood Mackenzie


Sebaliknya, berdasarkan PDB per kapita dan per dolar, intensitas listrik Indonesia berada di bawah rata-rata. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dengan elektrifikasi yang lebih tinggi dan fokus pada sektor manufaktur, terbuka ruang yang luas bagi pertumbuhan energi lebih lanjut.

Perbandingan Konsumsi Listrik 2023 per Kapita (MWh per kapita)



Sumber: Wood Mackenzie

Perbandingan Intensitas Tenaga Listrik 2023 per unit PDB (kWh per PDB AS\$)



Sumber: Wood Mackenzie

Potensi Panas Bumi Keseluruhan bagi Indonesia

Berdasarkan estimasi pemerintah Indonesia hingga tahun 2020, total estimasi potensi sumber daya panas bumi sebesar ~24 GW merupakan yang terbesar di dunia dan tersebar di seluruh provinsi. Menurut World Bank, potensi tersebut diperkirakan mewakili sekitar ~40% dari cadangan panas bumi dunia. Dari estimasi potensi tersebut, terdapat lebih dari ~14 GW cadangan ditemukan dan ~9 GW sumber daya. Kementerian ESDM tidak memberikan definisi spesifik atas cadangan dan sumber daya dalam laporannya. Berdasarkan kosa kata yang digunakan di yurisdiksi lainnya, cadangan pada umumnya mengacu kepada bagian sumber daya panas bumi yang dapat dipulihkan secara ekonomis dan layak secara teknis. Sumber daya panas bumi secara umum mengacu kepada reservoir panas dari panas bumi dalam bentuk, kualitas, dan kuantitas sedemikian rupa sehingga mengandung prospek yang wajar untuk mencapai ekstraksi ekonomis pada akhirnya.

Berikut ini disajikan estimasi potensi panas bumi pemerintah Indonesia berdasarkan provinsi per Desember 2020:

Provinsi	Cadangan (MWe)	Sumber Daya (MWe)	Jumlah (MWe)
Sumatra	5.690	3.827	9.517
Jawa	5.600	2.450	8.050
Bali	244	91	335
Nusa Tenggara	1.026	373	1.399
Kalimantan	6	169	175
Sulawesi	1.363	1.708	3.071
Maluku	493	651	1.144
Papua	0	75	75
Jumlah	14.422	9.344	23.766


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Buku Panduan Statistik Energi & Ekonomi Indonesia 2020

Dengan kapasitas beroperasi yang hanya mencapai ~2,4 GW per tahun 2022, terdapat potensi yang signifikan untuk eksplorasi lebih lanjut dan pertumbuhan organik.

Prakiraan Kapasitas Panas Bumi Indonesia (2020-2030)


Berdasarkan atribut menguntungkan dari pembangkitan tenaga panas bumi sebagai opsi pembangkitan rendah karbon yang andal serta potensi sumber daya panas bumi yang menguntungkan di Indonesia, total kapasitas panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkembang pesat dari ~2,6 GW pada tahun 2023 menjadi ~6,7 GW pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar ~14,6% hingga tahun 2030. Meskipun meningkat lebih dari dua kali lipat dari segi kapasitas, porsi tenaga panas bumi dalam bauran kapasitas keseluruhan hanya akan bertumbuh dari ~3,1% pada tahun 2023 menjadi ~5,6% pada tahun 2030.

Prakiraan Kapasitas Pembangkitan Energi Panas Bumi di Indonesia (GW)



Sumber: Wood Mackenzie

Panas Bumi sebagai % terhadap Total Bauran Kapasitas dan Bauran Pembangkitan (%)



Sumber: Wood Mackenzie

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh Yusron, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0243).

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar USD474.297 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan USD)			
	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2020
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar - 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh - 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	1.248.120	80	80
Cadangan lainnya	(968.834)	(968.834)	(608.560)	(608.560)
Tambahan modal disetor	(497.917)	(497.917)	750.083	750.083
Saldo laba	439.084	410.136	354.643	276.156
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	191.505	496.246	417.759
Kepentingan non-pengendali	253.844	243.497	486.536	423.392
Jumlah Ekuitas	474.297	435.002	982.782	841.151

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat adalah sebesar 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Harga Penawaran Saham yang ditawarkan sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per lembar saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2023	Tambah modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham*	Biaya Emisi*	(dalam ribuan USD)
				Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp1 juta (AS\$64) per saham; Modal dasar – 30.000.000 lembar saham (31 Desember 2022: 30.000.000 lembar saham), 31 Desember 2021 dan 2020: 5.000 lembar saham); Modal ditempatkan dan disetor penuh – 19.465.683 lembar saham (31 Desember 2022: 19.465.683 lembar saham, 31 Desember 2021 dan 2020: 1.250 lembar saham)	1.248.120	39.150	-	1.287.270
Cadangan lainnya	(968.834)	-	-	(968.834)
Tambahan modal disetor	(497.917)	164.432	(3.246)	(336.731)
Saldo laba	439.084	-	-	439.084
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	220.453	203.582	(3.246)	420.789
Kepentingan non-pengendali	253.844	-	-	253.844
Jumlah Ekuitas	474.297	203.582	(3.246)	674.633

*perhitungan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 25 September 2023 sebesar Rp15.383

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di masa mendatang akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada (i) hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; (ii) kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan; (iii) kewajiban-kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga (termasuk kreditur); serta (iv) kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari RUPS.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen. Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 60% dari laba bersih tahun berjalan. Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

C. Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

D. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang mengantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertengangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020, dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT BNI Sekuritas	3.823.107.000	2.982.023.460.000	95,22%
Penjamin Emisi Efek:			
PT OCBC Sekuritas Indonesia	191.893.000	149.676.540.000	4,78%
Total	4.015.000.000	3.131.700.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT BNI Sekuritas.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham yang Ditawarkan ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 25 September 2023. Rentang harga dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp670,- (enam ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) per saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dan jumlah Saham Yang Ditawarkan sebanyak 4.015.000.000 (empat miliar lima belas juta) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
7. Kinerja saham di pasar sekunder; dan

8. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV dan PER.

Berikut adalah rasio PBV dan PER perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

<i>Ticker</i>	<i>Perusahaan</i>	<i>Exchange</i>	PER (x)	PBV (x)
			31 Maret 2023**	31 Maret 2023
REE VN Equity	REFRIGERATION ELECTRICAL ENG*	Ho Chi Minh	8,63	1,62
SUPER TB Equity	SUPER ENERGY CORP PCL*	Bangkok	6,28	0,64
ORA US Equity	ORMAT TECHNOLOGIES INC*	New York	35,46	1,98
CKP TB Equity	CK POWER PCI*	Bangkok	n/a ***	0,99
PGEO IJ Equity	PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK*	Indonesia	22,39	2,20
Rata-rata Perusahaan pembanding			18,19	1,48
BREN	PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	Indonesia	55,62	14,16

* Sumber: Bloomberg 31 Maret 2023, yang diambil pada tanggal 27 September 2023.

**Penyajian PER menggunakan laba bersih kuartal I disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.

***Laba bersih pada 31 Maret 2023 adalah negatif.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

WTC 3

Jl. Jenderal Sudirman Kavling 29-31

Jakarta 12920

Telp: (021) 50992901 / 31192901

Faks: (021) 52905555 / 52905050

Nama Rekan	:	Yusron S.E., Ak., CPA
STTD	:	STTD.AP-98/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Pedoman Kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penunjukan	:	EL202305220006/YSR/SKW tanggal 22 Mei 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf, Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 - 38

Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 18

Jakarta 12710, Indonesia

Tel : (021) 2555 7800

Faks : (021) 2555 7899

Nama Rekan	:	Putu Suryastuti
STTD	:	STTD.KH-115/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 16 Mei 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	201423, berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.

Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

Surat Penunjukan : 0254/02/17/01/2023 tanggal 30 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi hukum yang menjadi dasar Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H., M.H.

Menara Sudirman Lantai 17D
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190
Tel : (021) 5289 2366
Faks : (021) 520 4780

STTD	:	STTD.N-5/PI-1/PM.02/2023 tanggal 27 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719
Pedoman Kerja	:	UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan kerja	:	001/BREN/BOD/II/2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta 10120
Tel : (021) 3508077
Faks : (021) 3508078

STTD	:	Kep 16/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan kerja	:	002/BREN/BOD/III/2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham

hasil penjatahan dan menyusun DPS hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana definisi hubungan afiliasi dalam UUP2SK.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225 tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 Juni 2023 (“**Akta No. 54/2023**”).

1. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan *Holding* dan Aktivitas Konsultasi Manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200); dan
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan jasa sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiations*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- b. Menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

2. Modal

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp75.000.000.000.000 terbagi atas 500.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp150. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,95% atau sejumlah 129.771.220.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.465.683.000.000 telah disetor penuh kepada Perseroan.

Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang berhak maupun melalui mekanisme private placement yang dilakukan tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah:

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan perundang undangan serta Anggaran Dasar.

RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar.

Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Perseroan berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- ii. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- iii. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- ii. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- iii. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- v. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
- vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS ketiga.

4. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Hak dividen, termasuk batas waktunya hak dividen

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik secara sendiri atau bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dimana orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD

Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD sepanjang memenuhi persyaratan.

5. Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi dimana 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu telah ditentukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri yang nilai penyertaannya melebihi nilai yang dari waktu ke waktu telah ditentukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris; harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak harus mendapat persetujuan RUPS. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal terkait.

Direktur Utama dan seorang Direktur lainnya bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ketiga berikutnya atau jangka waktu lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pemesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pemesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
 - Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek selaku Partisipan Sistem.
 - Pesanan juga dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan ke alamat Perusahaan Efek dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. *Single Investor Identification* ("SID"), No. Sub Rekening Efek ("SRE"), dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
 - 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Perusahaan Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

Selanjutnya, setelah proses verifikasi, Perusahaan Efek akan menginput pemesanan tersebut ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah pemodal. Adapun harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek (“**SRE**”) Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”).

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai

prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 dengan waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Oktober 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 4 Oktober 2023	00:00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 5 Oktober 2023	00:00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

- a. Pemodal harus menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan.
- b. Partisipan Sistem dan/atau Perusahaan Efek dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah harus memindahkan dana pesanan tersebut dari RDN ke Sub Rekening Efek Jaminan pemodal.
- c. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan Pemesanan Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
- d. Dana pesanan yang ditempatkan dalam Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan untuk pesanan sejumlah Efek dalam Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c merupakan dana setelah perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- e. Penjamin Emisi Efek wajib menyediakan dana dalam Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminan.
- f. Penyediaan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c dan pemindahan dana pesanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lambat sebelum dilakukannya verifikasi pesanan oleh Penyedia Sistem. Verifikasi pesanan dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
- g. Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT BNI Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Oktober 2023.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau Rp20 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau Rp37,5 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau Rp50 Miliar)*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau Rp75 Miliar)*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus dua Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sebesar Rp78.292.500.000,- (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Percentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	≥ 15 %	17,5%	20%	25%
II	≥ 10 %	12,5%	15%	20%
III	≥ 7,5 %	10%	12,5%	17,5%
IV	≥ 2,5 %	5%	7,5%	12,5%

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal masih terdapat kekurangan dalam penyesuaian, maka kekurangan akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- se secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

3. Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 1); dan
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b huruf 2) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - c. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Sesuai dengan proses penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, pemesan akan memperoleh konfirmasi secara tertulis dari sistem terkait dengan jumlah alokasi saham yang diperoleh dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik selambat-lambatnya sebelum tanggal pembayaran. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah didebet pada RDN pemesan.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 3 – 5 Oktober 2023 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimile : +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon : +62 21 2554 3946
Faksimile : +62 21 5793 6942
Website : www.bnisekuritas.co.id
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT OCBC SEKURITAS INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 2910
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: +6221 2970 9370
Faksimili: +6221 2970 9378
Website: www.ocbcsekuritas.com
Email: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com